

**DISERTASI**

**PENERAPAN PIDANA KEBIRI KIMIA PEDOFILIA DALAM RANGKA  
PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum  
pada Universitas Krisnadwipayana



**OLEH**

**Anggreany Haryani Putri**

**2001741012**

**PROGRAM PASCASARJANA  
DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA JAKARTA  
JAKARTA  
2023**

# LEMBAR PERSETUJUAN DISERTASI

## PENERAPAN PIDANA KEBIRI KIMIA PEDOFILIA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

Oleh :  
Nama : ANGGREANY HARYANI PUTRI  
N.I.M : 2001741012  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Promotor,




Prof. Dr. M. Iman Santoso, S.H.,M.H.,M.A.

Co-Promotor I



Dr. Fajar Sugianto, S.H.,M.H.


Co-Promotor II



Dr. Siswantari Pratiwi, S.H.,M.M.,M.H.

Mengetahui,

Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum,



Dr. Siswantari Pratiwi, S.H.,M.M.,M.H.

NIDN : 03.0910.6201

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Nama : Anggreany Haryani Putri  
N I M : 2001741012  
Judul : Penerapan Pidana Kebiri Kimia Pedofilia Dalam Rangka  
Perlindungan Anak Di Indonesia

### Keterangan

Saya selaku Co-Promotor I telah memeriksa naskah disertasi ini, dan menyetujui  
untuk diajukan dalam sidang terbuka

Promotor,




Prof. Dr. M. Iman Santoso, S.H.,M.H.,M.A.

Co-Promotor I



Dr. Fajar Sugianto, S.H.,M.H.

Co-Promotor II



Dr. Siswantari Pratiwi, S.H.,M.M.,M.H.

Mengetahui,

Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum,



Dr. Siswantari Pratiwi, S.H.,M.M.,M.H.

NIDN :0309106201

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Nama : Anggreany Haryani Putri  
N I M : 2001741012  
Judul : Penerapan Pidana Kebiri Kimia Pedofilia Dalam Rangka  
Perlindungan Anak Di Indonesia

Keterangan

Saya selaku Co-Promotor II telah memeriksa naskah disertasi ini, dan menyetujui  
untuk diajukan dalam sidang terbuka

Promotor,




Prof. Dr. M. Iman Santoso, S.H., M.H., M.A.

Co-Promotor I



Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H.

Co-Promotor II



Dr. Siswanti Pratiwi, S.H., M.M., M.H.

Mengetahui,

Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum,



Dr. Siswanti Pratiwi, S.H., M.M., M.H.

NIDN :0309106201

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggreany Haryani Putri  
N I M : 2001741012  
Judul : Penerapan Pidana Kebiri Kimia Pedofilia Dalam Rangka  
Perlindungan Anak Di Indonesia  
Promotor : Prof. Dr. M. Iman Santoso, S.H.,M.H.,M.A.  
Co-Promotor I : Dr. Fajar Sugianto, S.H.,M.H.  
Co-Promotor II : Dr. Siswantari Pratiwi, S.H.,M.M.,M.H.

Menerangkan bahwa Disertasi yang saya buat merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau dibuatkan orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila Disertasi tersebut terbukti karya orang lain, saya bersedia untuk dinyatakan tidak lulus dan Ijazah yang telah saya peroleh tidak keberatan ditarik kembali.

Jakarta, Oktober 2023

Yang Menyatakan,



Anggreany Haryani Putri

## ABSTRAK

**Anggreany Haryani Putri, Penerapan Pidana Kebiri Kimia Pedofilia Dalam Rangka Perlindungan Anak Di Indonesia, 346 Halaman, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2023.**

Kajian Penulis adalah Tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia kian hari kian meningkat meskipun hukum Indonesia telah mengatur mengenai hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dengan menambahkan hukuman pemberat berupa pidana kebiri terhadap pelaku namun, tingkat kekerasan seksual di Indonesia masih terus meningkat. Peningkatan sanksi pidana berbanding lurus dengan peningkatan jumlah tindak pidana kekerasan seksual khususnya pedofilia. Kekerasan seksual terhadap anak sangatlah bertentangan dengan perlindungan anak karena efek dari kekerasan seksual terhadap anak merupakan efek jangka Panjang baik secara kesehatan maupun mental. Hal ini menjadi sorotan di negara Indonesia terlebih jika melihat data yang dihimpun oleh Unit PPA Bareskrim Polri dari Unit PPA kewilayahan mulai dari Polda sampai dengan Polres diketahui total kasus kekerasan seksual terhadap anak tahun 2020 berjumlah 5099 kasus, pada tahun 2021 berjumlah 7701 kasus dan pada tahun 2022 berjumlah 6812 kasus.

Permasalahannya adalah Bagaimana upaya hukuman yang dapat memberikan efek jera dan efek *deterrence* (pembalasan) bagi pelaku pedofilia di Indonesia?; Mengapa pemberatan pidana kebiri belum dapat diterapkan terhadap pelaku pedofilia sekalipun telah diatur di dalam Undang - Undang?; Mengapa konsep pemberatan kebiri kimia bagi sebagian orang dianggap sebagai penyiksaan dan dinilai tidak manusiawi ?

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Upaya hukuman yang dapat memberikan efek jera dan efek *deterrence* (pembalasan) bagi pelaku pedofilia di Indonesia dapat berupa pemberian hukuman berat atau maksimal dan memberikan hukuman pemberatan (tambahan) berupa hukuman kebiri kimia. Selain memberikan efek *deterrence* penjatuhan pidana tambahan Kebiri Kimia dapat menjadi upaya rehabilitasi bagi penderita *pharaphilia/pedofilia*. Alasan pemberatan pidana kebiri belum dapat diterapkan terhadap pelaku pedofilia meskipun telah diatur di dalam undang - undang karena masih terdapat pertentangan antara eksekutor namun dengan telah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap Dokter/Dokpol tidak dapat menolak lagi melakukan eksekusi Kebiri Kimia karena menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah memaksa. Alasan konsep pemberatan kebiri kimia bagi sebagian orang dianggap sebagai penyiksaan dan dinilai tidak manusiawi oleh sebagian orang karena belum adanya kesamaan pemahaman mengenai efek atas perbuatan kekerasan seksual terhadap korban, belum adanya pemahaman yang jelas mengenai hukuman pidana kebiri kimia yang diberikan kepada pelaku pedofilia.

***Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Pedofilia, Kebiri Kimia***

## **ABSTRACT**

***Anggreany Haryani Putri, Punishment Patterns of Chemical Castration of Pedophilia Delik in Indonesia, 346 pages, Doctoral Program in Law, Krisnadwipayana University, 2023.***

*The author's study is that the criminal act of sexual violence that occurs in Indonesia is increasing day by day even though Indonesian law has regulated punishment for perpetrators of sexual violence by adding aggravating punishment in the form of castration against perpetrators, however, the level of sexual violence in Indonesia is still increasing. The increase in criminal sanctions is directly proportional to the increase in the number of criminal acts of sexual violence, especially pedophilia. Sexual violence against children is very contrary to child protection because the effects of sexual violence against children are long-term effects both health-wise and mentally. This is a highlight in Indonesia, especially if you look at the data collected by the Police Bareskrim PPA Unit from regional PPA Units ranging from Polda to Polres, it is known that the total cases of sexual violence against children in 2020 amounted to 5099 cases, in 2021 there were 7701 cases and in 2022 there were 6812 cases.*

*The problem is: How can punitive efforts provide a deterrent effect and deterrence effect (retribution) for pedophile perpetrators in Indonesia?; Why can't castration be applied to pedophiles even though it has been regulated in the Law?; Why is the concept of chemical castration for some people considered torture and considered inhumane?*

*The method used in this study is the normative juridical method. Punishment efforts that can provide a deterrent effect and deterrence effect (retribution) for pedophile perpetrators in Indonesia can be in the form of giving severe or maximum punishment and providing severe punishment (additional) in the form of chemical castration. In addition to providing a deterrence effect, additional criminal imposition of Chemical Castration can be a rehabilitation effort for people with paraphilia / pedophilia. The reason for the criminal punishment of castration cannot be applied to pedophile perpetrators even though it has been regulated in the law because there is still a conflict between the executors, but with the decision of a judge with permanent legal force, the Doctor / Dokpol cannot refuse to carry out the execution of Chemical Castration because carrying out a court decision with legal force is still coercive. The reason for the concept of chemical castration for some people is considered torture and considered inhuman by some people because there is no common understanding of the effects of sexual violence on victims, there is no clear understanding of the criminal punishment of chemical castration given to pedophiles.*

***Keywords : Sexual Violence, Pedophilia, Chemical Castration***

## KATA PENGANTAR

Puji Tuhan panjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang telah memberikan Rahmat dan Nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Disertasi ini adalah sebagai salah satu persyaratan akademik dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Krisnadwipayana Jakarta.

Penulis dalam menyusun disertasi ini memilih judul : **“Penerapan Pidana Kebiri Kimia Pedofilia Dalam Rangka Perlindungan Anak Di Indonesia”**. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan disertasi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, namun penulis berupaya untuk dapat menyelesaikan disertasi ini dengan sebaik-baiknya. Penyusunan disertasi tidak luput dari bantuan dan motivasi dari para pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menghaturkan terima kasih setinggi – tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP., CIQaR., selaku Rektor Universitas Universitas Krisnadwipayana Jakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H.,M.H., selaku Ketua Pembina Yayasan Universitas Krisnadwipayana Jakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta.
4. Bapak Hartono Widodo, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta.
5. Bapak Dr. Hartanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta.
6. Bapak Wisnu Nugraha, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta.



7. Ibu Dr. Siswantari Pratiwi, S.H.,M.M.,M.H, selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta dan Co.Promotor II Penulis
8. Bapak Dr. Mardani, M.Ag., selaku Sekretaris Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta.
9. Bapak Prof. Dr. M. Iman Santoso, S.H.,M.H.,M.A., selaku Promotor penulis.
10. Bapak Dr. Fajar Sugianto, S.H.,M.H., selaku Co-Promotor I penulis.
11. Para Guru Besar dan Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta.
12. Para Pejabat Struktural beserta seluruh Staf Admistrasi di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta.
13. Kedua orangtua penulis Bapak Suharjono HB dan Ibu Niny Indriany Palindih yang tidak henti memberikan doa dan dukungan terhadap penulis.
14. Suami penulis Apriyanto, SH.,MH dan anak penulis Rayyan Al Ghifari Harprigandry Putra yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang kepada penulis.
15. Abang Penulis Ryan M.H.P., S.Kom., M.M., yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayangnya kepada penulis.
16. Keluarga besar penulis yang selalu meberikan dukungan dan doa kepada penulis.
17. Rekan-rekan penulis di Anggreany & Partners : Khoiriyah F.R., S.H., Ditha M.S.P., S.E., Solin M.D., S.H.
18. Rekan-rekan Dosen penulis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

19. Kepada semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan disertasi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Atas semua bimbingan dan bantuan serta kebaikan yang diberikan kepada Penulis, penulis berharap kiranya Allah S.W.T. membalas kebaikannya dan semoga Disertasi ini dapat bermanfaat bagi civitas akademika Universitas Krisnadwipayana pada umumnya dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana pada khususnya.

Jakarta, Agustus 2023

**Penulis**

## DAFTAR ISI

JUDUL DISERTASI .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	17
1.3. Asumsi .....	18
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	19
1.4.1. Tujuan Penelitian .....	19
1.4.2. Kegunaan Penelitian .....	19
1.4.2.1. Kegunaan Teoritis .....	19
1.4.2.2. Kegunaan Praktis .....	20
1.5. Kerangka Teori dan Konseptual .....	22
1.5.1. Kerangka Teori .....	20
1.5.2. Kerangka Konsep .....	40
1.6. Metode Penelitian .....	45

1.6.1. Bentuk Penelitian .....	45
1.6.2. Tipologi Penelitian .....	46
1.6.3. Jenis Data .....	47
1.6.4. Jenis Sumber Hukum .....	47
1.6.5. Alat Pengumpulan Data .....	49
1.6.6. Metode Analisis Data .....	49
1.6.7. Bentuk Hasil Penelitian .....	50
1.7. Originalitas Penelitian Disertasi .....	50
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
2.1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana .....	54
2.2. <i>Double Track System</i> .....	63
2.3. <i>Utilitas</i> Teori .....	66
2.4. <i>Expressive Law Theory</i> .....	67
2.5. Konsep Gender .....	69
2.6. Manifestasi Ketidakadilan Gender .....	70
2.7. Pidana Kebiri .....	73
2.7.1. Pengertian dan Batasan .....	73
2.7.1.1. Pengertian Kebiri .....	73
2.7.1.2. Batasan Kebiri .....	83
2.7.1.3. Kebiri Kimia .....	83
2.8. Sejarah Hukum Kebiri .....	84
2.9. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	87
2.10. Batasan Sistem Peradilan Pidana .....	92

2.11. Ruang Lingkup Sistem Peradilan Pidana .....	92
2.12. Konsep Kekerasan Seksual .....	98
2.13. Konsep Pedofilia .....	99
2.13.1. Pengertian Pedofilia .....	99
2.13.2. Ruang Lingkup Pedofilia .....	100
2.13.3. Macam – Macam Pedofilia .....	101
2.13.4. Penyebab Pedofilia .....	101
2.14. Konsep Tujuan Pemidanaan .....	101
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>108</b>
3.1. Kekerasan seksual terhadap anak .....	108
3.2. Pengaturan Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia di Luar Negeri	112
3.3. Peraturan Pidana Kebiri di Indonesia .....	135
3.3.1. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan Asas Hukum ...	137
3.3.2. Peninjauan Ulang Atas Permintaan Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran .....	138
3.3.3. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru) ..	138
3.4. Kendala Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia .....	140
3.5. Putusan Pidana Pemberatan Kebiri Kimia di Indonesia .....	145
3.6. Pendapat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terhadap Kebiri Kimia..	157
3.7. Pendapat Aparat Penegak Hukum terhadap Kebiri Kimia .....	161
3.8. Pendapat Dokter terhadap Kebiri Kimia .....	164
3.9. Upaya yang sudah dijalankan Kemen PPPA dalam mengatasi eksploitasi seksual komersial terhadap anak .....	168

<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>172</b>
4.1. Upaya hukuman yang dapat memberikan efek jera dan efek <i>deterrence</i> (pembalasan) bagi pelaku pedofilia di Indonesia .....	172
4.1.1. Sejarah Lahirnya pidana kebiri di Indonesia .....	172
4.1.2. Pidana Kebiri .....	176
4.1.2.1. Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia .....	176
4.1.2.2. Sanksi Kebiri Di Dalam Hukum Indonesia .....	178
4.1.3. Upaya Hukuman yang dapat memberikan efek jera dan efek <i>deterrence</i> (pembalasan) bagi pelaku pedofilia di Indonesia .....	201
4.2. Alasan Pemberatan Pidana Kebiri Belum Dapat Diterapkan Terhadap Pelaku Pedofilia Sekalipun Telah Diatur di Dalam Undang - Undang	206
4.2.1. Putusan Hakim dengan Pembertan Kebiri Kimia di Indonesia	206
4.2.2. Prosedur pelaksanaan Pidana Kebiri di Indonesia .....	218
4.2.3. Sanksi Alternatif Bagi Terpidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Tidak Layak Dikenakan Tindakan Kebiri Kimia .....	226
4.3. Alasan Konsep Pemberatan Kebiri Kimia Bagi Sebagian Orang Dianggap Sebagai Penyiksaan dan Dinilai Tidak Manusiwi .....	240
4.3.1. Kebiri Kimia dalam prespektif Tujuan Pemidanaan .....	240
4.3.1.1. Kebijakan Formulasi Pedofilia .....	240
4.3.1.2. Perumusan Tindak Pidana Pedofilia dalam KUHP .....	250
4.3.1.3. Kebijakan Perlindungan Anak Melalui Kriminalisasi Pedofilia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak .....	270

4.3.2. Kebiri Kimia dikaitkan dengan Hukum Pidana .....	280
4.3.3. Kebiri Kimia dalam prespektif Hukum Islam .....	287
4.3.4. Kebiri Kimia dalam prespektif <i>Victimolog</i> .....	297
4.3.4.1. Victimologi .....	297
4.3.4.2. Pemberian Hukuman Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Keadilan Terhadap Korban .....	316
4.3.4.3. Unsur Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Menangani Kasus Kekerasan seksual Terhadap Anak .....	320
4.3.5. Kebiri Kimia dalam prespektif Hukum Ekonomi .....	323
4.3.6. Kebiri Kimia dalam prespektif Hak Asasi Manusia .....	332
4.3.6.1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hak-Hak Anak .....	334
4.3.6.2. Pentingnya Sanksi Pidana Kebiri Ditinjau Dari HAM .....	338
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>345</b>
5.1. KESIMPULAN .....	345
1. Upaya hukuman yang dapat memberikan efek jera dan efek <i>deterrence</i> (pembalasan) bagi pelaku pedofilia di Indonesia .....	345
2. Alasan pemberatan pidana kebiri belum dapat diterapkan terhadap pelaku pedofilia .....	345
3. Alasan konsep pemberatan kebiri kimia bagi sebagian orang dianggap sebagai penyiksaan dan dinilai tidak manusiawi oleh sebagian orang .....	345

5.2. SARAN ..... 346

**DAFTAR PUSTAKA ..... xvi**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... xxi**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	<b>Pelaksanaan Kebiri di Berbagai Negara</b>
<b>Tabel 2</b>	<b>Data Kejahatan Seksual Anak</b>
<b>Tabel 3</b>	<b>Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Periode 2018 s/d 2022 (November)</b>
<b>Tabel 4</b>	<b>Data Provvinsi Dengan Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia Per 20 Juni 2023</b>
<b>Tabel 5</b>	<b>Negara yang telah menerapkan Kebiri</b>
<b>Tabel 6</b>	<b>Negara yang telah menerapkan Kebiri Kimia</b>
<b>Tabel 7</b>	<b>Ketentuan Pidana Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b>	<b>Lapisan-lapisan dalam sistem peradilan pidana</b>
<b>Gambar 2</b>	<b>Grafik Kasus Kekerasan Terhadap Anak Periode 2018 s/d 2022 (November)</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia kian hari kian meningkat meskipun hukum Indonesia telah mengatur mengenai hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dengan menambahkan hukuman pemberat berupa pidana kebiri terhadap pelaku namun, tingkat kekerasan seksual di Indonesia masih terus meningkat. Peningkatan sanksi pidana berbanding lurus dengan peningkatan jumlah tindak pidana kekerasan seksual khususnya pedofilia.

Hukum secara konseptual tidak akan memberikan rasa ketidakadilan kepada siapapun yang tidak melakukan kesalahan terhadap siapapun hal ini sesuai dengan asas hukum "*lex nemini operatur iniquum, neminini facit injuriam*". Hukum hanya akan memberikan hukuman bagi siapapun yang telah terbukti melakukan kesalahan kepada siapapun tanpa melihat siapa pelakunya. Hal ini juga harus diberlakukan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena kekerasan seksual merupakan kejahatan yang kian hari kian berkembang dan ada di seluruh dunia.

Penanganan pada kasus kekerasan seksual haruslah ditangani dengan sangat hati – hati atau dapat dikatakan membutuhkan penanganan khusus. Hal ini dikarenakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual sudah tentu mengalami gangguan secara fisik dan mental. Perkembangan kekerasan seksual pada beberapa tahun ini sangatlah berkembang, hal ini terlihat dari data yang di himpun oleh Unit PPA Bareskrim Polri dari Unit PPA kewilayahan (Polda sampai dengan Polres)

diketahui kasus persetubuhan anak yang angkanya naik dari 4.567 kasus tahun 2021 menjadi 4.707 kasus di tahun 2022.<sup>1</sup>

Hal ini selaras dengan data kekerasan seksual yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) dimana LPSK menyatakan telah memberikan perlindungan hukum terhadap 287 korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2021. Adapun total perlindungan yang diberikan adalah 216 kasus atau kurang lebih 74,9% merupakan korban yang berusia anak-anak. Terdata ada 51 anak korban kekerasan seksual dengan usia 7-12 tahun, 70 anak usia 13-15 tahun, serta 79 anak usia 16-18 tahun, dan ada juga 15 anak dengan usia 0-6 tahun tercatat sebagai korban kekerasan seksual yang mendapatkan perlindungan LPSK.<sup>2</sup>

Melihat dari tingginya data kasus pelecehan seksual, pemerkosaan/pencabulan dan persetubuhan terhadap anak maka, perlu adanya penegakan hukum yang baik dengan harapan dapat menekan peningkatan kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hal ini negara wajib melindungi asset negara yang paling penting yaitu anak. Karena anak akan tumbuh dan berkembang menjadi penerus generasi bangsa.

Faktanya Indonesia telah memiliki undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap anak, karena negara Indonesia memandang anak adalah generasi penerus yang akan memperjuangkan cita-cita seluruh bangsa. Hal ini secara tegas telah termaktub di dalam butir c Konsiderans Undang-Undang Nomor

---

<sup>1</sup> Ema Rahmawati,SH Penyidik Unit PPA Mabes Polri. Wawancara pribadi. Mabes Polri, Jakarta, 20 Oktober 2022.

<sup>2</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/04/12445351/tahun-lalu-lpsk-berikan-perlindungan-kepada-287-korban-kekerasan-seksual>, diunduh pada tanggal 20 Oktober 2022, Pukul 20.00 WIB.

35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : *“bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan”*.

Pada undang-undang perlindungan anak tersebut telah terdapat dua pasal khusus yang mengatur mengenai penjatuhan hukuman berat pada siapapun yang melakukan pelecehan dan pemerkosaan atau dikategorikan sebagai kekerasan seksual pada anak bawah umur yaitu Pasal 81 dan Pasal 82, namun sangat ironi melihat kondisi kejahatan dan atau kekerasan seksual pada anak dibawah umur masih sangat sering terjadi meskipun telah diatur mengenai sanksi hukuman.

Indonesia sebagai negara hukum mendasari segala bentuk aturan dalam perundang-undangan. Hal ini didasari oleh teori Plato yang dalam teorinya tentang negara hukum, menganggap adanya hukum untuk mengatur warga negara, dimana pemerintah yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Pemikiran Plato yang menyatakan bahwa aturan yang konstitusional dalam negara berkaitan secara erat juga dengan pertanyaan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia atau hukum terbaik, selama suatu pemerintahan menurut hukum. Oleh karenanya supremasi hukum harus diterimanya sebagai tanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tak layak.<sup>3</sup>

Teori Plato ini kemudian disempurnakan oleh teori Aristoteles dimana Aristoteles menganggap yang memerintah negara bukanlah manusia akan tetapi

---

<sup>3</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum-Hakim Pidana*, Jakarta, Erlangga, 1980, hlm. 57

pikiran yang adil dan berkesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga negara yang baik, bersusila dan pada akhirnya akan menjadi manusia yang bersikap adil, sehingga apabila kondisi ini dapat terwujud maka terciptalah suatu negara hukum sempurna yang didasarkan pada keadilan. Sehingga keadilanlah yang memerintahkan negara untuk mewujudkan manusia bersikap adil, serta menjadi kewajiban negara untuk mendidik warga negaranya agar menjadi warga negara yang baik dan bersusila.<sup>4</sup>

Upaya pembentukan karakter warga negara yang baik dan bersusila dilakukan oleh negara Indonesia sebagai negara hukum hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 yang berbunyi :  
“*Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), sehingga mekanisme kehidupan perorangan, masyarakat dan negara diatur oleh hukum baik tertulis maupun tidak tertulis*”.

Sri Soemantri Martosoewignjo juga mengemukakan unsur- unsur negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yaitu :<sup>5</sup>

- a. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara;
- b. Adanya pembagian kekuasaan;
- c. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, pemerintah harus berdasarkan atas hukum yang berlaku (tertulis dan tidak tertulis);

---

<sup>4</sup> Rainier Grote, *Protection of Individual in the Pre-Trial Procedure*” David Weissbrodt & Rudiger Wolfrum (eds.), *The Right To a Fair Trial*, Springer, Berlin, New York, Singapore, Tokyo, 1994, hlm. 115

<sup>5</sup> Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Bandung, Yapemdo, 2006, hlm. 274

- d. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya secara merdeka, yang berarti terlepas dari segala pengaruh kekuasaan pemerintah, begitu juga berlaku untuk Mahkamah Agung

Hal serupa juga disampaikan oleh Bagir Manan yang menyebut unsur-unsur terpenting dari negara hukum adalah :<sup>6</sup>

- a. Adanya peraturan tertulis yaitu undang-undang dasar, yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warganya.
- b. Adanya pembagian kekuasaan (*machtenscheiding*) yang khusus menjamin suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka.
- c. Adanya penyebaran kekuasaan negara atau pemerintah (*spreiding van de staatsmacht*).
- d. Adanya jaminan hak asasi manusia.
- e. Adanya jaminan persamaan dimuka hukum, dan jaminan perlindungan hukum.
- f. Adanya asas legalitas, dimana pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus didasarkan atas hukum (undang-undang).

Sebagaimana sistem hukum di Indonesia yang menganut sistem *Civil Law*, terdapat tiga karakteristik yang menjadi ciri khasnya yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat pada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang diutamakan dan adanya sistem peradilan yang bersifat inkuisitorial.<sup>7</sup> Adanya

---

<sup>6</sup> Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta, Pustaka SinarHarapan, 1994, hlm.3.

<sup>7</sup> Nurul Qalam, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, Makasar, Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 40.

kodifikasi, diperlukan untuk menciptakan keseragaman hukum dalam dan ditengah-tengah banyaknya hukum yang beragam. Hal tersebut dilakukan agar menjamin kepastian adanya kesatuan hukum dari perintah penguasa dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan dan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Upaya pemisahaan kekuasaan dalam membuat undang-undang, kekuasaan peradilan dan sistem kasasi juga kekuasaan eksekutif dengan tidak dimungkinkannya kekuasaan tersebut mempengaruhi satu dengan yang lainnya, maka hakim dapat menciptakan yurisprudensi bagi penyelesaian kasus hukum berikutnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Paul Scholten<sup>9</sup>

Sedangkan sistem inkuisitorial, berarti hakim memiliki peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan suatu perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta hukum serta cermat dalam menilai pembuktian di persidangan.<sup>10</sup> Bentuk perlindungan hukum negara terhadap tindak kekerasan khususnya kekerasan seksual, yang menjadikan anak sebagai korban mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah. Upaya perlindungan tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi negara juga diwujudkan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan.

Hak anak menjadi salah satu kewajiban bagi negara untuk menjaminnnya. Hukum menjadi bentuk jaminan yang kuat bagi kelangsungan hidup anak. Tindak kejahatan dan atau kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu bentuk

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm 41

<sup>10</sup> *Ibid*



penyiksaan anak. Karena dalam perbuatannya orang dewasa atau remaja yang lebih tua sebagai pelaku menjadikan anak sebagai alat untuk rangsangan seksual.

Bentuk kejahatan dan atau kekerasan seksual anak termasuk di dalamnya meminta anak atau memaksa dengan tekanan kepada seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan-paparan seksualitas yang tidak senonoh melalui alat kelamin kepada anak, menampilkan pornografi baik secara langsung maupun visual terhadap anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, melakukan kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi video atau pun hal lain yang berkenaan dengan pornografi anak.<sup>11</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya terjadi di Indonesia namun juga terjadi di sejumlah negara lainnya. Namun, jumlah pasti kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dilihat secara pasti hal ini dikarenakan data yang tersajikan oleh beberapa lembaga/kementrian/institusi masih hanya didasarkan pada kasus-kasus yang dilaporkan. Sedangkan untuk kasus-kasus yang tidak dilaporkan menjadi “*data gelap*” yang jumlahnya ada kecenderungan lebih besar dari data terlapor, hal ini menjadi sebuah indikator bahwa terdapat kesenjangan antara data terlapor dengan fakta kekerasan seksual yang terjadi sebenarnya.

---

<sup>11</sup> Agung Satriadi Putra & I Gusti Ketut Ariawan, Program kekhususan Hukum Pidana Fakultas hukum Universitas Udayana, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Polda Bali)*, hlm. 3-4 (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/39004/23564>)

Penambahan kasus tersebut setiap tahunnya menunjukkan adanya kelemahan negara memberikan perlindungan kepada anak-anak. Kekerasan seksual anak ini dapat dikategorikan kedalam *extraordinary crime*<sup>12</sup> yang terus berulang dan memerlukan penanganan khusus.

Terbatasnya pengaturan tentang kekerasan seksual dalam KUHP juga menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diproses hukum, sehingga pelaku tidak dapat dijerat dan kekerasan seksual terus terjadi. Keterbatasan ini sangat memprihatinkan, karena tujuan UUDNRI 1945 yakni memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara belum tercapai.

Kasus kekerasan seksual saat ini terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka terhadap persoalan ini.<sup>13</sup> Kekerasan seksual sendiri sering dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Namun fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta dapat berlangsung seumur hidup. Bahkan di beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mendorong korban melakukan bunuh diri.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Menurut Stuart Ford, *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia dan menjadi yurisdiksi peradilan pidana internasional, serta dapat dijatuhkannya hukuman mati terhadap pelaku kejahatan tersebut (<http://mh.uma.ac.id/pengertian-dari-extraordinary-crime/>)

<sup>13</sup> <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2012/11/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, diakses 11 April 2014, dalam naskah akademik undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.

<sup>14</sup> Lihat misalnya <http://nasional.kini.co.id/2016/07/01/15969/diautopsi-polisi-bongkar-makam-siswi-smp-korban-pencabulan>

Kekerasan seksual tidak hanya berdampak langsung terhadap individu, tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat dan negara. Dampak kekerasan terhadap korban antara lain sebagai berikut:

1. Dampak pada Kesehatan Fisik atau Psikis

Dampak kekerasan seksual selain mengganggu kesehatan fisik, seperti luka-luka atau kerusakan fisik yang memerlukan penanganan medis segera, juga dapat membawa pengaruh pada kondisi kejiwaan atau setidaknya pada kesehatan emosional seseorang. Terlebih, dampak psikologis tidak terlihat langsung, sehingga cenderung diabaikan.

2. Dampak pada Pemenuhan Hak Asasi Perempuan dan Relasi Sosial

Dampak fisik dan psikis yang dialami korban sering diperburuk oleh reaksi masyarakat terhadap korban. Korban ditempatkan dalam kondisi yang serba sulit untuk mampu menjalankan peran sosialnya, yang kemudian dapat berakibat lebih lanjut pada eksistensinya dalam relasi sosial di masyarakat. Secara sosial, dampak yang biasanya cepat dikenali, yaitu korban mengalami kesulitan untuk membina relasi dengan orang lain baik dengan lingkungan terdekat seperti keluarga ataupun dengan lingkungan yang lebih luas. Kesulitan demikian, pada kasus yang ekstrim, menyebabkan korban kemudian akan lebih merasa “aman” berdiam dengan dunia yang dibangunnya sendiri. Mereka cenderung menjadi tidak produktif dan kehilangan semangat untuk bekerja. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan masyarakat dan negara kehilangan potensi warganya dalam membangun bangsa.

### 3. Dampak Ekonomi

Kekerasan seksual juga mempunyai pengaruh terhadap ekonomi perempuan korban dan keluarganya. Korban/keluarganya harus mengeluarkan biaya untuk penanganan gawat darurat, perawatan rawat inap/jalan, pemulihan serta obat-obatan. Korban yang memilih penyelesaian kekerasan melalui jalur hukum, perlu mengeluarkan biaya selama proses penyidikan sampai di pengadilan.

Kasus kekerasan seksual banyak terjadi terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas serta manula karena dianggap sebagai kelompok rentan. Sering kali kelompok rentan justru direviktimisasi oleh masyarakat, dianggap sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya kekerasan.<sup>15</sup> Berdasarkan hasil pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), viktimisasi berulang terhadap korban terjadi di banyak wilayah di Indonesia.<sup>16</sup>

Salah satu upayanya adalah dengan memberikan hukuman yang setimpal yang mampu menjerakan dan memberikan efek *deterrence* bagi calon pelaku hal ini diterjemahkan oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang

---

<sup>15</sup> Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso, "Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005," Laporan Komnas Perempuan, Maret 2009; dan Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh, "Sebagai Korban, Juga Survivor: Pengalaman dan Suara Perempuan Pengungsi Aceh tentang Kekerasan dan Diskriminasi," Laporan Komnas Perempuan, April 2006, dalam naskah akademik undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.

<sup>16</sup> *Ibid*

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dimana diatur adanya sanksi berupa tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

Adanya ketentuan Pidana Kebiri sebagai produk hukum dalam mengatasi kondisi yang dianggap darurat dalam situasi meningkatnya kekerasan seksual yang menimpa anak-anak. Dalam Teori Negara Hukum, negara merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang sifatnya memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Hal itu disampaikan oleh Harold J. Laski yang merupakan ahli politik dari Inggris. Sedangkan Robert M. Maciver menyatakan bahwa negara merupakan asosiasi yang menyelenggarakan penertiban masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk suatu dengan diberi kekuasaan memaksa.<sup>17</sup>

Kondisi darurat kekerasan seksual terhadap anak menuntut Hukum memasukkan hukuman Kebiri kimia dalam sistem hukum negara sebagai bentuk perwujudan negara melakukan penertiban terhadap warganya guna terpenuhinya salah satu syarat negara hukum. Namun, seiring berjalannya waktu, politik hukum terkait hukuman kebiri menjadi abu-abu ketika dihadapkan dalam tataran pelaksanaan di Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

---

<sup>17</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia, hlm. 39-40

Hal itu terbukti sejak upaya pemerintah dalam melakukan terobosan pemberian hukuman berat pada tahun 2016 berupa sanksi kebiri yang sudah mulai diterapkan, baru pada tahun 2019, sanksi kebiri ini telah dijatuhkan kepada dua terpidana kasus kekerasan seksual anak di wilayah hukum Mojokerto Kota dan Surabaya. Sebagai bentuk upaya penerapan pidana kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dalam pertimbangannya, Majelis Hakim yang menyebut perbuatan pelaku sebagai “predator seksual” memvonis pelaku kekerasan seksual anak dengan hukuman kebiri kimia.<sup>18</sup> Namun, sejak tahun 2019 vonis pidana kebiri telah dijatuhkan dan memiliki kekuatan hukum tetap, ketentuan pidana kebiri belum dapat dilaksanakan.

Hal tersebut menjadikan Jaksa selaku Eksekutor mencari terobosan dalam melakukan upaya eksekusi. Kesenjangan yang nyata adanya fakta telah disahkannya Pidana Kebiri Kimiawi sebagaimana dalam PERPPU Nomor 1 tahun 2016 yang kemudian dikukuhkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, belum dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, mengingat belum dapat dilakukan eksekusi meskipun kedua vonis sudah berkekuatan hukum tetap.

Putusan Hakim di Indonesia dianggap sebagai “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta

---

<sup>18</sup> Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pi.Sus/2019/PN Mjk. hlm. 21.

secara mapan, mempuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari Hakim, sebagaimana terdapat dalam irah-irah<sup>19</sup> putusan hakim: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perspektif ini, perlu juga dipahami bahwa ketika hakim menjatuhkan putusan harus benar-benar yakin bahwa putusan yang dijatuhkan dengan tidak disertai keraguan sedikitpun, sebagaimana yang terdapat dalam suatu asas yang telah diterima oleh banyak negara *Common Law* pada abad kedelapan belas yang dikenal dengan asas “*beyond reasonable doubt*”.

Terkait dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, kebebasan hakim diberikan dalam rangka mengemban tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Kembali pada hukuman perberatan yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak ada satu sanksi pidana yang dianggap kontroversi yaitu sanksi pidana kebiri kimia. Karena banyak pihak yang merasa kurang setuju dengan sanksi kebiri kimia dimana, mereka beranggapan bahwa hukuman kebiri merupakan tindakan yang merendahkan nilai kemanusiaan. Selain itu jika melihat dari tujuan hukum berdasarkan cita-cita Pancasila adalah menciptakan pengayoman

---

<sup>19</sup> Junaidillah, Yopi (2016) *Makna Irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa” Pada Sertifikat Hak Tanggungan*. Magister thesis, Universitas Brawijaya. Makna irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa” merupakan rumusan kepala putusan sebagai rumusan sumpah seorang hakim dalam memutuskan perkara.

terhadap masyarakat, dengan melindungi manusia, mencegah tindakan sewenang-wenang, dan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi sehingga setiap orang mempunyai kesempatan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaanya secara utuh.<sup>20</sup>

Banyak pihak yang menganggap hukuman kebiri kimia mengandung unsur penyiksaan bagi penerimanya, dinilai tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Larangan ini jelas tercantum dalam Konvenan Hak Sipil dan Politik serta Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, baik tindakan yang menimbulkan rasa sakit, fisik maupun mental.<sup>21</sup> Hak untuk tidak disiksa juga dijamin dalam konstitusi kita yakni Pasal 281 Ayat (1) UUD 1945.

Hal ini selaras dengan penolakan dari kedokteran terkait hukuman kebiri, hal ini karena seorang dokterlah yang akan menjadi eksekutor hukuman ini. Hal yang mendasari Dokter menolak melakukan tindakan ini karena dianggap sangat bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Sumpah Dokter.

Tindakan kebiri dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah kastrasi. Katarisasi merupakan tindakan yang sudah ada dari masa lampau dalam dunia kedokteran. Dahulu, kebiri dilakukan dengan cara memotong alat vital. Tetapi di era modern seperti saat ini, tindakan kebiri dilakukan dengan cara membuang testis tidak lagi dilakukan, tetapi dilakukan secara kebiri kimia (*chemical castration*).

---

<sup>20</sup> Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia (Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat)*, Yoogyakarta. Genta Publishing. 2013. hlm. 105

<sup>21</sup> Rhona K.M Smith et. Al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama : Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008, hlm 154.



Dimana dalam prosesnya dilakukan dengan pemberian pil atau menyuntikan hormon antiandrogen. Pemberian obat itu, akan membuat seorang atau pria yang disuntik itu kekurangan hormon *testosterone*, sehingga tidak memiliki lagi dorongan seksual.

Tindakan Kebiri kimia pada dasarnya akan memberikan efek yang sama dengan kebiri secara fisik. Selain itu, obat antiandrogen yang disuntikan tersebut menurut Wimpie Pangkahila,<sup>22</sup> Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia (Persandi), memiliki efek yang dapat merusak dan mengganggu fungsi organ tubuh lainnya, seperti otot yang mengecil, tulang yang keropos, sel darah merah berkurang, dan fungsi kognitif terganggu.

Dari pemahaman di atas, dapat diindikasikan bahwa sistem hukum nasional antara lain bentuk pemidanaan dalam sistem peradilan pidana ternyata tidak bersifat sekuler dengan menggunakan nilai-nilai religius dan berketuhanan Yang Maha Esa, termasuk dalam irah-irah putusan hakim yang berbunyi: “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, harus berpengaruh terhadap keadilan yang berdasarkan tuntunan Tuhan dan bukannya berlandaskan undang-undang saja.

Berbeda dengan di Indonesia dimana penerapan sanksi hukuman kebiri masih menjadi sebuah perdebatan namun di beberapa negara hukuman kebiri telah lebih dulu diterapkan.

---

<sup>22</sup> <http://elsam.or.id/2016/05/upaya-menekan-kejahatan-seksual-terhadap-anak-dengan-cara-melanggar-hak-asasi-manusia/>. Di akses pada tanggal 27 April 2022.

TABEL 1					
PELAKSANAAN HUKUMAN KEBIRI DI BERBAGAI NEGARA					
No.	Negara	Tahun pertama di berlakukan	Jenis kebiri	Diberlakukan pada pelaku	Lingkup pemberlakuan Hukuman
1	Amerika Serikat	1996	Kebiri kimia dan Kebiri Bedah	Diberlakukan pada pelaku kejahatan seksual baik yang dilakukan pada orang dewasa maupun anak	Diberlakukan hanya di beberapa negara bagian seperti California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas, dan Wisconsin
2	Polandia	2010	Kebiri kimia	Diberlakukan pada pelaku kejahatan sesksual terhadap anak.	Nasional
3	Moldova	2012	Kebiri kimia	Diberlakukan pada pelaku kejahatan sesksual terhadap anak.	Nasional
4	Estonia	2012	Kebiri kimia	Diberlakukan pada pelaku kejahatan seksual baik yang dilakukan pada orang dewasa maupun anak	Nasional
5	Israel	2009	Kebiri kimia	Diberlakukan pada pelaku kejahatan sesksual terhadap anak.	Nasional
6	Argentina	2010	Kebiri kimia dan perawatan psikologi	Diberlakukan pada pelaku pemerkosaan dan kejahatan sesksual terhadap anak.	Diberlakukan hanya pada satu propinsi yaitu Mendoza
7	Australia	2010	Kebiri kimia	Diberlakukan pada pelaku kejahatan sesksual terhadap anak.	Berlaku di negara bagian saja termasuk Australia, Queensland dan Victoria
8	Korea Selatan	2011	Kebiri Kimia	Diberlakukan pada pelaku kejahatan seksual baik yang dilakukan pada orang dewasa maupun anak	Nasional
9	Rusia	2011	Kebiri kimia	Diberlakukan pada pelaku kejahatan sesksual terhadap anak.	Nasional
10	Jerman	1969	Kebiri bedah fisik	Diberlakukan pada pelaku kejahatan sesksual.	Nasional

Data diolah dari Novi Christiastuti Adiputri. 2014. Ini 9 Negara yang Menerapkan Sanksi Kebiri untuk Pelaku Kejahatan Seks<sup>23</sup>.

Pemberlakuan hukuman kebiri di negara-negara tersebut sangat berdampak signifikan terhadap berkurangnya tindak kekerasan seksual terhadap anak. Salah

<sup>23</sup> <http://news.detik.com/read/2014/05/15/143524/2583289/10/3/ini-9-negara-yang-menerapkan-sanksi-kebiri-untuk-pelaku-kejahatan-seks> (diakses pada tanggal 27 juni 2021 pukul 00.10 WIB).

satu buktinya adalah sebuah penelitian di Jerman yang dilakukan oleh Heim dan Hursch<sup>24</sup> menyatakan bahwa :

*With respect to sexual recidivism, 84 percent (n = 870) of the 1,036 castrated sex offenders had at least two convictions (numbers ranged from two to more than eight) for sexual crimes before castration. After castration, the sexual recidivism rate for the castrated persons dropped to 2.3 percent (24 of the 1,036 castrated persons reoffended at least once after surgery).*

Artinya :

“Sehubungan dengan residivisme seksual, 84 persen (n = 870) dari 1,036 dikebiri pelaku seks memiliki setidaknya dua keyakinan (nomor berkisar antara dua sampai lebih dari delapan) untuk kekerasan seksual sebelum pengebirian. Setelah pengebirian, tingkat residivisme seksual bagi orang-orang dikebiri turun menjadi 2,3 persen (24 dari 1,036 orang dikebiri setidaknya sekali setelah operasi)”.

Kembali pada konsepsi dari peradilan dimana peradilan haruslah memutuskan suatu perkara secara independen Putusan Pengadilan harus memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Karena idealnya, pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Hal mana secara praktis, pengadilan adalah tempat untuk memisahkan orang yang bersalah dan tidak bersalah.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok dalam disertasi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya hukum yang dapat memberikan efek jera dan efek *deterrence* (pembalasan) bagi pelaku pedofilia di Indonesia ?

---

<sup>24</sup> Jurnal reviewed many of the significant European castration articles, tahun 1963–1973 yang di kutib oleh Linda E. Weinberger dalam jurnalnya *The Impact of Surgical Castration on Sexual Recidivism Risk Among Sexually Violent Predatory Offenders. J Am Acad Psychiatry Law*

2. Mengapa pemberatan pidana kebiri belum dapat diterapkan terhadap pelaku pedofilia sekalipun telah diatur di dalam Undang-Undang ?.
3. Mengapa konsep pemberatan kebiri kimia bagi sebagian orang dianggap sebagai penyiksaan dan dinilai tidak manusiawi ?

### **1.3. Asumsi**

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok-pokok permasalahan seperti telah dikemukakan di atas, maka asumsi dari penelitian ini ialah:

1. Negara Indonesia saat ini telah mengesahkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia sebagai upaya hukuman yang dapat memberikan efek jera dan efek *deterrence* (pembalasan) bagi pelaku pedofilia di Indonesia.
2. Pemberian sanksi pemberatan pidana kebiri bagi pelaku pedofilia oleh Aparat Penegak Hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum dapat diterapkan terhadap pelaku pedofilia sekalipun telah diatur di dalam Undang-Undang karena sampai saat ini masih terdapat banyak pertentangan terkait pelaksanaan hukuman tersebut.
3. Hukuman pemberatan bagi pelaku pedofilia meskipun telah diatur secara tegas di dalam Undang – undang namun, konsep pemberatan kebiri kimia bagi sebagian orang dianggap sebagai penyiksaan dan dinilai tidak manusiawi.

## **1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian disertasi ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisis upaya hukuman yang dapat memberikan efek jera dan efek *deterrence* (pembalasan) bagi pelaku pedofilia di Indonesia.
2. Untuk memahami dan menganalisis mengenai alasan pemberatan pidana kebiri belum dapat diterapkan terhadap pelaku pedofilia sekalipun telah diatur di dalam Undang-Undang.
3. Untuk memahami dan menganalisis konsep pemberatan kebiri kimia yang bagi sebagian orang dianggap sebagai penyiksaan dan dinilai tidak manusiawi.

### **1.4.2. Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.2.1. Kegunaan Teoritis**

Hasil-hasil dari penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk:

1. Menjadi bahan rujukan bagi pembentuk undang-undang di Indonesia di dalam menerapkan jenis pemberatan hukuman pidana yang tepat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ataupun Undang-Undang lainnya yang bersifat khusus (*Lex Spesialis*).

2. Memberikan landasan teoritis yang kuat dalam memahami doktrin-doktrin dalam hukum pidana, baik kepada pemerhati hukum pidana, bagi para pencari keadilan maupun kepada penegak hukum.

#### **1.4.2.2. Kegunaan Praktis**

Hasil-hasil dari penelitian ini secara praktis bermanfaat untuk:

1. Menambah informasi yang lebih kongkrit bagi usaha pembaharuan hukum pidana nasional khususnya dalam hal penjatuhan putusan pidana pemberatan bagi pelaku pedofilia di Indonesia.
2. Melengkapi bahan-bahan penelitian bagi perkembangan pengetahuan, khususnya mengenai masalah penjatuhan putusan pidana pemberatan bagi pelaku pedofilia yang sesuai dengan tujuan pertanggungjawaban pidana.

### **1.4. Kerangka Teori dan Konseptual**

#### **1.5.1. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)**

Negara Hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum:

Pengertian Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum dengan konsep yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan

merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>25</sup>

Penerapan Negara Hukum dalam perkembangannya tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*Rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*".

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu :

1. *Supremacy of law*.
2. *Equality before the law*.
3. *Due Process of Law*.

Keempat prinsip "*Rechtsstaat*" dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip "*Rule of Law*" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-

---

<sup>25</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, hlm. 153154.

ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Berikut akan saya uraikan mengenai tiga unsur *the rule of law* yang dikemukakan oleh A.V. Dicey di atas, yaitu:

### 1) *Supremacy of law*

*Supremacy of Law* adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.<sup>10</sup> Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

Pengakuan normatif atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum atau konstitusi. Sedangkan pengakuan empirik atas supremasi hukum tercermin dalam perilaku sebagian masyarakatnya bahwa hukum itu memang *supreme*, bahkan dalam *republic* yang menganut *presidential* yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk sebagai *kepala negara* itu sebabnya dalam sistem pemerintahan *presidential*, tidak dikenal pembedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

### 2) *Equality before the law*

Persamaan dalam hukum (*equality before the law*) yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.<sup>26</sup> Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan penerapannya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus. Sedangkan yang dinamakan *affirmative actions* digunakan mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan masyarakat yang sudah lebih maju.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 12.



### 3) *Due process of law*

Setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka asas legalitas (*Due Process of Law*) dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis.<sup>27</sup> Jadi, peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi badan/pejabat negara harus didasarkan aturan atau *rules and procedures*.

Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtsstaats* dan konsep negara hukum *the rule of law*. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan pendapat dari Muhammad Tahir Azhari berikut ini:

Menurut Muhammad Tahir Azhari unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia, adalah :

- a) Pancasila.
- b) Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c) Sistem Konstitusi.
- d) Persamaan.
- e) Peradilan Bebas.<sup>28</sup>

Konstitusi menegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, diantarnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum,

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>28</sup> M. Tahir Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, hlm. 83-84.

serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.<sup>29</sup>

Berdasarkan Teori negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 2. *Affirmative Action (Middle Range Theory)*

*Affirmative action*<sup>30</sup> merupakan tindakan khusus sementara berupa kebijakan, peraturan atau program khusus untuk mempercepat persamaan posisi dan kondisi yang adil bagi kelompok yang termarginalkan dan dilemahkan secara politik, seperti kelompok miskin, penyandang disabilitas, buruh, petani, nelayan termasuk kelompok rentan perempuan.

Kebijakan *affirmative action* di Indonesia dimulai dengan diratifikasinya Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the elimination of all forms discrimination against women* atau CEDAW) melalui pengesahan UU no.7 tahun 1984 yang diberlakukan pada 24 Juli 1984.<sup>31</sup> Negara berkomitmen untuk mengikat diri dalam menjamin perlindungan bagi perempuan disegala

---

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, *e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, hlm. 55-56.

<sup>30</sup> Hendri Sayuti dalam *Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)* Jurnal Menara Riau Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 12 No.1, hlm. 41-47, “Elizabeth S. Anderson, mendefinisikan term ini lebih luas termasuk semua kebijakan yang mempunyai tujuan (a) mengupayakan penghilangan hambatan dalam sistem dan norma terhadap kelompok sebagai akibat sejarah ketidakadilan dan ketidaksetaraan, dan/ atau; (b) mengupayakan promosi masyarakat yang inklusif sebagai prasyarat demokrasi, integrasi, dan pluralisme; (c) mengupayakan kesetaraan atas dasar pengklasifikasian identitas (ras, gender, etnisitas, orientasi seksual, dsb).”

<sup>31</sup> Indra Syamsi dan Lolly Suhenty. 2012. *Epilog dalam buku Perempuan perlemen dalam cakrawala politik Indonesia*. Penerbit Dian Rakyat. Jakarta. hlm. 279

sektor, diantaranya dalam bidang politik. Tetapi dalam prakteknya, kebijakan *affirmative action* ini baru menemukan momentumnya saat era reformasi dimulai, ditandai dengan terbukanya ruang yang lebih besar bagi organisasi perempuan untuk terlibat dalam proses demokratisasi berbangsa. Perjuangan gerakan perempuan kemudian berhasil mendorong wacana pentingnya kuota minimal 30% dalam ruang politik yang berdampak pada menguatnya dukungan pada kepemimpinan perempuan.

*Affirmative action* terbagi menjadi 3 yaitu:

3. 30% Kuota perempuan dalam kepengurusan partai khusus ditingkat nasional (Dewan Pimpinan Pusat)
4. 30% kuota perempuan dalam pencalonan legislative.
5. 30% kuota perempuan dalam keterwakilan di lembaga legislative

Dengan adanya kebijakan *Affirmative action* melahirkan persamaan hak bagi anak dan perempuan sebagai kaum yang selama ini dianggap minoritas atau kedudukannya dibawah dari kaum pria. Sehingga banyak dijadikan obyek kekerasan seksual.

### **3. Teori Keadilan**

John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya

sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang akan diperoleh oleh anggota masyarakatnya.<sup>32</sup>

Berkaitan dengan konsep keadilan tersebut, maka dalam hukum udara dikenal beberapa sistem tanggung jawab keperdataan, yaitu tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan atau tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (*based on fault liability*), tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*), dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip keadilan dipilih karena mengadopsi ide yang lebih realistis dalam menyusun aturan sosial di atas prinsip saling menguntungkan, yang akan meningkatkan efektifitas kerja sama sosial. Dalam konsepsi keadilan sebagai kewajaran (*justice of fairness*), ditemukan kumpulan prinsip-prinsip yang saling berhubungan untuk mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan yang relevan dan menentukan keseimbangan.

*Justice of fairness* lebih memiliki ide yang lebih umum dan lebih pasti, karena prinsip-prinsip keadilan (*principles of justice*) sudah dipilih dan sudah diketahui umum. Hal ini berbeda dengan prinsip kegunaan (*principle of utility*), dimana makna konsep keadilan diambil dari keseimbangan yang tepat antara tuntutan-tuntutan persaingan. Prinsip kegunaan dapat dilihat dari 2 (dua) aspek. Pertama, bahwa masyarakat yang teratur merupakan pola dari kerja sama untuk memperoleh keuntungan timbal balik yang diatur oleh prinsip-prinsip yang dapat dipilih dalam situasi awal sebagai sesuatu yang wajar. Kedua, sebagai efisiensi

---

<sup>32</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1971, hlm. 103.

administrasi dari sumber-sumber sosial untuk memaksimalkan kepuasan dari sistem dari keinginan yang dikonstruksikan oleh pengamat yang netral dan objektif.<sup>33</sup>

#### 4. Teori Pidanaan (*Applied Theory*)

Dikaitkan dengan penerapan sanksi pidana, menurut Herbert L. Packer,<sup>34</sup> ada tiga teori yang membenarkan penjatuhan hukum pidana yaitu:

*Retribution theory, utilitarian theory* dan *behavioral theory*. Menurut *retribution theory* (teori pembalasan), bahwa hakikat dan pembenaran dari pidanaan adalah, pembalasan seseorang yang telah melakukan kejahatan harus dibalas dengan hukuman penderitaan yang setimpal sebagai tebusan dari kejahatan yang dilakukannya.

Menurut *utilitarian theory* (teori manfaat), bahwa hakikat dan pembenaran dari pidanaan itu adalah terletak pada manfaat bagi si pelaku kejahatan agar ia tidak berbuat lagi, disamping bermanfaat terhadap orang lain/masyarakat guna mencegah asuransia supaya tidak melakukan kejahatan.

Menurut *behavioral theory* (teori perilaku), bahwa pembenaran dari pidanaan adalah melalui pendekatan perilaku manusia atau orang yang melakukan kejahatan. Dengan mengetahui sebab-sebab orang berperilaku jahat, maka akan dapat diketahui bagaimana cara menyelesaikannya, apakah dengan cara melumpuhkannya atau mengasingkan ke dalam penjara atau dengan cara membinanya supaya dia tidak melakukan kejahatan lagi.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 104.

<sup>34</sup> Herbert L. Packer, *Op.Cit.*, hlm. 37-58.

Baik *retributivism* maupun *utilitarianism* menjadi pangkal tolak dalam menentukan tujuan-tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan. Sekalipun dalam tataran praktek, tujuan pemidanaan tersebut tidak selalu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan suatu negara, dengan demikian cukup lazim jika dikatakan hal ini adalah sebuah teori. Teori-teori mengenai tujuan pemidanaan ini yang kemudian dijadikan alasan mengapa negara mengenakan tindakan yang sifatnya memberikan nestapa terhadap seseorang.

Peletak dasar *retributivism* adalah Kant.<sup>35</sup> Paham ini sangat berpengaruh dalam hukum pidana, terutama dalam menentukan tujuan pemidanaan. Pada pokoknya, paham ini menentukan bahwa tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan adalah membalas perbuatan pelaku. Hal ini umumnya dijelaskan dengan teori retributif atau teori pembalasan.

Teori ini diikuti secara luas oleh para ahli hukum pidana. Van Bemmelen, misalnya mengatakan, "pada dasarnya setiap pidana adalah pembalasan."<sup>36</sup> Knigge mengatakan, "menghukum pada dasarnya adalah melakukan pembalasan, dan hal itu bukan suatu hal yang jelek dalam dirinya sendiri, melakukan pembalasan sebagai reaksi atas perilaku yang melanggar norma adalah tindakan manusia yang teramat wajar".<sup>37</sup>

Berbeda halnya dengan *utilitarianism* yang diletakkan dasar-dasarnya oleh Bentham.<sup>38</sup> Pandangan ini terutama menentukan bahwa, pemidanaan

---

<sup>35</sup>Ted Honderich. *Punishment; The Supposed Justifications* (London: Penguin Books, 1979), hlm. 22.

<sup>36</sup>Jan Rammelink, *Op.Cit.*, hlm. 618.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 619.

<sup>38</sup>Ted Honderich, *Op.Cit.*, hlm. 52.

mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekadar membalas perbuatan pembuat. Pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.<sup>39</sup> Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana baik bagi pembuat itu sendiri maupun *potential offender*.

Pada pokoknya, menurut teori pembalasan tujuan pengenaan pidana adalah 'membalas' atas tindak pidana yang dilakukan oleh Pembuat, sedangkan menurut teori manfaat, tujuan tersebut terutama adalah 'mencegah' pembuat mengulangi dan masyarakat melakukan tindak pidana tersebut. Kedua tujuan pengenaan pidana atau ppidanaan tersebut oleh para ahli hukum pidana kerap kali ditempatkan secara berhadap-hadapan. Hal ini menyebabkan seolah-olah keduanya saling bertentangan. Tujuan-tujuan tersebut dipandang sebagai tidak dapat bersinergi, sehingga seolah-olah mengakui kebenaran yang satu berarti menyangkal kebenaran yang lainnya.<sup>40</sup>

Tujuan pembalasan selalu dikatakan berlawanan dengan tujuan pencegahan. Sebaliknya, tujuan pencegahan pun dikatakan sebagai lawan dari tujuan pembalasan. Para penganut kedua tujuan penjatuhan pidana ini pun selalu mengisi teorinya dengan melihat apa yang tidak terdapat pada teori lawannya.

---

<sup>39</sup>Muladi, Barda N. Arief, *Op.Cit.*, hlm.16.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 133-134.

"For each side in the debate totally repudiated the basic contentions of the other."<sup>41</sup>

Kekurangan pada tujuan yang satu dipandang menjadi kekuatan tujuan yang lainnya, padahal tidak selalu demikian. Pidanaan selalu dipandang bertujuan untuk membalas 'atau' untuk mencegah. Pidanaan seakan-akan tidak dapat ditujukan untuk membalas 'dan' mencegah. Dengan demikian, seolah-olah dalam hukum pidana tidak memungkinkan teori yang sifatnya aplikatif. "No synthetic theory seemed possible".<sup>42</sup>

Moeljatno<sup>43</sup> mengemukakan pandangannya mengenai asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*) atau yang lebih dikenal dengan asas dualistis. Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana merujuk pada dilarangnya perbuatan dan tidak termasuk pertanggungjawaban.

Hal ini dipertegas oleh Moeljatno yang mengatakan bahwa "perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan

---

<sup>41</sup>Igor Primoratz. *The Middle way in the Philosophy of Punishment* Ruth Gavison ed., *Issues in Contemporary Legal Philosophy; The Influence of H. L. A. Hart* (Oxford: Clarendon Press, 1989), hlm. 194.

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>Moeljatno. "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana". (Pidato Ilmiah yang disampaikan dalam Dies Natalis Universitas Gajah Mada, pada tanggal 19 Desember 1955). Lihat Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hal. 165. Menurut Moeljatno, "Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana yang diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam buku ini ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku".



ancaman pidana kalau dilanggar.”<sup>44</sup> Selanjutnya Moeljatno menyatakan,<sup>45</sup> perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*normadressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*).

Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawaban atas tindak pidana.

Sejalan dengan pandangan Moeljatno, menurut Roeslan Saleh,<sup>46</sup> melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan ‘kesalahan’. Dalam memaknai ‘kesalahan’, Roeslan Saleh menyatakan,<sup>47</sup> ‘Kesalahan’ adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.

---

<sup>44</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. 56-57.

<sup>45</sup>Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1983), hlm. 11.

<sup>46</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban... Op.Cit.* hlm. 89.

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 77.

Sementara Moeljatno dengan meminjam pendapatnya dari Simons menyatakan, 'Kesalahan' adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana.

Pertama: adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan Kedua: adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi. Sungguh pun antara yang pertama dan yang kedua ada hubungan yang erat, bahkan adanya yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua atau yang kedua tergantung dari yang pertama, namun untuk jelasnya baiklah dalam teori dipisahkan yang satu dan yang lain.<sup>48</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>49</sup> bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidanya pembuat.

Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan

---

<sup>48</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. 171.

<sup>49</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. 107. Menurut Barda Nawawi Arief, konsepsi ini digunakan dalam KUHP.

prinsip *daad en dader strafrecht* yang memerhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama<sup>50</sup> yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Selanjutnya mengenai definisi dari *Strafbaar Feit*, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan pandangan teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, sekalipun juga ada yang memisahkannya.

Selanjutnya guna menghindari perbedaan persepsi atas padanan dan istilah "*staafbar feit*" yang sangat bervariasi dari penggunaan istilah yang berbeda tersebut, kiranya dimasa yang akan datang perlu menggunakan istilah yang baku, paling tidak dalam produk pertaturan perundang-undangan.

Moeljatno<sup>51</sup> mengatakan:

"Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan

---

<sup>50</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana... Op.Cit*, hlm. 14.

<sup>51</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. 59-60.

kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan kongkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu”.

Selanjutnya Moeljatno,<sup>52</sup> menyamakan "perbuatan pidana" dengan istilah Inggris "*criminal act*", dengan alasan:

1. “Karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain perkataan: akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum. Dalam *Kenny's Outlines of Criminal Law 1952* tentang *criminal act* atau dalam bahasa Latin "*actus reus*" ini diterangkan sebagai berikut; "*actus reus may be defined as such result of human conduct as the law seeks (mencoba) to prevent It is important to note that the actus reus, which is the result of conduct, must be distinguished from the conduct which produced the result*"
2. Karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (jadi untuk dapat dipidananya seseorang) selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*). Hal ini dinyatakan dalam kalimat Latin: "*Actus nonfacit reum, nisi mens sit rea*" (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*).”

Simons<sup>53</sup> menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang "berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang nampu bertanggung jawab.

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 62-63.

<sup>53</sup>S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni AHAEM-PETAHAEM, 1986), hlm. 205.

Van Hamel<sup>54</sup> merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*starfwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Schaffmeister<sup>55</sup> mengatakan bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.

Berbeda dengan Simons dan Van Hamel, yang mengatakan bahwa perbuatan dalam *strafbaar feit* hanya terdiri dari kelakuan saja, Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan adalah kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan dan akibat dan bukan kelakuan saja. Berbeda dengan "*strafbaar feit*" yang mencakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.<sup>56</sup>

Jonkers dan Utrecht<sup>57</sup> memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. Bertentangan dengan hukum,
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah,
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

---

<sup>54</sup>*Ibid.*

<sup>55</sup>D. Schaffmeister, Nico Keijzer, E.P.H. Sutorius. *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 27.

<sup>56</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. 61.

<sup>57</sup>J.E. Jonkers. *Handboek van het Ned Indische Strafrecht* (Leiden: E.J. Brill, 1946), hlm. 83.

Simons, Van Hamel, dan Vos, semuanya merumuskan delik (*strafbaar feit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak.

A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik, yaitu yang memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) di lain pihak.<sup>58</sup>

Setelah berbicara mengenai tindak pidana, maka dalam pembahasan selanjutnya adalah mengenai pertanggungjawaban pidana. Jika berbicara tentang pertanggungjawaban pidana maka tidaklah dapat dilepaskan dari adanya unsur “kesalahan”, hal ini berkenaan dengan suatu asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pelaku karena melakukan tindak pidana yaitu dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Menurut Simons yang dikutip oleh Roeslan Saleh,<sup>59</sup> “Bahwa “kesalahan” adalah keadaan *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan, yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tersebut. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah: (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu; (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga

---

<sup>58</sup>A.Z. Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama* (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 248-249.

<sup>59</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana... Op.Cit.*, hlm. 78.

orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Kedua hal tersebut terjalin erat satu dengan yang lain dan merupakan hal yang dinamakan kesalahan”.

Senada dengan pendapat Simons, Sutorius<sup>60</sup> dalam tulisannya yang berjudul *Het Schuldbeginsel/Opzet en de Varianten Daarvan*, mengatakan:

“Bahwa orang tidak dapat bicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan tercela atau yang tidak patut. Karena itu di dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan itu diartikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang obyektif yang dapat dicelakan kepada pelakunya. Kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu dalam arti yang sesungguhnya merupakan perbuatannya.

Dalam hal ini, Roeslan Saleh berpendapat,<sup>61</sup>

“Bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab itu ditentukan pertama-tama oleh akal, yaitu dapat atau mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Tetapi mengenai faktor kedua, yaitu faktor kehendak bukanlah merupakan faktor dalam menentukan mampu tidaknya orang bertanggungjawab”.

Dikatakan demikian, karena menurut Roeslan Saleh,<sup>62</sup>

“Kehendak itu bergantung dan merupakan kelanjutan saja dari akal, yaitu bilamana akalnya sehat dan normal, artinya bilamana seorang itu mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, maka oleh hukum diharuskanlah orang itu menentukan kehendaknya sesuai dengan yang diperbolehkan oleh hukum. Karenanya, maka faktor kehendak bukanlah merupakan faktor yang menentukan kemampuan bertanggungjawab, yaitu yang menentukan mampu atau tidaknya bertanggungjawab, melainkan hanya merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan kesalahan, yaitu salah satu unsur dari kesalahan”.

---

<sup>60</sup>E.Ph. Sutorius. “*Het Schuldbeginsel/Opzet en de Varianten Daarvan*”, Alih Bahasa Wonosutanto (Bahan Penataran Hukum Pidana Angkatan I, Semarang, FH-UNDIP, 6-28 Agustus 1987), hlm. 2.

<sup>61</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana... Op.Cit.*, hlm. 80.

<sup>62</sup>*Ibid.*

Pembahasan lebih lanjut tentang pertanggungjawaban pidana ini menunjukkan adanya 2 (dua) pandangan utama, yaitu monistis dan dualistis. Pandangan yang monistis ini antara lain dikemukakan oleh Simmons yang merumuskan “tindak pidana sebagai suatu perbuatan hukum yang diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya”.

Menurut aliran monisme ini unsur-unsur perbuatan atau disebut unsur obyektif, maupun unsur pembuat (subyektif). Dengan dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana disatukan dengan syarat-syarat penjatuhan pidana. Sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi tindak pidana, maka pelakunya pasti dapat dipidana.

Terkait tentang pertanggungjawaban pidana ini, Barda Nawawi Arief menyatakan:

“Bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindakan tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan”.

Pada kenyataannya, untuk memastikan siapa pembuat adalah tidak mudah. Kemudian setelah pembuat ditetapkan, selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya. Oleh karena permasalahan dalam menentukan



pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subyek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat. Artinya pengertian subyek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang”.<sup>63</sup>

Selanjutnya, Roscoe Pound<sup>64</sup> menyatakan, hukum merupakan sarana untuk melakukan rekayasa sosial atau yang dikenal dengan “*Law as a tool of social engineering*”. Hukum itu tidak bersifat pasif, tetapi hukum digunakan untuk merubah suatu keadaan dan kondisi tertentu ke arah yang sesuai dengan keadaan sosial suatu masyarakat.

Teori Roscoe Pound ini dapat digunakan untuk mengeleminir tindakan-tindakan negatif yang berkaitan dengan adanya sanksi pidana terhadap perbuatan pidana. Hal ini dapat terjadi karena memang telah ada perangkat hukum yang bersifat merekayasa dengan melarang atau setidaknya meminimalisir tindakan-tindakan diatas yang pada akhirnya tidak hanya merugikan seseorang atau suatu badan hukum.

---

<sup>63</sup>Barda Nawawi Arief. “Masalah Pidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern”. (Makalah yang disampaikan pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, yang diselenggarakan oleh BPHN-UNAIR Surabaya, 25 - 27 Februari 1980) (Bandung: Bina Cipta, 1982), hlm. 105–107.

<sup>64</sup>Roscou Pound. *Social Control Through Law* (New Heaven: Yale University Press, 1942), hlm. 17.

Sejalan dengan teori Pound tentang fungsi sosial, Thomas Aquinas<sup>65</sup> selaku salah satu pelopor hukum alam mengatakan,

“Bahwa hukum alam merupakan hukum akal budi, karena itu, hanya diperuntukkan bagi makhluk yang rasional. Hukum alam lebih merupakan hukum yang rasional. Artinya, hukum adalah partisipasi makhluk rasional itu sendiri dalam hukum abadi. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum adalah salah satu dari persolan-persoalan yang diserahkan hukum alam kepada negara sebagai badan yang tepat untuk mengatur kehidupan sosial, artinya hak pribadi mempunyai fungsi sosial”.

Selanjutnya ketentuan mengenai sistem hukum di dalam suatu negara dapat digunakan teori hukum menurut Friedman,<sup>66</sup> bahwa suatu sistem hukum terdiri dari substansi (*substance*), struktur (*structure*) dan budaya (*culture*), maka dapat diyakini suatu aturan hukum adalah sebagian dari substansi (materi) hukum itu sendiri.

### 1.5.2. Kerangka Konsep

Sebelum menguraikan lebih jauh untuk melihat bagaimana penerapan pola pemberatan hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak (*Pedofilia*), perlu di ketahui terlebih dahulu definisi atas istilah yang berkaitan untuk memperjelas penelitian ini yang sudah terangkum dalam Kerangka Konseptual. yang antara lain :

1. *Pedofilia* adalah salah satu kelainan seksual pelaku kekerasan seksual terhadap anak.<sup>67</sup> Seseorang yang memiliki hubungan yang kuat dan

---

<sup>65</sup> John Arthur, William H. Show. *Reading in the Philophy of Law*, Second Edition (New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1993), hlm. 73. Lihat Thomas Aquinas. *Summa Theologiae* (London: Blacfairs, 1966), hlm. 45, dikutip oleh Sonny Keraf. “Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi” (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 22.

<sup>66</sup>Lawrence W. Friedman. *Introduction to American Law* (Jakarta: Gramedia, 2002), hal. 6.

<sup>67</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kejatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Nuansa Aulia: Bandung, 2016 Cetakan Pertama, hlm 76.

berulang terhadap dorongan seksual dan fantasi terhadap anak masa puber. Pedofilia sebutan bagi laki-laki yang memiliki kelainan seksual karena senang melakukan pelecehan seksual pada anak laki-laki atau anak perempuan. *Pedofilia* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa dengan seseorang yang di bawah umur.<sup>68</sup>

Menurut R.Susilo istilah perbuatan cabul di jelaskan sebagai perbuatan cabul di jelaskan sebagai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan napsu birahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya, termasuk pula bersetubuh namun di Undang-Undang di sebutkan sendiri.<sup>69</sup>

2. Kebiri kimia merupakan suatu tindakan pembedahan dengan menggunakan bahan kimia yang di fungsikan untuk menghilangkan fungsi pada jantan dan betina.<sup>70</sup> Kebiri sama saja dengan di hilangkannya keturunan secara permanen atau mematikan sesuatu. Kebiri kimia merupakan penyuntikan zat-zat anti *testosteron* ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon

---

<sup>68</sup> Andi Hamzah KUHP dan KUHP, Cetakan ke Tujuh Belas, Jakarta: Rineka Cipta, 2015

<sup>69</sup> Amirullah Adam dalam Artikel “Pengertian Pedofilia dalam ruang lingkup luas” yang Bersumber pada <http://M.hukumonline.pengertianpedofilia.com> (Diakses pada: Sabtu, 3 April 2021 Pukul 16:25 WIB)

<sup>70</sup> Fedro Pangaribuan (Unika Atma Jaya), Mauritius Ray (Unika Atma Jaya), Fikra Eka Prawira Sudrajat (Universitas Krisnadwipayana), dan Intern Student at DnT Lawyers ya dalam artikel “*kebiri kimia bagi pemerkosaan anak*” yang bersumber pada <https://kumparan.com/dnt-lawyers/kebiri-kimia-bagi-pemerkosa-anak-1rkImeLty5I> di akses pada jumat 3 april 2020 pukul 17.00 WIB

testosteron yang sebagian besar di produksi *sel lydig* di bagian buah zakar.<sup>71</sup> *Testosteron* itu adalah hormon yang berperan dalam beragam fungsi ,salah satunya fungsi seksual.<sup>72</sup> Artinya hormon *testosteron* berperan pada gairah seksual seseorang pria dan membantu penis seseorang pria bisa ereksi, jika masuknya zat *testoteron* ke dalam tubuh secara praktis gairah seksual pada pria akan menurun.<sup>73</sup>

Kebiri (di sebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi *testis* jantan atau fungsi *ovarium* pada betina.<sup>74</sup>

3. Hukum Pidana, merupakan hukum yang relatif dekat dengan publik. Penerimaan tersebut menandai dengan begitu responsifnya masyarakat terhadap berbagai jenis kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Untuk memperjelas dimensi publik dari hukum pidana, Andi Hamzah<sup>75</sup> mengilustrasikan bahwa ketika terjadi suatu tindak pidana pada suatu lingkungan tertentu, kepentingan pribadi dari pihak-pihak yang di rugikan

---

<sup>71</sup> K. Setiawan , dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Penerapan Sanksi Pidana Kebiri bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.yangBesumberpada<https://www.google.co.id/search?q=analisis+penerapan+sanksi+pidana+kebiri+bagi+pelaku+kekerasan+seksual+terhadap+anak&oq=analisis+penerapan+sanksi+pidana+kebiri+bagi+pelaku+kekerasan+seksual+terhadap+anak&aqs=chrome.0.57j62.1272&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, di akses pada senin 27 april 2020 pukul 02.00 Wib

<sup>72</sup> Dr. Reni Utari “*fungsi hormon testoteron bagi kaum pria*” yang bersumber pada <https://www.sehatq.com/artikel/fungsi-hormon-testosteron-pada-laki-laki.org> yang di akses pada Jumat 3 April 2020 pukul 15.07 WIB

<sup>73</sup>Kamilah yusuf dalam “*Majalah Kesehatan Dalam Artikel Pengertian Kebiri Menurut Undang-Undang*” yang bersumber pada [http://wwbc.com/indonesia\\_majalah/2016/10/1012-majalah\\_kesehatan\\_kebiri\\_kimia\\_explaner](http://wwbc.com/indonesia_majalah/2016/10/1012-majalah_kesehatan_kebiri_kimia_explaner) (Diakses : Sabtu, 6 April 2020 Pukul 16:25 WIB)

<sup>74</sup>Mappiphui Dalam Artikel “*Pengertian Hukum Kebiri*” yang bersumber pada (<http://id.wikipedia.org/wiki/kebiri>) (Diakses, Senin 27 Agustus 2020, Pukul 11:00 WIB)

<sup>75</sup> Andi hamzah, “*Asas-asas Hukum Pidana*”. Ed. revisi, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 4.

atas tindak pidana tersebut, seperti misalnya ganti kerugian, akan di nomor duakan.

Hukum pidana akan lebih memprioritaskan kepentingan umum dan terciptanya ketertiban dalam masyarakat, sehingga alat-alat negara akan di kerahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Hukum pidana adalah hukum yang terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentukan undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman.<sup>76</sup> yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.<sup>77</sup> Dengan demikian dapat juga di katakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimanayang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>78</sup>

4. Anak, merupakan amanah sekaligus karunia dari tuhan yang maha esa yang harus senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>79</sup> Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan membawa perubahan pada pembangunan.<sup>80</sup> Dalam pasal 330 B.W anak adalah yang belum dewasa

---

<sup>76</sup> P.A.F Lamintang, "*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984) hlm, 1-2,

<sup>77</sup> *Ibid*

<sup>78</sup> *Ibid*

<sup>79</sup> Summy Hastry Purwanti, "*Kekerasan pada anak dan wanita perspektif ilmu kedokteran forensik*", (Jakarta : Rayyana komunikasindo) hlm.1.

<sup>80</sup> Laurensius Arliman S "*Perlindungan Anak*" yogyakarta: Deepublis, 2016) edisi 1 cetakan 1, hlm. 1

adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali bertatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang di atur dalam bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini.<sup>81</sup> Pengertian anak dalam *Convention On the Right Of Child* terdapat dalam pasal 1 untuk tujuan tujuan knvensi, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan di capai lebih awal.

5. Korban, menurut Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 Ayat 2 Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>82</sup> Dalam Pasal 6 Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.<sup>83</sup> Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi* Perlindungan Korban dan Saksi, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan

---

<sup>81</sup> Pasal 330 B.W Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>82</sup> Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 Ayat 2

<sup>83</sup> Pasal 6 Undang-Undang No 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>84</sup>

6. Kekerasan seksual pada anak didefinisikan sebagai suatu perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas seksual yang lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang budaya, ras dan strata masyarakat Korbannya bisa anak laki-laki maupun perempuan, akan tetapi umumnya adalah anak perempuan dibawah 18 tahun. Anak korban kekerasan seksual paling banyak terjadi pada anak usia 6-12 tahun (33%) dan 0-5 tahun (7,7%).<sup>85</sup>

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Bentuk Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian normatif atau doktrinal dalam penelitian disertasi ini tanpa mengabaikan metode penelitian empiris sebagai pendukung apabila diperlukan. Sebagai penelitian normatif maka penelitian ini terutama akan mencari data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder yang dalam penelitian hukum menurut Soerjono

---

<sup>84</sup> Bambang Waluyo, “*Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*” *op.cit*, hlm.9.

<sup>85</sup> <https://mediaindonesia.com/opini/520773/kekerasan-seksual-pada-anak-kenali-dan-cegah>, Rabu 07 September 2022, 15:45 WIB

Soekanto<sup>86</sup> mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Objek dari data sekunder terutama bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Selanjutnya bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Terakhir bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan lain-lainnya.

### **1.5.2. Tipologi Penelitian**

#### **a. Dari Segi Sifatnya**

Berdasarkan sifatnya penelitian disertasi ini adalah suatu penelitian deskriptif atau menjelaskan yang tujuannya adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan.

#### **b. Dari Segi Bentuknya**

Dari segi bentuknya penelitian disertasi ini merupakan penelitian preskriptif yaitu penelitian untuk memperoleh saran dan penyelesaian dalam masalah tertentu.

---

<sup>86</sup>Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 12-22.



**c. Dari Segi Tujuannya**

Dari segi tujuannya penelitian disertasi ini berfokus pada masalah, yang artinya penelitian yang menekankan penyamaan antara teori dan praktik dalam hukum.

**d. Dari Segi ilmu dan metode yang diterapkan**

Dari segi ilmu dan metode yang diterapkan penelitian disertasi ini merupakan penelitian dengan pendekatan inter-disipliner yang menekankan pada ilmu hukum dan ilmu kesehatan.

**1.5.3. Jenis Data**

Sebagai penelitian normatif maka penelitian ini terutama akan mencari data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder yang dalam penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

**1.5.4. Jenis Sumber Hukum**

**a. Bahan Hukum Primer**

Objek dari data sekunder terutama bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan:

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang PERPU 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Hukum Kesehatan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia
7. Naskah Akademik Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Selanjutnya bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Terakhir bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan lain-lainnya.

## **1.5.5. Alat Pengumpulan Data**

### **a. Studi Kepustakaan**

Studi Kepustakaan adalah cara untuk mengumpulkan data dengan membaca, memahami, mengutip, merangkum dan membuat catatan – catatan serta menganalisis peraturan – peraturan perundang – undangan.

### **b. Wawancara**

Kajian data wawancara adalah salah satu dari alat pengumpulan data, dengan cara menggali informasi melalui pertanyaan baik dengan menggunakan panduan (pedoman) wawancara maupun kuisisioner (daftar pertanyaan).<sup>87</sup> Kajian dalam wawancara digunakan untuk memperkuat argumen penulis.

## **1.5.6. Metode Analisis Data**

Semua data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data terhadap bahan primer, sekunder dan data tersier, disusun secara sistematis agar diperoleh gambaran yang menyeluruh. Untuk kemudian data tersebut diklasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian disunting untuk memperoleh penegasan dalam penelitian. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif guna menjawab permasalahan yang diteliti.

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm 50

### 1.5.7. Bentuk Hasil Penelitian

Bentuk hasil penelitian sesuai dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran atas obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah dan memusatkan perhatian kepada masalah – masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang obyektif mengenai pola pemberatan pidana dalam penjatuhan pidana kebiri bagi pelaku pedofilia di Indonesia.

### 1.6. Originalitas Penelitian Disertasi

Berdasarkan hasil penelusuran penulis penelitian hukum yang berkenaan dengan **Penerapan Pidana Kebiri Kimia Pedofilia Dalam Rangka Perlindungan Anak Di Indonesia**, merupakan topik penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti- peneliti lain. Materi yang diangkat oleh penulis merupakan topik yang terpilih dan terpilih diantara topik penelitian sejenis lainnya, yaitu :

1. Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia oleh Sofyan Ilyas.<sup>88</sup> Penelitian hukum ini mengambil permasalahan 1).

---

<sup>88</sup> Sofyan Ilyas, *Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol. 3 No. 1 pada 2018

Bagaimana penetapan sanksi kebiri yang ditetapkan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dalam perspektif Hukum Islam, 2) bagaimana penetapan sanksi kebiri yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dalam perspektif Hukum Pidana Indonesia. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan metode pengumpulan data dan kepustakaan yang hasilnya dianalisis kemudian diinterpretasikan menggunakan metode deduktif. Hasil Kesimpulan penelitian hukum yaitu 1) dalam perspektif Hukum Islam hukuman kebiri kimia dikategorikan sebagai hukuman yang memiliki batasan minimal dan maksimal yang ditentukan oleh hakim, sehingga dapat digolongkan sebagai hukuman ta'zir. 2) menurut perspektif hukum pidana Indonesia penetapan sanksi kebiri bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat Indonesia dari pelaku pedofilia, memberi efek jera dan sebagai bentuk tanggung jawab hukum atas pelakunya.

2. Pidana Kebiri Bagi Pemerkosa, oleh Dr. Ali Mursyid, SH, MH.,<sup>89</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Makalah ini membahas penjatuhan hukuman kebiri bagi pemerkosa sesuai dengan Teori New Retributivism (Fletcher) merupakan modifikasi dari Teori Retributive murni dimana tujuan dari pemidaan bukan hanya pembalasan tetapi juga harus memperhatikan humanism dan mengedepankan hak asasi manusia.

---

<sup>89</sup> Ali Mursyid, *Pidana Kebiri Bagi Pemerkosa*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Dalam sanksi pidana kebiri yang diberlakukan di Indonesia merupakan kebiri kimiawi dengan pemberian/penyuntikan hormon antiandrogen menjadi tindakan tepat, dan bukan kebiri dengan cara pembedahan dan pemotongan testis.

3. *Reconstruction of Castration Sanction Formulation in The Perspective of Indonesian Criminal Law Renewal* oleh Yaris Ahdial dan Ach. Faisol Triwijaya.<sup>90</sup> Jurnal hukum ini berkesimpulan 1) Keberadaan sanksi kebiri dalam *ius constitutum* merupakan sanksi tindakan akan tetapi tidak mencerminkan esensi dari sanksi tindakan yaitu perbaikan perilaku, namun bertujuan untuk menjerakan pelaku dan berpotensi terjadinya dehumanisasi terhadap pelaku. Akan tetapi melihat realita kekerasan seksual di Indonesia saat ini dipandang sebagai fenomena yang mengkhawatirkan, sehingga keberadaan sanksi kebiri tidak serta merta dihapuskan dari hukum pidana Indonesia dimasa yang akan datang. 2) Keberadaan sanksi kebiri masih diperlukan sepanjang diposisikan sebagai tindakan khusus dan alternative terhadap pelaku kekerasan seksual berat.
4. *The Essence of Sanction of Action Juvenile Justice* oleh Rafika Nur, Slamet Sampurno Suwondo, Syamsudin Muchtar, Nur Azisa.<sup>91</sup> Penelitian hukum ini membahas tentang sanksi tindakan terhadap anak merupakan prinsip

---

<sup>90</sup> Yaris Ahdial dan Ach. Faisol Triwijaya, *Reconstruction of Castration Sanction Formulation in The Perspective of Indonesian Criminal Law Renewal*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 19 issue , 2 Mei 2019.

<sup>91</sup> Rafika Nur, Slamet Sampurno Suwondo, Syamsudin Muchtar, Nur Azisa, *The Essence of Sanction of Action Juvenile Justice*, *Jurnal of Law, Policy and Globalization* ISSN 2224-3240 (paper) ISSN 2224- 3259 (online) Vol. 95.2020

utama sanksi yang mengutamakan kepentingan anak di atas kepentingan lainnya. Pemberian sanksi terhadap anak yang melakukan perbuatan harus mengutamakan kepentingan anak dan berorientasi pada sanksi yang memberikan manfaat bagi tumbuhkembang anak. Oleh karena itu, sanksi remaja dan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam menjatuhkan sanksi kepada anak.

5. Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia, oleh Dr. AA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, SH, MH24. Buku ini mengetengahkan aspek-aspek teoritik dan realitas penegakan hukum terhadap masalah pedofilia (baik dari aspek kebijakan formulasi, aspek viktimologi maupun aspek cita hukum yang diharapkan.

Dari lima penelitian sebelumnya yang telah penulis jabarkan diatas terdapat perbedaan yang mendasar dengan penelitian disertasi ini, perbedaanya terletak pada obyek penelitian yang dilakukan. Pada disertasi ini penulis meneliti bagaimana upaya hukuman yang dapat memberikan efek jera dan efek *deterrence* (pembalasan) bagi pelaku pedofilia di Indonesia; alasan mengapa pemberatan pidana kebiri belum dapat diterapkan terhadap pelaku pedofilia sekalipun telah diatur di dalam Undang – Undang; dan alasan mengapa konsep pemberatan kebiri kimia bagi sebagian orang dianggap sebagai penyiksaan dan dinilai tidak manusiawi sehingga hukuman kebiri kimia masih sulit untuk diterapkan sekalipun telah termaktub di dalam irah-irah putusan hakim.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Moeljatno<sup>1</sup> mengemukakan pandangannya mengenai asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*) atau yang lebih dikenal dengan asas dualistis. Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana merujuk pada dilarangnya perbuatan dan tidak termasuk pertanggungjawaban.

Hal ini dipertegas oleh Moeljatno yang mengatakan bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.”<sup>2</sup> Selanjutnya Moeljatno menyatakan,<sup>3</sup> perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*normadressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana.

---

<sup>1</sup>Moeljatno. “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana”. (Pidato Ilmiah yang disampaikan dalam Dies Natalis Universitas Gajah Mada, pada tanggal 19 Desember 1955). Lihat Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hal. 165. Menurut Moeljatno, “Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana yang diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam buku ini ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku”.

<sup>2</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. 56-57.

<sup>3</sup>Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1983), hlm. 11.



Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana.

Sejalan dengan pandangan Moeljatno, menurut Roeslan Saleh,<sup>4</sup> melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan 'kesalahan'. Dalam memaknai 'kesalahan', Roeslan Saleh menyatakan,<sup>5</sup> 'Kesalahan' adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.

Sementara Moeljatno dengan meminjam pendapatnya dari Simons menyatakan, 'Kesalahan' adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana. Pertama: adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan Kedua: adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi. Sungguh pun antara yang pertama dan yang kedua ada hubungan yang erat, bahkan adanya yang pertama merupakan dasar bagi

---

<sup>4</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban... Op.Cit.* hlm. 89.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 77.

adanya yang kedua atau yang kedua tergantung dari yang pertama, namun untuk jelasnya baiklah dalam teori dipisahkan yang satu dan yang lain.<sup>6</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>7</sup> bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidanya pembuat.

Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memerhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama<sup>8</sup> yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Selanjutnya mengenai definisi dari *Strafbaar Feit*. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan pandangan teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan

---

<sup>6</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. 171.

<sup>7</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. 107. Menurut Barda Nawawi Arief, konsepsi ini digunakan dalam RKUHP.

<sup>8</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana... Op.Cit*, hlm. 14.

kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, sekalipun juga ada yang memisahkannya.

Selanjutnya guna menghindari perbedaan persepsi atas padanan dan istilah “*staafbar feit*” yang sangat bervariasi dari penggunaan istilah yang berbeda tersebut, kiranya dimasa yang akan datang perlu menggunakan istilah yang baku, paling tidak dalam produk peraturan perundang-undangan.

Moeljatno<sup>9</sup> mengatakan:

“Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan kongkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu”.

Selanjutnya Moeljatno,<sup>10</sup> menyamakan "perbuatan pidana" dengan istilah Inggris "*criminal act*", dengan alasan:

1. “Karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain perkataan: akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum. Dalam *Kenny's Outlines of Criminal Law 1952* tentang *criminal act* atau dalam bahasa Latin "*actus reus*" ini diterangkan sebagai berikut; "*actus reus may be defined as such result of human conduct as the law seeks (mencoba) to prevent It is important to note that the actus reus, which is the result of conduct, must be distinguished from the conduct which produced the result*"
2. Karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk

---

<sup>9</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. 59-60.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 62-63.

adanya *criminal liability* (jadi untuk dapat dipidananya seseorang) selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*). Hal ini dinyatakan dalam kalimat Latin: "*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*" (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*)."

Simons<sup>11</sup> menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang 'berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang nampu bertanggung jawab.

Van Hamel<sup>12</sup> merumuskan *strafbaarfeit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*starfwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Schaffmeister<sup>13</sup> mengatakan bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.

Berbeda dengan Simons dan van Hamel, yang mengatakan bahwa perbuatan dalam *strafbaar feit* hanya terdiri dari kelakuan saja, Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan adalah kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan dan akibat dan bukan kelakuan saja. Berbeda dengan "*strafbaar feit*" yang mencakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni AHAEM-PETAHAEM, 1986), hlm. 205.

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>D. Schaffmeister, Nico Keijzer, E.PH. Sutorius. *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 27.

<sup>14</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. 61.

Jonkers dan Utrecht<sup>15</sup> memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. Bertentangan dengan hukum,
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah,
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Simons, Van Hamel, dan Vos, semuanya merumuskan delik (*strafbaar feit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak.

A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Yang lain, yaitu yang memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) di lain pihak.<sup>16</sup>

Setelah berbicara mengenai tindak pidana, maka dalam pembahasan selanjutnya adalah mengenai pertanggungjawaban pidana. Jika berbicara tentang pertanggungjawaban pidana maka tidaklah dapat dilepaskan dari adanya unsur “kesalahan”, hal ini berkenaan dengan suatu asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pelaku karena melakukan tindak pidana yaitu dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

---

<sup>15</sup>J.E. Jonkers. *Handboek van het Ned Indische Strafrecht* (Leiden: E.J. Brill, 1946), hlm. 83.

<sup>16</sup>A.Z. Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama* (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 248-249.

Menurut Simons yang dikutip oleh Roeslan Saleh,<sup>17</sup>

“Bahwa “kesalahan” adalah keadaan *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan, yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tersebut. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah: (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu; (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Kedua hal tersebut terjalin erat satu dengan yang lain dan merupakan hal yang dinamakan kesalahan”.

Senada dengan pendapat Simons, Sutorius<sup>18</sup> dalam tulisannya yang berjudul *Het Schuldbeginsel/Opzet en de Varianten Daarvan*, mengatakan:

“Bahwa orang tidak dapat bicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan tercela atau yang tidak patut. Karena itu di dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan itu diartikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang obyektif yang dapat dicelakan kepada pelakunya. Kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu dalam arti yang sesungguhnya merupakan perbuatannya.

Dalam hal ini, Roeslan Saleh berpendapat,<sup>19</sup>

“Bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab itu ditentukan pertama-tama oleh akal, yaitu dapat atau mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Tetapi mengenai faktor kedua, yaitu faktor kehendak bukanlah merupakan faktor dalam menentukan mampu tidaknya orang bertanggungjawab”.

Dikatakan demikian, karena menurut Roeslan Saleh,<sup>20</sup>

“Kehendak itu bergantung dan merupakan kelanjutan saja dari akal, yaitu bilamana akalnya sehat dan normal, artinya bilamana seorang itu mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, maka oleh hukum diharuskanlah orang itu menentukan kehendaknya sesuai dengan yang diperbolehkan oleh hukum. Karenanya, maka faktor kehendak bukanlah merupakan faktor yang menentukan kemampuan bertanggungjawab, yaitu yang menentukan mampu atau tidaknya

---

<sup>17</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana... Op.Cit.*, hal. 78.

<sup>18</sup>E.Ph. Sutorius. “Het Schuldbeginsel/Opzet en de Varianten Daarvan”, Alih Bahasa Wonosutanto (Bahan Penataran Hukum Pidana Angkatan I, Semarang, FH-UNDIP, 6-28 Agustus 1987), hal. 2.

<sup>19</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana... Op.Cit.*, hal. 80.

<sup>20</sup>*Ibid.*

bertanggungjawab, melainkan hanya merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan kesalahan, yaitu salah satu unsur dari kesalahan”.

Pembahasan lebih lanjut tentang pertanggungjawaban pidana ini menunjukkan adanya 2 (dua) pandangan utama, yaitu monistis dan dualistis. Pandangan yang monistis ini antara lain dikemukakan oleh Simmons yang merumuskan “tindak pidana sebagai suatu perbuatan hukum yang diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya”.

Menurut aliran monisme ini unsur-unsur perbuatan atau disebut unsur obyektif, maupun unsur pembuat (subyektif). Dengan dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana disatukan dengan syarat-syarat penjatuhan pidana. Sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi tindak pidana, maka pelakunya pasti dapat dipidana.

Terkait tentang pertanggungjawaban pidana ini, Barda Nawawi Arief menyatakan:

“Bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindakan tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Pada kenyataannya, untuk memastikan siapa pembuat adalah tidak mudah. Kemudian setelah pembuat ditetapkan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya. Oleh karena permasalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subyek tindak pidana

yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat. Artinya pengertian subyek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang”.<sup>21</sup>

Selanjutnya, Roscoe Pound<sup>12</sup> menyatakan, hukum merupakan sarana untuk melakukan rekayasa sosial atau yang dikenal dengan “*Law as a tool of social engineering*”. Hukum itu tidak bersifat pasif, tetapi hukum digunakan untuk merubah suatu keadaan dan kondisi tertentu ke arah yang sesuai dengan keadaan sosial suatu masyarakat.

Teori Roscoe Pound ini dapat digunakan untuk mengeleminir tindakan-tindakan negatif yang berkaitan dengan adanya sanksi pidana terhadap perbuatan pidana. Hal ini dapat terjadi karena memang telah ada perangkat hukum yang bersifat merekayasa dengan melarang atau setidaknya meminimalisir tindakan-tindakan diatas yang pada akhirnya tidak hanya merugikan seseorang atau suatu badan hukum.

Sejalan dengan teori Pound tentang fungsi sosial, Thomas Aquinas<sup>14</sup> selaku salah satu pelopor hukum alam mengatakan:

---

<sup>21</sup>Barda Nawawi Arief. “*Masalah Pidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*”. (Makalah yang disampaikan pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, yang diselenggarakan oleh BPHN-UNAIR Surabaya, 25 - 27 Februari 1980) (Bandung: Bina Cipta, 1982), hlm. 105–107.

<sup>12</sup>Roscou Pound. *Social Control Through Law* (New Heaven: Yale University Press, 1942), hlm. 17.

<sup>14</sup> John Arthur, William H. Show. *Reading in the Philophy of Law*, Second Edition (New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1993), hlm. 73. Lihat Thomas Aquinas. *Summa Theologiae*



“Bahwa hukum alam merupakan hukum akal budi, karena itu, hanya diperuntukkan bagi makhluk yang rasional. Hukum alam lebih merupakan hukum yang rasional. Artinya, hukum adalah partisipasi makhluk rasional itu sendiri dalam hukum abadi. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum adalah salah satu dari persolan-persoalan yang diserahkan hukum alam kepada negara sebagai badan yang tepat untuk mengatur kehidupan sosial, artinya hak pribadi mempunyai fungsi sosial.

Selanjutnya ketentuan mengenai sistem hukum di dalam suatu negara dapat digunakan teori hukum menurut Friedman,<sup>22</sup> bahwa suatu sistem hukum terdiri dari substansi (*substance*), struktur (*structure*) dan budaya (*culture*), maka dapat diyakini suatu aturan hukum adalah sebagian dari substansi (materi) hukum itu sendiri.

## 2.2. Double Track System

*Double track system* adalah sistem dua jalur pada sanksi dalam hukum pidana yang berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam konsep double track system kedua sanksi tersebut ditempatkan sebagai dua hal yang setara dan saling berimbang satu sama lain dalam penerapannya.<sup>23</sup> Penggunaan ide ini setara dengan penggunaan ide dalam pembaharuan hukum nasional berupa adanya keseimbangan yang berlandaskan pada sila kelima Pancasila berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

(London: Blacfairst, 1966), hlm. 45, dikutip oleh Sonny Keraf. “Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi” (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 22.

<sup>22</sup>Lawrence W. Friedman. *Introduction to American Law* (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 6.

<sup>23</sup> Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya, Moh. Aziz Ma’ruf, “Double Track System bagi pelaku tindak pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (gagasan dalam pembaharuan hukum pidana)”, *Negara Hukum* Vol.11 No.2, (2020):167-190, hlm. 182. DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1608>

*Double track system* merupakan suatu sub-sistem dari sistem pidana.<sup>24</sup>

Dengan berdasarkan pada ide keseimbangan ini, maka segala bentuk tindak pidana dianggap sebagai suatu entitas yang mengganggu keseimbangan dalam masyarakat dan akan mengakibatkan rusaknya individu atau kelompok dalam masyarakat. Sistem pemidanaan kemudian dianggap sebagai suatu bentuk reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kerusakan pada keseimbangan yang terjadi akibat adanya tindak pidana tersebut.<sup>25</sup>

Hal ini sesuai dengan ide dasar dari *double track system* yang menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagai dua hal yang setara. Penerapan *double track system* ini juga dapat dikatakan selaras dengan ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat umum dan kepentingan individu pada ide-ide dasar sistem pemidanaan yang baru, yang mana dalam hal ini *double track system* tidak hanya mewakili kepentingan korban namun juga kepentingan pelaku di dalamnya.

Ide kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam *double track system* ini dapat ditelusuri melalui perkembangan pada sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo klasik.<sup>26</sup> Pada aliran klasik yang muncul pada abad XVIII, sistem pidana dan pemidanaan pada aliran klasik ini menerapkan prinsip *single track system* yang berupa sistem sanksi tunggal yakni sanksi pidana. Pemidanaan sangat menekankan

---

<sup>24</sup> Erna Dewi, Suryati Endang Prasetyawati, Siska Dwi Azizah Warganegara, Dona Raisa Monica, Heni Siswanto, "Implementation of Double Track System in the Juvenile-Crime Jurisdiction Process.", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* (24) No.7, (2021): 1-8.

<sup>25</sup> Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm. 6.

<sup>26</sup> Merry Natalia Sinaga, "*Ide Dasar Double Track System: Sanksi Pidana dan Tindakan sebagai Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Kejahatan Penyalangunaan Narkotika*", *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* Vol.3 No.1, (2018):337-345, hlm. 342, DOI: <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i1.97>

pada perbuatan dan bukan pada pelakunya. Dalam hal ini sistem pemidanaan ditetapkan secara pasti (*the definite sentence*) yang berarti penetapan sanksi dalam undang-undang tidak menggunakan sistem peringanan ataupun pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa pelaku, kejahatan yang pernah dilakukannya terdahulu maupun keadaan khusus pada saat kejahatan tersebut terjadi.<sup>27</sup>

Selanjutnya pada aliran modern yang muncul pada abad XIX, terdapat perubahan dalam menemukan sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut, yang mana aliran ini menggunakan metode dengan langsung mendekati pelaku dan mempengaruhinya kepada hal-hal yang positif dengan tujuan untuk memperbaiki penyimpangan perilakunya. Aliran ini memandang bahwa kehendak manusia dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga penggunaan istilah pidana harus diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku dan menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan.<sup>28</sup> Individualisasi pidana sendiri menurut Barda Nawawi memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban (pidana) Bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
- 2) Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas *culpabilitas*; 'tiada pidana tanpa kesalahan');
- 3) Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran bagi hakim dalam memilih sanksi pidana

---

<sup>27</sup> Muhammad Deniardi, 2013, *Penerapan Double Track System dalam Pemidanaan Anak*, (Makassar:Universitas Hassanudin), hlm. 33.

<sup>28</sup> Muhammad Deniardi, 2013, *PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM DALAM PEMIDANAAN ANAK*, Universitas Hassanuddin, Makassar. hlm. 33

(jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/ penyesuaian) dalam pelaksanaannya.<sup>29</sup>

### **2.3.Utilitas Teori**

Teori utilitas ini di kemukakan oleh Gary Becker dimana Gary Becker meninjau fungsi utilitas dari kejahatan, di mana seseorang melakukan kejahatan apabila utilitas yang diharapkan dari kejahatan tersebut dapat melebihi fungsi utilitas yang tersedia.<sup>30</sup> Becker mengembangkan fungsi utilitas dari sebuah kejahatan dengan menciptakan model penentuan konsekuensi ekonomi yang timbul dari pidana atau denda. Ia menyatakan bahwa hukum mengubah kompensasi ekonomi dari perbuatan tertentu sehingga memengaruhi perilaku manusia<sup>31</sup>.

Model keuntungan optimal atas kejahatan yang dikembangkan oleh Becker dapat disederhanakan sebagai berikut :

Model Becker di atas menjelaskan suatu ketentuan hukum akan dipatuhi apabila nilai kemungkinan atau probabilitas suatu perbuatan untuk tertangkap penegak hukum/otoritas (p) dikalikan besaran hukuman berupa pidana/denda (F atau fine) lebih besar atau paling tidak setara dengan keuntungan (B atau benefit) yang diperoleh pelaku pidana/pelanggaran dari suatu perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian hukuman F dari kacamata law and economics patut diarahkan untuk melampaui keuntungan (B) yang diterima si pelanggar hukum (atau cara lainnya dengan memodulasi besaran p melalui peningkatan kinerja penegak hukum/otoritas) agar semakin efektif.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Ahmad Bahiej, "PRINSIP INDIVIDUALISASI PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MATERIEL INDONESIA." *SOSIO-RELIGIA* Vol.3 No.4, (2004):657-675, hlm. 659. Retrieved from: [https://www.researchgate.net/publication/315693773\\_Prinsip\\_Individualisasi\\_Pidana\\_dalam\\_Pembaharuan\\_Hukum\\_Pidana\\_Materiel\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/315693773_Prinsip_Individualisasi_Pidana_dalam_Pembaharuan_Hukum_Pidana_Materiel_Indonesia)

<sup>30</sup> Kristianus Pramudito Isyunanda Departemen Hukum, Bank Indonesia, *PEMANFAATAN LAW AND ECONOMICS SEBAGAI METODOLOGI ANALISIS HUKUM DI INDONESIA*, Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada, VOL 34 NO 1 TAHUN 2022, hlm. 153.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

## 2.4. Expressive Law Theory

*Expressive Law Theory*<sup>33</sup> : As mentioned earlier that expressive laws affect behavior, not by threatening sanctions or promising rewards but by changing individual preferences. This distinguishes expressive law theories from traditional theories, focused as they are on the role of law as an instrument for creating external incentives, such as taxes, sanctions, and rewards. According to expressive law theory, internalized rules may trigger private enforcement mechanisms and change observed patterns of behavior even in the absence of other external incentives. Private enforcement mechanisms include three main interrelated situations, known as first-party (the rule violator), second-party (its victim), and third-party enforcement (other than the first and second). These three interrelated mechanisms are important elements of expressive effects of law by affecting social norms and values, even in the absence of other internal incentives.

*First-party enforcement is a concept based on the idea that law abidance triggers first party enforcement mechanisms, meaning that, independently of the content of the law. Violations of legal commands become subjectively more costly. A sense of guilt and shame at committing illegal actions are examples of first-party enforcement. In other words, first-party enforcement requires no outlays of resources for monitoring and enforcement.*

*Second party enforcement can be carried out through the withdrawal of future cooperation and reputational and social sanctions and also through self-help and reprisal. In the absence of legal enforcement, people will engage in second-party enforcement against their violators, even when it is not cost-effective to do so. People demonstrate distaste for wrongful behavior and a willingness to punish violators of shared norms, even when punishment is materially costly and there are no plausible future benefits from so behaving.*

*Third-party enforcement refers to situations in which punishment is carried out in a decentralized fashion by third-party members of society. In this context, third-party members include all members of community other than the rule violator (the first party), its victim (the second party), and those formally entrusted with law enforcement (central law enforcers). The law and its enforcement act as a signal for others witnessing violations, empowering members of a community to exert third-party enforcement against violators under the form of social sanctions and reprobations.*

*In terms of punishment, scholars have long debated the justifications for and purposes of criminal punishment. One explanation for punishment is the expressive theory of punishment. This holds that punishment holds a largely a communicative purpose. Criminal punishment serves to condemn a criminal morality for his or her acts. This moral condemnation happens in plain sight of the rest of the world and produces effects that exceeded the cost imposed by the sanction. Legal sanctions no longer operate as a "price" attached to a given*

---

<sup>33</sup> Fajar Sugianto dan Syofyan Hadi, *DEFINING EXPRESSIVE THEORY OF PUNISHMENT TOWARD TRADITIONAL OPTIMAL PUNISHMENT OF CRIMINAL LAW: LAW AND ECONOMICS PERSPECTIVE*, International Conference On Law Economy And Health ICLEH 2018 "Harmonization On Law, Economic, And Health Toward Social Justice Society". Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*behavior, but produce additional effects through expression and internalization. Punishment rebukes the criminal for his or her sanctions in the eyes of society at large. Scholars disagree about whether this communicative function is right in and of itself and is focused backward on the crime and the criminal , or whether it is focused toward the future and results in desirable consequences . Other scholars argue that a democratic state lacks the type of political and moral authority needed to justify condemnatory punishment.*

Teori Hukum Ekspresif ini menjelaskan bahwa undang-undang mempengaruhi perilaku, bukan dengan sebuah ancaman sanksi hukuman yang ada tetapi dengan mengubah preferensi individu. Hal ini yang menjadi daya pembeda dari teori hukum ekspresif dari teori hukum tradisional, yang berfokus pada peran hukum sebagai instrumen untuk menciptakan insentif eksternal, seperti pajak, sanksi, dan penghargaan. Menurut teori hukum ekspresif, aturan yang diinternalisasi dapat memicu perubahan pola perilaku yang diamati bahkan tanpa adanya insentif eksternal lainnya.

Penegakan hukum yang pertama adalah konsep yang didasarkan pada gagasan bahwa kepatuhan hukum memicu mekanisme penegakan pihak pertama, artinya terlepas dari isi hukum. Semua terfokus pada penegakan hukumnya atau pemaksaan atas penegakan hukum.

Penegakan kedua pihak dapat dilakukan melalui penarikan kerjasama di masa depan dan sanksi reputasi dan sosial dan juga melalui swadaya dan pembalasan. Pada penegakan hukum kedua ini berfokus pada setiap orang merasa tidak nyaman dengan adanya pelanggar norma sehingga terhadap pelanggar tersebut harus diberikan hukuman meskipun tidak ada ukuran biaya yang efektif untuk melaksanakannya.

Penegakan pihak ketiga mengacu pada situasi di mana hukuman dilakukan secara desentralisasi oleh anggota masyarakat pihak ketiga. Dalam konteks ini, anggota pihak ketiga mencakup semua anggota masyarakat, baik pelanggar aturan (pihak pertama), korbannya (pihak kedua), dan mereka yang secara formal disertai tugas penegak hukum (penegak hukum pusat). Hukum dan penegakannya bertindak sebagai sinyal bagi orang lain yang melihat pelanggaran, guna memberdayakan kelompok tertentu untuk menggunakan penegakan pihak ketiga terhadap pelanggar dalam bentuk sanksi dan reprobasi sosial.

## 2.5. Konsep Gender

Konsep penting yang perlu dipahami dalam membahas keperempuanan adalah harus mampu membedakan antara konsep seks dan konsep gender. Pemahaman dan pembedaan antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang dialami kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender dan ketidakadilan gender serta kaitan antara ketidakadilan gender dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas.<sup>34</sup>

Untuk memahami konsep gender harus dibedakan terlebih dahulu antara kata gender dengan jenis kelamin (seks). Jenis kelamin (seks) merupakan pembagian dua jenis kelamin manusia secara biologis dan merupakan suatu hal yang kodrati dari Tuhan dan tidak dapat diubah serta dipertukarkan. Misalnya laki-laki

---

<sup>34</sup> Mansour Fakih.1996. *Menggeser konsepsi gender dan transformasi sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm. 3

memiliki penis, memproduksi sperma serta memiliki jakun. Sementara perempuan memiliki rahim, memproduksi sel telur, memiliki vagina serta mempunyai payudara untuk menyusui.

Sementara konsep gender adalah konstruk atau mindset berpikir masyarakat mengenai sifat dan peran sosial perempuan dan laki-laki. Misalnya saja perempuan dikenal lemah lembut, keibuan, tidak tegas, tidak rasional, emosional. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, gagah, jantan, perkasa, sangat tegas. Padahal sesungguhnya sifat dan peran sosial tersebut dapat saja tertukar dan bukan merupakan kodrat Tuhan.

Mindset atau cara berpikir mengenai perbedaan peran sosial perempuan dan laki-laki ini telah lama di konstruksikan dalam budaya dan masyarakat. Dalam sejarah perkembangan masyarakat (SPM) pada fase komunal primitif, perempuan dan laki-laki adalah setara. Namun ketika masuk pada fase selanjutnya, terjadi pergeseran peran antara perempuan dan laki-laki. Sejak saat itulah perbedaan gender (*gender different*) mulai terjadi. Hal ini terbentuk dikarenakan banyak hal diantaranya memang sengaja dibentuk, disosialisasikan sejak bayi, diperkuat bahkan dikonstruksikan secara sosial, kultural, melalui ajaran agama bahkan oleh lembaga negara. Melalui proses panjang tersebut diatas, sehingga gender dianggap menjadi kodrati Tuhan seperti halnya jenis kelamin (seks). Padahal sesungguhnya dua konsep tersebut jelas berbeda.

## **2.6. Manifestasi Ketidakadilan Gender**

Perbedaan gender (*gender different*) sesungguhnya tidak menjadi masalah, jika saja tidak melahirkan ketidakadilan. Namun, sayangnya ternyata perbedaan gender ini justru melahirkan berbagai macam keadilan, baik bagi laki-laki



terlebih perempuan. ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan yaitu: marginalisasi (pemiskinan terhadap perempuan), subordinasi (anggapan bahwa perempuan tidak penting/penomorduaan), *stereotype* (pelabelan negatif), *violence* (kekerasan), *triple burden* (beban lebih dan bekerja lebih banyak serta lebih panjang).

Manifestasi ketidakadilan ini saling berkaitan satu sama lainnya. Misalnya saja marginalisasi ekonomi pada kaum perempuan justru terjadi karena akibat dari adanya *stereotype* sehingga terjadi subordinasi maupun kekerasan terhadap perempuan. Berikut penjelasan lebih detail mengenai berbagai manifestasi dari ketidakadilan gender tersebut diatas.

a. Marginalisasi

Marginalisasi berarti menempatkan atau menggeser ke pinggiran.

Hal ini bermakna bahwa proses pengabaian hak-hak yang seharusnya didapat oleh pihak yang termarginalkan. Hak tersebut diabaikan dengan berbagai alasan demi satu tujuan.

b. Subordinasi

Pandangan gender ternyata dapat menimbulkan subordinasi/penomorduaan perempuan. Adanya anggapan bahwa perempuan irasional, tidak tegas, tidak dapat memimpin serta emosional membuat perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak penting.

c. *Stereotype*

*Stereotype* adalah pelabelan terhadap suatu kelompok tertentu yang

dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan. Salah satu sumber *stereotype* adalah bersumber dari pandangan gender umumnya kepada perempuan. *Stereotype* terhadap perempuan terjadi dimana-mana. Dalam peraturan pemerintah, aturan keagamaan maupun kebudayaan dan kebiasaan masyarakat banyak mengembangkan *stereotype* ini.

d. *Violence* (kekerasan)

Merupakan serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia ini berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender related violence*. Kekerasan gender pada dasarnya disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.

e. *Double burden* (beban kerja lebih)

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan bersifat memelihara dan rajin serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga berakibat pada semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan saja. Dari akibat ini maka banyak kaum perempuan yang harus bekerja lebih keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah, mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air hingga menjaga anak. Dikalangan keluarga menengah kebawah, beban sangat berat ini harus ditanggung sendiri oleh perempuan. Terlebih jika perempuan tersebut bekerja diluar rumah, maka ia mengalami beban kerja ganda.

## 2.7. Pidana Kebiri

### 2.7.1. Pengertian dan Batasan

#### 2.7.1.1. Pengertian

Selanjutnya akan dibahas tentang pengertian pidana kebiri. Pidana Kebiri terdiri dari kata Pidana dan Kebiri. Kata ‘Pidana’ merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan juga sebagai "hukuman".

Seperti dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", adalah merupakan istilah-istilah konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*straf*" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*". Jika "*straf*" diartikan "hukuman", maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman.<sup>35</sup>

Berbicara tentang pidana tidak terlepas dari pengertian sistem pemidanaan menurut L.C.H Hulsman, diistilahkan dengan *the sentencing system* yaitu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rule relating to penal sanctions and punishment*).<sup>36</sup>

Muladi mengemukakan bahwa aliran-aliran hukum pidana berusaha untuk memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan dan persepsi masyarakat tentang hak-hak asasi manusia (HAM). Bahwa aliran-aliran dalam hukum pidana terbagi dalam

---

<sup>35</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta:PT.Bima Aksara, 1993), hlm. 35

<sup>36</sup> Barda Nawawi, *Kebijakan HUKUM Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Sencana Prenadia Group, Semarang : 2014, hlm. 119

berbagai aliran-aliran dalam hukum pidana yaitu :<sup>37</sup>

### 1) Aliran klasik

Aliran yang merupakan reaksi terhadap *ancient Regieme* pada abad ke XVIII di Perancis dan Inggris dengan tokohnya Cesare Beccaria. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan perbuatan dan tidak kepada pelaku tindak pidana. Hukum pidana pada aliran ini didasarkan pada hukum pidana perbuatan, perumusan undang-undang dan perbuatan melawan hukum pidana.

Alasan penjatuhan pidana dalam aliran ini adalah guna menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan. Agak berbeda dengan pendapat Jeremy Bentham dalam teorinya Felicific Calculus yang berpendapat manusia merupakan makhluk rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Maka, suatu pidana harus ditetapkan dan diberikan pada setiap kejahatan tersebut dan akan menimbulkan kesusahan akan lebih berat daripada kebaikan yang timbul dari kejahatan itu. Pada Aliran Klasik adalah pemberian pidana yang sepadan dengan kejahatan yang dilakukan adalah hal yang utama.

### 2) Aliran modern atau aliran positif

Aliran ini muncul pada abad XIX dengan tokohnya Cesare Lambroso, Raffaele Garofalo dan Enrico Ferri. Aliran ini mencari sebab kejahatan dengan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk

---

<sup>37</sup> AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia (Perspektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana)*, Malang : Setara Pers, 2017, hlm.43

mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh masih bisa diperbaiki.

Titik tolak Aliran Modern pada pandangan determinisme, menggantikan doktrin kebebasan kehendak, sebab manusia tidak dipandang mempunyai kebebasan kehendak, akan tetapi dipengaruhi watak dan lingkungannya, sehingga tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggung jawabkan dan dipidana.

Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan subyektif. Aliran ini dikembangkan oleh Von List, A Prins dan Van Hamel yang mendirikan *Union Internationale De Droit* atau *Internationale Kriminalische Vereinigung* (IKV) landasan pemikiran sebagai berikut :

1. Fungsi utama daripada hukum pidana adalah memerangi kejahatan karena dianggap sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Dalam Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan, hukum pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian Anthropologis serta sosiologis.
3. Pidana merupakan suatu alat paling ampuh yang dimiliki negara dalam memerangi kejahatan. Tap pidana ini bukan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah dan selalu dikombinasi dengan tindakan-tindakan sosial lainnya khususnya tindakan-tindakan preventif.

### **3) Aliran Perlindungan Masyarakat**

Aliran yang lahir setelah berakhirnya Perang Dunia II, dipelopori oleh Filipo Gramatica pada 1945 dengan mendirikan *Study Centre of Social*

*Defence* di Genoa, dengan tujuan utamanya *the Prevention of Crime and the Treatment of Offender*. Dalam Konsepsi Radikal (Ekstrem), hukum perlindungan masyarakat (*law of social defence*) harus menggantikan hukum pidana yang ada. Tujuan utamanya adalah untuk mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pembedaan terhadap perbuatannya.

Aliran ini mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan dengan pandangan perbuatan anti sosial. Aliran berkembang menjadi Konsepsi Moderat (Reformis) yang dipelopori oleh Marc Ancel dengan gerakannya *Defence Sociale Nouvelle/New Social Defence* atau Perlindungan Masyarakat Baru. Aliran Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk mengintegrasikan atau menggabungkan ide-ide/konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru perlindungan hukum pidana.

#### **4) Aliran Neo Klasik**

Aliran ini berkembang pada abad abad XIX yang menekankan kebebasan kehendak manusia. Dalam aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Beberapa produk hukum pada saat itu seperti *The French Penal Code* (1791) didasarkan kebijakan peradilan dengan rumusan pidana minimum dan pidana maksimum dan mengakui apa yang dinamakan asas- asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Konsep keadilan sosial berdasarkan hukum dianggap tidak realistis dan tidak adil. Untuk itu pada aliran ini memasukkan keberadaan saksi ahli dalam

pembuktian di pengadilan untuk membantu juri ataupun hakim dalam menentukan derajat pertanggungjawaban seorang pelaku kejahatan.

Pengkajian terhadap permasalahan- permasalahan dalam hukum pidana dalam kekerasan seksual terhadap anak, konsep-konsep pemikiran dalam aliran-aliran hukum pidana sebagaimana tersebut diatas sangatlah relevan sebagai pisau analisis. Hal mana sangat jelas, aliran neo klasik dan positivist menjadi penting karena diterapkan dalam system penyelenggaraan hukum pidana di abad XX Persoalan yang muncul tetaplah sama yaitu siapa yang akan diadili, kejahatannya atau penjahatnya.<sup>38</sup>

Sedangkan kata “Kebiri” atau Kastrasi (*castration*) atau pengebirian diartikan sebagai operasi pengangkatan organ reproduksi (pria dan wanita). Di masa lampau, kastrasi merupakan operasi pengangkatan testis seorang pria.<sup>39</sup> Kebiri/kastrasi, sebenarnya telah dipraktikkan sejak lama. Secara umum, kebir/kastrasi diartikan sebagai upaya mendisfungsikan hormon seksual (fungsi reproduksi) pada manusia. Dalam sejarah, metode-metodenya kastrasi telah berkembang seiring penemuan metode baru dengan meninggalkan metode bedah, kecuali untuk kepentingan dunia kedokteran.

Pelaksanaan kastrasi/kebir lebih sering dikenakan pada pria. Kastrasi tersebut dilakukan dengan tiga cara,<sup>40</sup> Pertama, memotong saluran sperma ke arah penis yang kemudian tren dengan nama vasektomi dalam istilah kontrasepsi. Kedua, mengeluarkan atau meniadakan organ penghasil

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 43-49

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> *Ibid*

sperma (testis) yang terdapat pada kantung skortum di bawah batang kemaluan laki-laki. Ini dikenal dengan istilah orkiektomi. Ketiga, penyuntikan atau injeksi bahan kimia yang mematikan fungsi organ penghasil sperma (testis) itu sendiri. Ini dikenal dengan metode kastrasi kimiawi.

Metode ini yang telah lazim digunakan di zaman ini dalam kepentingan pemberantasan kejahatan. Saat ini dikenal dua macam hukum kebiri, yaitu kebiri secara fisik dan kimiawi. Perbedaannya jika kebiri secara fisik lebih pada tindakan operasi (memotong *testikel*), sedangkan kebiri kimiawi yaitu dengan melakukan penyuntikan zat kimia yang dapat menghilangkan hasrat seksual seseorang. Sehingga dari uraian diatas, dalam perkembangannya dapat ditarik kesimpulan pidana kebiri dapat didefinisikan sebagai hukuman berupa tindakan yang dikenakan kepada pelaku kejahatan berupa mendisfungsikan hormon seksual (fungsi reproduksi).

Pencatuman kebiri kimia dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan momentum baru dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana pasal 81 ayat (7) sebagai sanksi tindakan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hukum pidana, pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan disebut dengan pemidanaan. Arti pemidanaan sebagai penghukuman atas terlanggarnya suatu aturan.

Pemidanaan menjadi hal penting dari seluruh proses pertanggungjawaban bagi seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. *“A criminal law without sentencing would morely be a declaratory*



*system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt*". Hukum pidana tanpa pembedaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Sehingga konsep tentang kesalahan akan sangat berpengaruh kepada pengenaan pidana dan implementasinya. Bila dapat diistilahkan sebagai "dapat dicela", maka pembedaan adalah "perwujudan dari celaan tersebut."<sup>41</sup>

Hukum berkaitan dengan norma yang mengatur tingkah laku atau etika yang mempelajari hakekat hukum. Mempelajari filsafat hukum adalah mempelajari hukum secara filosofis dengan obyeknya hukum yang dikaji secara mendalam hingga pada inti atau hakekatnya.<sup>42</sup>

Menurut M. Sholehuddin, pada hakekatnya filsafat pembedaan memiliki dua fungsi yaitu fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria, atau paradigma tentang masalah pidana dan pembedaan. Cara ini secara formal dan instrinsik bersifat formal dan terkandung didalam setiap ajaran system filsafat. Artinya setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah tersebut yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan. Fungsi lain dari hakekat pembedaan adalah fungsi teori dalam hal sebagai metateori, yang berarti sebagai teori

---

<sup>41</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta : 2006, hlm. 125

<sup>42</sup> Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum Mencari Hakikat Hukum*, Edisi Revisi : UNSRI, Palembang, 2008, hlm.7.

yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pemidanaan.<sup>43</sup>

Dalam Teori Pemidanaan yang berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan dari kehidupan sosial masyarakat. Terdapat beberapa teori pemidanaan antara lain :

**a. Teori Retributif**

Merupakan teori yang berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Terdapat dua corak dalam teori ini, yaitu corak subyektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat, kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan yang ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.<sup>44</sup>

**b. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)**

Berdasarkan teori ini fokus pada *deterrence effect*. Teori ini terbagi menjadi penjeratan umum (*general deterrence*) dan penjeratan khusus (*individual or special deterrence*). Tujuan pemidanaan dalam teori ini adalah adanya prevensi umum yang diharapkan dapat memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus ditujukan sebagai pidana yang dijatuhkan dapat memberi *deterrence effect* pada pelaku sehingga

---

<sup>43</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm.54

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 70

tidak mengulangi perbuatannya.

**c. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)**

Teori ini diperkenalkan oleh aliran positif yang berpendapat pemidanaan sangat pantas dikenakan kepada pelaku kejahatan dan bukan pada perbuatannya. Pemidanaan dilakukan untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Hal ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).<sup>45</sup>

**d. Teori Sosial *Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)**

Teori bio sosiologis yang mengakui pidana merupakan salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukan satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, hal tersebut harus dipadukan dengan kebijakan sosial khususnya dengan tindakan preventif.<sup>46</sup>

Secara sudut pandang fungsional (luas), sistem pemidanaan memiliki arti sebagai sistem aksi.<sup>47</sup> Apabila pemidanaan diartikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana maka sistem pemidanaan berarti bekerjanya atau prosesnya keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/ konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu

---

<sup>45</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama : Bandung, 2011, hlm.59

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 70

<sup>47</sup> Sudarto, *Kapita Selektra Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1081, hlm, 11

ditegakkan atau dioperasionalkan secara nyata sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Hal itu merupakan pengertian sistem pemidanaan secara luas.<sup>48</sup>

Apabila diartikan secara sempit, maka sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif/substantif merupakan norma-norma hukum pidana substantif yang dapat dianggap sebagai sekumpulan syarat-syarat yang secara formal dapat memberikan wewenang untuk menerapkan sanksi-sanksi kriminal.<sup>49</sup>

Sehingga dalam arti sempit, sistem pemidanaan berarti :<sup>50</sup>

Perkembangan selanjutnya adanya perdebatan antara ahli filsafat dalam membahas tentang konsep pemidanaan. Sebab terjadi jarak antara pengertian pemidanaan dengan metode yang dipergunakan untuk memaksakan kepatuhan. Perubahan sentimen publik, kemajuan ilmu pengetahuan, adanya kesatuan polisi penuh, sangat mempengaruhi adaptasi metode-metode pemidanaan.<sup>51</sup>

Sependapat dengan J.D Mabbot yang memandang pemidanaan merupakan akibat wajar bukan dari hukum, melainkan dari pelanggaran hukum. Penyusunan kata-kata yang dipergunakan untuk pemidanaan merefleksikan banyak sekali istilah-istilah yang sama. Dalam hal pemidanaan seringkali mempergunakan istilah yang berbeda namun maksud yang sama, seperti *sanction*, *punishment*, *treatment* dan lain sebagainya.

Upaya mengatasi perbedaan istilah dilakukan Ferri dengan

---

<sup>48</sup> Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 1-2

<sup>49</sup> LHC. Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, dalam Soedjono Dirdjosisworo (Penyadur), CV Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 107

<sup>50</sup> Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Sebuah Rstrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Makalah hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 24 Desember 2005, hlm. 2-3.

<sup>51</sup> Rudolf J. Gerber and Patrick D. McAnany, *Philosophy of Punishment*, in : *The Sociology of Punishment*, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1970, dalam *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, M. Sholehudin, Raja Grafindopersada, 2003, hlm.68.

mengelompokkan *punishment* dan tindakan-tindakan menjadi satu kata *sanction*. Demikian pula dilakukan oleh Profesor Jerome Hall yang mampu membuat deskripsi terinci mengenai pembedaan.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Ted Honderich, yang menganggap adanya tiga unsur yang wajib dimuat dalam pembedaan yaitu mengandung kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*), lahir dari institusi yang berwenang secara hukum dan adanya penguasa yang berwenang mengadili.<sup>52</sup>

#### **2.7.1.2 Batasan Kebiri**

Mengulas tentang kebiri, dibatasi dengan hanya membahas terkait hakikat dan sanksi. Hakikat diartikan sebagai intisari atau dasar, kenyataan yang sebenarnya.<sup>53</sup> Sedangkan sanksi didefinisikan sebagai tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati ketentuan.<sup>54</sup> Dalam hal ini, akan dilakukan analisa yang dibatasi terkait dengan hakikat sanksi hukuman kebiri kimiawi yang diberlakukan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam sistem peradilan pidana.

#### **2.7.1.3. Kebiri Kimia**

Kebiri kimia merupakan suatu tindakan penyuntikan zat anti-testosteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testosteron, Testosteron itu adalah hormon yang berperan dalam beragam fungsi, salah satunya fungsi seksual. Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 69-71

<sup>53</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Diunggah 17 November 2021

<sup>54</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Diunggah 17 November 2021

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahila mengungkapkan, kebiri dalam dunia kedokteran dikenal dengan kastrasi. Kebiri tidak lagi dilakukan dengan membuang testis tetapi dapat secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan anti androgen. Hormon antiandrogen itu adalah anti-hormon laki-laki, pemberian obat antiandrogen itu akan membuat pria kekurangan hormon testosteron sehingga tak ada lagi memiliki dorongan seksual. Obat antiandrogen akan memberikan efek yang sama dengan kebiri fisik<sup>55</sup>

## 2.8. Sejarah Hukum Kebiri

Dalam sejarah di Indonesia belum terungkap tentang adanya asal usul kebiri ataupun diistilahkan dengan kastrasi. Namun diungkap dalam *A Brief History of Castration 2nd Edition*, 2006 yang ditulis oleh Victor T Cheney menyebutkan kebiri sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8000 sampai dengan 9000 tahun lalu. Tujuannya agar ternak betina yang jumlahnya lebih banyak dibanding pejantannya (dengan mengebiri) sehingga banyak menghasilkan anak dan mendapatkan untung. Berlanjut di Mesir pada 2.600 SM, budak yang dikebiri lebih bernilai tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Hal itu juga ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500SM, dimana penjaga harem raja di Persia serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran di Tiongkok.

---

<sup>55</sup> Maharani, Dian. (2015 Oktober 22). Yang Terjadi Jika Seseorang Dihukum Kebiri. Kompas.com. Retrieved from <https://lifestyle.kompas.com/read/2015/10/22/120535623/Yang.Terjadi.jika.Seseorang.Dihukum.Kebiri>

Di zaman modern,<sup>56</sup> pegebirian memiliki bermacam tujuan, antara lain untuk mendapatkan suara soprano pada anak laki-laki di Italia hingga upaya untuk menghindarkan perbuatan tidak bermoral yang dianut oleh beberapa agama. Tujuan pegebirian juga dilakukan untuk mengurangi orang yang memiliki gangguan fisik dan mental serta populasi kelompok tertentu.

Jika ditinjau dari sisi historis, pegebirian kimia juga telah dipaksakan pada kelompok *homoseksual*, *transgender*, pemerkosa dan pedofil sebagai bentuk imbalan atas pengurangan hukuman. Hal tersebut diterapkan diberbagai negara berupa kebiri fisik dan kebiri kimia. Istilah kebiri kemudian dikenal di Indonesia dalam ilmu peternakan, yang memiliki arti seperti dalam yang ditulis oleh Victor T Cheney, dimana kebiri dilakukan oleh peternak hewan terhadap hewan-hewan dipeternakannya dengan tindakan mengebiri ternak jantan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya keturunan dari sapi betina. Selain itu tindakan pegebirian juga ditujukan agar hewan jantan peliharaannya tidak bisa membuahi hewan betina peliharaannya (terutama peliharaan anjing dan kucing).

Terkait dengan kebiri sebagai bentuk hukuman, mulai dikenal sejak Kebijakan Presiden Joko Widodo yang menandatangani Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian telah dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dalam ketentuan tersebut memberikan pemberatan terhadap sanksi bagi pelaku kekerasan seksual yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup, pidana penjara maksimal 20 tahun dan minimal 10 tahun. Dalam ketentuan tersebut juga mengatur 3 (tiga) sanksi pidana tambahan yaitu pengumuman

---

<sup>56</sup> <https://serendip.brynmawr.edu/exchange/serendipupdate/chemical-castration-benefits-and-disadvantages-intrinsic-injecting-male-pedophiliacs>

identitas pelaku kepada publik dan sanksi tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik.

Keberadaan sanksi tindakan kebiri sendiri diawali dengan adanya isu kegentingan yang memaksa dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Kebiri. Kondisi kegentingan menjadi dasar pengenaan kebiri dalam UUPA. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan dalam ketentuan pasal 1 butir 5 menyebutkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Terkait dengan munculnya pengenaan sanksi hukuman berupa kebiri kepada para pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia diawali dengan banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak dibawah usia 18 tahun. Dengan 47 % adalah *incest* (hubungan seksual sedarah), dimana 9 pelakunya adalah ayah korban. Selain itu 85 % pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan adalah orang dekat seperti orang tua, saudara, suami, tetangga, teman dan guru.<sup>57</sup>

Lahirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dimana pada tanggal 11 Juni 2014, Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden RI saat itu) mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan seksual Terhadap Anak. Materi muatan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Hal ini disebabkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum

---

<sup>57</sup> Arista Tirtamaya, *Mencermati Pengaturan Hukuman Kebiri Di Indonesia*, Naskah Akademik BPHN yang disetujui tanggal 24 Juni 2016



mengatur perlindungan anak secara komprehensif, misalnya belum ada pengaturan terkait perlindungan anak yang dieksploitasi.

Kenyataannya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak membuat berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak. Bahkan kasus kekerasan seksual semakin bertambah, pelakunya semakin meluas (banyak dilakukan oleh anak-anak juga) dan cara kejahatannya atau modus operandinya semakin sadis. Menyikapi hal tersebut Presiden segera mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan alasan utama untuk mengatasi kondisi darurat kekerasan seksual terutama yang dialami oleh anak.<sup>58</sup>

## **2.9.Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Setelah mengupas istilah politik hukum dan pidana kastrasi selanjutnya akan diuraikan tentang definisi dari Sistem Peradilan Pidana(SPP) di Indonesia. Didalam SPP terdapat mekanisme *criminal justice system*. Mekanisme berdasarkan Kamus Besar Indonesia berarti cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya).<sup>59</sup> Istilah ini menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.

Istilah ini menurut Ramington dan Ohlin sebagaimana dikutip oleh Romli Artasasmita adalah adalah<sup>60</sup> penggunaan pendekatan sistem pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana menjadi suatu sistem, merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Implikasi sistem tersebut merupakan suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan efisien

---

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia *online* diunggah 17 November 2020.

<sup>60</sup> Romli Artasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 2

untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya masyarakat, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas karena keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah diadili, dan mengupayakan tidak terjadinya pengulangan perbuatan/kejahatan yang sama.<sup>61</sup>

Membatasi makna dari pokok bahasan Sistem Peradilan Indonesia dalam tulisan ini mencakup pada sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia yang merupakan sistem pengendalian kejahatan yang melibatkan aparatur Negara meliputi kepolisian, kejaksaan, hakim (pengadilan) dan lembaga pemasyarakatan yang secara tugas dan kewenangannya telah dituangkan Hukum Acara Pidana.

Sejarah pembahasan mengenai sistem peradilan (pidana) mulai dikenalkan di Inggris dan Amerika Serikat dimana sedang berkembang pemikiran *tentang Law and Order*.<sup>62</sup> Kepolisian memegang peranan penting dalam upaya menekan angka kejahatan di Amerika Serikat dimana keberhasilan penanggulangan kejahatan pada masa itu sangat bergantung pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian. Namun kepolisian memiliki tugas dan fungsi yang tidak gampang, disatu sisi harus menegakkan hukum dengan mengacu pada asas legalitas yang mewajibkan pelaksanaan hukum secara kakusebagaimana bunyi undang-undang, sementara disisi lain harus menjaga ketertiban yang dalam tugasnya harus flexibel dalam pelaksanaan undang-undang.<sup>63</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, asal usul sistem peradilan pidana berdasarkan pemikiran *Law and Order* tersebut menimbulkan penafsiran atas kedua fungsi kepolisian diatas yaitu :<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 289

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> *Ibid*

1. Penggunaan hukum sebagai instrumen dari ketertiban dimana hukum pidana berisikan perangkat hukum untuk membawa ketertiban dalam masyarakat.
2. Penggunaan hukum sebagai pembatas bagi petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya atau dengan kata lain hukum pidana bertugas melindungi kemerdekaan individu dalam kerangka suatu sistem ketertiban masyarakat.

Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa pendekatan hukum dan ketertiban memiliki ciri pendekatan sebagai berikut :

- 1) Kepribadian ganda :
  - a. Penggunaan hukum sebagai instrumen ketertiban dalam masyarakat, dan
  - b. Penggunaan hukum sebagai pembatas kekuasaan penegak hukum.
- 2) Titik berat pada *law enforcement* dimana hukum diutamakan dengan dukungan instansi kepolisian Keberhasilan penanggulangan kejahatan sangat tergantung pada efektivitas dan efisiensi tugas kepolisian
- 3) Menimbulkan eksekusi diskresi dalam pelaksanaan tugas kepolisian *policy brutality*, kolusi dan *police corruption*.

Akibat eksekusi dari fungsi kepolisian tersebut maka *Law and order* dianggap gagal khususnya dalam upaya menekan angka kejahatan di Amerika Serikat. Munculah ide tentang pendekatan sistem atau *system approach* dalam mekanisme administrasi peradilan pidana yang kemudian dikenal dengan istilah

*criminal justice system model*.<sup>65</sup> Rekayasa tentang administrasi peradilan pidana melalui sistem tersebut disampaikan oleh Frank Reminton pada tahun 1958 dan kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh *The President's Crime Commission*.

Pemikiran tentang sistem peradilan pidana di Amerika Serikat tersebut diadopsi di Indonesia, meskipun berbeda dalam pelaksanaannya. Pendekatan sistem dalam peradilan pidana di Indonesia menurut Romli Atmasasmita memiliki ciri sebagai berikut :

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana mencakup kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- b. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- c. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk pemantapan *the administration of justice*.<sup>66</sup>

Sistem Peradilan Pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. Sehingga sistem peradilan pidana merupakan implementasi dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana berupa penal atau pidana.<sup>67</sup>

Sistem peradilan pidana menurut B. Mardjono Reksodiputro adalah sebagai

---

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> *Ibid*

sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>68</sup> Menanggulangi berarti suatu usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem peradilan pidana dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakatan yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.

*Criminal justice system* yang dikemukakan oleh Remington dan Ohlin didefinisikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana. Sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap/tingkah laku sosial. Sistem tersebut sebagai implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>69</sup>

*Criminal Justice system* diartikan sebagai interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Pendapat tersebut disampaikan oleh Hagan, yang membedakan antara *criminal justice process* dengan *criminal justice system*. *Criminal justice process* sendiri berarti proses atau setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seseorang pelaku kejahatan ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya.<sup>70</sup>

Sehingga berdasarkan pengertian-pengertian diatas, sistem peradilan pidana

---

<sup>68</sup> B. Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Pidana (d/h) Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia), Jakarta, 1994, hlm. 84.

<sup>69</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 2

<sup>70</sup> *Ibid*

dapat disimpulkan sebagai suatu sistim penegakan hukum yang melibatkan aparat dan aparat penegak hukum terhadap pelaku kejahatan, untuk terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

## **2.10. Batasan Sistem Peradilan Pidana**

Dalam membahas tentang sistem peradilan pidana, penelitian ini dibatasi dengan pembahasan yang berkaitan dengan reformulasi, rehabilitasi dan konsep mekanisme dalam Sistem Peradilan Pidana. Reformulasi diartikan sebagai memformat ulang terhadap keadaan (atau apapun) yang ada, karena lebih jauh dari ideal.<sup>71</sup>

Rehabilitasi diartikan sebagai hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Sedangkan untuk mengartikan konsep mekanisme terdiri dari dua kata yaitu konsep dan mekanisme. Konsep didefinisikan sebagai ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.<sup>72</sup> mekanisme diartikan sebagai cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya).<sup>73</sup>

Pembatasan dalam analisa ditujukan pada analisa reformulasi ketentuan kebiri kimia yang berkeadilan, yang dapat menghasilkan konsep pemikiran yang mampu menjawab rumusan masalah ketiga.

## **2.11. Ruang lingkup Sistem Peradilan Pidana**

Sebagai sistem penegakan hukum, didalamnya terkandung fungsi atau tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan jangka pendek dari sistem peradilan pidana yaitu :<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> *Kompasiana.On-line* diunggah 17 November 2021

<sup>72</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia *online* diunggah 17 November 2021

<sup>73</sup> *Ibid*

<sup>74</sup> Pangaribuan 2014 hlm. 16-17

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas karena keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dihukum.
- c) Mengusahakan agar mereka yang melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya/residivis.

Tujuan akhir yang menjadi tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan Negara. Terdapat 2 model yang mendasari konsep sistem peradilan pidana.<sup>75</sup> Pembagian model oleh Packer tersebut yaitu *due process model* dan *crime control model*. Pembagian tersebut didasarkan pada prioritas operasional dua sistem yang berbeda dimana “*due process*” merupakan “*negative model*” sedangkan “*crime control*” sebagai “*affirmative model*”.<sup>76</sup>

*Negative model* diajarkan tentang sangat perlu adanya pembatasan atas kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Sedangkan dalam *affirmative model* diajarkan tentang eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan secara maksimal oleh aparat penegak hukum.<sup>77</sup>

Metode yang digunakan dalam *Crime Control Model* selalu memakai metode penekanan pada pelaku kejahatan dengan tujuan utamanya adalah efisiensi.<sup>78</sup> *Due process model*, menempatkan aspek *process adversarial* secara sentral.<sup>79</sup> Dengan demikian, jika dikaitkan dengan sistem hukum acara pidana yang

---

<sup>75</sup> Packer, 1998, *Op.cit*, hlm.152

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 153

<sup>77</sup> Atmasasmita 1983, *Op.cit*. hlm. 74

<sup>78</sup> Packer, 1998, *Op. cit*. hlm, 158

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 157

berlaku di Indonesia sesuai dengan *crime control model*.<sup>80</sup>

Sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistem hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Konsep penyelesaian perkara di Indonesia adalah perkara pidana merupakan sengketa antara individu dan masyarakat (publik) dan akan diselesaikan oleh negara sebagai perwakilan dari publik. Sengketa itu sendiri adalah berhubungan dengan beberapa substansi dari pasal yang sudah diatur dan diancam dengan hukuman dalam hukum pidana materiil sebagaimana ditentukan dalam KUHP dan diluar KUHP.

Sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Indonesia yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pasal 2 KUHAP berlaku tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum. Sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan tentang proses penyelesaian pidana sekaligus penjaminan hak asasi tersangka maupun terdakwa, KUHAP juga mengatur tentang penyelesaian penanganan kasus tindak pidana didepan pemeriksaan aparat penegak hukum. Dalam menjalankan sistem peradilan pidana berlaku sepuluh asas yang menjadi acuan kebenaran atau kaidah-kaidah hukum yaitu :

- 1) Asas *equality before the law*, merupakan perlakuan yang sama atas diri setiap orang didepan hokum dengan tidak melakukan pembedaan perlakuan asas legalitas dalam upaya paksa, dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus dilandaskan pada perintah tertentu oleh pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undangan dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur oleh undang-undang.

---

<sup>80</sup> Gandjar Laksmana Bonaprpta, *Hukum dan Sistem Peradilan Pidana*, Modul 02 Buku InformasiKPK, hlm. 29



- 2) Asas *presumption of innocence*, terhadap mereka yang ditangkap, dituntut dan/atau dihadapkan dipengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- 3) Asas *remedy and rehabilitation*, terhadap seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan tentang orangnya atau hukum yang diterapkan maka wajib diberikan ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan.
- 4) Asas *fair impersonal and objective*, bahwa peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak dan harus diterapkan secara konsekuen dalam setiap tingkap peradilan.
- 5) Asas *legal assistance*, terhadap setiap orang yang berperkara wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh pendampingan hukum atau bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas diri orang yang berperkara.
- 6) *Miranda rule*, bahwa setiap orang yang dijadikan tersangka, sejak awal dilakukan penangkapan dan penahanan maka wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum yang didakwakan kepadanya dan wajib diberitahu haknya termasuk haknya untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.
- 7) Asas presentasi, dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan maka diwajibkan terdakwa hadir, kecuali dimungkinkan pemeriksaan tanpa

hadirnya terdakwa (*in absentia*).

- 8) Asas keterbukaan, bahwa sidang pemeriksaan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
- 9) Asas pengawasan, berarti adanya pengawasan dalam pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.


Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem yang terdiri dari beberapa lapisan. Hal itu disampaikan J.W. La Patra dalam *Analyzing The Criminal Justice System, Lexington Books*<sup>81</sup> Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat kepolismian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan sebagai sub-sub sistemnya. Dalam lapisan-lapisan tersebut digambarkan bahwa pelanggar hukum berasal dari lapisan masyarakat dan akan kembali pula kedalam masyarakat. Karena faktor ekonomi, teknologi, Pendidikan ataupun politik selanjutnya harus menjadi pesakitan dan menjadi terhukum yang harus berhadapan dengan sub-sub sistem peradilan polisi, jaksa, proses peradilan dan pemasyarakatan untuk selanjutnya dikembalikan lagi kepada lapisan masyarakat.

---

<sup>81</sup> Mardjono reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia : Jakarta, 2007, hlm. 117

Skema dari lapisan dan alur sistem peradilan sebagai berikut :<sup>82</sup>

Gambar 1. Lapisan-lapisan dalam sistem peradilan pidana



Jika melihat dari gambar skema diatas dapat diketahui unsur-unsur dalam sistem peradilan pidana atau disebut dengan sub-sub sistem peradilan pidana meliputi kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Tugas dan kewenangan masing-masing subsistem diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sebagai suatu sistem peradilan pidana dapat disimpulkan sebagai suatu sistim penegakan hukum yang melibatkan aparatur dan aparat penegak hukum terhadap pelaku kejahatan, untuk terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan., maka sistem peradilan pidana membutuhkan unsur-unsur sebagai penggerak sistem tersebut. Unsur yang terkandung dalam aparat penegak hukum yang dimaksud terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Keempat unsur tersebut telah diatur dalam UU No. 18 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Seiring perkembangan jaman, terbitlah UU

---

<sup>82</sup> *Ibid*

Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang menjadi dasar hukum profesi advokat sebagaisalah satu pilar penegak hukum. Sejak saat itu profesi advokat sebagai penasehat hukum ditambahkan sebagai unsur sistem peradilan pidana.

## 2.12. Konsep Kekerasan seksual

Mulya W. Kusumah menyatakan. “kejahatan merupakan suatu pelanggaran tata cara yang menimbulkan sanksi pidana”<sup>83</sup> Sedangkan Arif Gosita menjelaskan bahwa “dalam arti luas kejahatan tidak hanya ditentukan oleh perundang- undangan yang ada dalam hukum pidana, namun melainkan pula perbuatan- perbuatan yang mengakibatkan adanya penderitaan berupa kerugian dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat”<sup>84</sup>

Kemajuan ilmu dan teknologi mengakibatkan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya serta struktur masyarakat mengalami perubahan. Hal tersebut memberikan dampak tersendiri kepada motif, sifat, bentuk, intensitas dan frekuensi maupun *modus operandi* terjadinya kekerasan seksual.

Kekerasan seksual meliputi perkosaan, perbudakan seks atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi kekerasan seksual atau penyalahgunaan seks dan yang berkaitan dengan seksualitas atau perkelaminan. Kejahatan tersebut lebih spesifik digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Non konsensual yaitu memaksa prilaku seksual seperti pemerkosaan atau penyerangan seksual.
- b. Psikologis bentuk pelecehan yaitu meliputi pelecehan seksual, perdagangan manusia, mengintai dan eksposur tidak senonoh.

---

<sup>83</sup> Mulya W Kusumah, Kriminologi dan Masalah Kejahatan, Dikutip dari Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology* (New York: J.B. Lippincott Company, 1974), yang merujuk pada catatan kaki: R. Garofalo, *Criminology* (Boston: Little, Brown, 1914), W.I Thomas and F Zaniecki, *The Polish Peasant in Europe and America* (New York: Knopf, 1927), Aramico, Bandung, 1984, hlm. 19

<sup>84</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 77

- c. Penggunaan posisi kepercayaan untuk tujuan seksual seperti *pedofilia* dan *semburit*, kekerasan seksual dan *incest*.
- d. Perilaku dianggap pemerintah tidak sesuai<sup>85</sup>

Kekerasan seksualitas merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain demi kepentingan tertentu yang menurut norma-norma dalam masyarakat tidak dikehendaki timbul atau terjadi. Dikarenakan dapat merugikan korban baik secara fisik maupun psikis, serta menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan.

Kejahatan tersebut bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga tergolong tindakan kriminal karena tindakannya yang kompleks dengan adanya kesempatan antara pelaku terhadap korban, mengakibatkan peluang kesempatan akan terbuka dan timbul interaksi yang berkelanjutan.

## **2.13. Konsep Pedofilia**

### **2.13.1. Pengertian Pedofilia**

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pedos* yang artinya anak dan *philia* yang artinya cinta kasih. Pedofilia termasuk kepada kategori parafilia,<sup>86</sup> yaitu perasaan seksual atau perilaku yang dapat melibatkan mitra seksual bukan manusia, atau yang melibatkan penderitaan atau siksaan oleh salah satu atau ke dua pasangan. Istilah parafilia pertama kali disebutkan oleh seorang psikoterapis yang bernama Wilhelm Stekel dalam bukunya *Sexual Aberation tahun*. Parafilia juga mengacu kepada kelompok gangguan

---

<sup>85</sup> <https://www.scribd.com/mobile/doc/169591239/Definisi-Kejahatan-Seksual> Diakses pada tanggal 24 April 2021.

<sup>86</sup> Kris H. Timotius, *Otak dan Perilaku*, Yogyakarta: ANDI, 2018, hlm. 188

yang melibatkan ketertarikan kepada objek atau aktifitas seksual yang tidak biasa<sup>87</sup>

Secara umum istilah pedofilia digunakan untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual terhadap individu yang memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak. Perilaku penyimpangan seksual yang melibatkan anak-anak ini dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak sehingga anak tersebut memiliki pandangan yang menyimpang mengenai hal yang berkaitan dengan seks sebagai akibat dari pengalaman yang dialaminya. Disamping itu perbuatan tersebut dapat menimbulkan efek traumatik secara psikologis, emosional, fisik dan sosial sehingga dalam jangka pendek dan jangka panjang anak mengalami depresi berkepanjangan, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, perasaan rendah diri dan lain sebagainya.

### **2.13.2. Ruang Lingkup Pedofilia**

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa secara umum pedofilia digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual terhadap individu yang memiliki hasrat erotis abnormal terhadap anak-anak. Dalam perspektif masyarakat lazimnya terdapat beberapa bentuk istilah yang masuk dalam kategori kekerasan seksual, seperti; perzinahan, homoseksual, kumpul kebo, lesbian, pencabulan atau perkosaan. Hanya saja, dalam ranah kekerasan seksual kejahatan dalam bentuk pedofilia dipandang sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual yang melecehkan dan mencederai harkat kemanusiaan.

---

<sup>87</sup> Bunda Hana, *Right from the Start*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 223.

### 2.13.3. Macam-Macam Pedofilia

Dilihat dari objeknya, maka kekerasan seksual pedofilia yang dilakukan terhadap anak-anak terdiri dari dua jenis, yaitu:<sup>88</sup>

- 1) Pedofilia homo seksual, yaitu objek seksualnya adalah anak laki-laki di bawah umur.
- 2) Pedofilia heteroseksual, yaitu objek seksualnya adalah anak-anak perempuan di bawah umur.

### 2.13.4. Penyebab Pedofilia

Aapun penyebab pedofilia antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar.
- b. Kecendrungan kepribadian anti sosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral.
- c. Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impotent serta rendahnya tatanan etika dan moral.<sup>89</sup>

## 2.14. Konsep Tujuan Pidanaan

Tujuan pidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

- 1) Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau

---

<sup>88</sup> Muhammad Asmawi, Lika-Liku Seks Menyimpang, Bagaimana Solusinya?, Yogyakarta: Darussalam, 2005, hlm. 94.

<sup>89</sup> Muhammad Asmawi, Lika-liku, ..., hlm. 95

- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>90</sup>

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Sudut pandang tradisional, teori pemidanaan terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu :

### **1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)**

Dalam teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena pelaku telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis memperbaiki penjahat, akan tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak yang perlu dijatuhkan dan harus. Esensi pidananya adalah pembalasan (*revenge*).

Pemidanaan menurut Teori Absolut merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Dalam teori ini mengedepankan saksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, 1980, hlm. 3.

<sup>91</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm : 11



## 2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Dasar pemikiran teori ini adalah pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Penjatuhan pidana bertujuan memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tindak pidana tidak berbahaya lagi, sehingga dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi, dalam teori relative maka pemidanaan bukan sebagai pembalasan amun menjadi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditetankan pada tujuannya yaitu untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.<sup>92</sup>

## 3. Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*).

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan bersifat plural, sebab menggabungkan antara prinsip teori relatif dengan absolut. Pemidanaan dalam teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai bentuk kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Tujuan pemidanaan terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut adalah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari. Dalam teori ini mensyaratkan agar pemidanaan dapat memberikan penderitaan jasmani juga psikologi sekaligus pendidikan.

Tokoh teori ini adalah Prins, Van Hammed, Van List yang mengemukakan sebagai berikut :<sup>93</sup>

- 1) Pidana memiliki tujuan penting yaitu memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>93</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47

- 2) Dalam ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana merupakan suatu dari yang paling efektif yang dapat dipergunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Meskipun bukan satu-satunya sarana, pidana harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Tujuan pemidanaan harus sesuai dengan hukum pidana, dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan, keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan negara, masyarakat, korban dan pelaku. Hal tersebut disampaikan oleh M. Solehuddin yang juga mengemukakan tentang sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan tujuan pemidanaan, yaitu :<sup>94</sup>

- a. Kemanusiaan, yang berarti pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif, yang berarti pemidanaan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwayang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c. Keadilan, yang berarti pemidanaan dapat dirasakan adil baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.
- d. Menentukan tujuan dari pemidanaan menjadi hal yang dilematis terutama dalam menentukan apakah untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak sebagai proses pidana dalam

---

<sup>94</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidna : Ide Dasar Double Track Sistem & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 59

upaya pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Dalam hal ini diperlukan formulasi dalam sistem pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidaan tersebut memiliki beberapa tujuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan teori-teori pemidanaan.<sup>95</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan terjemahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, yang saat ini masih menjadi sumber pokok hukum pidana yang berlaku di Indonesia, tidak dicantumkan secara tegas rumusan mengenai tujuan pemidanaan.<sup>96</sup> Untuk mengetahuinya maka didasarkan pada historis KUHP tersebut dimana terdapat pokok-pokok pikiran dari pergerakan yang timbul setelah adanya WvS di Belanda pada tahun 1886, yaitu :<sup>97</sup>

- a) Tujuan pokok hukum pidana adalah pertentangan terhadap perbuatan jahat yang dipandang sebagai gejala masyarakat.
- b) Pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan pidana memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi.
- c) Pidana merupakan salah satu alat ampuh yang dikuasai negara dalam penentangan kejahatan, bukan satu-satunya alat, tidak dapat diterapkan tersendiri, tetapi dikombinasi dengan tindakan sosial, khususnya kombinasi dengan tindakan preventif.

---

<sup>95</sup> Zainal Abidin, 2005, *op.cit.* hlm.10

<sup>96</sup> Eva Achjani Zulfa, *Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati ( Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia)*, Jurnalica, Vo. 4 No. 2 April 2007, hlm. 95.

<sup>97</sup> Syaiful Bakhri, *Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan dalam pembentukan hukum pidana Nasional*, Jurnal Hukum Nol 1 Vo. 18 Januari 2010, hlm. 141

Beberapa aliran hukum pidana terutama aliran hukum klasik mempengaruhi dan menghasilkan konsep hukum pidana berupa kodifikasi hukum pidana yang tidak bertentangan dengan kenyataan sosial saat itu. Konsep tersebut dipengaruhi oleh perkembangan liberalisme dan hukum alam yang menghasilkan KUHP Perancis dan Belanda yang pada akhirnya sangat berpengaruh pada KUHP Indonesia yang berorientasi terhadap perbuatan.<sup>98</sup>

Didasarkan pada konsep Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru (KUHP Baru) yang dijamin oleh Hakristuti Hakrisnowo tidak bertentangan dengan asas pidana dan ppidanaan, terdapat hal-hal baru yang patut diapresiasi karena tidak diatur sebelumnya dalam KUHP warisan kolonial yang masih berlaku hingga saat ini termasuk didalamnya memuat tujuan ppidanaan.

Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi tentang KUHP baru yang diselenggarakan Bagian Pidana FH UI pada Selasa tanggal 29 Oktober 2019.<sup>99</sup> Terdapat empat tujuan ppidanaan yang dirumuskan dua diantaranya diambil dari tradisi Indonesia, yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat,
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.

---

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm. 154

<sup>99</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5db80ebe3ae76/meski-dihujat--banyak-hal-baru-dalam-ruu-kuhp-patut-diapresiasi/> diunggah Rabu, 23 Desember 2021

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, sertamendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN


#### 3.1. Kekerasan seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia kian hari kian meningkat hal ini dapat terlihat dari data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang untuk selanjutnya disebut KPAI.

Tabel.2

DATA KEJAHATAN SEKSUAL ANAK		
No	TAHUN	JUMLAH
1	2020	6.980
2	2021	8.730
3	2022	10.304

Sumber : Data Kekerasan seksual Anak KPAI



Dari data diatas terlihat terjadi peningkatan jumlah kekerasan seksual anak dari tahun 2020 hingga 2021 sebanyak 25,7% dan dari 2021 hingga 2022 naik

sebesar 30%. Hal ini jelas menimbulkan keresahan terhadap masyarakat karena melihat tidak adanya keamanan yang diberikan oleh negara dalam hal perlindungan terhadap anak. Meskipun Indonesia telah memiliki aturan mengenai perlindungan anak namun, kenyataannya belum bisa meredam peningkatan kekerasan seksual anak.

**Tabel 3**

**DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK (KtA)  
PERIODE TAHUN 2018 S.D. 2022 (November)**

NO	TAHUN	SETUBUH		CABUL		EKSPLO EKSEK		Porno		Aborsi		JUMLAH	
		CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CC	CT
		1	2020	2970	1894	2072	923	50	27	3	1	4	1
2	2021	4657	2494	2900	1426	90	48	28	18	26	18	4004	7701
3	2022	4707	2293	2019	906	57	21	16	14	13	5	3239	6812
CT	Crime Total												
CC	Crime Clearence												

Sumber : Data Unit PPA Bareskrim Polri.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Unit PPA Bareskrim Polri dari Unit PPA kewilayahan mulai dari Polda sampai dengan Polres diketahui total kasus kekerasan seksual terhadap anak tahun 2020 berjumlah 5099 kasus, pada tahun 2021 berjumlah 7701 kasus dan pada tahun 2022 berjumlah 6812 kasus. Dari data yang dihimpun pada Mabes Polri terdapat perbedaan jumlah dengan data yang dihimpun pada Komisi Perlindungan anak dimana pada tahun 2020 berjumlah 6980 kasus, tahun 2021 berjumlah 8.730 dan pada tahun 2022 berjumlah 10.304 kasus hal ini terjadi karena data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak adalah data keseluruhan kasus sedangkan data yang terhimpun pada Mabes Polri unit PPA adalah data kasus yang terlapor. Namun, dari kedua data tersebut memperkuat data

bahwa jenis kekerasan anak yang terbanyak dilaporkan adalah kasus persetubuhan, pencabulan dan kekerasan fisik/psikis.<sup>1</sup>

Hal ini jelas menjadi sebuah data yang harus dikritisi karena kekerasan seksual terhadap anak semakin berkembang seiring sejalannya waktu bahkan dimasa telah adanya aturan hukum yang mengatur mengenai pemberatan pidana bagi pelaku kekerasan seksual anak.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA), sejak 1 Januari hingga 20 Juni 2023 tercatat ada 11.292 kasus kekerasan. Adapun perhitungan jumlah kasus dihitung secara real time, data dihimpun melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Dari jumlah kasus yang terhimpun didominasi oleh korban perempuan sebanyak 10.098 orang, dan 2.173 korban kekerasan lainnya berasal dari korban laki-laki. Sebanyak 32% korban berasal dari kelompok usia 13-17 tahun, dan jenis kekerasan yang paling banyak dialami korban adalah kekerasan seksual yaitu sebanyak 5.053 kasus.

Jika dilihat dari provinsinya, jumlah kekerasan paling tinggi terjadi di Kepulauan Riau yaitu sebanyak 1.154 kasus. Jawa Barat menyusul di urutan kedua, dengan total kasus kekerasan sebanyak 815 kasus. Adapun DKI Jakarta di urutan ketiga dengan total kasus kekerasan sebanyak 781 kasus, diikuti oleh Papua Barat sebanyak 586 kasus.

KemenPPA juga mencatat, jika pelaku kasus kekerasan banyak terjadi di lingkungan orang terdekat. Sebanyak 2.204 pelaku memiliki hubungan sebagai

---

<sup>1</sup> Ema Rahmawati,SH Penyidik Unit PPA Mabes Polri. Wawancara pribadi. Mabes Polri, Jakarta, 20 Oktober 2022



pacar atau teman dengan korban. Kemudian disusul oleh pelaku kekerasan yang berasal dari suami atau istri dan keluarga dengan jumlah masing-masing sebanyak 1.967 kasus dan 1.379 kasus.

**Tabel 4**

**DATA PROVINSI DENGAN JUMLAH KASUS KEKERASAN SEKSUAL  
DI INDONESIA PER 20 JUNI 2023**

<b>NO</b>	<b>WILAYAH</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Kepulauan Riau	1.154
2	Jawa Barat	815
3	DKI Jakarta	781
4	Papua Barat	586
5	Sulawesi Tenggara:	577
6	Bengkulu	573
7	Sumatra Selatan	492
8	Banten	489
9	Aceh	468
10	Kalimantan Timur	465

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA)

Dari data yang dihimpun oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlihat bahwa jumlah kekerasan seksual anak sangatlah tinggi hal ini terlihat dari jumlah kasus 11.292 kasus kekerasan. Hal ini ini sangatlah memprihatinkan manakala tidak diperhatikan dan diatasi segera karena erat hubungannya dengan perlindungan anak Indonesia. Anak dijadikan obyek

kekerasan seksual yang dampaknya akan mempengaruhi kesehatan baik fisik maupun mentalnya. Terhadap korban haruslah diberikan perlindungan dan bagi pelaku harus diberikan sanksi yang memiliki efek jera (represif) serta berfek preventif (upaya pencegahan).

### **3.2. Pengaturan Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia di Luar Negeri**

Beberapa negara hukuman kebiri telah lebih dulu diterapkan. Negara-negara yang telah menerapkan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yakni, Denmark, Swedia, Finlandia, Norwegia, Polandia, Negara bagian Amerika Serikat California, Australia, Selandia Baru, Russia, Korea Selatan, Israel, Estonia, dan Moldova. Terdapat dua kajian bagi negara-negara yang menerapkan hukuman ini, pertama negara yang mewajibkan dan negara yang menerapkan secara sukarela dari pelaku. Negara yang mewajibkan diantaranya yakni Polandia, California, Florida, dan Moldova, sedangkan negara yang sukarela menerapkan dari pelaku yakni Jerman, Swiss, Korea Selatan, India, Inggris<sup>2</sup>.

#### **1) Amerika Serikat**

Negara Amerika Serikat tidak semua negara bagiannya menerapkan hukuman ini, hanya negara bagian California, Florida, Oregon, Texas, Wisconsin, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, dan Washington. Dalam sejarahnya, California merupakan negara bagian pertama yang menerapkan hukuman ini bagi pelaku yakni pada tahun 1996, kemudian negara bagian Florida menerapkan hukuman ini pada tahun 1997<sup>3</sup>. Dengan tingkat

---

<sup>2</sup> Roszana, Dina, Emmilia Rusdiana, Gelar Ali Ahmad. "Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana". *Novum Jurnal Hukum* 7, No.3, 2020, hlm. 25.

<sup>3</sup> Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual". *Jurnal Konstitusi* 14, No.1, 2017, hlm. 221.

residivisme kekerasan seksual terhadap anak yang mengakibatkan sentimen keras bagi publik untuk menuntut hukuman yang lebih keras.

Pemerintah California mengambil langkah dengan menyusun pengebirian kimia dalam Assembly Bill 3339. Tentu hukuman ini mendapatkan penolakan keras, salah satunya yakni *American Civil Liberties Union*, menyatakan bahwa hukuman ini kejam dan tidak biasa karena melanggar hak privasi pelaku. *Assembly Bill 3339* disahkan melalui pemungutan suara pada tahun 1996 oleh Gubernur California Pete Wilson, dan undang-undang ini diberlakukan pada tanggal 1 Januari<sup>4</sup>.

Setiap negara bagian memiliki prosedur yang sama yakni bergantung kepada keputusan pengadilan, namun pada umumnya setiap otoritas negara bagian di Amerika Serikat menyatakan bahwa hukuman kebiri kimia memang layak untuk diberikan kepada pelaku.

## **2) Argentina**

Argentina merupakan negara Amerika Selatan pertama yang menerapkan hukuman ini, namun hanya diberlakukan di satu provinsi yakni provinsi mendoza, diberlakukan melalui dekret pemerintah provinsi pada tahun 2010, dengan prosedur sukarela dari pelaku agar tidak dianggap melanggar hukum hak asasi manusia internasional, apabila pelaku telah

---

<sup>4</sup> Gimino, Peter J."Mandatory Chemical Castration For Perpetrators Of Sex Offenses Against Children: Following California's Lead". *Pepperdine Law Review* 25, Issue.1, 1997, hlm. 67-70.

menjalani hukuman kebiri kimia maka diberikan imbalan berupa peringanan hukuman penjara<sup>5</sup>

Hukuman kebiri di Provinsi Mendoza diberlakukan secara sukarela agar tidak melanggar hukum internasional atau konstitusional Argentina. Sebanyak 11 terpidana kasus pemerkosaan di Mendoza sepakat untuk menjalani hukuman kebiri secara kimiawi. Selain itu, dengan bersedia menjalani hukuman kebiri, para pelaku kekerasan seksual juga mendapat imbalan peringanan hukuman penjara yang harus mereka jalani.

### **3) Australia**

Hukuman kebiri secara kimiawi di Australia berlaku di beberapa negara bagian saja, termasuk Western Australia, Queensland, dan Victoria. Pada tahun 2010 lalu, seorang pelaku kekerasan seksual anak yang berulang kali terjerat hukum di North Queensland kembali diadili karena meraba dan mencium gadis di bawah umur. Pria ini telah menjalani hukuman kebiri kimiawi sebelumnya, dengan secara sukarela mendapat pengobatan untuk mengurangi libidonya namun kemudian hakim setempat menyatakan dia tak bersalah, tanpa memahami kasus hukum yang menjeratnya sebelumnya. Lalu pada tahun 2012, dua pelaku kekerasan seksual di Victoria sepakat untuk menjalani hukuman kebiri kimiawi, melalui pengobatan untuk mengurangi libido mereka.

---

<sup>5</sup> Hartono, Wahyu Agus dan Puguh Dwi Hananto."Perbandingan Hukum Pidana Kebiri Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibeberapa Negara". *Recidive* 2, No.3, 2013, hlm. 297.

#### 4. Inggris

Inggris dalam sejarahnya pernah menerapkan hukuman kebiri kimia pada masa perang dunia II, pada masa itu pemerintah Inggris melarang bentuk homoseksual, sehingga muncul stigma dalam masyarakat bahwa homoseksual merupakan penyakit kelainan seksual, kemudian pada tahun 2014, Inggris telah menjatuhkan hukuman ini kepada narapidana dengan prosedur sukarela dari pelaku. Pada tahun 2010 Australia hanya menerapkan hukuman ini di beberapa wilayahnya yakni Queensland, Victoria, dan Western Australia, dengan prosedur sukarela dari pelaku kemudian ditetapkan oleh pengadilan<sup>6</sup>.

**TABEL 5**

**NEGARA YANG TELAH MENERAPKAN KEBIRI KIMIA**

No.	NEGARA	TAHUN	KETERANGAN
1	DENMARK	1929	
2	SWEDIA	1944	
3	FINLANDIA	1970	
4	NORWEGIA	1977	
5	POLANDIA	2009	
6	CALIFORNIA	1996	Merupakan negara bagian AS pertama yang memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi bagi pelaku kejahatan

---

<sup>6</sup> Hutapea, Messy Rachel Mariana. "Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". Jurnal Hukum Magnum Opus 3, No.1, 2020, hlm. 32-33.

			seksual terhadap anak
7	ARGENTINA	2010	
8	AUSTRALIA	2011	
9	ISRAEL	2011	
10	SLANDIA BARU	2011	
11	KOREA SELATAN	2011	Pemerintah menggunakan metode kebiri kimia hanya jika para ahli kesehatan memberi hasil pemeriksaan bahwa pelaku kejahatan seksual cenderung akan mengulangi perbuatannya. Prosedur kebiri kimia akan dilakukan setelah ada diagnosis dari psikiater, baru pihak kejaksaan akan melakukan proses kebiri.
12	RUSIA	2011	Prosedur pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah pengadilan meminta laporan psikiater forensik untuk menindaklanjuti langkah medis terhadap si pelaku. Kemudian pengadilan akan menyuntikkan zat depoprovera yang berisi progesteron sintetis ke dalam tubuh si pesakitan. Dengan menyuntikkan lebih banyak hormon wanita ke tubuh pria maka ini akan menurunkan hasrat seksual. Setelah menjalani kebiri kimia, pelaku kejahatan pedofilia akan menjalani hukuman kurungan. Mereka baru bisa mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani 80 persen masa hukuman. Hukuman kebiri yang berlaku di Rusia wajib dilakukan oleh setiap pelaku yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan
13	MOLDOVA	2012	
14	ESTONIA	2012	

15	FLORIDA	1997	
16	GEROGIA		
17	LOWA		
18	LOUSIANA		
19	MONTANA		
20	ORGEON		
21	TEXAS		
22	WISCONSIN		

Data diolah dari Nuzul Qur'aini Mardiya, Tahun 2017.<sup>7</sup>

**TABEL 6**

**NEGARA YANG TELAH MENERAPKAN KEBIRI KIMIA**

No	NEGARA	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
1	AMERIKA SERIKAT	Di Amerika Serikat, pengebirian secara kimiawi ini sudah dilakukan oleh beberapa negara bagian, seperti California, Florida, Montana, dan Louisiana. California adalah negara bagian pertama	Mendapat banyak tantangan, medroksiprogesteron asetat (MPA, bahan dasar sekarang digunakan dalam DMPA) obat tidak

<sup>7</sup> Nuzul Qur'aini Mardiya, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual; Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.

		yang memberlakukan hukuman kebiri kimiawi pada 1996.	pernah disetujui oleh FDA untuk digunakan sebagai pengobatan untuk pelanggar seksual
2		Dasar hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah Pasal 645 California Criminal Code. Menurut hukum California, terapi kebiri kimiawi dimulai sepekan sebelum pelaku dibebaskan dari penjara dan berlanjut terus sampai dinilai cukup oleh pemerintah.	
3	INGGRIS	Inggris telah sejak lama menerapkan kebiri kimia	Sebanyak 25 narapidana secara sukarela melakukan suntikan ini di tahun 2014. Kebijakan ini merupakan turunan pasca perang dunia II, dimana pada saat itu, tindakan homoseksual



			antara laki-laki yang masih ilegal dan homoseksualitas secara luas dianggap sebagai penyakit mental yang dapat diobati dengan pemberian kimia
4	POLANDIA	Sejak tahun 2010 negara Polandia sudah menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan pada anak. Tetapi, narapidana harus didampingi oleh psikiatri sebelum menjalani hukuman ini	
5	MOLDOVA	Pada tanggal 6 Maret 2012, Pemerintah Moldova mulai memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak	Namun hukuman ini mendapat kecaman dari Amnesty International dan disebut perlakuan tidak manusiawi. Amnesty International menyebut bahwa setiap tindak kejahatan

			harus dihukum dengan cara yang sesuai dengan Deklarasi HAM Universal
6	ESTONIA	Pemerintah Estonia mulai memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi terhadap pelaku kejahatanseks Pada tanggal 5 Juni, 2012	Hukuman kebiri di Estonia utamanya diberlakukan kepada pelaku paedofil (pelaku penyimpanganseksual terhadap anak kecil)
7	ISRAEL	Tidak diketahui pasti sejak kapal pemerintah Israel memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak	Namun media setempat, Haaretz, sempat memberitakan dua pelaku kejahatan seks anak yang sepakat untuk menjalani hukuman kebiri secara kimiawi pada Mei 2009
8	ARGENTINA	Hukuman kebiri di Argentina baru diberlakukan di satu provinsi yakni Mendoza sejak tahun 2010	Dengan adanya aturan yang disahkan melalui dekrit oleh pemerintah provinsi, setiap pelaku

			kejahatan seksual atau pemerkosa di Mendoza terancam hukuman kebiri secara kimiawi
9	AUSTRALIA	Kastrasi dalam hukum pidana untuk kekerasan seksual terhadap anak dan pemerkosa. Hukuman kebiri secara kimiawi di Australia berlaku di beberapa negara bagian saja, termasuk Western Australia, Queensland, dan Victoria	Pada tahun 2010 lalu, seorang pelaku kejahatan seksual anak yang berulang kali terjerat hukum di North Queensland kembali diadili karena meraba dan mencium gadis di bawah umur. Pria ini telah menjalani hukuman kebiri kimiawi sebelumnya, dengan secara sukarela mendapat pengobatan untuk mengurangi libidonya. Lalu pada tahun 2012, dua pelaku kejahatan

			seksual di Victoria sepakat untuk menjalani hukuman kebiri kimiawi, melalui pengobatan untuk mengurangi libido mereka
10	KOREA SELATAN	Korea Selatan menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan hukuman kebiri di tahun 2011. Undang-undang tersebut disahkan pada bulan Juli tahun tersebut dan mengizinkan suntikan kebiri pada terdakwa kejahatan seksual berusia di atas 19 tahun	Hanya dua pria telah menjalani hukuman kebiri. Juga mendapat banyak kritik
11	RUSIA	Menerima chemical castration untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Undang-undang yang melegalkan hukuman kebiri baru saja disahkan di Rusia. Para penjahat seksual yang Meski begitu, seseorang	Pada Oktober 2011, parlemen Rusia meloloskan aturan hukum yang mengizinkan pengadilan untuk memerintahkan hukuman kebiri

		<p>harus dinyatakan benar-benar paedofilia oleh panel dokter</p>	<p>kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual. Hukuman tersebut mengancam pelaku kejahatan seksual yang menyerang anak-anak di bawah usia 14 tahun</p>
12	JERMAN	<p>Pada tahun 1960 dokter Jerman digunakan antiandrogen sebagai pengobatan untuk seksual paraphilia. Di Jerman, praktek itu adalah bagian dari perawatan dan bukan hukuman</p>	<p>Dewan Eropa mengkritik hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual di Jerman. Komite Anti Penyiksaan organisasi negara-negara Eropa mendesak agar pelaksanaan hukuman semacam itu diakhiri, walau pun terpidana bersedia menerima hukuman itu dan hukuman</p>

			itu sangat jarang diterapkan
13	NORWEGIA	Mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II. Hanya, di beberapa negara, kebiri diberikan hanya lewat kesediaan terpidana	
14	DENMARK	Mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II	
15	SWEDIA	Swedia juga mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II	
16	FINLANDIA	Finlandia (1970), meski masih memberlakukan hukuman pengebirian namun hukuman kebiri sudah lama ditinggalkan Finlandia (1970), meski masih memberlakukan hukuman pengebirian namun hukuman kebiri sudah lama ditinggalkan	Usulan ini mendapat tantangan karena dianggap kurang efektif
17	INDIA	Pengadilan di selatan India mendesak pemerintah membentuk undangundang	

		yang mencakup hukuman kebiri bagi pelaku perkosaan terhadap anak	
18	TAIWAN	Menerapkan suntik kebiri khusus pada pedofilia dan residivis kejahatan seksual anak	
19	TURKI	Turki kemungkinan akan mulai menerapkan hukum kebiri kimia bagi para pedofil	Namun, belum ada penjelasan implementasi teknis.
20	BELANDA	Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri. Pengebirian dilakukan secara kimia. Artinya, untuk tindakan pengebirian, para pelaku boleh secara sukarela minta dimandulkan demi meredam berahinya yang tidak wajar	
21	PRANCIS	Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri.	

		Pengebirian dilakukan secara kimia	
22	BELGIA	Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri. Pengebirian dilakukan secara kimia	
23	CEKO	Sudah digunakan sebagai hukuman untuk pelaku kejahatan seksual	Banyak kasus di Ceko terdapat lebih dari 50 kasus kejahatan seksual yang diberi hukuman kebiri atau kastrasi pada tahun 2001-2006
24	PORTUGIS	Pada tahun 2008, program intervensi eksperimental diluncurkan di tiga penjara : Carregueira (Belas, Sintra), Pacos de Ferreira dan Funchal	
25	SLANDIA BARU	Di Selandia Baru, antilibidinal obat cyproterone asetat dijual di bawah nama Androcur. Pada November 2000 pedofil Robert	Banyak ditentang karena efektivitas dan uji coba seperti itu “secara etis dan praktis



		Jason Dittmer dihukum dengan menggunakan obat ini	sangat sulit untuk melaksanakan”. Pada tahun 2009 sebuah studi ke efektivitas obat oleh Dr. David Wales untuk Departemen Koreksi menemukan model ini tiak efektif
26	MACEDONIA	Pada bulan Oktober dan November 2013, Macedonia mengembangkan kerangkahukum dan prosedur standar untuk pelaksanaan pengebirian kimia yang akan digunakan untuk dihukum penganiaya anak	

Data diolah dari *Institute for Criminal Justice Reform* ECPAT Indonesia, Tahun 2016<sup>8</sup>.

Dari beberapa table diatas semakin meyakinkan bahwa selain di Indnoesia saksi pidana kebiri telah terlebih dahulu diterapkan di negara lain, dan dari penerapan tersebut ada yang berjalan lancer namun adapula dibeberapa negara yang mengalami kendala dalam penerapan sama halnya dengan yang dialami oleh

---

<sup>8</sup> *Institute for Criminal Justice Reform* ECPAT Indonesia, Tahun 2016.

Indonesia saat ini.

Diketahui beberapa negara yang telah melaksanakan pidana kebiri terangkum sebagai berikut :

1. Amerika Serikat Negara bagian California

Merupakan yang negara bagian AS pertama yang memberlakukan pidana kebiri secara Negara bagian California merupakan yang negara bagian AS pertama yang memberlakukan pidana kebiri secara kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pidana kebiri di California diterapkan sejak tahun 1996. Sedangkan di negara bagian Florida, pidana kebiri diberlakukan sejak tahun 1997. Negara bagian lainnya ialah Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Di beberapa negara bagian tersebut, pidana kebiri kimiawi bisa dilakukan tergantung pada keputusan pengadilan, untuk tindak pidana pertama. Namun untuk tindak pidana kedua, pidana kebiri diberlakukan secara paksa kepada pelaku kejahatan seksual. Dari total sembilan negara federal di AS, empat di antaranya hanya mengizinkan kebiri kimia. Empat negara bagian lainnya, seperti California, Florida, Iowa, dan Louisiana, memperbolehkan kastrasi kimia dan bedah (sukarela). Akan tetapi, kebiri kimia mesti dilakukan berulang kali. Selain itu, bisa juga menimbulkan efek samping.

2. Polandia

Pemerintah Polandia meloloskan aturan yang mengatur pidana kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual anak sejak tahun 2009. Namun aturan tersebut baru diberlakukan sejak tahun 2010. Penerapan pidana kebiri di

Polandia dilakukan secara paksa terhadap pelaku yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan

### 3. Moldova

Mulai pertengahan tahun 2012, pemerintah Moldova mulai memberlakukan pidana kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak. Namun hukuman ini mendapat kecaman dari *Amnesty International* dan disebut perlakuan tidak manusiawi. *Amnesty International* menyebut bahwa setiap tindak kejahatan harus dihukum dengan cara yang sesuai dengan Deklarasi HAM Universal.

### 4. Estonia P

emerintah Estonia mulai memberlakukan pidana kebiri secara kimiawi terhadap pelaku kejahatan seks mulai tahun 2012. Menteri Kehakiman Estonia saat itu, Kristen Michal menyatakan bahwa pidana kebiri secara kimiawi akan diberikan melalui pengobatan untuk menekan libido pelaku kejahatan seks. Pidana kebiri di Estonia utamanya diberlakukan kepada pelaku paedofil (pelaku penyimpangan seksual terhadap anak kecil). Berdasarkan Undang-undang ini, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual untuk dikebiri secara kimia hingga tiga tahun. Kebiri kimiawi ini juga merupakan syarat jika pelaku diputuskan bebas bersyarat

### 5. Israel

Tidak diketahui pasti sejak kapan pemerintah Israel memberlakukan pidana kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Namun media setempat, *Haaretz*, sempat memberitakan dua pelaku kejahatan seks anak yang sepakat untuk menjalani pidana kebiri secara kimiawi pada Mei 2009.

Hukuman tersebut diberlakukan secara sukarela, sehingga harus ada kesediaan dari si pelaku untuk menjalankannya. Saat itu, kedua pelaku yang merupakan kakak beradik bersedia menjalani pengobatan untuk menekan libido mereka demi mencegah mereka melakukan kejahatan yang sama di masa mendatang. Sebelum menjalani pidana kebiri, kedua pelaku telah menjalani hukuman penjara terlebih dahulu.

#### 6. Argentina

Pidana kebiri di Argentina baru diberlakukan di satu provinsi yakni Mendoza sejak tahun 2010. Dengan adanya aturan yang disahkan melalui dekret oleh pemerintah provinsi, setiap pelaku kejahatan seksual atau pemerkosa di Mendoza terancam pidana kebiri secara kimiawi. Pidana kebiri di Provinsi Mendoza diberlakukan secara sukarela agar tidak melanggar hukum internasional atau konstitusional Argentina. Sebanyak sebelas terpidana kasus pemerkosaan di Mendoza sepakat untuk menjalani pidana kebiri secara kimiawi. Selain itu, dengan bersedia menjalani pidana kebiri, para pelaku kejahatan seksual juga mendapat imbalan peringanan hukuman penjara yang harus mereka jalani. Gubernur Provinsi Mendoza mengatakan, dengan menggunakan pengobatan yang mengurangi hasrat seksual seseorang dan pengobatan psikologi, pelaku pemerkosaan dapat diperkenalkan kembali ke masyarakat tanpa menjadi ancaman.

#### 7. Australia

Pidana kebiri secara kimiawi di Australia berlaku di beberapa negara bagian saja, termasuk Western Australia, Queensland, dan Victoria. Pada tahun 2010 lalu, seorang pelaku kejahatan seksual anak yang berulang kali terjerat

hukum di North Queensland kembali diadili karena meraba dan mencium gadis di bawah umur. Pria ini telah menjalani pidana kebiri kimiawi sebelumnya, dengan secara sukarela mendapat pengobatan untuk mengurangi libidonya. Lalu pada tahun 2012, dua pelaku kejahatan seksual di Victoria sepakat untuk menjalani pidana kebiri kimiawi, melalui pengobatan untuk mengurangi libido mereka.

#### 8. Korea Selatan

Korea Selatan menjadi negara pertama di Asia yang melakukan pidana kebiri kimia pada Juli 2011 untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Para advokat setempat menyatakan bahwa penggunaan pidana kebiri kimia merupakan metode yang efektif dan ilmiah untuk mengurangi kejahatan seksual. Hukuman tersebut kemudian diperluas, sehingga mencakup pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak di bawah 19 tahun. Hukuman ini ditetapkan dalam sebuah pertemuan menteri yang mengesahkan revisi rancangan undang-undang hukum kebiri. Sejak itu, dua pria telah menjalani pidana kebiri. Park (45) menjadi orang pertama di tahun 2012 yang dijatuhi hukuman suntikan kebiri setiap 3 bulan selama 3 tahun. Ia disuntik kebiri setahun setelah dilepaskan dari penjara dan menjalani hukuman 10 tahun penjara karena memerkosa anak berusia 10 tahun. Sebelumnya ia juga dipenjara tiga kali karena melakukan pelecehan seksual pada anak berusia kurang dari 16 tahun. Pria bernama Pyo (31) menjadi pria kedua yang mendapatkan pidana kebiri karena berhubungan badan dengan tiga remaja yang ia kenal melalui layanan chatting di ponsel. Ia juga didakwa karena menyebarkan rekaman video

berisi pelecehan seksual dan melakukan pemerkosaan setelah mengancam korban dengan senjata.

#### 9. Rusia

Pada Oktober 2011, parlemen Rusia meloloskan aturan hukum yang mengizinkan pengadilan untuk memerintahkan pidana kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual. Hukuman tersebut mengancam pelaku kejahatan seksual yang menyerang anak-anak di bawah usia 14 tahun. Berdasar aturan yang berlaku, perintah pidana kebiri kimiawi akan dilakukan oleh ahli psikiater forensik yang ditunjuk langsung oleh pengadilan yang menangani kasus kejahatan seksual tersebut. Pidana kebiri yang berlaku di Rusia wajib dilakukan oleh setiap pelaku yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

#### 10. Jerman

Jerman adalah negara Eropa yang terakhir mengizinkan pelaksanaan hukuman Orchiectomi atau pembedahan mengambil testis terhadap terpidana pelaku kejahatan seksual. Jerman termasuk negara yang mempunyai aturan mengenai pidana kebiri. Awal tahun 2012, Komite Anti Penyiksaan Uni Eropa mendesak Jerman agar mengakhiri pelaksanaan hukuman itu. Dalam jawaban tertulis, pemerintah Jerman mengatakan bahwa praktek itu sedang ditinjau ulang. Jerman memberlakukan hukuman ini dengan prosedur yang ketat: terpidana sebelumnya diberitahu mengenai dampak dan kemungkinan efek sampingnya. Dan yang paling penting: terpidana bersedia menjalani kebiri kimia

## 11. Inggris Raya

Berdasarkan laporan PressReader, pelaku kekerasan seksual pada anak di Inggris Raya dapat dijatuhi hukuman maksimum kurungan penjara seumur hidup. Walaupun begitu, pelaku kekerasan seksual kepada anak atau pelaku kekerasan seksual yang megulangi perbuatannya dapat memilih untuk dikebiri secara kimiawi untuk mendapatkan masa kurungan yang lebih ringan

## 12. Uni Emirat Arab

PressReader melaporkan bahwa pelaku kekerasan seksual kepada anak di Uni Emirat Arab dapat dijatuhi hukuman hingga hukuman mati. Negara ini juga menerapkan sistem kebiri kimiawi kepada pelaku kekerasan seksual sesama jenis atau kepada anak

## 13. Republik Ceko

Republik Ceko merupakan salah satu negara lainnya yang juga menerapkan sistem kebiri kimiawi untuk pelaku kekerasan seksual. Walaupun banyak mendapat kiritik dari berbagai pihak yang memperjuangkan hak asasi manusia, Republik Ceko terus menerapkan sistem ini. Berdasarkan data pemerintah Republik Ceko yang dikutip oleh decorrespondent, pada tahun 2010 hingga 2012, jumlah pria yang dikebiri kimiawi di Republick Ceko mencapai 300 orang. Selain itu, 80 operasi kebiri pembuangan testis dilakukan setiap tahunnya di negara ini<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ary Prasetyo Handoko, *Eksistensi Pidana Kebiri Kimia ditinjau dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, 2019, hlm. 73-79.

Dari penelitian tercatat bahwa <sup>10</sup> :

- a. Inggris, telah menerapkan hukuman kebiri kimia sejak tahun 1950- an.
- b. Amerika Serikat, hukuman kebiri kimia pertama dijatuhkan terhadap John Money, psikolog dan sexolog Amerika, pada 1966 karena kejahatan seksual yang ia lakukan, yaitu pedofil.
- c. Korea Selatan, diterapkan sejak tahun 2011 dan berlaku bagi pelaku yang berusia di atas 19 tahun yang diawali dengan masa penjara.
- d. Kazakhstan, 24 September 2018, Pemerintah Kazakhstan memberi hukuman kebiri kimia kepada seorang terpidana asal Turkestan yang tidak disebutkan namanya.
- e. Rusia, hukuman kebiri kimia telah disahkan pada tahun 2011.
- f. Polandia, hukuman kebiri kimia telah disahkan pada tahun 2009.
- g. Indonesia, hukuman kebiri kimia telah disahkan pada tahun 2016.

Berdasarkan data terangkum maka, tidaklah menjadi hal yang baru manakala Indonesia pada saat ini membuat peraturan hukuman tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku pedofilia karena dinilai tindak pidana pedofilia yang kerap kali meningkat. Sehingga menjadikan sebuah pemikiran bahwa perlu adanya aturan pidana tambahan guna memberikan efek *deterance* bagi pelaku pedofilia.

---

<sup>10</sup> Inggried Dwi Wedhaswary, Infografik: Seperti Apa Kebiri Kimia?, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/180000665/infografik--seperti-apa-kebiri-kimia->, 12 September 2019.



### 3.3. Peraturan Pidana Kebiri di Indonesia

Tindakan Kebiri Kimia dalam Undang-undang Perlindungan Anak Undang-undang Perlindungan Anak sebagai bagian dari ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) dalam sejarahnya mengalami beberapa kali perubahan, masing-masing melalui :

- 1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- 2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- 3) Perrpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU
- 4) UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Perrpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU

**TABEL 7**

**KETENTUAN PIDANA BERDASARKAN HUKUM POSITIF  
DI INDONESIA**

No.	Jenis Pidana	UU No. 23/20 03	UU No. 35/20 14	Perrpu No. 1/2016	UU No. 1/2016
1	<b>PIDANA POKOK</b>				
	a. Pidana Mati	-	Pidana Mati	Pidana Mati	Pidana Mati
	b. Pidana Seumur Hidup	-	Pidana Penjara	Pidana Penjara	Pidana Penjara

			Seumur Hidup	Seumur Hidup	Seumur Hidup
	c. Pidana Penjara Paling Singkat	5 tahun	5 tahun	10 tahun	10 tahun
	d. Pidana Penjara Paling Lama	20 tahun	20 tahun	20 tahun	20 tahun
	e. Pidana Denda Paling Sedikit	60 Juta	30 Juta	-	-
	f. Pidana Denda Paling Banyak	300 Juta	3 M	5 M	5 M
2	<b>PIDANA TAMBAHAN</b>				
	Pengumuman Identitas Pelaku	-	-	Pengumuman identitas pelaku	Pengumuman identitas pelaku
3	<b>TINDAKAN</b>				
	Kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi	-	-	Kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi	Kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi

### **3.3.1. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan Asas Hukum**

Bahwa ada ketidaksinkronan antara PP Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan Fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia.

Bahwa pada pasal 9 huruf b PP Nomor 70 Tahun 2020 bahwa dokter yang menjadi eksekutor dalam pelaksanaan tindak pidana kebiri kimia atas perintah jaksa. Namun, di sisi lain dokter dilarang untuk menjadi eksekutor karena bertentangan dengan Fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran bahkan apabila melanggar akan terancam dan tidak pantas lagi menjadi dokter sebagai profesinya. Kemudian upaya apa yang bisa dilakukan oleh dokter terkait hal ini.

Jika melihat hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) menyebutkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah masuk dalam hierarki peraturan

perundang-undangan, berlakulah Asas *lex superior derogat legi inferiori* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah artinya yang dipakai adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020.

### **3.3.2. Peninjauan Ulang Atas Permintaan Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran**

Fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia untuk di tinjau ulang kembali karena sudah ada pengaturan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

### **3.3.3. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru)**

Dalam konsep Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru) tidak ditemukan tindakan kebiri kimia ini. Namun jika melihat Jenis-jenis pidana pada pasal 64 maka ditemukan berupa pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Jenis pidana pokok terdiri atas:

- a. pidana penjara
- b. pidana tutupan
- c. pidana pengawasan
- d. pidana denda

e. pidana kerja sosial

Urutan jenis pidana pokok tersebut menentukan berat-ringannya pidana. Hakim dapat memilih jenis pidana yang akan dijatuhkan di antara kelima jenis pidana tersebut. Jenis pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada hakikatnya merupakan cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif pidana penjara.

Pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada dasarnya merupakan suatu model pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Pencantuman jenis pidana ini merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang bersifat *daad daderstrafrecht* yang sejauh mungkin berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana kemerdekaan, karena ketentuan dalam Undang-Undang ini bukan hanya berorientasi pada perbuatan tetapi juga berorientasi pada pelaku. Melalui penjatuhan jenis pidana ini terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, misalnya penjatuhan pidana berupa pidana kerja sosial.

Pidana mati tidak terdapat dalam urutan jenis pidana pokok. Namun Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri pada pasal 64 KUHP untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Sama dengan halnya pidana kebiri kimia tidak masuk dalam urutan jenis pidana pokok akan tetapi masuk dalam kategori jenis pidana yang bersifat khusus yang ditentukan dalam Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak.

### **3.4.Kendala Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia**

1. Bertentangan dengan fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia

Pada pasal 9 huruf c Peraturan Peraturan Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata cara pelaksanaan tindakan kebiru kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak, menjelaskan bahwa yang menjadi eksekutor adalah dokter atas perintah jaksa untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persetubuhan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk.

Hal ini menjadi kendala bagi dokter karena dokter yang akan megeksesusikebiru kimia termasuk pelanggaran dan ada sanksi kode etik. Apabila suntikan obat kebiru kimia tidak diberikan oleh ahlinya, maka tentunya bisa berbahaya bagi kesehatan bahkan nyawa dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Kode Etik Kedokteran telah mengatur bahwa seorang dokter harus menjadi pelindung kehidupan. Kaitannya dengan permasalahan kebiru kimia, terdapat pertentangan antara beberapa etik yang tercantum dalam Kode Etik Kedokteran yakni tertuang dalam pasal 5 dikatakan bahwa setiap perbuatan/nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. Pada penjelasan pasal diterangkan bahwa melemahkan psikis maupun fisik pasien bertentangan dengan fitrah ilmu kedokteran. Mereka untuk

melakukan suatu perbuatan yang bersifat menyakiti pasien maka dokter umum yang patuh terhadap kode etik tidak diperbolehkan melakukan tindakan pengebirian.<sup>11</sup>

Bahwa eksekusi atas putusan pidana kebiri kimia pertentangan dengan Dokter yang ditugaskan sebagai eksekutor yang akan melahirkan pertentangan norma yaitu antara putusan hakim dengan Fatwa Majelis Kehormatan maupun Kode Etik Kedokteran.<sup>12</sup>

Berikut Fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia :

Membaca : Surat Ketua PB IDI, tertanggal 27 Mei 2016 yang pada prinsipnya meminta MKEK PB IDI untuk membuat dan mengeluarkan Fatwa tentang kebiri kimia

Mengingat :

- a. Bahwa pemerkosaan terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa karena ditujukan kepada generasi bangsa yang masih lemah yang seharusnya mendapatkan perlindungan oleh pemerintah dan masyarakat. Bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini perlu mendapatkan hukuman maksimal, disertai efek jera sehingga tidak akan terulang kembali, sementara korban pemerkosaan perlu mendapat perhatian yang maksimal sebagai bentuk perlindungan negara berupa rehabilitasi

---

<sup>11</sup> Rike Novia Dewi, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Eksekusi Hukuman Kebiri di Hubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Mojekerto", Scientific Journals, 2020

<sup>12</sup> Asyari Amir, "Tinjauan Yuridis Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM", Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 26, Nomor 2, 2020

yang maksimal

- b. Bahwa diperlukan kearifan dan kebijaksanaan bagi pembuat Undang-undangan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari

Menimbang :

- a. Alasan keberadaan profesi dokter dalam kehidupan yang sebenarnya (*raison d'etre*) adalah untuk membantu penyembuhan orang sakit, mengurangi rasa sakit dan meringankan penderitaan pasiennya, serta berusaha meningkatkan kebahagiaan pasien/keluarganya. Hal tersebut sesuai dengan sumpah dokter dan kode etik kedokteran yang prinsip etiknya adalah *beneficence* (berbuat baik), *non maleficence* (tidak merugikan) , *autonomy* (menghormati otonomi pasien) dan *iustice* (adil).
- b. Dokter benar - benar menghayati bahwa ia tidak boleh memperlakukan badannya sendiri maupun orang lain dengan semena-mena. Hal tersebut dikuatkan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI,2012), dan tidak ada satu pasal pun dari 21, pasal kode etik, dan 28 pasal disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran yang memperbolehkan dokter berbuat atau mencederai orang lain atas dasar kemanusiaan.
- c. Para dokter sebagai komunitas moral (*moral community*) patuh menjaga keluhuran profesinya sesuai dengan sumpah dokter yang telah dirafarkannya: "saya akan membuktikan hidup saya guna kepentingan *perikemonusiddn*,, dan seterusnya, dimana sumpah



- dokter tersebut diucapkan sekali dan berlaku untuk seumur hidup, serta akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa
- d. Dokter melanggar etik kedokteran masih seorang dokter dan menjadi tugas organisasi profesi untuk membinanya, tetapi bila dokter telah melanggar sumpah kedokteran maka dia tidak pantas lagi untuk menjalankan profesi mulia tersebut.
  - e. Dalam eksekusi hukuman mati pun, dokter tidak pernah dilibatkan secara langsung sebagai eksekutor hukuman, tetapi hanya berperan sebagai pendamping untuk memastikan apakah terpidana telah meninggal dunia
  - f. Seorang dokter dapat berfungsi sebagai dokter (pengobat), karena telah terjadi hubungan antara dokter dengan pasien. Dalam hal kebiri kimia tidak terjadi hubungan antara dokter dengan terpidana karena profesi dokter adalah independen, sehingga seyogyanya tidak dibebani tugas yang berada di luar tanggung jawabnya.

Memutuskan Menetapkan :

- a. Profesi dokter di Indonesia sangat terikat pada sumpah dokter, maka tidak dapat menerima secara rangsung bertindak sebagai eksekutor kebiri kimia
- b. Pengertian dan pemahaman yang mendaram bagi karangan non medik khususnya kepada pejabat tinggi negara, wakil rakyat, pembuat uu, penegak hukum agar profesi dokter tidak dilibatkan secara langsung sebagai eksekutor dalam tambahan pemberatan

hukuman berupa kebiri kimia

- c. Agar dokter senantiasa teguh dalam mengemban sumpah dokter dan diharapkan mendapatkan dukungan penguatan hukum dari pemerintah. Oleh sebab itu, agar tidak mencantumkan dalam perundang-undangan ataupun dalam pasal penjelasannya bahwa dokter adalah sebagai eksekutor kebiri kimia.
- d. Belum Jelasnya Biaya Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 pada pasal 23 mengatur bahwa sumber dana pelaksanaan kebiri kimia melalui APBN, APBD dan sumber lainnya, tapi belum ada kejelasan berapa biaya untuk melaksanakan eksekusi tindak pidana kebiri kimia. Sehingga tidak jelas apakah membutuhkan biaya yang sangat tinggi atau rendah, karena hal ini melibatkan instansi dan banyak pihak diantaranya Kejaksaan, Rumah Sakit, Dokter, Perwakilan dari kementerian di bidang hukum, kementerian di bidang sosial, dan kementerian di bidang kesehatan.
- f. Jika melihat pelaksanaan hukuman mati, Pemerintah mengeluarkan biaya yang tak kecil untuk melakukannya. Pemerintah harus mengeluarkan dana sekitar Rp 200 juta per satu terpidana untuk melakukan eksekusi. Pada Februari 2015, pelaksanaan eksekusi hukuman mati menghabiskan Rp 2 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk menghukum 10 orang terpidana dengan vonis hukuman mati.<sup>50</sup>
- g. Pemerintah Belum Membuat Peraturan Menteri Tentang

#### Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebiri Kimia

- h. Dalam Prosedur Penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan Serta tata cara pemberitahuan kepada jaksa.
- i. Ketentuan petunjuk teknis tata-cara pelaksanaan tindakan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik
- j. Ketentuan mengenai rehabilitasi dan pengawasan pelaksanaan kebiri kimia
- k. Hal ini akan menjadi penghambat dan kendala dalam pelaksanaan dalam mengeksekusi vonis hukuman kebiri kimia. Saat ini, pemerintah harus segera melakukan koordinasi agar vonis tersebut dapat dieksekusi, mengingat hal ini berkaitan dengan proses penegakan hukum.
- l. Lamanya Eksekusi Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia
- m. Pelaksanaan kebiri kimia di lakukan oleh dokter atas perintah jaksa terhadap terpidana kekerasan seksual setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok. Tentunya hal ini membuat terpidana harus menunggu pelaksanaan tersebut. Bagaimana jika terpidana menjadi baik, apakah bisa tidak dilakukan pelaksanaan kebiri kimia tersebut.

### **3.5.Putusan Pidana Pemberatan Kebiri Kimia Di Indonesia**

Dari sejak diundangkan putusan kebiri kimia di Indonesia sampai dengan saat februari 2022 sudah terdapat beberapa putusan hakim yang mempergunakan pidana tambahan berupa kebiri kimia yaitu :

**1. Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 42/PID/2021/PT TJK**

Tanggal 22 Maret 2021

Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DIAN ANSORI Bin M. SOLEH

Diwakili Oleh : Panca Kesuma, SH

Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : ANNA MARLINAWATI,  
S.H.,M.H.

Terbanding/Penuntut Umum I : ARLIANSYAH ADAM, SH

Terbanding/Penuntut Umum III : AFINA MARIZA, SH

Nomor 42/PID/2021/PT TJK

**Amar Putusan :**

Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 287/PID.SUS/2020/PN SDN TANGGAL 9 FEBRUARI 2021 Sekedar mengenai hukuman/pidana tambahan kebiri kimia, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Dian Ansori Bin M. Soleh telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dian Ansori Bin M. Soleh karena itu dengan pidana penjara 20 (Dua Puluh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan – ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menghukum terdakwa untuk membayar Restitusi kepada anak korban

Noviyani sebesar Rp. 7.700.000,00 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila dalam tenggang waktu tersebut, terdakwa tidak membayar restitusi maka anak korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Negeri Sukadana akan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada terdakwa untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada anak korban. Dalam hal surat peringatan dari pengadilan negeri Sukadana tersebut tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, Pengadilan Negeri Sukadana memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan terdakwa dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi, apabila terdakwa tidak mampu membayar restitusi maka harus diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan;

Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak berwarna coklat;

1 (satu) pasang kaos kaki berwarna abu-abu;

1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

1 (satu) helai baju kaos berwarna pink putih hitam;

1 (satu) helai celana dalam berwarna pink;

1 (satu) helai BH (Bra) berwarna pink;

Dikembalikan kepada Anak Korban Novi Yani Binti Sugiyanto;

1 (satu) buah tikar warna merah dengan corak bunga-bunga;

1 (satu) buah kursi beralas kain berwarna biru bercorak bunga-bunga;

Dikembalikan kepada Saksi Sugiyanto;

1 (satu) lembar surat tugas No: 30/P2TP2A/Lamtim/XI/2019 tgl 20 Nopember 2019 tentang pendampingan terhadap korban an. NOVIYANI;

1 (satu) bundel SOP pendampingan P2TP2A;

1 (satu) lembar surat perintah tugas (SPT) dari Dinas PPPA pemerintah Kabupaten Lampung Timur;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa dengan demikian hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga keberatan Terdakwa terkait restitusi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sepanjang keberatan Terdakwa terhadap pidana tambahan kebiri kimia Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sepanjang penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia, Majelis tingkat banding berpendapat suatu penjatuhan hukuman oleh Hakim harus didasarkan kepada pertimbangan adanya kesesuaian antara ketentuan pidana tambahan

Bahwa Hakim tingkat pertama dalam halaman 132 putusan antara lain

mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali dengan anak korban Noviyani dan dikaitkan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Anggota P2TP2A (Divisi Pelayanan Hukum dan Medis) sehingga kepada Terdakwa dijatuhi pidana tambahan kebiri kimia.

Kebiri kimia yang tidak mendasarkan kepada Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengoreksi dan membatalkan putusan sepanjang penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn tanggal 9 Februari 2021 sekedar mengenai penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia tidak dapat dipertahankan dan harus memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn tanggal 9 Februari 2021 sekedar mengenai hukuman/pidana tambahan kebiri kimia, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Dian Ansori Bin M. Soleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dian Ansori Bin M.

Dimana sebelumnya diketahui bahwa Dian Ansori melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap anak usia 13 tahun. DA tidak hanya melakukan pemerkosaan namun melakukan tindak pidana perdagangan

orang (*human trafficking*) dimana korban dijual ke beberapa pria hidung belang. Kasus ini berawal sejak korban menjalani program pendampingan dari UPT pada April-Juni 2020.

Korban awalnya diajukan ke P2TP2A dalam rangka pemulihan baik secara psikis maupun mental. Sejak akhir tahun 2019, korban harus menjalani perlindungan di rumah aman yang dirujuk oleh Dian Ansori. Atas perbuatannya DA divonis kebiri kimia pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn. Selain kebiri kimia, Dian juga dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun dan membayar restitusi kepada korban sebesar Rp 7.7 juta

## **2. Putusan PT BANJARMASIN Nomor 50/PID.SUS/2017/PT BJM**

Tanggal 11 Oktober 2017 — Nadrianus Era als Rian Bin Frans Era, DKK.

Nomor 50/PID.SUS/2017/PT BJM

Catatan Amar MENGADILI:

- 1) Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut;
- 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 52/Pid.Sus/2017/PN.Bln tanggal 21 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- 3) Memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III tetap ditahan;
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dan Terdakwa III dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Menghukum :

SUGIT bin H. KHATAM masing masing berupa pidana penjara seumur hidup dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurung ditambah dengan dikenai tindakan berupa kebiri kimia ;

Bahwa Pasal 67 KUHP memberikan pengaturan bahwa tidak boleh dijatuhkan pidana lain terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup kecuali sebagaimana yang ditentukan pasal tersebut. Sedangkan mengenai kebiri kimia, Pasal 81 ayat (7) menentukan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat ditambah dengan tindakan sebagai berikut : Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Berdasarkan pasal ini, kebiri kimia digolongkan sebagai tindakan bukan pidana. Sehingga tindakan kebiri kimia ini tidak terikat pada Pasal 67 KUHP.

Demikian juga apabila kita melihat pada Pasal 10, Putusan Nomor 50/PID.SUS/2017/PT.BJM KUHP mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, tindakan juga tidak ditemukan diatur dalam pasal tersebut sehingga tindakan kebiri kimia ini dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana penjara seumur hidup. Oleh karena itu, dengan alasan tersebut diatas kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan

Selatan di Banjarmasin, menerima permohonan banding inidan memutuskan :

1. KHATAM, dkk masing masing berupa pidana penjara seumur hidup dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ditambah dengan dikenai tindakan berupa kebiri kimia;

Sebelumnya diketahui bahwa Nadrianus Era als Rian Bin Frans Era, dkk telah melakukan tindak pidana kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

### **3. Putusan PN BANJARMASIN Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm**

Tanggal 31 Januari 2022

Terdakwa: MUHAMMAD HADIAN NOOR Als. HADI Bin H.  
MUHAMMAD RIFANI ASPAN

Catatan Amar:

Menyatakan terdakwa Muhammad Hadian Noor als. Hadi Bin H. Muhammad Rifani Aspan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Muhammad Hadian Noor als. Hadi Bin H. Muhammad Rifani Aspan berupa Tindakan Kebiri Kimia selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

**4. PN BANJARMASIN Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm**

Tanggal 5 Desember 2022

Terdakwa: Agung Saputro Als. Agung Bin Riyanto

Catatan Amar

MENGADILI:

Menyatakan Terdakwa AGUNG SAPUTRO Als. AGUNG Bin RIYANTO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Orang Tua;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 18 (Delapan Belas) Tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa Tindakan Kebiri Kimia selama 2 (dua) tahun. (Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak).

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

**5. Putusan PT SURABAYA Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT SBY**

Tanggal 16 Nopember 2020 — Pembanding/Terdakwa : PARSILAN  
Terbanding/Penuntut Umum: MUHAMMAD MIFTAH WINATA,SH  
Catatan Amar

MENGADILI:

Menerima permohonan dari pembanding;

1. Terdakwa Parsilan;

2. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tersebut;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 8

September 2020 Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa PARSILAN tersebut diatas secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak lebih dari 1 (satu) orang untuk melakukan perbuatan cabul " sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair ;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Flasdisk yang berisikan Video dan Foto Pornografi Anak
  - 1 (satu) Bundel Screen Capturen Video dan Foto Pornografi Anak.
  - 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX dengan Nomor IMEI 1 :354782081042801, Nomor IMEI 2 :

354782081042819;

- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 082234817172 dengan nomor ICCID : 621000347281717200;
- 1 (satu) buah Sim Card Indosat nomor 085714215682 dengan nomor ICCID 62014000581156853;
- 1 (satu) buah Memory Card Micro SD merek V-gen 2GB;
- 2 (dua) buah bantal tidur;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos dalam laki-laki warna putih;
- 1 (satu) buah botol bekas minuman merek orang tua;
- 2 (dua) buah gelang tangan berbahan kayu.
- 1 (satu) lembar karpet warna merah ukuran 2 M x 2,1 M
- 9 (sembilan) puntung rokok
- 29 (dua puluh Sembilan) lembar pas foto anak laki-laki ukuran 3 X 4
- 13 (tiga belas) lembar pas foto
- 1 (satu) buah potongan botol bekas air mineral dengan tutup warna biru tersambung selang warna putih panjang sekitar 20cm
- 2 (dua) buah bekas tutup botol air mineral warna biru tersambung selang warna putih panjang sekitar 20cm
- 2 (dua) buah botol bekas air mineral dengan tutup warna merah
- 1 (satu) buah botol bekas dengan tutup bertulis Marjan

Boudoin

- 1 (satu) buah botol bekas dengan tutup bertulis ABC
- 1 (satu) buah botol bekas minuman Kratidaeng
- 1 (satu) buah jirigen warna putih tutup warna hitam dengan selang tertancap warna putih panjang sekitar 90cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) buah potongan busa yang terbungkus sarung bantal corak bunga
- 1 (satu) buah akun email [parsilanmaulana@gmail.com](mailto:parsilanmaulana@gmail.com) yang di export ke dalam bentuk DVD;
- 1 (satu) buah akun email [lanparsilan@gmail.com](mailto:lanparsilan@gmail.com) yang di export ke dalam bentuk DVD.

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI

- 6) Membeban biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2500, ( Dua ribu lima ratus rupiah);

### **3.6.Pendapat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terhadap Kebiri Kimia**

IDI dengan pemerintah atau eksekutor belum ada kesamaan pendapat tentang siapa yang akan melakukannya. Menurut IDI jika dokter diminta sebagai eksekutor kebiru kimia, maka akan bertentangan dengan etika dan sumpah dokter, di mana dokter harus bertindak untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kesehatan pasiennya (asas *Beneficence* dan *Non-Maleficence*). Dalam

sumpah dokter dikatakan, dokter akan menghormati setiap hidup insani sejak pembuahan.

Sedangkan tindakan hukuman kebiri kimia adalah bersifat merusak. Merusak dalam hal ini, diartikan ketika pelaku disuntikkan zat tertentu sehingga kadar testosteronnya menurun. Diharapkan nafsu birahinya menurun. Kemudian bila nafsu birahi menurun, diharapkan keinginan seksual hilang, juga alat kelaminnya tak bisa ereksi. Terkait kemungkinan pelaku kekerasan seksual yang bisa juga mengalami depresi, pria yang berprofesi sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiatri itu mengatakan ada dua kemungkinan. Meskipun IDI menyatakan bahwa efek kebiri kimia ini tidaklah permanen. Semua itu bergantung pada berapa lama dihukum. Misalnya jika dihukum 3 tahun maka selama 3 tahun akan mendapat suntikan secara regular agar kadar testosteronnya rendah. Setelah itu bisa pulih kembali.

Namun, belakangan RS Polri menyatakan siap menjadi eksekutor Kebiri Kima hal ini dinyatakan oleh Kepala RS Polri, Brigjen Asep Hendradana, mengatakan, tim dokternya, tak cuma terikat dengan sumpah profesi sebagai dokter medis dan kesehatan, namun juga terikat dengan sumpahnya sebagai anggota kepolisian, selaku pelaksana undang-undang (UU).<sup>13</sup> Asep mengatakan, tim dokter di RS Polri terbagi menjadi beberapa kategori. Dokter yang berasal dari anggota Polri, dan juga tenaga medis dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri. Mereka yang berprofesi sebagai dokter di RS Polri, namun dari kalangan sipil, pun juga terikat sumpah Korps

---

<sup>13</sup> <https://www.republika.co.id/berita/r477qu487/rs-polri-siap-jadi-eksekutor-kebiri-kimia-idi-belum-memutuskan>, diunduh pada 12 November 2022



Bhayangkara<sup>14</sup>

Dokter Polisi berbeda dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berdasarkan kewenangan dan pertanggungjawaban. Seseorang menjadi Dokter Polisi, selain setelah menjadi dokter harus menjalani pendidikan di Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Akademi Kepolisian. Dokter Polisi sebagai unit kerja Polri, yang profesional di bidangnya menjadi pelaksana eksekutor pelaku pidana kebiri. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian Pasal 1 ayat 1 menyatakan, Kedokteran Kepolisian yang selanjutnya disingkat Dokpol adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian.<sup>15</sup>

Kepentingan tugas kepolisian yang dimaksudkan dalam Peraturan Kepolisian RI No. 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 1 salah satunya adalah dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pidana kebiri berdasarkan putusan pengadilan. Pelaksanaan eksekusi kebiri harus dilakukan nantinya oleh tim khusus yang dibentuk Dokpol. Tanggung jawab etika dan masalah lainnya terkait dokpol sudah diambil oleh negara dan aparaturnya hanya sebagai pelaksana. Hal itu harus dilakukan setelah proses sidang yang seadil-adilnya, dengan hakim memegang teguh nilai-nilai keadilan.

Pemerintah sudah mengeluarkan UU No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak yang tujuannya adalah untuk melindungi anak-anak

---

<sup>14</sup> <https://www.republika.co.id/berita/r477qu487/rs-polri-siap-jadi-eksekutor-kebiri-kimia-idi-belum-memutuskan>, diunduh pada 12 November 2022

<sup>15</sup> Saharuddin Daming. *Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham (Assessing Chemical Castrated Penal In Medical, Legal And Human Rights Perspectives)*. SUPREMASI HUKUM VOL. 9, NO.1 JUNI 2020

Indonesia dari perilaku kekerasan seksual yang keji serta nantinya akan ada tiga Peraturan Pemerintah di UU tersebut yakni Rehabilitasi Sosial, Kebiri, dan Pemasangan *Chip*. Untuk melaksanakan proses kebiri, pemerintah melalui presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dapat memberi perintah atau mandat kepada tenaga kesehatan melalui Dokpol (kedokteran kepolisian) sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa kedokteran kepolisian yang selanjutnya disingkat Dokpol adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian.

Kebiri merupakan kepentingan tugas kepolisian dalam rangka penegakan hukum atas putusan yang ditetapkan oleh pengadilan. “Pemberian suntikan kebiri juga dapat dilakukan oleh perawat atau perawat senior dan tenaga terampil lainnya yang tidak terikat oleh sumpah, untuk menjadi eksekutor dalam melaksanakan hukuman kebiri”. Perawat dapat melaksanakan suntikan kebiri karena telah sesuai dan memenuhi kriteria yang ada dalam melakukan pelayanan kesehatan sebagaimana yang terdapat pada UU Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) ketentuan umum yang menyatakan pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan yang profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat baik sehat maupun sakit.

### **3.7. Pendapat Aparat Penegak Hukum terhadap Kebiri Kimia**

Pada penelitian ini penulis membuat wawancara dengan responden aparat penegak hukum yang berada di Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak). Berdasarkan pertanyaan pertama ditemukan jawaban berupa kondisi kasus kekerasan seksual terhadap anak pada 3 tahun terakhir (tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022) mengalami peningkatan diangka rata-rata 30% pertahun.

Adapun konsep Hukuman Kebiri Kimia bagi pelaku pedofilia berdasarkan perspektif aparat penegak hukum terletak pada penghukumannya. Konsep hukuman bagi pelaku persetubuhan dan pencabulan terhadap anak bahwa selain dapat dihukum dengan hukuman penjara sebagai pidana pokok, pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiru kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dikecualikan pelakunya adalah anak (Pasal 81 dan 82 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang).

Bahwa sebagai aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, sangat mendukung adanya hukuman tambahan berupa tindakan kebiru kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Hal ini bukan tanpa alasan, karena kita ketahui bersama bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun sebenarnya cenderung meningkat. Jumlah kasus yang dilaporkan diyakini oleh semua pihak bahwa jumlahnya lebih sedikit daripada kenyataannya yang terjadi di masyarakat.

Banyak masyarakat yang tidak melapor dengan berbagai alasan, baik dari segi budaya, faktor ekonomi, pengaruh keluarga dan lain sebagainya.

Sejak disahkannya Undang-undang No. 17 Tahun 2016 dengan tujuan untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak sehingga diharapkan kekerasan seksual pada anak akan menurun. Namun pada faktanya walaupun sudah terdapat beberapa putusan hakim yang memvonis pelaku dengan Tindakan kebiri kimia, sepertinya belum cukup ampuh untuk mencegah kekerasan seksual pada anak. Hal ini terjadi bisa jadi karena pelaku yang telah divonis tersebut belum ada yang dieksekusi dengan tindakan kebiri kimia karena pelaku harus terlebih dulu menjalani pidana penjaranya yang rata-rata divonis dengan 10 sampai dengan 15 tahun penjara.

Walaupun Tindakan berupa kebiri kimia ini pernah mendapat pertentangan dari Komnas HAM karena dianggap melanggar HAM dimana pelaku diberikan dua atau tiga macam hukuman yaitu pidana penjara, Tindakan kebiri kimia bahkan bisa ditambah dengan pidana tambahan berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik. Namun hal itu juga setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku kepada korban yaitu anak. Karena dengan perbuatan pelaku tersebut telah merenggut kebahagiaan dan masa depan anak yang seharusnya menikmati masa kecil yang Bahagia dengan diberikan hak-haknya sebagai anak, semuanya direnggut oleh pelaku yang dampaknya tidak hanya terhadap fisik yang lebih parah lagi yaitu dampak psikis yang sulit untuk dipulihkan dan memakan waktu yang panjang.

Walaupun demikian, negara kita juga masih memberikan kesempatan

kepada pelaku untuk menyesali, menyadari dan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Hal ini dapat kita lihat dari Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, dimana sebelum Tindakan kebir kimia tersebut dilaksanakan, 9 bulan sebelum di eksekusi, terhadap pelaku (terpidana) terlebih dulu dilakukan penilaian klinis oleh Tim yang terdiri dari petugas medis dan psikister untuk mengetahui apakah pelaku masih layak untuk di berikan Tindakan kebir kima atau tidak ? apabila kesimpulan dari penilaian klinis tersebut masih layak maka setelah pelaku menjalani pidana pokok (penjara) tindakan kebir kimia segera dilakukan oleh dokter atas perintah Jaksa.

Tetapi jika kesimpulan dari penilaian klinis diketahui bahwa pelaku tidak layak untuk diberikan Tindakan kebir kimia, maka pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia ditunda paling lama 6 (enam) bulan. Selama penundaan tersebut maka dilakukan penilaian klinis ulang untuk memastikan layak atau tidak layak dikenakan Tindakan Kebiri Kimia. Dan jika hkesimpulan penilaian klinis keduanya dinyatakan masih tidak layak, maka Jaksa memberitahukan pihak pengadilan yang memutus perkara dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang.

Bagi Aparat Penegak Hukum ini merupakan tindakan hukuman yang tepat bagi pelaku pedofilia. Karena aparat penegak hukum memandang hukuman kebir kimia terhadap pelaku Pedofilia dari segi anak sebagai korban Penetapan Undang-Undang kebir ini dianggap sangat penting karena situasi

yang genting, sudah memaksa dan mendesak karena kekerasan seksual terhadap anak sudah masuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau disebut *Extra Ordinary Crime*.

Oleh karena itu hukuman kebiri salah satu hukuman yang dapat memberikan efek jera. Melihat perspektif korban, korban tidak mampu membela dirinya karena masih di bawah umur. Hukuman pemberatan ada karena UU Perlindungan Anak dan KUHP tidak cukup memberikan sanksi hukum yang berkeadilan bagi korban. Kondisi anak di Indonesia membutuhkan pertolongan semua pihak dan membutuhkan hukuman tambahan untuk memberantas kejahatan yang sangat luar biasa.<sup>16</sup> Pada wawancara terakhir penulis mempertanyakan apakah aparat penegak hukum mendukung adanya pemberatan pidana kebiri kimia bagi pelaku pedofilia dan terjawab bahwa aparat penegak hukum di unit perlindungan perempuan anak sangat mendukung adanya pidana pemberatan berupa kebiri kimia bagi pelaku pedofilia.

### **3.8. Pendapat Dokter terhadap Kebiri Kimia**

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap beberapa dokter untuk mengetahui pendapatnya mengenai tindakan kebiri kimia sebagai pemberatan pidana bagi pelaku pedofilia di Indonesia. Adapun hal yang menjadi pembahasan adalah :

#### **a. Konsep Kebiri Kimia dalam prespektif Ilmu Kedokteran**

Menurut dr. Raiz Izzan Basyari<sup>17</sup> Kebiri kimia adalah memberikan cairan

---

<sup>16</sup> Cindrawati S. Umar, Selviani Sambali, Noldy Mohede. Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 81 UU NO.17 Tahun 2016. *Lex Crimen* Vol. X/No. 2/Mar/EK/2021.

<sup>17</sup> Wawancara dengan dr. Raiz Izzan Basyari, sebagai pelayanan medis di RS MiTRA MEDIKA.

kimia yang berisi zat anti androgen kedalam tubuh seseorang. Androgen adalah hormon khusus pada laki-laki yang secara normal berfungsi pada kematangan seksual (tanda) pubertas termasuk hasrat pada laki-laki. Kebiri kimia artinya memberikan zat anti androgen sehingga menekan hormon androgen yang diharapkan menekan produksi hormon atau menghilangkannya.

Menurut dr. Ira Futhia, S.pA.<sup>18</sup> kebiri kimia merupakan suatu tindakan/prosedur pemberian obat-obatan secara berkala untuk mengurangi kadar testoteron tubuh. Prosedur ini sebenarnya lazim di dunia kedokteran sebagai terapi kanker prostat, terapi secara aman hanya dikenal sebagai bentuk hukuman kejahatan seksual.

Menurut dr. Hendrik andrias T., Sp.OG<sup>19</sup> kebiri kimia dari segi kedokteran kebiri kimia dengan memberi obat untuk menurunkan libido/hasrat seksual, sehingga kualitas keinginannya menurun, tetapi jika pemberiannya sesuai akan memberikan efek terapis yang lain. Jika kebiri ingin dilakukan akan berefek pada apenurunan fungsi sebagai lelaki karena adanya penurunan hormon.

- b. Dokter sebagai subyek hukum memandang hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia.

Menurut dr. Raiz Izzan Basyari<sup>20</sup> pedofil adalah jenis penyakit jiwa yang multi faktor penyebabnya salah satunya ketidakseimbangan hormon, secara objektif memang salah satu cara menanganinya diberikan zat anti

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan dr. Ira Futhia, S.pA, sebagai dokter spesialis anak di RS MiTRA MEDIKA

<sup>19</sup> Wawancara dengan dr. Hendrik andrias T., Sp.OG, sebagai dokter spesialis kandungan di RS MiTRA MEDIKA

<sup>20</sup> Wawancara dengan dr. Raiz Izzan Basyari, sebagai pelayanan medis di RS MiTRA MEDIKA

androgen, tapi melihat dari tidak track recordnya memilih ada kemungkinan untuk kembali lagi androgennya, efektif tapi kurang efisien.

Menurut dr. Ira Futhia, S.pA<sup>21</sup> memandang tindakan kebiri kimia sebagai tindakan yang sulit diterapkan bila negara menginginkan dokter sebagai eksekutornya.

Menurut dr. Hendrik andrias T., Sp.OG<sup>22</sup> memandang tindakan kebiri kimia itu bisa diberikan tapi dengan memperhatikan efek samping yang terjadi.

- c. Latar belakang dokter menolak melakukan kebiri kimia terhadap seseorang

Menurut dr. Raiz Izzan Basyari<sup>23</sup> dokter menolak menyuntikkan zat endrogen karena bertentangan dengan kode etik kedokteran.

Menurut dr. Ira Futhia, S.pA,<sup>24</sup> dokter menolak menjadi eksekutor karena profesi dokter adalah sebagai pelayanan kesehatan untuk kesembuhan pasien, bukan sebagai pelaksana hukuman.

- d. Menurut dr. Hendrik andrias T., Sp.OG<sup>25</sup> dokter menolak melakukan kebiri kimia terhadap seseorang karena adanya efek samping yang terjadi. Prinsipnya dokter medis memberikan sesuatu untuk memberikan manfaat, tindakan kebiri kimia ini akan memberikan efek samping yang cukup tidak jelas terhadap orang.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan dr. Ira Futhia, S.pA, sebagai dokter spesialis anak di RS MiTRA MEDIKA

<sup>22</sup> Wawancara dengan dr. Hendrik andrias T., Sp.OG, sebagai dokter spesialis kandungan di RS MiTRA MEDIKA

<sup>23</sup> Wawancara dengan dr. Raiz Izzan Basyari, sebagai pelayanan medis di RS MiTRA MEDIKA

<sup>24</sup> Wawancara dengan dr. Ira Futhia, S.pA, sebagai dokter spesialis anak di RS MiTRA MEDIKA

<sup>25</sup> Wawancara dengan dr. Hendrik andrias T., Sp.OG, sebagai dokter spesialis kandungan di RS MiTRA MEDIKA



e. Efek kebiri kimia terhadap orang yang di kebiri

Menurut dr. Raiz Izzan Basyari<sup>26</sup> efek dari kebiri kimia terhadap seseorang adalah ketidak seimbangan hormon meningkatkan kortisol yang mengacaukan metabolisme tubuh manusia.

Menurut dr. Ira Futhia, S.pA<sup>27</sup>, efek dari kebiri kimia terhadap seseorang adalah hormon testoteron berkurang sehingga muncul efek :

- 1) Penurunan energi, mudah lelah, insomnia;
- 2) Difungsi ereksi;
- 3) Sensasi rasa panas, berkeringat, jantung berdebar;
- 4) Depresi, cemas, ingatan menurun, konsentrasi menurun;
- 5) Osteoporosis;
- 6) Penyakit jantung;
- 7) Penyakit diabetes mellitus.

Menurut dr. Hendrik andrias T., Sp.OG<sup>28</sup> efek dari kebiri kimia terhadap seseorang adalah klinis hormon laki-laki akan tertekan orang tersebut akan memiliki kemungkinan perubahan menjadi kewanitaan, pembesaran payudara, osteoporosis, anemia, berkurangnya hasrat seksual, infertilitas.

f. Jangka waktu efektif kebiri kimia sejak dilaksanakan

Menurut dr. Ira Futhia, S.pA,<sup>29</sup> jangka waktu efektif kebiri kimia adalah dua tahun untuk lama pemberian obat-obatan penurunan hormon jika lebih, bisa memungkinkan muncul efek samping obat yang menyerang kesehatan

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan dr. Raiz Izzan Basyari, sebagai pelayanan medis di RS MiTRA MEDIKA

<sup>27</sup> Wawancara dengan dr. Ira Futhia, S.pA, sebagai dokter spesialis anak di RS MiTRA MEDIKA

<sup>28</sup> Wawancara dengan dr. Hendrik andrias T., Sp.OG, sebagai dokter spesialis kandungan di RS MiTRA MEDIKA

<sup>29</sup> Wawancara dengan dr. Ira Futhia, S.pA, sebagai dokter spesialis anak di RS MiTRA MEDIKA

pasien secara lebih umum dan meluas kepada organ-orang system lainnya. Menurut dr. Hendrik andrias T., Sp. OG<sup>30</sup> jangka waktu efektif kebiri kimia adalah berdasarkan literatur masa pemberian hanya dengan jangka waktu tiga hingga lima tahun.

### **3.9. Upaya yang sudah dijalankan Kemen PPPA dalam mengatasi eksploitasi seksual komersial terhadap anak:**

A. Pendekatan promotif umumnya dilakukan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran kepada seluruh lapisan masyarakat yang dalam hal ini adalah dampak dan resiko kekerasan bahwasannya kekerasan dalam bentuk apapun termasuk eksploitasi seksual komersial adalah perbuatan buruk dan sepantasnya segera dihapuskan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Kemen PPPA diantaranya adalah:

1. Komunikasi, Edukasi dan Informasi Stop Kekerasan terhadap anak melalui media massa, talkshow, dan berbagai event seperti Car Free Day, dan sejak tahun 2021 Kemen PPPA juga telah mengkampanyekan *Dare to Speak Up* Berani Bicara Berani Melapor atas kekerasan yang dialaminya.
2. Menguatkan peran masyarakat dalam upaya pengawasan lingkungan anak seperti melalui sekolah-sekolah, kader PATBM, relawan SAPA, forum anak, PUSPAGA dan lainnya
3. Menguatkan literasi digital agar masyarakat dapat membedakan informasi mana yang benar dan mana yang hoaks. Selain itu, masyarakat

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan dr. Hendrik andrias T., Sp. OG, sebagai dokter spesialis kandungan di RS MiTRA MEDIKA

juga perlu menyadari pentingnya menjaga privasi anak di sosial media sehingga data-data pribadi anak tidak mudah tersebar

4. Pelibatan anak dalam kegiatan pencegahan melalui Forum Anak sebagai pelopor atau pelapor

**Pelopor** mengacu kepada peran anak dalam perubahan tingkat individu untuk berkontribusi dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di sekitarnya. **Pelapor** mengacu kepada peran anak untuk menyampaikan apa yang dilihat, diketahui, dipikirkan, dirasakan, dialami, dan dibutuhkan dalam mekanisme yang sesuai dengan prinsip dan karakter penerapan hak partisipasi anak dalam Konvensi Hak Anak. Prinsip perlindungan anak menjadi hal yang utama

**Peran anak sebagai Pelopor dan Pelapor:**

- Membuat kampanye digital untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya Kekerasan thd anak
- Melakukan edukasi pada teman sebaya untuk melakukan pencegahan Kekerasan terhadap anak, baik oleh teman sebaya maupun oleh orang dewasa, termasuk kekerasan seksual, bullying dan intoleransi
- Memberitahu pihak berwenang jika menemukan kasus yang diduga merupakan Kekerasan terhadap anak, baik oleh teman sebaya maupun oleh orang dewasa, termasuk kekerasan seksual, *bullying* dan intoleransi

B. Pendekatan preventif umumnya dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang dilakukan melalui:

- a. Melalui regulasi peraturan Perundang-undangan;
- b. Kolaborasi kemitraan dengan K/L, NGO dan *stakeholder* terkait

- termasuk sinkronisasi kebijakan dan program terkait penurunan kekerasan terhadap anak;
- c. Pengembangan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
  - d. koordinasi, monitoring, dan evaluasi program penurunan angka kekerasan terhadap perempuan
  - e. Penguatan kelembagaan
  - f. Pelatihan disiplin positif untuk guru dan tenaga kependidikan dimana disiplin positif ini adalah suatu pendekatan yang memberikan alternative pengganti hukuman fisik, yaitu memastikan bahwa hukuman yang diterima anak bersifat logis sehingga anak belajar untuk tidak mengulang perilaku yang diinginkan.
  - g. Mengajarkan kecakapan hidup bagi anak untuk mengenali bahaya-bahaya dan berbagai bentuk kerentanan yang mengancam anak-anak serta mengetahui langkah-langkah kecil agar mereka mampu menghindarinya. Kecakapan hidup ini dimulai dengan meningkatkan literasi anak terhadap situasi Sosial di lingkungannya. Tahu di mana titik-titik aman bagi anak misalnya kantor desa, kantor polisi, rumah Ketua RT, puskesmas serta orang-orang kunci yg dapat dituju anak jika membutuhkan pertolongan dan/atau perlindungan
  - h. Meningkatkan kesadaran dan pengawasan orang tua terhadap anak, dengan cara lebih mengenal siapa saja pihak yang sering berinteraksi dengan anak. Di samping itu, orang tua juga perlu mengetahui pihak-pihak mana saja yang dapat dipercaya untuk mengawasi anak serta kemana tempat yang tepat untuk melapor atau mengadukan kasus

yang terjadi pada anak. Untuk mendukung hal ini, Kemen PPPA memiliki PUSPAGA.

- i. Memperkuat kapasitas penegakan hukum yang menangani kasus kekerasan terhadap anak
  - j. Terus memperbaharui sistem pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan agar dapat *up to date*.
  - k. Menguatkan peran pemerintah daerah melalui desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak yang merupakan Desa/Kelurahan yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia. Program DKRPPA ini turut menunjang dalam perolehan KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak dimana Kabupaten/Kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak
- C. Pendekatan kuratif dilakukan melalui ketersediaan dan peningkatan kapasitas lembaga layanan yang perempuan dan anak seperti Layanan SAPA 129, UPTD PPA dan P2TP2A yang tersedia di setiap daerah. Korban yang mengalami kekerasan dapat melaporkan kasusnya dan diberikan penanganan yang sesuai dengan kondisi korban.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **4.1. Upaya hukuman yang dapat memberikan efek jera dan efek *deterrence* (pembalasan) bagi pelaku pedofilia di Indonesia**

##### **4.1.1. Sejarah Lahirnya pidana kebiri di Indonesia**

Pidana kebiri di Indonesia dalam proses lahirnya tidaklah memerlukan waktu yang panjang. Pada awal lahirnya dibentuk Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang dikenal sebagai Perpu Kebiri, dimana seiring sejalannya waktu menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang menjamin kepastian hukum atas perbuatan pidana berupa kekerasan seksual terhadap anak. Undang-undang ini merupakan produk eksekutif yang mengatur mengenai pidana pemberatan bagi pelaku kekerasan seksual anak yang sebelumnya termaktub pada Perppu Nomor 1 Tahun 2016.

Secara konstitusional, Perppu merupakan produk hukum yang dapat dikeluarkan oleh Presiden dengan dasar yang termaktub pada Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945. Presiden berhak membentuk Perppu dalam kegentingan yang memaksa, akan tetapi definisi kewenangan tersebut tidaklah bersifat mutlak karena peraturan pemerintah perlu mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tanpa adanya persetujuan DPR Perppu tersebut dapat dicabut. Secara dasar dengan dikeluarkannya Peppu Nomor 1 Tahun 2016 dapat diartikan terdapat kegentingan atas suatu hal yang harus diselesaikan oleh negara.

Kemudian dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa

terhadap Undang-undang ini sudah dikaji oleh DPR mengenai kegentingan yang memaksa sehingga DPR memberikan persetujuan.

Terkait kegentingan memaksa yang dimaksud sebagai dasar lahirnya Perpu dan Undang-Undang tersebut adalah semakin berkembangnya kekerasan seksual khususnya anak sebagai korban. Hal ini menjadi suatu perhatian khusus dari negara karena pelaku kekerasan seksual terhadap anak sangatlah melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan juga mengganggu keamanan dan kenyamanan pertumbuhan anak dimana, kita semua tahu perkembangan dan pertumbuhan anak haruslah menjamin anak terbebas dari perilaku yang mengandung kejahatan pada khususnya kekerasan seksual.

Kekerasan seksual tidak boleh terjadi pada siapapun khususnya pada anak karena anak adalah generasi penerus bangsa. Pemikiran inilah yang kemudian menjadikan status negara menjadi darurat kekerasan seksual. Pemerintah mengeluarkan sanksi pemberatan atas kekerasan seksual anak berupa kebiri kimia merupakan upaya pemerintah hadir dalam melindungi asset bangsanya. Kebijakan pemberatan pidana ini meskipun telah melalui proses persetujuan DPR namun, tetap melahirkan pro dan kontra yang mengindikasikan kebijakan tersebut masih perlu dikaji secara lebih dalam tanpa mengecualikan aspek-aspek tertentu sehingga dapat tercipta kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan hukum serta penerapan hukum dimasa mendatang atau biasa disebut *ius constituendum*.

Munculnya saksi hukuman pemberatan kepada pelaku kekerasan seksual anak berupa kebiri kimia diawali dari kajian bahwa kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak dibawah usia 18 tahun sangatlah banyak dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terdapat 47 % adalah berupa kejahatan

*incest* (hubungan seksual sedarah), dimana 9 orang pelakunya adalah ayah korban sendiri. Ditambah dengan data 85% pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan adalah orang dekat seperti orang tua, saudara, suami, tetangga, teman dan guru.<sup>1</sup>

Dari Catatan Tahunan data yang dihimpun oleh Unit Pelayanan Perempuan Anak Bareskrim Polri dari Unit Pelayanan Perempuan Anak kewilayahan (Polda sampai dengan Polres) diketahui kasus kekerasan seksual berupa persetubuhan anak mengalami kenaikan dari 4.567 kasus tahun 2021 menjadi 4.707 kasus di tahun 2022.

Hal ini terhimpun dari data laporan kekerasan seksual terhadap anak terbanyak adalah kasus persetubuhan, pencabulan dan kejahatan fisik/psikis. Kekerasan seksual anak saat ini tidak hanya ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan Anak, namun terkait kekerasan seksual yang berbasis *online* juga ditangani oleh Direktorat Siber baik di Mabes Polri maupun di Polda dan Subnit Siber di Polres.<sup>2</sup>

Melihat data tersebut dapat dipahami manakala pada saat ini pemerintah menganggap kekerasan seksual anak sebagai keadaan darurat yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal ini terlihat dari perjalanan peraturan lahirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 diawali dari muatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak belum mengatur secara lebih komperhensif. Terlihat dari belum adanya pengaturan terkait perlindungan anak yang berkaitan dengan eksploitasi.

---

<sup>1</sup> Arista Tirtamaya, Mencermati Pengaturan Hukuman Kebiri Di Indonesia, Naskah Akademik BPHN yang disetujui tanggal 24 Juni 2016

<sup>2</sup> Ema Rahmawati,SH Penyidik Unit PPA Mabes Polri. Wawancara pribadi. Mabes Polri, Jakarta, 20 Oktober 2022



Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak dapat membuat berkurangnya kasus kejahatan terhadap anak. Bahkan kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin bertambah, pelakunya semakin meluas bahkan banyak dilakukan oleh anak-anak sebagai pelaku disertai dengan cara kejahatannya atau modus operandinya semakin tidak berprikemanusiaan atau sadis. Menyikapi kegawatdaruratan kondisi tersebut membuat Presiden Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan alasan utama untuk mengatasi kondisi darurat kekerasan seksual terhadap anak.<sup>3</sup>

Perdebatan atas lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang mencantumkan pemberatan pidana berupa kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak mendasari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 lahir atas pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam keamanan anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara, sehingga perlu adanya pemberatan sanksi pidana dan memberikan tindakan nyata terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Fenomena pembertaan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, bermaksud untuk memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, dalam hal ini pemerintah sangatlah perlu mengambil langkah-langkah hukum yang optimal dan komprehensif dengan

---

<sup>3</sup> *Ibid*

tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, tetapi juga memikirkan upaya pencegahan (*preventif*) salah satunya dengan memberikan pemberatan pidana berupa tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Menjadi Undang-Undang mengatur secara jelas bagaimana cara diberlakukannya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Sanksi pidana yang diatur didalamnya adalah berupa kebiri secara kimia serta pemasangan alat deteksi elektronik sehingga pergerakan pelaku bisa dideteksi setelah keluar dari penjara. Hukuman juga diperberat menjadi hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman maksimal 20 tahun dan minimal 10 tahun penjara<sup>4</sup>

#### **4.1.2. Pidana Kebiri**

##### **4.1.2.1. Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Sistem Pidana Di Indonesia**

Hukuman pidana mengenal adanya hukuman pidana tambahan (*Bijkomende Straf*) yang dimaksudkan sebagai upaya pengembangan pola pidana dan pola pencegahan terhadap pelaku pelanggaran hukum. Upaya ini diharapkan dapat berkembang secara efektif guna mencegah dan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) dari berbagai jenis kejahatan yang ada di masyarakat, sehingga dapat menciptakan mekanisme pengendalian sosial hukum yang dinamis.

Pidana tambahan yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak diharapkan lebih mampu menghalangi niat buruk bagi pelaku, mengingat

---

<sup>4</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia

sifatnya yang mengikat, tegas dan menimbulkan kerugian yang besar serta beratnya hukuman. Pembaharuan perangkat hukum positif di Indonesia yang sudah ada dianggap perlu dilakukan sebelum dianggap kurang memadai dalam upaya pencegahan dan penghukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Adapun aturan yang telah ada adalah sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

- Pasal 290 KUHP ayat (2) dan (3) dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- Pasal 292 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.
- Pasal 293 KUHP ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.
- Pasal 294 KUHP ayat (1) dengan ancaman pidana paling lama tujuh tahun.

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- Pasal 81 ayat (1), (2) dan (3) dengan ancaman pidana penjara paling banyak lima belas tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah.
- Pasal 82 ayat (1) dan (2) dengan ancaman pidana paling banyak limabelas tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah.
- Pasal 88 dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah.

Perubahan hukuman dan denda diperberat karena sistem pemidanaan menganggap perbuatan tersebut melanggar hukum yang berat karena

pelaku kekerasan seksual lebih di dominasi orang-orang terdekat korban yang sering dijumpai dan dikenalnya, sehingga anak-anak sebagai korban tidak menaruh rasa curiga sedikitpun atas tingkah laku yang dilakukan orang terdekatnya, sehingga terjadilah kekerasan seksual.

#### **4.1.2.2. Sanksi Kebiri Di Dalam Hukum Indonesia**

Membahas mengenai saksi kebiru dalam hukum di Indonesia menjadi sebuah hal yang sangat menarik karena sejak diterbitkannya aturan mengenai kebiru kimia masih terjadi banyak sekali perdebatan baik dari elemen masyarakat, aparat penegak hukum, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan para penggiat HAM.

Hakim sebagai pemutus telah beberapa kali menerapkan ancaman pidana kebiru kimia dalam amar putusannya namun sangat naif terlihatnya karena meskipun telah divonis namun, penerapan sanksi pidana kebiru kimia ini tidak kunjung dapat dilaksanakan karena terjadi pertentangan terhadap Dokter sebagai eksekutor tidak mau menjalankannya karena dianggap melanggar kode etik kedokteran dan sumpah dokter.

Berdasarkan hal itu maka pemerintah berinisiatif membuat PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia Menjadi Undang-Undang yang menuangkan secara jelas bagaimana prosedur pelaksanaan kebiru kimia sebagai hukuman pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual anak.

##### **1) Prosedur Kebiru Dalam Hukum Indonesia**

Dasar hukum dilakukannya hukuman kebiru bagi pelaku pedofilia dapat kita lihat pada Perppu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sekarang menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016, tepatnya pada Pasal 81 ayat (7).

Pasal 81 ayat (7) Perppu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sekarang menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 menyatakan:

*Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.*

Pemberian sanksi pidana tambahan tersebut harus diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Tindakan kebiri kimia hanya dapat dikenakan untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokoknya, pelaksanaan tindakan kebiri kimia harus dilakukan dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, sosial, dan kesehatan yang disertai dengan rehabilitasi.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 81 ayat (7) Perppu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sekarang menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 di dalamnya terdapat ketentuan pelaku pedofila yang dapat dikenai tindakan kebiri kimia ada dua jenis yakni yang terdapat di dalam pasal 81 ayat (4) dan (5)<sup>5</sup>:

---

<sup>5</sup> Muhammad Andi Dirgantara. et.all. Analisis Yuridis Kebijakan Pidana Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia. USU Law Journal, Vol.5.No.1 (Januari 2017).

- a. Pelaku yang telah dipidana dengan tindak pidana yang sama (*residive*). Sebagaimana bunyi dari Pasal 81 ayat (4) Perppu No.1 tahun 2016 yakni: “Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D”
- b. Pelaku yang dikenai hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Sebagaimana bunyi dari Pasal 81 ayat (5) Perppu No.1 tahun 2016 yakni: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Upaya penerapan saksi pidana tambahan berupa kebiri kimia ini selaras dengan instrumen yuridis negara guna memberikan perlindungan warga negaranya hal ini disebutkan dalam alenia ke IV UUD 1945, selain itu juga ada dokumen yuridis lainnya yaitu BAB XA tentang Hak Asasi Manusia khususnya pada perlindungan anak dibawah umur yang memuat perlindungan anak atas segala kegiatan dalam meberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kejahatan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dibawah umur dapat juga diartikan segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memperdayakan anak dibawah umur yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penentalantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dibawah umur secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.<sup>6</sup>

Secara umum pada dasarnya anak dibawah umur harus dilindungi karena anak dibawah umur mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pihak lain diantaranya orang tua, keluarga, masyarakat serta pemerintah dan juga negara. Sudah barang tentu dalam pemberian perlindungan pihak-pihak ini mempunyai peran dan fungsinya yang berbeda, sekalipun kesemuanya akan saling terkait dalam suatu kalimat perlindungan anak.

Apabila kita merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) yang berlaku secara umum "*lex generalis*" dalam tindakan pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berlaku secara khusus "*Lex specialist*" telah dijelaskan bahwa tindakan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan suatu tindakan kejahatan berat yang pelaku harus dikenakan sanksi pidana yang dalam hal ini berkorelasi dengan tujuan pemidanaan itu sendiri dimana hukuman kepada si pelaku tersebut diharapkan sebagai suatu tindakan preventif agar tidak ada lagi pelaku

---

<sup>6</sup> Nimrot Siahaan, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indonesia). STIH Labuhanbatu Rantauprapat. Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 01. Maret 2016

pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan memberikan hukuman bagi pelakunya.

Pasal 50 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa ada 4 (empat) tujuan penjatuhan hukuman yaitu yang pertama untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat, kedua untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna, ketiga untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana (memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai), dan yang keempat untuk membebaskan rasa bersalah bagi terpidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pelecehan seksual bagi anak dibawah umur dibawah umur yaitu Pasal 287 dan Pasal 292. Sementara pada Undang -Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ada dua pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak yaitu Pasal 81 dan Pasal 82.

Apabila melihat proses Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur terdapat beberapa aturan hukum yang menganturnya yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



mengatur mengenai anak dibawah umur yang menjadi pelaku kekerasan seksual.

Terhadap anak yang melakukan perbuatan kekerasan seksual penegakan hukum menjadi suatu hal yang delematis karena upaya bentuk penghukuman terhadap anak dibawah umur apakah harus dengan melakukan perampasan kemerdekaannya atau ada acara lainnya yang dapat diterapkan terhadap anak dibawah umur yang melakukan kekerasan seksual. Karena pada prinsipnya si anak dibawah umur belum memahami secara jelas apa yang sudah dia lakukan. Sedangkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana perubahan pertama terjadi pada rumusan pasal 15 dengan dimasukkannya kekerasan seksual menjadi bagian yang harus dilindungi dari anak dibawah umur.

Persoalan mengenai unsur pemberat dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual sangatlah menarik selain kondisi delamtis manakala pelakunya adalah anak dan korbannya anak terdapat pula persoalan lain yaitu mengenai unsur pemberat dan ada penambahan lainnya bagi tenaga pendidikan yang melakukan kekerasan seksual. Penambahan ini berupa hukuman yang diberikan dapat ditambahkan sepertiga sehingga diharapkan lahirnya efek jera bagi pelaku.

Berbicara pelaku kekerasan seksual terhadap terbagi atas dua kelompok besar, yakni pelaku yang menderita gangguan paraphilia (*pedofilia*) dan pelaku yang tidak menderita gangguan paraphilia. Hal ini jelas harus dibedakan karena pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang

menderita *pedofilia* dengan pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang bukan *pedofilia* harus dijatuhi sanksi yang berbeda dan harus tepat. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa “*not all individuals who sexually assault children are pedophiles*”, artinya, tidak semua pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah orang yang menderita pedofilia ataupun penderita paraphilia.

Termasuk pula orang yang menderita paraphilia juga tidak semuanya melakukan tindak pidana kekerasan seksual, “*Only a part of sexual offenders has a paraphilia and only a part of individuals with paraphilia commit a sexual offence*”, artinya hanya sebagian pelanggar seksual yang memiliki parafilia dan hanya sebagian individu dengan parafilia yang melakukan pelanggaran seksual.

Berdasarkan beberapa penelitian, sanksi pidana pemberatan kebiru kimia dianggap efektif manakala dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual yang menderita paraphilia. Karena kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku pengidap paraphilia muncul akibat adanya ketertarikan pada anak yang membangkitkan fantasi, gairah, serta dorongan seksual untuk berhubungan seksual dengan anak. Pelaku kejahatan yang menderita paraphilia, terdapat dorongan hormon testoteron yang diproduksi oleh “*leydig cells*” pada testis yang secara langsung memberikan dorongan dan tingkah laku orang tersebut dalam kehidupan seksualitasnya yang tertarik terhadap anak.

Penggunaan obat MPA atau obat sejenis dalam treatment kebiru kimia terhadap penderita paraphilia adalah untuk menurunkan hormon

testosteron tersebut. Secara teori, kebiri kimia dengan Depo Provera dapat menurunkan kadar testosteron pada pria dan dengan begitu hal ini dianggap dapat mengurangi dorongan biologis yang tidak terkendali dalam bentuk fantasi seksual yang dimiliki oleh pelaku kekerasan seksual khususnya pelaku dengan paraphilia. Fantasi dan dorongan seksual untuk melakukan hubungan seksual dengan anak-anak pada penderita pedofilia dapat dikontrol dan dihilangkan, sehingga pola pikir orang tersebut dapat disusun ulang dengan gaya hidup baru melalui psikoterapi (upaya rehabilitasi) dengan penerapan kebiri kimia.

## **2) Tata cara pelaksanaan hukuman kebiri kimia**

Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 PP No. 70 Tahun 2020 hukuman kebiri kimia paling lama dikenakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan dalam upaya pelaksanaannya harus didasarkan kepada beberapa tahapan, yaitu;

### **1) Penilaian Klinis,**

Adapun penilaian klinis meliputi beberapa hal, yang diantaranya adalah; wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Penilaian klinis dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri. Hal ini diperlukan guna mengetahui kondisi klinis dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak yang akan menjalani pidana kebiri kimia.

### **2) Kesimpulan**

Kesimpulan adalah tahapan kedua setelah penilaian klinis dilakukan, dimana kesimpulan memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan

pelaku persetujuan layak atau tidaknya untuk dikenakan tindakan hukuman kebiri kimia.

### **3) Pelaksanaan.**

Pelaksanaan hukuman kebiri kimia dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak diterimanya kesimpulan, jaksa dapat memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan hukuman kebiri kimia. Pelaksanaan dari hukuman kebiri ini harus dilakukan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia harus dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk.

Pada saat pelaksanaan hukuman kebiri kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang hukum, kesehatan, dan sosial serta dituangkan dalam bentuk berita acara dan diberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwasanya telah dilakukan pelaksanaan hukuman kebiri kimia.

Pasal 10 PP No. 70 Tahun 2020 juga memberikan penjelasan mengenai apabila terpidana tidak memenuhi syarat penilaian klinis dan kesimpulan. Ketika terpidana dinyatakan tidak layak untuk dilakukannya hukuman kebiri kimia, maka pelaksanaan penundaan tindakan hukum kebiri kimia ditunda paling lama 6 (enam) bulan. Dimana terhadap hal yang demikian harus dilakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan apabila dari hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan yang didapatkan terpidana tetap dinyatakan tidak layak,

maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang.<sup>7</sup>

#### **4) Pihak yang berwenang melakukan Pelaksana sanksi kebiri**

Pelaksanaan kebiri kimia haruslah dilaksanakan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk dengan dilakukan oleh tenaga medis profesional, dalam hal ini sudah pasti harus dilakukan oleh seorang dokter. Dokter yang dimaksud disini bisa seorang dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atau Dokter yang tidak tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) biasa dikenal dengan istilah Dokter Polisi (DOKPOL).

##### **1) Dari pihak Dokter Ikatan Dokter Indonesia (IDI)**

Dokter yang tergabung didalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sampai saat ini masih menolak untuk melakukan eksekusi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan terhadap anak. IDI melalui ketua umumnya dr. Daeng Muhammad Faqih, menyatakan bahwa kebiri kimia tidak sesuai dengan tugas dokter dan tenaga kesehatan. Selain itu, akan timbul konflik norma berupa etika kedokteran jika dokter menjadi eksekutor kebiri kimia.<sup>8</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Kebiri kimia juga tidak disebutkan secara jelas pihak yang

---

<sup>7</sup> Nashru Nazar Rosyidi, Oci Senjaya. Penerapan Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia Serta Tata Cara Eksekusinya pada Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Anak, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Volume 5(1), April 2021.

<sup>8</sup> Tunggal S, Nathalina Naibaho. Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pidana, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 2 (2020)

berwenang untuk melakukan kebiri kimia. Hanya disebutkan bahwa proses penilaian klinis dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, untuk dokter yang melakukan belum ada kepastian apakah dokter di rumah sakit biasa, dokter polri atau dokter forensik yang dapat melakukan injeksi kebiri kimia. Berdasarkan perdebatan terkait kode etik dokter yang muncul dikalangan IDI, membuat pelaksanaan kebiri kimia dapat terhambat. Hambatan tersebut dikarenakan tidak adanya dokter yang mau melakukan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Sesuai kode etik, seorang dokter harus menjadi pelindung kehidupan sesuai dengan Pasal 11 Kode Etik Kedokteran. Seorang dokter harus mengerahkan segala kemampuannya untuk memelihara kehidupan alamiah pasiennya dan tidak untuk mengakhirinya. IDI menganggap eksekusi kebiri kimia bertentangan dengan sumpah, etika, dan disiplin kedokteran yang berlaku internasional.

Sikap IDI bukanlah menolak bentuk hukumannya tapi IDI menolak sebagai eksekutornya, karena melanggar sumpah dan etika kedokteran. Penilaian mengenai pidana kebiri yang dianggap terlalu keji dan tidak manusiawi, tidak mendidik, serta merendahkan derajat dan martabat manusia menjadi sebuah kontroversi penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menjadi eksekutor hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Hal ini IDI beranggapan metode hukuman kebiri berupa injeksi zat kimia antiandrogen yang

bertujuan untuk mengurangi produksi hormon testosteron sehingga menurunkan dorongan seksual terpidana untuk sementara. Pada pelaksanaannya, prosedur kebiri menimbulkan risiko timbulnya rasa sakit dan komplikasi lainnya pada terpidana.<sup>9</sup>

Di sisi lain, profesi kedokteran yang berpegang pada prinsip kedokteran berbasis bukti menilai bahwa efektivitas kebiri kimia sejatinya masih menjadi pertanyaan karena belum adanya studi *double blind* untuk membuktikan efektivitasnya. Hal ini kemudian menjadi landasan sikap IDI yang menolak keterlibatan dokter sebagai eksekutor kebiri.

Penolakan IDI tersebut disampaikan melalui fatwa Majelis Kedokteran Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia. Selain efektivitas kebiri, berbagai alasan lainnya turut mendasari penolakan IDI tersebut, seperti berbagai efek samping yang tidak diinginkan dari kebiri, kemungkinan permasalahan kejiwaan (psikis) yang menyebabkan kekerasan seksual, dan kesempatan bagi terpidana untuk melakukan tindak kriminal yang lebih ekstrem.

Dalam Kode Etik Kedokteran (KODEKI) Tahun 2012 Pasal 5 menyatakan bahwa “setiap perbuatan/nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan

---

<sup>9</sup> Debora Anggie. Bambang Waluyo .Rosalia Dika Agustiant. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran. Borneo Law Review Volume 4 No.1

untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut”. Pada penjelasan pasal 5 diterangkan bahwa melemahkan psikis maupun fisik pasien bertentangan dengan fitrah ilmu kedokteran kecuali apabila terdapat alasan pembenar dari tindakan tersebut, seperti prosedur penghilangan fungsi saraf yang digunakan dalam pembiusan prabedah dan pemberian obat anti nyeri pada pasien dengan nyeri tak tertahankan. Berdasarkan pada hal tersebut, segala tindakan selain yang bertujuan untuk menyembuhkan pasien seperti menghilangkan fungsi tubuh normal pasien bertentangan dengan tugas seorang dokter.

Hal ini berlaku pada prosedur hukuman kebiri. Kendati bertujuan untuk kebaikan masyarakat luas dan pengendalian dorongan hormon seksual yang berlebihan pada pelaku kekerasan seksual, dalam hakikatnya mencederai fungsi normal tubuh pasien tetap tidak dapat dikatakan bebas dari pelanggaran terhadap etika kedokteran.

Terkait penerapan tindakan kebiri kimia yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kebiri kimia yang pada proses melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon anti-androgen tidak dapat dipungkiri dapat merusak bahkan menggerogoti fungsi organ, yakni pengecilan fungsi otot, osteoporosis, mengurangi jumlah sel darah merah, dan mengganggu fungsi organ kognitif lainnya.

Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat, Prijo Sidipratomo mengatakan Dokter menolak menjadi eksekutor



kebiri karena sangat bertentangan dengan kode etik. Sesuai kode etik, seorang Dokter harus menjadi pelindung kehidupan sesuai Pasal 11 Kode Etik Kedokteran. Hal lain yang akan menjadi ganjalan, seorang dokter bertindak harus dengan *inform consent* atau persetujuan tindakan medis dari pasien atau keluarganya, Tanpa itu Dokter tidak bisa melakukan tindakan medis.

Butir ke lima pada sumpah hipokrates yang berbunyi “Saya tidak akan menggunakan pengetahuan dokter saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan sekalipun diancam” menambah dasar alasan penguat bagi dokter untuk tidak menggunakan keahliannya yang dampaknya adalah bertentangan dengan perikemanusiaan. Tak hanya menyalahi sumpah hipokrates, eksekusi hukuman kebiri kimia yang apabila dilakukan oleh dokter juga akan menyalahi Kode Etik Kedokteran 2012 Pasal 5 yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan atau nasihat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun psikis, wajib memperoleh persetujuan pasien atau keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut.”<sup>10</sup>

Dua hal tersebut, butir ke lima sumpah hipokrates dan Pasal 5 Kode Etik Kedokteran 2012 merupakan bentuk uraian yang jelas dari asas yang terdapat pada profesi kedokteran yakni, asas “*do no harm*” dan asas “*informed consent.*” Kedua pilar asas kedokteran

---

<sup>10</sup> Ni Komang Ratih Kumala Dewi . Tindakan Kebiri Kimiawi Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dan Kaitannya Dengan Tenaga Medis. Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati. Available Online at <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika>. Vol.18 No.1 (2021).

tersebut yang akan tersimpangi apabila dokter melakukan eksekusi hukuman kebiri kimia. Kebiri kimia mengingat efek sampingnya berupa penurunan kadar hormon testosterone yang akan berdampak pada gangguan fungsi organ tubuh lainnya, seperti atrofi otot (masa otot), pengeroposan tulang, berkurangnya sel darah, dan gangguan pada fungsi kognitif tentu saja akan sangat membahayakan bagi orang yang terdampak sehingga asas “*do no harm*” telah dikesampingkan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 KODEKI 2012, menyatakan: Pada diri pasien sebagai manusia, kaitan badan/tubuh dan jiwa/mental tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Melemahkan daya tahan psikis dan fisik adalah bertentangan dan dengan fitrah/tugas ilmu kedokteran, karena hal ini jika dibiarkan justru akan membahayakan nyawa atau memperberat penderitaannya. Kecuali ada alasan pembenar, tindakan tersebut diperbolehkan seperti pembiusan pra-bedah pada umumnya, pemberian obat pra-anesti/anesti untuk kejang atau nyeri tak tertahankan.

Melihat hal tersebut tindakan kebiri memang berkaitan dengan ketentuan dalam KODEKI. Akan tetapi, Ketika suatu ketentuan yang tercantum dalam undang-undang, maka ia memiliki kekuatan hukum yang harus ditaati. Terlebih lagi, saat ini sudah ada peraturan pemerintah yang ditetapkan sebagai peraturan pelaksana hukum kebiri kimia yakni PP 70 Tahun 2020. Pasal 9 huruf b PP 70 Tahun 2020 menyatakan sebagai berikut: “Dalam jangka waktu

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persebutuhan.”

Dokter tidak perlu untuk meminta persetujuan dari orang yang akan di eksekusi karena kebiri kimia merupakan hukuman yang telah jelas apabila telah diputuskan oleh pengadilan terhadap seseorang tersebut. Terdapatnya hal yang demikian ini membuat dokter merasa tidak melakukan profesinya sesuai dengan Kode Etik Kedokteran yang telah disetujui bersama dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilaimoral di dalamnya yang salah satunya adalah “*informed consent*” atau persetujuan dari keluarga maupun pasien atas segala tindakan yang berakibat penurunan daya tahan fisik pasien walaupun belum tentu menurunkan daya tahan psikisnya.

Tenaga medis (dokter) mempunyai alasan hukum pembenar sebagai eksekutor tindakan pemberian tindakan kebiri kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak hal karena perintah undang-undang yang mana menjadi alasan pembenar, dan terhadapnya tidak boleh menolak.

Alasan pembenar ini dapat dilihat pada Pasal 50 KUHP yang menegaskan bahwa siapa saja melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana atau Pasal 51 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh

penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Pasal 51 ayat (1) KUHP ini bisa menjadi acuan untuk dilakukannya pengebirian dan juga jika sudah ada putusan dari pengadilan pihak dokter atau IDI tidak boleh menolak. Jika IDI tetap teguh dalam pendirian tidak bisa dilibatkan sebagai eksekutor putusan pengadilan tentang kebiru kimia, maka memang sudah seharusnya demikian. Sebab pihak yang dapat mengeksekusi terpidana kebiru adalah Kepolisian Republik Indonesia melalui Kedokteran Kepolisian (Dokpol).

## **2) Dari pihak non IDI (DOKPOL)**

Padangan Dokpol terkait pidana kebiru kimia sangat berbeda dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hal ini dikarenakan berdasarkan kewenangan dan pertanggungjawaban dari keduanya berbeda. Seseorang menjadi Dokpol, selain setelah menjadi dokter harus menjalani pendidikan di Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Akademi Kepolisian. Dokpol sebagai unit kerja Polri, yang profesional di bidangnya menjadi pelaksana eksekutor pelaku pidana kebiru. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian Pasal 1 ayat 1 menyatakan, “Kedokteran Kepolisian yang selanjutnya disingkat Dokpol adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian”.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Saharuddin Daming. Mengkaji Pidana Kebiru Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham (Assessing Chemical Castrated Penal In Medical, Legal And Human Rights Perspectives).. SUPREMASI HUKUM VOL. 9, NO.1 JUNI 2020.

Kepentingan tugas kepolisian yang dimaksudkan dalam Peraturan Kepolisian RI No. 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 1 salah satunya adalah dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pidana kebiri berdasarkan putusan pengadilan. Pelaksanaan eksekusi kebiri harus dilakukan nantinya oleh tim khusus yang dibentuk Dokpol. Tanggung jawab etika dan masalah lainnya terkait Dokpol sudah diambil oleh negara dan aparatur negara hanya sebagai pelaksana.

Hal itu harus dilakukan setelah proses sidang yang seadil-adilnya, dengan hakim memegang teguh nilai-nilai keadilan. Pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak yang tujuannya adalah untuk melindungi anak-anak Indonesia dari perilaku kekerasan seksual yang keji serta nantinya akan ada tiga Peraturan Pemerintah di Undang-Undang tersebut yakni Rehabilitasi Sosial, Kebiri, dan Pemasangan Chip.

Untuk melaksanakan proses kebiri, pemerintah melalui presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dapat memberi perintah atau mandat kepada tenaga kesehatan melalui Dokpol (kedokteran kepolisian) sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa kedokteran kepolisian yang selanjutnya disingkat Dokpol adalah penerapan ilmu pengetahuan

dan teknologi kedokteran beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian.

Tindakan Kebiri merupakan kepentingan tugas kepolisian dalam rangka penegakan hukum atas putusan yang ditetapkan oleh pengadilan. “Pemberian suntikan kebiri juga dapat dilakukan oleh perawat atau perawat senior dan tenaga terampil lainnya yang tidak terikat oleh sumpah, untuk menjadi eksekutor dalam melaksanakan hukuman kebiri”. Perawat dapat melaksanakan suntikan kebiri karena telah sesuai dan memenuhi kriteria yang ada dalam melakukan pelayanan kesehatan sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) ketentuan umum yang menyatakan pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan yang profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat baik sehat maupun sakit.

Penetapan Undang-Undang kebiri ini dianggap sangat penting karena situasi yang genting, sudah memaksa dan mendesak karena kekerasan seksual terhadap anak sudah masuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau disebut *Extra Ordinary Crime*. Oleh karena itu hukuman kebiri salah satu hukuman yang dapat memberikan efek jera.

Melihat perspektif korban, korban tidak mampu membela dirinya karena masih di bawah umur. Hukuman pemberatan ada

karena Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP tidak cukup memberikan sanksi hukum yang berkeadilan bagi korban. Kondisi anak di Indonesia membutuhkan pertolongan semua pihak dan membutuhkan hukuman tambahan untuk memberantas kejahatan yang sangat luar biasa.<sup>12</sup>

Hal yang menjadi perhatian utama, yaitu Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah diubah terakhir dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian telah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, memiliki ancaman sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan Pasal 285 KUH Pidana, yaitu:

1. Ancaman pidana tindak pidana pemerkosaan Pasal 285 KUH Pidana yakni pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, sedangkan ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
2. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan : dalam hal tindak pidana Pasal 81 ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara

---

<sup>12</sup> Cindrawati S. Umar. Selviani Sambali. Noldy Mohede. Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 81 UU NO.17 Tahun 2016. *Lex Crimen* Vol. X/No. 2/Mar/EK/2021.

bersamasama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan Penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah di pidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D Pelaku ini umumnya dikenal sebagai *residivis* atau pengulangan kejahatan.
4. Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
5. Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
6. Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan



berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Tindakan kebiri kimia memiliki tujuan rehabilitasi jika, dijatuhkan bagi pelaku yang menderita gangguan pedofilia, karena kebiri kimia dalam hal ini menyembuhkan “penyakit” dalam diri pelaku yang menyebabkan pelaku melakukan suatu pelanggaran hukum.

Sedangkan bersifat punitif apabila kebiri kimia dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual yang tidak menderita gangguan pedofilia. keberadaan kebiri kimia bagi orang yang tidak memiliki penyimpangan seksual menjadi suatu hal yang tidak memiliki manfaat dan hanya memberi rasa takut bagi pelaku.

Adapun bentuk dari kekerasan seksual beragam, tidak hanya terbatas pada perkosaan saja, namun juga pelecehan, ancaman tindakan seksual, memperlihatkan pornografi pada anak, serta menjadikan anak sebagai objek jual beli kegiatan seksual. Kekerasan seksual pada anak bisa mencederai korban baik secara fisik maupun psikis.

Adapun dampak yang dapat terjadi pada korban adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Korban dapat mengalami sakit kepala, memar pada bagian tubuh, luka di area vagina, tulang patah, dyspareunia (nyeri

---

<sup>13</sup> Paulina Marbun. Jadmiko Anom Husodo. Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Res Publica Vol. 5 No. 1, Jan-Apr 2021

saat berhubungan intim), vaginismus (otot vagina mengencang, hingga pendarahan pada alat kelamin;

- b. Korban juga dapat mengalami *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD). PTSD sendiri merupakan gangguan kejiwaan dimana umumnya penderita mengalami *panic attack*, perilaku menghindar, depresi, tidak percaya diri dan gangguan kehidupan sehari-hari lainnya. Korban juga acapkali takut untuk bersosialisasi karena merasa apa yang terjadi baginya merupakan aib;
- c. Tidak jarang korban kekerasan seksual pada anak terkena penyakit menular seksual seperti *clamidia*. *Clamidia* apabila tidak ditangani secara cepat dapat berakibat pada kerusakan sistem reproduksi hingga sulit mendapat keturunan;
- d. Korban kekerasan seksual dapat mengalami gangguan atau bahkan hilangnya fungsi reproduksi. Salah satunya adalah RTI (*Reproductive Tract Infection*) atau infeksi saluran reproduksi. Tidak sedikit pula korban pedofilia terkena kanker *ovarium*;
- e. Dampak lain yang paling parah dari kekerasan seksual pada anak adalah kematian

#### **4.1.3. Upaya Hukuman yang dapat memberikan efek jera dan efek *deterrence* (pembalasan) bagi pelaku pedofilia di Indonesia**

Upaya hukuman bagi pelaku pedofilia yang dapat memberikan efek jera adalah dengan memberikan hukuman yang maksimal sesuai dengan Undang – Undnag, tidak tak terbatas pada pemberian hukuman tambahan berupa hukuman kebiri kimia. Lahirnya Undang-undang terkait dengan sanksi kebiri merupakan akibat dari kurang signifikannya pengaruh produk Undang-undang, terutama sanksi pidananya, terhadap jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan represif berupa pemberatan sanksi pidana dalam bentuk pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan aturan minimum dan maksimum beserta denda. Sedangkan langkah preventif di antaranya melalui tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.<sup>14</sup>

Kebiri sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2022 dimaksud sebagai pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lainnya. Hal ini ditujukan untuk menekan produksi atau aktivitas testosteron sehingga tidak memicu libido pelaku ketika dalam pengendalian zat kimia.<sup>15</sup> Sanksi kebiri disertai pula dengan adanya proses rehabilitasi, baik rehabilitasi psikiatris, sosial, maupun medis. Lebih lanjut, kebiri dikenakan pada pelaku yang mempunyai relasi kuasa terhadap korban ataupun pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Akibat dari kejahatan tersebut

---

<sup>14</sup> Lihat Penjelasan atas Undang-undang No. 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

<sup>15</sup> Soetedjo, Julitasari Sundoro, dan Ali Sulaiman, “Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri,” *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* 2, no. 2, 2018, hlm. 67–71.

berakibat pada korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Jika ditelaah alasan pemerintah melakukan perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002, maka dapat ditemukan beberapa alasan penguat logika penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, di antaranya:<sup>16</sup> sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran yang dilakukan; adanya tujuan penjeraan bagi pelaku; melumpuhkan pelaku sehingga tidak mampu melakukan tindak pidana; ketertiban masyarakat; dan rehabilitasi gangguan seksual yang diderita pelaku.

Beberapa landasan yang menguatkan keharusan adanya kebiri dalam produk undang-undang, ada beberapa catatan kritis yang harus ditelaah terkait kebiri sebagai sanksi maupun sebagai sebuah tindakan; Pertama; adanya kebiri melahirkan dua permasalahan konseptual, apakah kebiri sebagai pidana atau tindakan. Kebiri bisa diasumsikan sebagai perbuatan yang dilakukan berdasarkan pilihan rasional pelaku, sehingga pidana menjadi konsekuensi logis dari pelanggaran tersebut. Tetapi, apabila kebiri disandarkan pada faktor hormonal, maka pelaku harus mendapat tindakan. Hal ini dikarenakan faktor biologis yang ada pada diri pelaku tidak berjalan dengan normal.<sup>17</sup>

Sehingga pelaku tidak bisa diminta pertanggungjawaban secara utuh. Karena pelaku dianggap sebagai orang yang sakit, maka konsekuensi perbuatannya adalah rumah sakit. Terlebih lagi, kelainan hormon tidak bisa digunakan sebagai

---

<sup>16</sup> I Nyoman Ngurah Suwarnatha, "Tujuan Pemidanaan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.", 2018. hlm. 216.

<sup>17</sup> Matthew R. Kutcher, "The Chemical Castration of Recidivist Sex Offenders in Canada: A Matter of Faith," *Dalhousie Law Journal* 33, no. 2, 2010, hlm. 193–216.

landasan utuh dalam menentukan pemberian kebiri sebagai sebuah tindakan. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan seseorang dalam menentukan suatu perbuatan. Misalnya faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama, termasuk pengalaman masa lalu.<sup>18</sup> Berdasarkan pada pendekatan psikologi, bisa dikatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan sebuah permasalahan mental pelaku, termasuk emosional maupun seksual trauma. Sehingga anak dijadikan pelampiasan untuk melepas trauma yang diderita.

Hukuman Kebiri boleh dikatakan lebih condong pada aspek pidana bukan tindakan. Hal ini melihat perbedaan antara pidana dan tindakan sebagaimana telah dibahas di atas. Perbedaan ini tampak lebih jelas apabila pidana digambarkan sebagai sarana kontrol sosial yang disertai dengan aspek celaan di dalamnya. Berbeda dengan tindakan, dimana celaan tidak melekat walaupun ada penderitaan yang menyertai. Tujuan penjeraan merupakan satu dari teori yang menguatkan teori relatif. Penjeraan ditujukan kepada individu pelaku maupun kepada masyarakat umum. Tetapi, berdasarkan pada penelitian atas efek jera sanksi kebiri di negara yang telah menerapkan sanksi kebiri, kasus kekerasan seksual relatif tinggi dibandingkan negara yang tidak menetapkan kebiri sebagai sanksi

Tidak adanya bukti konkret bahwa kebiri memberikan dampak jera, terutama terhadap individu yang berpotensi melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Penjeraan merupakan salah satu tujuan yang selalu menjadi dasar badan legislatif dalam menetapkan ancaman pidana. Tetapi sejauh mana ancaman tersebut memberi efek jera pada diri pelaku masih menjadi tanda tanya. Hal ini terkait

---

<sup>18</sup> Amrizal, Ichwani Siti Utami, dan Feri Kurniawan, "Kontroversi Kebijakan Kriminal Pemerintah Tentang Praktik Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan* 6, no. 2, 2019, hlm. 829–49.

faktor-faktor yang turut serta mendasari seorang pelaku kejahatan untuk tidak melakukan tindak pidana kembali. Terkait dengan ancaman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, belum ada penelitian yang bisa membuktikan secara tegas efektivitas antara penjara dan kebiri.

Upaya rehabilitasi sebagaimana terdapat dalam Undang-undang dan peraturan pemerintah ditujukan untuk mengurangi kadar hormon testosteron sebagai pengendali tingginya hasrat seksual pelaku. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyuntikan zat kimia ke dalam tubuh pelaku.<sup>19</sup> Semakin besar intensitas penebaran kebiri kimia, semakin besar pula risiko kerapuhan tulang.<sup>20</sup> Terlebih dampak dari kebiri kimia belum dapat dibuktikan mempunyai pengaruh yang sama terhadap berbagai pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Terutama setelah selesainya kebiri kimia dikenakan kepada pelaku, dalam aturan maksimal selama dua tahun.

Selain itu, standar rehabilitasi hasrat seksual juga masih bersifat abstrak. Belum adanya standar atau kepastian pelaku tidak melakukan tindak pidana serupa di masa depan. Satu-satunya standar objektif terkait keberhasilan rehabilitasi adalah pelaku tidak melakukan tindak pidana, dan pidana pokok berupa penjara masih mempunyai peran dalam rehabilitasi pelaku kejahatan. Apabila melihat kebiri dari sudut pandang empat standar penebaran pidana menurut Jeremy Bentham, maka:

---

<sup>19</sup> Soetedjo, Julitasari Sundoro, dan Ali Sulaiman, "Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri," *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* 22, no. 2, 2018, hlm. 67–71.

<sup>20</sup> Rusmilawati Windari dan Azmi Syahputra, "Menakar Aspek Kemanfaatan dan Keadilan Pada Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia," *SOU MATERA LAW REVIEW* 3, no. 2, 2020, hlm. 247–64

- a. Pidana tidak boleh dikenakan tanpa ada dasar yaitu sebuah pelanggaran (*groundless*). Kebiri boleh dikenakan karena adanya pelanggaran atas hak korban, terutama anak. Hal ini berkaitan erat dengan asas legalitas suatu aturan hukum.
- b. Pidana tidak boleh dikenakan apabila tidak efektif dalam mengurangi kejahatan (*inefficacious*). Kebiri belum bisa menunjukkan dampaknya pada pengurangan jumlah kekerasan seksual terhadap anak.

Selain upaya pembalasan yang dilakukan terhadap pelaku, kebiri juga bisa dikatakan sebagai sebuah bentuk pelumpuhan atas kemampuan korban dalam melakukan tindak pidana (*incapacitation*). Sehingga semakin lama pelaku dipisahkan dari masyarakat, semakin terjaga pula ketertiban dan rasa aman di masyarakat. Bisa dikatakan bahwa dampak yang ditimbulkan kebiri, tidaklah menjadi tumpuan utama dalam penetapan kebiri sebagai sanksi. Hal ini berkaitan dengan ekspresi kebiri sebagai sarana pembalasan dan pelumpuhan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas penulis berpendapat bahwa upaya pemberian hukuman kebiri kepada pelaku pedofilia merupakan salah satu upaya yang dilakukan guna memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual. Karena upaya pemberian hukuman yang maksimal secara hukum formil yang diatur dalam perundang-undangan penambahan hukuman kebiri kimia akan dapat memberikan efek jera dan efek *deterrence* (pembalasan) bagi pelaku pedofilia di Indonesia.

Sebenarnya selain memberikan efek jera kebiri kimia juga dapat menjadi suatu solusi rehabilitasi bagi pengidap kelainan pedofilia/paraphilia. Karena dengan

diberikannya obat kimia dalam kurun waktu tertentu yang dapat mengendalikan fungsi *libio* dari penderita *phalaphila* mereka dapat menterapi diri mereka hingga hasrat untuk melakukan perbuatan seksual terhadap anak dapat terkendali.

## **4.2. Alasan Pemberatan Pidana Kebiri Belum Dapat Diterapkan Terhadap Pelaku Pedofilia Sekalipun Telah Diatur di Dalam Undang - Undang**

### **4.2.1. Putusan Hakim dengan Pembertan Kebiri Kimia di Indonesia**

Dari sejak diundangkan putusan kebiri kimia di Indonesia sampai dengan saat februari 2022 sudah terdapat beberapa putusan hakim yang mempergunakan pidana tambahan berupa kebiri kimia yaitu :

#### **1. Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 42/PID/2021/PT TJK**

Tanggal 22 Maret 2021

Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DIAN ANSORI Bin M. SOLEH

Diwakili Oleh : Panca Kesuma, SH

Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : ANNA MARLINAWATI,  
S.H.,M.H.

Terbanding/Penuntut Umum I : ARLIANSYAH ADAM, SH

Terbanding/Penuntut Umum III : AFINA MARIZA, SH

Nomor 42/PID/2021/PT TJK

#### **Amar Putusan :**

Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 287/PID.SUS/2020/PN SDN TANGGAL 9 FEBRUARI 2021 Sekedar mengenai hukuman/pidana tambahan kebiri kimia, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :



Menyatakan terdakwa Dian Ansori Bin M. Soleh telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dian Ansori Bin M. Soleh karena itu dengan pidana penjara 20 (Dua Puluh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan – ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menghukum terdakwa untuk membayar Restitusi kepada anak korban Noviyani sebesar Rp. 7.700.000,00 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila dalam tenggang waktu tersebut, terdakwa tidak membayar restitusi maka anak korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Negeri Sukadana akan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada terdakwa untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada anak korban. Dalam hal surat peringatan dari pengadilan negeri Sukadana tersebut tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, Pengadilan Negeri Sukadana memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan terdakwa dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi, apabila terdakwa tidak mampu membayar restitusi maka harus diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan;

Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak berwarna coklat;

1 (satu) pasang kaos kaki berwarna abu-abu;

1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

1 (satu) helai baju kaos berwarna pink putih hitam;

1 (satu) helai celana dalam berwarna pink;

1 (satu) helai BH (Bra) berwarna pink;

Dikembalikan kepada Anak Korban Novi Yani Binti Sugiyanto;

1 (satu) buah tikar warna merah dengan corak bunga-bunga;

1 (satu) buah kursi beralas kain berwarna biru bercorak bunga-bunga;

Dikembalikan kepada Saksi Sugiyanto;

1 (satu) lembar surat tugas No: 30/P2TP2A/Lamtim/XI/2019 tgl 20

Nopember 2019 tentang pendampingan terhadap korban an.

NOVIYANI;

1 (satu) bundel SOP pendampingan P2TP2A;

1 (satu) lembar surat perintah tugas (SPT) dari Dinas PPPA pemerintah

Kabupaten Lampung Timur;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat

pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (Dua ribu lima

ratus rupiah) ;

Bahwa dengan demikian hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum,

sehingga keberatan Terdakwa terkait restitusi tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa sepanjang keberatan Terdakwa terhadap pidana tambahan kebiri kimia Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sepanjang penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia, Majelis tingkat banding berpendapat suatu penjatuhan hukuman oleh Hakim harus didasarkan kepada pertimbangan adanya kesesuaian antara ketentuan pidana tambahan

Bahwa Hakim tingkat pertama dalam halaman 132 putusan antara lain mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali dengan anak korban Noviyani dan dikaitkan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Anggota P2TP2A (Divisi Pelayanan Hukum dan Medis) sehingga kepada Terdakwa dijatuhi pidana tambahan kebiri kimia.

Kebiri kimia yang tidak mendasarkan kepada Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah penerapan hokum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengoreksi dan membatalkan putusan sepanjang penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn tanggal 9 Februari 2021 sekedar mengenai penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia tidak dapat dipertahankan dan harus Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn tanggal 9 Februari 2021 sekedar mengenai hukuman/pidana tambahan kebiri

kimia, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Dian Ansori Bin M. Soleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dian Ansori Bin M.

Dimana sebelumnya diketahui bahwa Dian Ansori melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap anak usia 13 tahun. DA tidak hanya melakukan pemerkosaan namun melakukan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dimana korban dijual ke beberapa pria hidung belang. Kasus ini berawal sejak korban menjalani program pendampingan dari UPT pada April-Juni 2020.

Korban awalnya diajukan ke P2TP2A dalam rangka pemulihan baik secara psikis maupun mental. Sejak akhir tahun 2019, korban harus menjalani perlindungan di rumah aman yang dirujuk oleh Dian Ansori. Atas perbuatannya DA divonis kebiri kimia pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn. Selain kebiri kimia, Dian juga dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun dan membayar restitusi kepada korban sebesar Rp 7.7 juta

## **2. Putusan PT BANJARMASIN Nomor 50/PID.SUS/2017/PT BJM**

Tanggal 11 Oktober 2017 — Nadrianus Era als Rian Bin Frans Era,  
DKK.

Nomor 50/PID.SUS/2017/PT BJM

Catatan Amar MENGADILI:

- 1) Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut;
- 2) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 52/Pid.Sus/2017/PN.Bln tanggal 21 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- 3) Memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III tetap ditahan;
- 4) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa II dan Terdakwa III dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menghukum :

SUGIT bin H. KHATAM masing masing berupa pidana penjara seumur hidup dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurung ditambah dengan dikenai tindakan berupa kebiri kimia ;

Bahwa Pasal 67 KUHP memberikan pengaturan bahwa tidak boleh dijatuhkan pidana lain terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup kecuali sebagaimana yang ditentukan pasal tersebut. Sedangkan mengenai kebiri kimia, Pasal 81 ayat (7) menentukan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat ditambah dengan tindakan sebagai berikut : Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Berdasarkan pasal ini, kebiri kimia digolongkan sebagai tindakan bukan pidana. Sehingga tindakan kebiri kimia ini tidak terikat pada Pasal 67 KUHP.

Demikian juga apabila kita melihat pada Pasal 10, Putusan Nomor 50/PID.SUS/2017/PT.BJM KUHP mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, tindakan juga tidak ditemukan diatur dalam pasal tersebut sehingga tindakan kebiri kimia ini dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana penjara seumur hidup. Oleh karena itu, dengan alasan tersebut diatas kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, menerima permohonan banding ini dan memutuskan :

1. KHATAM, dkk masing masing berupa pidana penjara seumur hidup dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ditambah dengan dikenai tindakan berupa kebiri kimia;

Sebelumnya diketahui bahwa Nadrianus Era als Rian Bin Frans Era, dkk telah melakukan tindak pidana kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

**3. Putusan PN BANJARMASIN Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm**

Tanggal 31 Januari 2022

Terdakwa: MUHAMMAD HADIAN NOOR Als. HADI Bin H.  
MUHAMMAD RIFANI ASPAN

Catatan Amar:

Menyatakan terdakwa Muhammad Hadian Noor als. Hadi Bin H. Muhammad Rifani Aspan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Muhammad Hadian Noor als. Hadi Bin H. Muhammad Rifani Aspan berupa Tindakan Kebiri Kimia selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

**4. PN BANJARMASIN Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm**

Tanggal 5 Desember 2022

Terdakwa: Agung Saputro Als. Agung Bin Riyanto

Catatan Amar

MENGADILI:

Menyatakan Terdakwa AGUNG SAPUTRO Als. AGUNG Bin RIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Orang Tua;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (Delapan Belas) Tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa Tindakan Kebiri Kimia selama 2 (dua) tahun. (Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak).

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.



Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

**5. Putusan PT SURABAYA Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT SBY**

Tanggal 16 Nopember 2020 — Pembanding/Terdakwa : PARSILAN  
Terbanding/Penuntut Umum: MUHAMMAD MIFTAH WINATA,SH  
Catatan Amar

MENGADILI:

Menerima permohonan dari pembanding;

1. Terdakwa Parsilan;

2. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tersebut;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 8 September 2020 Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa PARSILAN tersebut diatas secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak lebih dari 1 (satu) orang untuk melakukan perbuatan cabul " sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair ;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Flasdisk yang berisikan Video dan Foto Pornografi Anak
  - 1 (satu) Bundel Screen Capturen Video dan Foto Pornografi Anak.
  - 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX dengan Nomor IMEI 1 :354782081042801, Nomor IMEI 2 : 354782081042819;
  - 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 082234817172 dengan nomor ICCID : 621000347281717200;
  - 1 (satu) buah Sim Card Indosat nomor 085714215682 dengan nomor ICCID 62014000581156853;
  - 1 (satu) buah Memory Card Micro SD merek V-gen 2GB;
  - 2 (dua) buah bantal tidur;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaos dalam laki-laki warna putih;
  - 1 (satu) buah botol bekas minuman merek orang tua;
  - 2 (dua) buah gelang tangan berbahan kayu.
  - 1 (satu) lembar karpet warna merah ukuran 2 M x 2,1 M
  - 9 (sembilan) puntung rokok

- 29 (dua puluh Sembilan) lembar pas foto anak laki-laki ukuran 3 X 4
- 13 (tiga belas) lembar pas foto
- 1 (satu) buah potongan botol bekas air mineral dengan tutup warna biru tersambung selang warna putih panjang sekitar 20cm
- 2 (dua) buah bekas tutup botol air mineral warna biru tersambung selang warna putih panjang sekitar 20cm
- 2 (dua) buah botol bekas air mineral dengan tutup warna merah
- 1 (satu) buah botol bekas dengan tutup bertulis Marjan Boudoin
- 1 (satu) buah botol bekas dengan tutup bertulis ABC
- 1 (satu) buah botol bekas minuman Kratidaeng
- 1 (satu) buah jirigen warna putih tutup warna hitam dengan selang tertancap warna putih panjang sekitar 90cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) buah potongan busa yang terbungkus sarung bantal corak bunga
- 1 (satu) buah akun email [parsilanmaulana@gmail.com](mailto:parsilanmaulana@gmail.com) yang di export ke dalam bentuk DVD;
- 1 (satu) buah akun email [lanparsilan@gmail.com](mailto:lanparsilan@gmail.com) yang di export ke dalam bentuk DVD.

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan

melalui Kementerian KOMINFO RI

- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2500, ( Dua ribu lima ratus rupiah);

#### **4.2.2. Prosedur pelaksanaan Pidana Kebiri di Indonesia**

Penerapan Kebiri Kimia Dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 Sebelum adanya Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020, pengaturan terkait hukuman kebiri kimia telah dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan dalam Pasal 81 ayat 7 yakni “terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”, kemudian Perpu tersebut diganti menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016, namun pengaturan terkait hukuman kebiri kimia tetap sama, sesuai dengan Pasal 81 ayat 7<sup>21</sup>.

Termaktub pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 maupun UU No. 17 Tahun 2016 hanya menyatakan bahwa pelaku dapat dikenakan hukuman kebiri kimia apabila perbuatannya terbukti sesuai dengan ketentuan pada ayat 4 dan ayat 5, tidak ada pengaturan tentang definisi kebiri kimia hingga tata cara pelaksanaannya, hanya saja dalam Pasal 81A pada ayat (2)

---

<sup>21</sup> Arief, Hanafi. "Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual". *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 14, No.1 (2017) hal. 124.

menyatakan bahwa kebiri kimia berada dibawah pengawasan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020, menyatakan bahwa tindakan kebiri kima merupakan tindakan pemberian zat kimia melalui metode penyuntikan maupun metode lain kepada pelaku kekerasan seksual yang pernah dipidana karena melakukan kejahatan atau ancaman kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya maupun dengan orang lain, yang menyebabkan korban lebih dari satu, mengakibatkan luka berat, gangguan kejiwaan, penyakit seksual menular, terganggu atau hilangnya fungsi organ reproduksi, dan atau mengakibatkan korban meninggal, tindakan ini dilakukan untuk menekan hasrat seksual yang berlebih, yang disertai dengan rehabilitasi. Dalam halnya pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 yakni petugas yang berkompeten dibidangnya sesuai dengan perintah kejaksaan. Jangka waktu berlakunya hukuman kebiri kimia yakni paling lama 2 (dua) tahun, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5.

Pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020, tahapan-tahapan kebiri kimia dilakukan melalui tiga tahapan, yakni penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Penilaian Klinis diatur dalam Pasal 7, bahwasanya tahapan ini dilakukan oleh tim yang berkompeten dibidang medis dan psikiatri, dan pada tahapan penilaian klinis dilakukan wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang.

Tahapan awal sebelum dilakukannya penilaian klinis yakni kementerian di bidang penyelenggaraan hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa, dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani

pidana pokok, dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya pemberitahuan, jaksa kemudian berkoordinasi dengan kementerian di bidang kesehatan untuk melakukan penilaian klinis, maka penilaian klinis dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya koordinasi. Tahap Kesimpulan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yakni memuat hasil kesimpulan dari tahapan penilaian klinis untuk memastikan apakah pelaku layak atau tidak untuk diberikan hukuman kebiri kimia, dan kesimpulan ini harus disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari.

Tahap Pelaksanaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9, pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah dalam tahap kesimpulan menyatakan bahwa pelaku layak untuk diberikan hukuman kebiri kimia, kemudian jaksa memerintahkan dokter guna melaksanakan kebiri kimia, pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan setelah terpidana selesai menjalani hukuman pidana pokok. Pelaksanaan hukuman kebiri kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau daerah yang ditunjuk oleh jaksa, pada saat pelaksanaannya dihadiri oleh jaksa, perwakilan kementerian hukum, perwakilan kementerian sosial, dan perwakilan dari kementerian kesehatan. Pelaksanaan ini dituangkan ke dalam berita acara, dan kemudian diberitahukan kepada korban maupun keluarga korban.

Pada Pasal 10, apabila pelaku tidak layak untuk diberikan hukuman kebiri maka akan ditunda selama 6 (enam) bulan, dan selama itu akan terus dilakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang guna memastikan kembali apakah pantas atau tidak, namun apabila pelaku tetap tidak layak diberikan hukuman kebiri kimia, maka jaksa memberitahukan kepada pengadilan yang memutus perkara

tingkat pertama secara tertulis dengan melampirkan hasil penilaian ulang dan kesimpulan ulang.

Apabila pelaku melarikan diri maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 menyatakan bahwa pelaksanaan akan ditunda, dan jaksa bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam menanganinya, jika pelaku tertangkap atau menyerahkan diri maka jaksa akan berkoordinasi kembali dengan kementerian bidang hukum, kementerian bidang sosial, dan kementerian bidang kesehatan.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan baru mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yaitu Peraturan undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menggantikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 yang berisi tentang penambahan ancaman sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dan perlindungan anak terhadap kehajatan tersebut. Undang-undang ini merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah atas perlindungan anak di bawah umur. Salah satu sanksi yang dikeluarkan oleh undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah pemberlakuan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Kebiri kimia merupakan tindakan penyuntikan senyawa kimia untuk menekan hormon testoteron tertentu yang dimana ketika dilakukan pada seorang pria akan tertekan<sup>22</sup>. Dalam konsiderans „menimbang“ pada undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan:

---

<sup>22</sup> Tunggal, S., & Naibaho, N. (2020). Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pidana. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(2), hal. 329–343.

1. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta melindunginya dari kejahatan dan diskriminasi.
2. Kekerasan seksual terhadap anak yang meningkat secara signifikan dapat mengancam dan membahayakan kehidupan anak, mempengaruhi kehidupan dan perkembangan pribadinya, kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban secara umum.
3. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak memberikan efek jera dan tidak secara langsung mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 perlu dirubah pada undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak<sup>23</sup>.

Undang-undang ini merupakan payung hukum untuk hukuman kebiri kimia dan terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana disebutkan:

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

---

<sup>23</sup> Onsu, I. Y. (2020). *Kajian Yuridis Hukum Kebiri Dalam Perspektif Negara Yang Berdasarkan Pancasila. Lex Privatum*, hal 83



- b. Hukuman pada ayat (1) juga berlaku bagi mereka yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anaknya untuk melakukan persetubuhan dengan diri sendiri atau orang lain.
- c. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali yang sah, kerabat, pendidik, tenaga kependidikan, petugas perlindungan anak, orang terdekat, atau beberapa orang secara Bersama-sama diancam dengan pidana 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- d. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- e. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- f. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- g. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

- h. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- i. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak. Di dalam Pasal 81A UU No. 17 Tahun 2016 diatur tentang pelaksanaan hukum kebiri, dimana disebutkan bahwa: “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok”. Dilanjutkan pelaksanaan hukum kebiri harus diawasi oleh beberapa kementerian di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Hal ini diatur pada Pasal 81 A ayat (2) yang berbunyi: “Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diawasi secara berkala oleh kementerian yang bertanggungjawab pada urusan pemerintahan di bidang hukum, social, dan kesehatan”. Menurut ketentuan pada Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Undang-undang kebiri kimia.

Ditinjau dari segi hukum positif terkait peraturan kebiri kimia yang mana hukum positif sesungguhnya dan khususnya berlaku atau teradopsi oleh otoritas yang sah untuk suatu pemerintahan dari masyarakat yang terorganisasi<sup>24</sup>. Berkaitan dengan tindakan kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual pada anak dikaji dari Sila Pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengakui Tuhan dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-sehari. Mengaji tindakan kebiri kimia dari sudut pandang sila pertama dapat melalui

---

<sup>24</sup> Manullang, Fernando. 2016. *Selayang Pandang Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, hal 28.

kajian dari berbagai agama-agama yang diakui di Negara Indonesia yang dalam hal ini meliputi Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

Tindakan kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dipandang dalam perspektif filosofi bangsa Indonesia yang dalam hal ini Pancasila, yaitu sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dikaji dari sisi Hak Asasi Manusia.

Pengaturan sanksi pidana kepada pelaku atas perlakuan tindak kekerasan seksual pada anak didasarkan pada:

a) Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

*“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.*

b) Pasal 292 KUHP KUHP yang berbunyi:

*“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum deawasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.*

c) Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diroboh dengan UU No. 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kejahatan atau ancaman kejahatan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.*

d) Pasal 82 yang berbunyi :

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kejahatan atau ancaman kejahatan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian lebohongan,*

*atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”*

- e) Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 81 Ayat (7) berbunyi:

*“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.*

Pengenaan hukuman kebiri kimia kepada pelaku yang telah melakukan tindak kekerasan seksual kepada anak dimana disebutkan dalam Pasal 81 ayat (7) di atas, dipandang dari perspektif negara yang berdasarkan Pancasila, hukuman kebiri kimia ini yang diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 dan diberlakukan oleh pemerintah karena adanya kegentingan yang memaksa, dimana di beberapa tempat di wilayah Negara Republik Indonesia terjadi kasus-kasus pemerkosaan terhadap anak-anak<sup>25</sup>.

#### **4.2.3. Sanksi Alternatif Bagi Terpidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Tidak Layak Dikenakan Tindakan Kebiri Kimia**

Sanksi Alternatif Bagi Terpidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Tidak Layak Dikenakan Tindakan Kebiri Kimia Pidana selalu terdengar mengerikan bagi masyarakat di Indonesia karena menunjukkan adanya kesengsaraan atau nestapa yang ditimbulkan bagi para pelaku kejahatan atas perbuatan yang telah

---

<sup>25</sup> Onsu, I. Y. (2020). Kajian Yuridis Hukum Kebiri Dalam Perspektif Negara Yang Berdasarkan Pancasila. Lex Privatum, 8 hal. 3

dilakukannya. Pada prinsipnya pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan tindakan yang dilarang dan bersifat pidana menurut undang-undang, memang pada awalnya pidana menimbulkan rasa penderitaan atau nestapa bagi pelaku, namun dengan tujuan agar pelaku tersebut jera dan tidak melakukan kembali serta menimbulkan rasa takut di dalam masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama dikemudian hari. Sebagai sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), tidak seorangpun dapat dirampas atau dikurangi hak-haknya kecuali telah ditetapkan oleh konstitusi atau putusan pengadilan.<sup>26</sup> Sistem pemidanaan di Indonesia sendiri masih mengacu pada KUHP yang merupakan peninggalan penjajahan bangsa Belanda, dengan cara konvensional yaitu pemenjaraan dengan harapan menekan angka kriminalitas tetapi belum menyentuh kepentingan korban dan masyarakat yang dirugikan. Namun, pemenjaraan tersebut sudah berganti kalimat dan fungsi menjadi pemasyarakatan.

Perkembangan hukum di Indonesia telah mengenal istilah *double track system*, merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana yaitu pemisahan antara sanksi pidana (*measure*) dengan sanksi tindakan (*maatregel*) sebagai penambahan sanksi dari pidana pokok terutama pidana penjara bagi pelaku kejahatan yang ditempatkan secara setara atau berimbang.<sup>27</sup> Artinya selain pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana, dapat pula dikenakan berbagai tindakan.<sup>28</sup> Sanksi tindakan kebiri kimia sendiri merupakan salah satu pelaksanaan dari sistem

---

<sup>26</sup> M. Ali Zaidan, *Menimbang Perlunya Hukuman Mati*, Vol.13 No. 15, *Jurnal Yuridis*, 2002, hlm.2.

<sup>27</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 28

<sup>28</sup> Dwi Wiharyangti, *Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Vol. 6, Nomor 1, *Jurnal Pandecta*, 2011, hlm.80.

dua jalur sanksi dalam hukum pidana (*double track system*) di Indonesia yang mana diimbangi dengan penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara. Tindakan kebiri kimia sendiri dapat dilaksanakan ketika terpidana telah selesai menjalani pidana pokoknya, artinya tindakan kebiri kimia dilaksanakan pada saat seseorang telah keluar dari Lapas dan kembali ke masyarakat.

Ide dari pelaksanaan tindakan kebiri kimia ini didasarkan pada pemikiran untuk apa tujuan diadakan pemidanaan kepada pelaku, bukan apa alasan diadakan pemidanaan kepada pelaku, tujuan diadakan pemidanaan kepada pelaku tersebut adalah membantu membimbing pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya serta melindungi masyarakat dari tindakan yang serupa dan bukan lagi sebagai pembalasan kepada pelaku atas kesalahan yang dibuatnya. Dengan kata lain sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar berubah dan menekankan kepada perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku.<sup>29</sup> J.E. Jonkers menyatakan sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.<sup>30</sup> Kejahatan sendiri dipandang sebagai bentuk gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian (*evenwichtstoring*) dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual maupun masyarakat, sehingga pemidanaan reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kembali rusaknya keseimbangan, keserasian, dan

---

<sup>29</sup> Fasichatus Sakdiyah dkk, Model Double Track System Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Vol.22 No.1, Jurnal Yustitia, 2021, hlm.110.

<sup>30</sup> J.E Jonkers, Buku Pedoman Pidana Hindia Belanda, Bina Aksara, Jakarta, 1987. hlm. 350

keselarasan sebagai akibat dari suatu tindak pidana.<sup>31</sup> Sanksi tindakan dalam double track system berfungsi sebagai prevensi khusus yaitu agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari melalui jalan perbaikan pada diri pelaku.<sup>32</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, tindakan kebiri kimia dapat dikatakan merupakan salah satu penerapan teori pemidanaan kontemporer yang telah dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej. Di mana tindakan kebiri kimia telah mencakup 3 (tiga) teori dari teori pemidanaan kontemporer yaitu teori efek jera, teori edukasi dan teori rehabilitasi. Terpidana yang dikenakan tindakan kebiri kimia akan jera atau kapok atas perbuatannya melakukan kejahatan seksual terhadap anak, selain tidak memiliki hasrat seksual (libido) terpidana akan merasa malu dari masyarakat disekitarnya sehingga efek dari tindakan kebiri kimia sendiri akan membuat sengsara atau nestapa bagi terpidana dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, selain itu orang lain tidak akan melakukan perbuatan yang sama. Tindakan kebiri kimia sendiri juga dinilai efektif dalam mengedukasi masyarakat karena sanksi yang diberikan begitu berat dan memalukan, tindakan kebiri kimia merupakan hukuman yang setimpal bagi pelaku akibat dari perbuatannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Meskipun tindakan kebiri kimia dinilai tidak manusiawi dan melanggar hak manusia karena membuat nestapa bagi pelaku, tetapi dibelakang itu tindakan kebiri kimia dinilai memiliki tujuan untuk mereformasi terpidana yaitu

---

<sup>31</sup> Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 6.

<sup>32</sup> Adhial Fajrin dkk, Double Track System bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas, Vol.11 No.2, Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 2020, hlm.182.

memberi tindakan reformasi atau merehabilitasi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dengan proses pengobatan sosial dan moral agar kembali menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan sebagai kewajiban negara kepada warga negaranya selain diberikan penghukuman juga perlu pengarahan kepada pelaku kejahatan, yang berangkat dari argumen aliran teori pemidanaan positif bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).<sup>33</sup>

Munculnya permasalahan setelah adanya sanksi tindakan kebiri kimia dan disahkannya PP Nomor 70 Tahun 2020 ini didasarkan pada pemikiran bahwa hukuman seharusnya tidak hanya menimbulkan nestapa sehingga membuat efek jera kepada terpidana dan mendidik masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama dengan terpidana, tetapi juga hukuman harus mengakomodir terpidana tersebut agar tidak lagi mengulangi kejahatannya dengan cara perbaikan tindakan melalui perawatan dan pelatihan. Meskipun terpidana telah dijatuhkan hukuman dengan sanksi tindakan kebiri kimia oleh Hakim, dalam eksekusinya yang dilaksanakan oleh Jaksa tetap perlu memperhatikan kondisi dari terpidana, karena esensi atau inti dari tindakan kebiri kimia sendiri sudah tidak lagi membuat derita kepada terpidana sebagaimana tujuan dari pidana pokok, melainkan sebuah perbaikan diri terpidana itu sendiri agar kembali diterima di masyarakat. Sehingga pelaksanaan tindakan kebiri kimia tidak boleh membuat terpidana tersiksa atau membuat terpidana semakin menderita, terlebih membuat terpidana meninggal dunia akibat efek samping dari kebiri kimia itu sendiri. Maka dari itu sebelum

---

<sup>33</sup> Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.59.



dilaksanakan tindakan kebiri kimia kepada terpidana haruslah dipastikan terpidana dapat dikenakan tindakan tersebut dengan cara dilakukan pelaksanaan penilaian klinis sebelum mendapatkan kesimpulan yang terdiri dari tahapan wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang.

Tindakan kebiri kimia ini harus dibarengi dengan tindakan lain berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi sebagaimana Pasal 81 ayat (7) UU Perlindungan Anak yang menyebutkan “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”, kemudian ditambahkan dalam Pasal 81A ayat (3) yang menjelaskan “Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.”. Dari 2 (dua) ketentuan tersebut telah menjelaskan jika Hakim ingin menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dengan sanksi tindakan kebiri kimia, maka haruslah pula dijatuhkan hukuman tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi kepada terpidana. Karena dalam Pasal tersebut dituliskan dengan kata “dan” yang bersifat kumulatif, artinya jika salah satu sanksi tindakan dijatuhkan maka sanksi tindakan yang lainnya harus pula dijatuhkan dengan jangka waktu yang sama. Dengan demikian jika terpidana tidak dapat dilaksanakan tindakan kebiri kimia berdasarkan hasil penilaian klinis dan kesimpulan, terpidana tetap dapat diberikan sanksi tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi yang jangka waktunya sama dengan penjatuhan sanksi tindakan kebiri kimia. Hakim dalam putusannya dapat menyatakan menjatuhkan tindakan kepada terdakwa berupa tindakan kebiri kimia dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik serta rehabilitasi dengan jangka waktu tertentu dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidana

pokok dengan ketentuan apabila terpidana tidak dapat dikenakan tindakan kebiri kimia berdasarkan hasil penilaian klinis dan kesimpulan, maka tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi tetap dilaksanakan kepada terpidana.

Permasalahan dalam penerapan sanksi alternatif di atas adalah jika Hakim tidak menuliskan ketentuan mengenai pelaksanaan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi. Sejauh penerapan UU Perlindungan Anak hingga saat ini baru terdapat 3 (tiga) putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim dalam beberapa perkara tindak kejahatan seksual terhadap anak di antaranya putusan perkara nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk atas nama terpidana Muh.Aris Bin Syukur, putusan perkara nomor 2627/Pid.Sus/2019/PN.Sby atas nama terpidana Rahmat Santoso Slamet Alias dan putusan perkara nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.SDN atas nama terpidana Dian Ansori yang dalam tingkat Banding dihapuskan, sama sekali tidak mencantumkan penerapan pelaksanaan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi. Hakim hanya menyebutkan mengenai pelaksanaan tindakan kebiri kimia beserta jangka waktu dan kapan waktu pelaksanaannya saja. Hal tersebut dapat membingungkan penegak hukum khususnya Jaksa sebagai eksekutor negara yang hanya melaksanakan tindakan kebiri kimia saja dan tidak melaksanakan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi karena harus mengikuti putusan pengadilan yang telah dijatuhkan oleh Hakim, meskipun dalam undang-undang telah mengaturnya secara kumulatif. Maka dari itu, putusan Hakim harus jelas dan lengkap agar tidak terjadi kekaburan dalam pelaksanaan pada saat eksekusi oleh Kejaksaan.

Sanksi Alternatif dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Kembali memperhatikan Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 70 Tahun 2020 yang menyatakan *“Dalam hal penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih tetap menyatakan Pelaku Persetubuhan tidak layak maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang.”*, artinya terpidana dan Jaksa sebagai eksekutor negara, dapat saja tidak melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) meskipun sudah dijatuhi hukuman tindakan kebiri kimia oleh Hakim. Meskipun pelaksanaan tindakan kebiri kimia tidak boleh membuat terpidana tersiksa atau membuat terpidana semakin menderita, namun apabila suatu putusan pengadilan tidak dilaksanakan tentu akan membuat pertanyaan besar bagi masyarakat khususnya bagi anak korban dan keluarganya. Anak korban kekerasan seksual, keluarganya dan masyarakat akan memiliki pandangan yang buruk serta menurunkan rasa kepercayaan kepada lembaga penegak hukum khususnya lembaga Pengadilan sebagai lembaga yang menjatuhkan putusan dan lembaga Kejaksaan sebagai pengeksekutor putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan, hal tersebut akan menimbulkan ketidakseimbangan keadilan di masyarakat. Masyarakat khususnya anak korban kekerasan seksual akan merasa kehilangan rasa keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum karena terpidana tidak dapat menjalankan sanksi tindakan kebiri kimia yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Pasalnya dalam setiap putusan pengadilan saat ini selalu terdapat frasa yang dituliskan oleh Hakim saat memutuskan suatu perkara dalam suatu putusan pengadilan yaitu pada intinya menyatakan penjatuhan hukuman kepada pelaku

kejahatan dinilai sudah adil dan tepat atau sebanding dengan bobot kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan dan dinilai telah mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastuan hukum di masyarakat.

Untuk mencegah adanya hal tersebut dikemudian hari, terpidana haruslah tetap melaksanakan hukumannya meskipun bukan lagi sanksi tindakan kebiri kimia yang diterapkan. Maka dari itu perlu adanya sanksi alternatif atau hukuman pengganti dari tindakan kebiri kimia dalam suatu putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh Hakim kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sanksi alternatif tersebut tentulah harus diperhatikan kembali baik menurut kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum serta tidak dapat bertentangan dengan aturan-aturan di atasnya. Oleh karena tindakan kebiri kimia merupakan penerapan dari double track system di mana terdapat pemisahan antara sanksi pidana (measure) dengan sanksi tindakan (maatregel) yang memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda pula, maka patut dipertimbangkan terlebih dahulu mana sanksi alternatif yang dapat diterapkan dalam permasalahan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa sanksi tindakan memiliki tujuan untuk memperbaiki pelaku kearah lebih baik, sedangkan sanksi pidana bertujuan untuk efek jera kepada pelaku, dari kedua sanksi tersebut memiliki perbedaan yang jauh dari segi tujuan serta kemanfaatannya. Sehingga dapat penulis simpulkan jika sanksi tindakan tidak dapat dialternatifkan atau digantikan dengan sanksi pidana, begitu pula sebaliknya sanksi pidana tidak dapat digantikan dengan sanksi tindakan, adapun sanksi tindakan dapat dialternatifkan atau digantikan dengan sanksi tindakan pula karena memiliki fungsi dan tujuan yang sama serta dinilai seimbang dengan sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana

Sanksi alternatif yang dapat dikenakan terpidana jika tidak dapat dikenakan tindakan kebiri kimia adalah sanksi tindakan yang mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sendiri, sanksi tindakan dimaksudkan sebagai penerapan sistem dua jalur (*double-track system*) dalam pemidanaan, tujuannya agar Hakim dapat mengenakan tindakan kepada mereka yang melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang disebabkan pelaku menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sanksi tindakan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, bagian pertama pada ayat (1) ditujukan bagi pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dikenakan bersamaan dengan pidana pokok, sedangkan kedua pada ayat (2) ditujukan bagi pelaku tindak pidana yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdapat suatu alasan pemaaf dalam diri pelaku misalnya karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebreekige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) yang hanya dikenakan sanksi tindakan saja. Adanya pembagian tersebut ditujukan sebagai perluasan dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP lama yang sebelumnya ditentukan hanya dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa sebagai waktu percobaan. Dalam menentukan sanksi tindakan mana yang tepat bagi pelaku tindak pidana Hakim juga harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur tentang tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan seperti pertimbangan dalam menjatuhkan pemidanaan.

Dengan adanya pembagian tujuan sanksi tindakan tersebut akan memudahkan Hakim dalam menetapkan sanksi tindakan mana yang akan dikenakan oleh terpidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Karena sebagaimana telah kita bahas dalam pembahasan sebelumnya bahwa terdapat 2 (dua) faktor penyebab seorang terpidana tidak dapat dikenakan tindakan kebiri kimia berdasarkan hasil penilaian klinis dan kesimpulan yakni faktor kelainan psikis dan faktor kelainan medis dari diri terpidana. Untuk mengetahui tindakan yang tepat maka perlu diketahui dan dilihat terlebih dahulu alasan atau faktor yang mendasari seseorang dalam melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak ini apakah terdapat faktor kelainan psikis atau faktor kelainan medis, karena jika tidak diketahui penyebab yang mendasari maka tidak dapat menyelesaikan permasalahan utamanya. Faktor kelainan psikis ditandai dengan adanya gangguan kejiwaan yang dialami oleh terpidana, hal tersebut sama dengan alasan pemaaf dalam hukum pidana yang disebabkan adanya jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit. Dengan adanya kesamaan tersebut maka sanksi alternatif bagi terpidana yang tidak dapat dikenakan tindakan kebiri kimia akibat adanya faktor kelainan psikis dari diri terpidana adalah sanksi tindakan berupa rehabilitasi, penyerahan kepada seseorang, perawatan di lembaga, penyerahan kepada pemerintah dan/atau perawatan di rumah sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Jika seorang terpidana mengalami faktor kelainan medis sehingga tidak dapat dikenakan tindakan kebiri kimia, maka terpidana dapat dikenakan sanksi tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hal tersebut dikarenakan dalam diri terpidana dinilai tidak terdapat

alasan pemaaf seperti adanya jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, sehingga masih dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalankan sanksi baik pidana maupun tindakan. Namun, karena adanya faktor kelainan medis yang mengancam kesehatan terpidana jika tetap dikenakan tindakan kebiri kimia, maka sanksi alternatif kesatu bagi terpidana adalah konseling dan/atau rehabilitasi. Konseling dan/atau rehabilitasi dinilai mampu kembali menyadarkan terpidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang memiliki perilaku seksual menyimpang, terpidana dapat berkonsultasi secara rutin dan memperbaiki atau menyembuhkan penyimpangan seksualnya kepada dokter atau ahli psikologi dengan harapan terpidana sadar bahwa yang dilakukannya adalah salah dan tidak mengulangi perbuatannya kembali meskipun tanpa melaksanakan tindakan kebiri kimia. Sanksi alternatif yang kedua adalah pelatihan kerja, sanksi tindakan ini ditujukan untuk mengembalikan keadaan terpidana yang sudah dicap buruk oleh masyarakat dan dinilai sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga membutuhkan pelatihan kerja agar dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri. Sanksi alternatif yang ketiga adalah perawatan di lembaga, sanksi tindakan ini dikenakan bagi terpidana yang dinilai memiliki perbuatan yang berat dan sulit untuk disembuhkan namun terpidana tidak dapat dikenakan tindakan kebiri kimia, sehingga perlu diberikan pengawasan dan pembinaan secara khusus agar dapat terus diawasi oleh lembaga tersebut.

Meskipun belum ada aturan yang dalam menerapkan sanksi alternatif kepada terpidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang tidak dapat dilaksanakan tindakan kebiri kimia, namun penjatuhan sanksi alternatif tersebut tidak mencederai tujuan dari pemidanaan itu sendiri, apalagi mencederai

persidangan atau mencederai fungsi Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku. Dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Hakim merupakan pelaksana dan elemen inti menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kebebasan Hakim dengan leluasa untuk berbuat apa pun seperti bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili, kebebasan Hakim bermakna kebebasan dalam konteks kebebasan lembaga peradilan termasuk dalam pengambilan keputusan dan penjatuhan putusan dalam memeriksa dan memutus perkara sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang sudah jelas diatur, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman.<sup>34</sup> Terlebih dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP lebih mengakomodir kebebasan Hakim dalam menjalankan UU Kekuasaan Kehakiman. Merupakan kewenangan dari Hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Apalagi merupakan sebuah realitas bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidaklah

---

<sup>34</sup> Pasal 39 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan: “Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.”



selalu sama atau sesuai dengan batasan maksimal ancaman pidana yang terdapat secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup>

Bahwa pada dasarnya sanksi alternatif tindakan kepada terpidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang tidak dapat dikenakan tindakan kebiri kimia dipilih dengan tujuan sebagai adanya kepastian hukum atas suatu putusan pengadilan yang diputus oleh Hakim dan telah berkekuatan hukum tetap agar selalu dijalankan oleh Jaksa selaku eksekutor negara. Karena pada hakikatnya sanksi tindakan dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai pengayoman, hal tersebut juga menjadi tujuan dari pemidanaan yang perlu memperhatikan pelaku tindak pidana, bukan lagi didasarkan pada berat dan ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk mengubah tingkah laku dan kepribadian pelaku tindak pidana agar dapat memperbaiki pelaku tindak pidana dengan harapan dapat meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, dengan cara dibina.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis berpendapat bahwa alasan pemberatan pidana kebiri belum dapat diterapkan terhadap pelaku pedofilia meskipun telah diatur di dalam undang - undang karena sekalipun secara aturan hukum sudah diatur dan dapat diberikan sanksi bagi pelaku yang melanggarnya sesuai dengan asas legalitas atau *the principle of legality* dimana asas ini menyatakan bahwa tindak pidana haruslah diatur terlebih dulu dalam undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang dapat dihukum. Karena masih

---

<sup>35</sup> Sudharmawatiningsih, Pengkajian tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum: Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Jakarta, 2015, hal. 63.

terdapat pertentangan antara eksekutor dalam hal ini dokter yang secara tegas menolak melaksanakan tindakan kebiru kimia sebab bertentangan dengan kode etik dan sumpah dokter, selain itu masih pemberian sanksi pidana kebiru bagi pelaku pedofilia dianggap tidak manusiawi.

Faktanya pidana kebiru tidaklah merupakan pidana atau penghukuman yang tidak manusiawi jika dilihat dari kerugian yang diderita oleh anak sebagai korban kekerasan seksual. Dimana mereka harus menanggung efek dari kekerasan seksual yang dialaminya seumur hidup mereka, bukan hanya secara fisik namun sudah pasti juga mental.

Jika merujuk pada aturan hukum yang berlaku suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum harus dijalankan Dokter atau Dokpol tidak dapat menolak pelaksanaan kebiru kimia karena dapat dianggap sebagai tindakan *obstruction of justice* atau menghalang-halangi proses peradilan.

### **4.3. Alasan Konsep Pemberatan Kebiru Kimia Bagi Sebagian Orang Dianggap Sebagai Penyiksaan dan Dinilai Tidak Manusiawi**

#### **4.3.1. Kebiru Kimia dalam prespektif Tujuan Pidanaan**

##### **4.3.1.1. Kebijakan Formulasi Pedofilia**

Kejahatan dan kekerasan seksual yang sering terjadi belakangan ini yang justru menjadi korban adalah anak-anak, kondisi ini menimbulkan keprihatinan untuk dicarikan solusi guna meminimalisasi kejadian-kejadian yang sedang terjadi terhadap anak-anak, seharusnya anak-anak mendapatkan hidup yang aman, tenang, nyaman dan menyenangkan, namun ketika melihat kejadian kejahatan dan kekerasan seksual yang semakin marak terjadi di negeri ini, dunia yang sebenarnya didiami oleh anak-anak berubah menjadi tempat yang menakutkan dan tidak layak

untuk anak secara bersama. Agar anak mendapat perlindungan untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak,:

*"...the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...".*

Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), yang menekankan pentingnya upaya-upaya Nasional dan Internasional untuk memajukan hal-hak anak atas "*survival protection, development and participation*".<sup>36</sup>

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.<sup>37</sup>

Prinsip bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, anak-anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi serta terpuji.

Perlindungan anak merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan dalam wujud memberikan kesejahteraan dalam konteks kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Faktanya kasus kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak diibaratkan fenomena gunung es, namun berjalannya waktu tingkat kesadaran

---

<sup>36</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Op.Cit.*, hal 1

<sup>37</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, Gramedia, Jakarta, 2004. hal. 43.

masyarakat akan Hukum menjadikan kasus-kasus kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak mulai bisa diungkap dan dapat diselesaikan dengan Hukum yang berlaku saat ini.

Salah satu bentuk dari kejahatan dan kekerasan seksual yang menjadikan anak-anak korbannya dan sangat meresahkan adalah pedofilia, yang dilakukan oleh orang dewasa yang mengalami gangguan atau kelainan jiwa untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan pelampiasan nafsu seksual. Dalam pergaulan masyarakat saat ini, kasus-kasus pedofilia ditengarai banyak terjadi. Namun masih sedikit terungkap dan diketahui publik.

Kondisi tersebut, tidak semata terkait dengan peradaban masyarakat Indonesia sebagai orang timur, tapi juga perilaku para pedofilis yang makin canggih dan meninggalkan pendekatan kejahatan secara fisik. Penderita pedofilia bahkan banyak dari kalangan menengah ke atas. Untuk itu, harus dibedakan antara pedofilia dengan delik kekerasan seksual terhadap anak yang sifatnya biasa. Di mana pedofilia lebih berbahaya daripada kekerasan seksual biasa.

Hanya anak-anak yang disasar untuk dijadikan korban, dengan berbagai modus operandi mulai dengan membujuk anak, merayu, memberikan hadiah atau menggunakan ancaman kejahatan. Karena pelakunya memang mengalami perilaku seks yang menyimpang yaitu mempunyai ketertarikan seksual dengan anak-anak, mereka merasa fantasi seksualnya terpenuhi apabila berhasil melakukannya hubungan seksual dengan anak-anak.

Sementara pada perbuatan kekerasan seksual lain atau kejahatan terhadap anak biasa yang lain, mungkin saja pelaku memilih anak sebagai korban karena

anak dianggap makhluk lemah dan masih lugu sehingga mudah dipaksa atau diperdaya untuk melampiaskan nafsu seksualnya. Dalam hukum pidana positif Indonesia, dalam penegakkan hukum ternyata tidak membedakan mana perbuatan yang tergolong pedofilia atau mana yang bukan.

Padahal pedofilia merupakan fenomena baru, yang sebenarnya berbeda dengan kejahatan terhadap kesusilaan lainnya. Namun, karena dalam penegakkan hukum tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas<sup>38</sup>, maka mengingat pedofilia dalam hal substansi perbuatannya, pedofilia dapat digolongkan juga sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, sehingga diterapkan ketentuan Pasal 292 KUHP, jika pedofilia dilakukan karena memiliki ketertarikan untuk melakukan pencabulan dengan anak-anak yang memiliki kelamin sejenis dengannya (*homoseksual*).

Apabila sebelum melakukan pencabulan terjadi iming-iming pemberian hadiah atau penyalahgunaan keadaan atau penyesatan yang dilakukan pelaku kepada korban, maka diterapkan ketentuan Pasal 293 KUHP. Selanjutnya, dalam kerangka memberikan perlindungan yang lebih maksimal terhadap anak dari ancaman kekerasan seksual, termasuk dari pedofilia diterapkan juga ketentuan Pasal 81, Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Demikian pula dalam Pasal 76A s/d 76J UU No. 35 tahun 2014. Dalam kebijakan aplikatifnya penggunaan pasal-pasal Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan KUHP tentang kekerasan seksual terhadap anak sering digunakan secara bersamaan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang biasanya dalam bentuk dakwaan alternatif.

---

<sup>38</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pada kasus-kasus tertentu misalnya kasus pencabulan terhadap anak dengan kelamin sejenis dengan pelaku maka dapat digunakan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak atau Pasal 292 KUHP. Atas hal tersebut maka hakim bebas menentukan pasal mana dari dakwaan yang terbukti. Jika yang dinyatakan lebih terbukti oleh Majelis Hakim adalah Pasal 292 KUHP, maka ia bebas pula menjatuhkan pidana dari 1 (satu) hari sampai maksimal 5 (lima) tahun sebab pasal 292 KUHP hanya mengatur pidana maksimal. Sebelum perubahan, penggunaan pasal-pasal UU No. 23 Tahun dan KUHP yang mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak, sebenarnya menegaskan bahwa terkait dengan pedofilia terdapat kekosongan hukum (*vacuum recht*), sehingga dilakukan upaya untuk mencari menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Setelah perubahan, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama dan Kedua terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, maka beberapa kekosongan hukum tersebut sebagian sudah teratasi. Untuk itu dalam mencari ketentuan-ketentuan yang relevan dengan peristiwa yang terjadi, maka pertama-tama dilihat pada undang-undang yang tersedia yang mengatur tentang perkara yang ditanganinya apabila undang-undang tidak jelas, maka dilakukan penafsiran hukum (interpretasi hukum) hukum atau undang-undang melalui cara atau metode penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.<sup>39</sup>

Memahami kenyataan tersebut di atas, maka sebagai langkah strategis dalam rangka penanggulangan masalah pedofilia maka diperlukan suatu strategi

---

<sup>39</sup> HR. Purwoto Ganda subrata, *Renungan Hukum*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1998, hlm. 77

yang berorientasi kebijakan hukum pidana, yang dilakukan secara rasional,<sup>40</sup> agar pedofilia dapat ditanggulangi secara tepat atau setidaknya diminimalisasi. Sebagai kebijakan yang rasional maka kebijakan tersebut harus menunjukkan adanya kebijakan yang mengakomodasikan reaksi masyarakat secara rasional atas tindakan yang dilakukan oleh pedofilis yang akan menimbulkan dampak yang cukup mengkhawatirkan terhadap keberlangsungan generasi penerus (anak-anak) di masa depan.

Pada pedofilia memposisikan anak sebagai korban, maka dalam mengkaji suatu kebijakan yang rasional untuk menanggulangnya, diupayakan untuk memperhatikan kepentingan hukum dari anak-anak tersebut agar dapat memperoleh jaminan perlindungan hukum secara tepat, dengan mempertimbangkan bahwa pedofilia tidak dapat dilepaskan dengan antar hubungan dari pedofilis dengan anak sebagai korban, sehingga keadilan bagi anak tersebut dapat dicapai dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>41</sup>

Mengingat yang menjadi korban adalah anak-anak, maka dengan keberadaan kondisi dan karakteristiknya anak merupakan korban laten (*latent victims*)<sup>42</sup>, sehingga dalam kondisi apapun anak sebagai korban tidak perlu diidentifikasi baik keadaan dan statusnya (*unrelated victims, provocative victims, participating victims, biological weak victims, self victimizing victims, political victims*)<sup>43</sup>, maka anak harus mendapat perlindungan hukum secara penuh dan pedofilis harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

---

<sup>40</sup> Marc Ancel, *Op.Cit.*, hlm. 209, dan bandingkan dengan Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 38.

<sup>41</sup> Bandingkan dengan Stephen Schaafer, *Op.Cit.*, hlm. 3

<sup>42</sup> Didik M. Arief & Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 49

<sup>43</sup> Lilik Mulyadi *Op.Cit.*, hlm. 124.

Kebijakan yang dikaji dan disiapkan untuk menanggulangi pedofilia merupakan kebijakan yang masuk dalam lingkup kebijakan kriminal yang merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk menghindarkan anak-anak dari tindakan pedofilia, sehingga pada masa depan anak-anak dapat jaminan perlindungan atas kepentingan terbaik baginya (*the best interest of the child*) dan dapat mencapai kesejahteraan bagi anak-anak secara khusus dan bagi masyarakat secara umum.<sup>44</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memang telah mengatur norma yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak, namun masih bersifat umum dan diintegrasikan dengan pengaturan pada norma-norma pada bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Sebagai bentuk perhatian khusus terhadap anak sudah sejak tahun 1979 pemerintah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dengan tegas merumuskan, setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Dalam koridor tersebut, terhadap anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.<sup>45</sup>

Di samping ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, tersebut pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. KHA merupakan instrument hukum internasional yang paling lengkap, karena mencakup seluruh aspek hak-hak anak, hak politik, ekonomi, dan sosial serta tanggung jawab Negara,

---

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Op.Cit.*, hlm. 2

<sup>45</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak



masyarakat dan orang tua untuk memenuhi hak-hak anak. Di mana salah satu hak di dalam KHA menyebutkan bahwa Anak berhak dilindungi Negara dari segala bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.

Pada perkembangan berikutnya pemerintah menetapkan pula Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kejahatan dan diskriminasi. Dengan adanya Undang-Undang No 35 Tahun 2014, di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kokoh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak, namun dalam implementasinya belum berjalan seperti yang diharapkan, di mana para aparat penegak hukum belum memiliki kesamaan persepsi dalam menangani kasus yang menyangkut perlindungan anak.

Seringkali para penegak hukum lebih memilih memakai Kitab Undang-Undang hukum pidana daripada menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Padahal Undang-Undang Perlindungan Anak ini diadakan dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kejahatan dan diskriminasi. Undang-undang ini memberikan perlindungan yang lebih baik dengan lebih detail dan *lex specialis* dibandingkan dengan KUHP.<sup>46</sup>

Perilaku Pedofilia sebagai bentuk patologi sosial yang diidap oleh seseorang memberikan ancaman yang nyata dan potensiil bagi keberlangsungan hidup dan perkembangan anak-anak, karena yang menjadi target atau sasaran adalah anak-

---

<sup>46</sup> Yudhasmara Foundation, *Fight child sexual abuse and Pedophilia*, diakses dari <http://pedophiliasexabuse.wordpress.com/> pada tanggal 22 Maret 2022

anak generasi penerus akibat adanya kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak,<sup>47</sup> di mana anak-anak dibujuk dengan halus atau dipaksa dengan ancaman oleh orang dewasa yang memiliki kelainan tersebut. Jadi jelas dapat dipahami, bahwa dari sisi perilakunya Pedofilia merupakan kejahatan yang khusus menjadikan anak-anak sebagai korbannya.

Mendasarkan pada beberapa aturan yang memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak, yang meliputi Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Kepres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, serta memperhatikan intensitas terjadinya pedofilia, maka dalam kerangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia.

Terdapat kebijakan yang ditujukan untuk melakukan gerakan moral kepada pemerintah, masyarakat dan orang tua, termasuk penegak hukum, untuk selalu memperhatikan adanya hak-hak anak untuk kemudian mewujudkan hak-hak anak tersebut, hingga terpenuhi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), kebijakan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Kepres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.

Sementara kebijakan yang ditujukan untuk melakukan penegakkan hukum dalam arti meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pedofilia (pedofilis) harus memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang

---

<sup>47</sup> Sawatri Supardi S, *Op.Cit.*, hlm. 71

Kesejahteraan Anak dan Kepres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, sebagai semangat hukumnya dan penegakkan hukumnya dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, berikut perubahannya.<sup>48</sup>

Sebenarnya dipahami bahwa kebijakan formulasi yang mengatur terhadap pedofilia terdapat kekosongan hukum (*vacuum recht*) atau tidak ada yang mengatur secara khusus, namun dengan upaya pencarian ketentuan-ketentuan yang relevan melalui interpretasi (penafsiran) terhadap hukum atau undang-undang melalui cara atau metode penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum, khususnya penafsiran otentik atau sistematis, historis ataupun sosiologis, maka ketentuan-ketentuan di dalam KUHP dan di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut, dapat digunakan untuk menjerat pedofilia dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, mengingat jika dicermati karakteristik dari pedofilia dapat dikualifikasikan ke dalam kejahatan kesusilaan.

Kajian kebijakan formulasi terhadap perlindungan anak sebagai korban pedofilia, yang merupakan hukum positif dan atau yang berlaku saat ini, mengacu pada rumusan yang terdapat di dalam KUHP, khususnya Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, mengingat jika dicermati karakteristik dari pedofilia maka dapat dikualifikasikan ke dalam kejahatan kesusilaan<sup>162</sup> dan mengacu pada rumusan yang terdapat Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang termuat dalam Bab XII tentang Ketentuan Pidana,

---

<sup>48</sup> UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dirubah dengan UU No 35 tahun 2014 Perubahan terhadap UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan telah dirubah kedua kalinya melalui UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

khususnya rumusan yang berhubungan dengan perilaku seksual terhadap anak yang tertuang di dalam Pasal 81 dan Pasal 82.

#### **4.3.1.2. Perumusan Tindak Pidana Pedofilia dalam KUHP**

Pedofilia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan ke dalam kejahatan kesusilaan dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam arti pemahaman terhadap kesusilaan sebagai penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pengertian kesusilaan. Namun senantiasa harus dipahami secara kontekstual dalam hubungannya dengan perkembangan budaya dan perubahan-perubahan struktur sosial yang ada di masyarakat.<sup>49</sup>

Sementara dari materinya atau substansinya harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, yang terkait dengan perbuatan cabul yang tersebar dalam pasal 287 KUHP, pasal 289, pasal 290, pasal 291, pasal 292, pasal 293, pasal 294 dan pasal 296 KUHP. Ketentuan terkait dengan perbuatan cabul tersebut, yang menempatkan anak-anak sebagai korbannya yang dilakukan oleh orang dewasa yang mengidap kelainan psikoseksual untuk melakukan aktifitas seksualnya dengan anak-anak, sehingga merupakan kebijakan formatif terhadap pedofilia tertuang dalam Pasal 287, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293 dan Pasal 294 KUHP; Pasal 287 KUHP, menyatakan sebagai berikut:

- 1) *Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun;*

---

<sup>49</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.* hlm. 2

- 2) *Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal tersebut pada pasal 291 dan 294.*

Kejahatan yang diatur dalam rumusan pasal 287 ayat (1) ini terdapat unsur-unsur, sebagai berikut:

- a. Perbuatannya bersetubuh;
- b. Obyeknya adalah wanita diluar perkawinan; wanita itu diketahui atau sepatutnya dapat diduga belum berumur lima belas tahun atau belum mampu dikawin.

Kebijakan formulasi dalam rumusan kejahatan ini pembentuk undang-undang<sup>50</sup>, mengkualifikasikan sebagai kejahatan harus dalam wujud aktifitas bersetubuh, atau apabila tidak terjadi persetubuhan maka tidak termasuk dalam kualifikasi yang dirumuskan dalam pasal ini.

Berdasar rumusan yang demikian, pembentuk undang-undang (legislator) memiliki ide-ide tertentu<sup>51</sup>, yang menjadi dasar untuk memberantas kejahatan ini, terutama memberantas persetubuhan dengan orang yang belum dewasa di bawah lima belas tahun.<sup>52</sup> Apabila wanita yang belum dewasa (masih anak-anak) telah berkenalan dan terlibat persetubuhan, maka bahayanya bahwa ia akan menjadi ibu tanpa kawin dengan usia yang sangat muda atau terpaksa kawin tanpa pertimbangan yang sehat.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Barda Nawawi Arief, 2000, *Op.cit.*, hlm. 59

<sup>51</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Op.Cit.*, hlm. 18

<sup>52</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan minimum usia untuk menikah ditentukan untuk wanita usia 16 tahun, untuk pria usia 19 tahun

<sup>53</sup> JM van Bemmelen, *Hukum Pidana 3*, Bina Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 179, dalam Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 179.

Selanjutnya, pada pasal 287 ayat (2) terdapat formulasi terkait dengan dasar penuntutan pada kualifikasi kejahatan ini, dengan kualifikasi delik aduan dan delik biasa (bukan aduan). Jika persetubuhan dengan wanita diluar perkawinan yang diketahui atau sepatutnya dapat diduga belum berumur lima belas tahun tetapi telah di atas 12 tahun, yang tidak mengakibatkan luka parah atau mati (pasal 291), serta tidak memiliki hubungan keluarga (pasal 294) merupakan Delik Aduan, dan secara *a contrario* merupakan Delik Biasa atau Bukan Aduan, jika:

- a) Wanita tersebut usianya belum 12 tahun;
- b) Wanita tersebut menderita parah;
- c) Wanita tersebut mati; atau
- d) Wanita tersebut mempunyai hubungan keluarga (anakny, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya).<sup>54</sup>

Memahami kebijakan formulasi atau perumusan norma dalam Pasal 287 KUHP ini, menegaskan bahwa yang menjadi korban adalah anak-anak jenis kelamin wanita yang usianya di bawah 15 tahun, sehingga ketentuan ini dapat diterapkan terhadap pelaku pedofilia yang melakukan penyimpangan psikoseksualnya terhadap anak-anak<sup>55</sup> wanita (umur dibawah 15 tahun). Dengan kata lain kebijakan formulasi Pasal 287 KUHP dijadikan dasar untuk mempertanggungjawabkan perilaku seorang pedofilis terhadap anak-anak wanita.

Rumusan Pasal 290 KUHP menyebutkan sebagai berikut:

*Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun: a. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya; b. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa*

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>55</sup> Luh Ketut Suryani dan Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *Op.Cit.*, hlm.6

*umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin; c. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.*

Mengkaji formulasi pada Pasal 290 KUHP tersebut, terdapat tiga bentuk kejahatan yang dirumuskan pada angka 1, 2, dan 3, sebagai berikut:<sup>56</sup>

### **1) Kejahatan pasal 290 KUHP Angka 1**

Mempunyai unsur-unsur objektif yaitu

- a. Perbuatannya: perbuatan cabul;
- b. Objeknya: dengan seorang; yang dalam keadaan pingsan; atau tidak berdaya.

Sementara unsur subjektifnya yaitu diketahuinya bahwa orang itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya, yang dipandang melanggar rasa kesusilaan umum.

Sementara Objek kejahatan perbuatan ini adalah orang yang pingsan atau tidak berdaya. Dibentuknya hukum mengenai kejahatan ini ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum orang-orang dalam keadaan demikian dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh (bersifat melanggar kesusilaan umum). Pingsan adalah suatu keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri, yang ketidakberdayaannya ini terletak pada ketidaksadaran dirinya itu.

---

<sup>56</sup> Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hlm.81

Segala perbuatan yang dilakukan terhadap dirinya tidak diketahuinya, di sini ketidakberdayaan itu bersifat mutlak.

Sementara itu, ketidakberdayaan yang kedua ini bersifat relatif. Keadaan pingsan atau tidak sadarkan diri adalah unsur objektif, yang sekaligus dituju oleh unsur kesengajaan, berupa mengetahui atau diketahui oleh si pembuat yang berbuat cabul. Dalam hal ini si pembuat disyaratkan harus mengetahui dan tidak boleh hanya menduga bahwa orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya itu berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dan unsur ini juga wajib dibuktikan.

## **2) Kejahatan Pasal 290 Angka 2**

Mempunyai unsur-unsur Objektif yaitu :

- a. Perbuatannya perbuatan cabul;
- b. Objeknya dengan seorang dan
- c. Dalam keadaan umurnya belum 15 tahun atau jika tidak jelas umurnya orang itu belum waktunya untuk dikawin.

Sedangkan unsur-unsur subjektif yaitu diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun. Istilah disetubuhi haruslah terhadap perempuan. Menurut pengertian demikian, maka tidaklah mungkin menyetubuhi terhadap kaum lelaki. Terhadap kaum lelaki hanya dapat dilakukan perbuatan cabul, dan bukan perbuatan menyetubuhi.

Unsur kesalahan kejahatan ini sama dengan Pasal 287 ayat (1). Pasal ini terdiri dari dua bentuk, yakni: (1) kesengajaan, berupa diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, dan (2) culpa, berupa sepatutnya harus diduga bahwa belum pantas untuk disetubuhi, yang dilihat dari ciri-ciri



fisik anak tersebut. Misalnya muka dan bentuk tubuhnya masih kelihatan anak kecil, belum tumbuh buah dadanya atau belum tumbuh bulu kemaluannya, dan lain sebagainya.

### 3) Kejahatan Pasal 290 Angka 3

Mempunyai unsur-unsur Objektif :

- a. Perbuatannya membujuk;
- b. Objeknya orang yang umurnya belum lima belas tahun; atau jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin;
- c. Untuk melakukan perbuatan cabul, dilakukan perbuatan cabul; atau bersetubuh di luar perkawinan.

Unsur-unsur subjektif yaitu diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak jelas umurnya yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin. Perbuatan membujuk, asal katanya *verleiden* (Belanda), yang pada umumnya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan membujuk, atau diterjemahkan dengan mengoda, atau diterjemahkan dengan menjerumuskan.<sup>57</sup>

Membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi. Sifat mengiming-imingi lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak, yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya daripada orang dewasa.

Membujuk di sini tidak ditentukan caranya. Oleh karena itu, sifatnya luas. Karena membujuk di Pasal 290 tidak disebutkan caranya, cara itu pada

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 85.

kejadian konkretnya tidak terbatas, bisa dengan meminta begitu saja dengan perkataan yang lemah lembut, atau memberikan sesuatu, atau janji-janji, cara-cara mana tidak boleh dengan menekan. Sebab jika dengan cara menekan kehendak, sifat membujuknya menjadi hilang, karena pada menekan kehendak seperti ancaman kejahatan atau akan membuka rahasia, kehendak orang yang ditekan menjadi tidak bebas.

Sementara itu, pada perbuatan membujuk ini terkandung sifat keleluasaan/kebebasan bagi orang yang dibujuk, yakni apakah orang yang dibujuk akan menuruti kehendak pembujuk ataukah tidak. Misalnya dengan memberi permen, seorang lelaki minta pada seorang anak perempuan untuk memegang dan menggosok-gosok penisnya dalam hal ini teknik memberi permen adalah salah satu cara dari membujuk. Si pembuat (subjek hukum kejahatan) yang melakukan perbuatan ini tidak harus lelaki, demikian juga tidak harus sudah dewasa.

Secara pasti orang yang dibujuk harus anak yang belum berumur lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya dikawin (belum pantas untuk disetubuhi). Perbuatan membujuk harus diarahkan agar orang yang melakukan tiga perbuatan, yaitu:

- a) Dia melakukan perbuatan cabul;
- b) Dia membiarkan (pasif dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya; dan
- c) Bersetubuh di luar perkawinan dengan si pembuat yang membujuk.

Perbuatan-perbuatan ini dilakukan atas suka rela anak itu. Di antara tiga perbuatan ini, hanya yang pertama yang merupakan perbuatan aktif murni dari anak itu. Sebaliknya, perbuatan yang kedua, justru sama sekali dia tidak

berbuat sesuatu apapun, merupakan perbuatan pasif murni. Sementara itu, perbuatan yang ketiga "bersetubuh" sesungguhnya lebih condong ke arah perbuatan pasif, yakni dia disetubuhi, sedangkan perbuatan menyetubuhi dilakukan oleh si pembuat yang membujuk, dan si pembuat pastilah lelaki.<sup>58</sup>

Kejahatan Pasal 290 merupakan tindak pidana materiil yang menitikberatkan pada adanya akibat agar dapat terwujud secara sempurna,<sup>59</sup> tidak cukup dari perbuatan membujuk saja, seperti pada tindak pidana formil. Tetapi, dari wujud perbuatan itu diperlukan pula telah timbulnya suatu akibat yang dilarang (unsur akibat konstitutif) yang *in casu* anak yang umurnya belum lima belas tahun itu telah melakukan salah satu dari tiga perbuatan itu apabila kejahatan membujuk telah selesai dilakukan, tetapi anak itu tidak menjalankan salah satu di antara tiga perbuatan yang dimaksudkan, belum terjadi tindak pidana secara sempurna, tetapi yang terjadi adalah percobaannya, yang juga dapat dipidana (Pasal 290 jo 56 dan Pasal 57 KUHP).

Kejahatan pada Pasal 290 ini diberikan dasar pemberat pidananya di dalam Pasal 291 KUHP, yaitu apabila dari perbuatan dalam Pasal itu (perbuatan cabul, maupun menyetubuhi) menimbulkan akibat luka-luka berat korban (diperberat maksimum dua belas tahun penjara) atau kematian korban (diperberat menjadi maksimum lima belas tahun penjara). Adapun rumusan Pasal 291 KUHP, sebagai berikut:

---

<sup>58</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm.65

<sup>59</sup> PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994, hlm.

- 1) Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun;
- 2) Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285, 286, 287, 290 itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Ketentuan pasal 291 KUHP ini menegaskan adanya dasar pemberat bagi pelaku baik diperberat maksimum dua belas tahun penjara dengan acuan apabila dari perbuatan dalam Pasal itu (perbuatan cabul, maupun menyetubuhi) menimbulkan akibat luka-luka berat korban atau diperberat menjadi maksimum lima belas tahun penjara, dengan acuan apabila akibat perbuatan pelaku mengakibatkan kematian korban.<sup>60</sup>

Kebijakan formulasi yang dituangkan dalam Pasal 290 KUHP tersebut di atas, dapat dipahami bahwa ketentuan Pasal 290 KUHP Angka 1 merupakan kejahatan berbuat cabul terhadap orang pingsan atau tidak berdaya yang tidak ditentukan kualifikasinya, sehingga apabila korbannya ternyata anak-anak (wanita atau pria) yang pingsan atau tidak berdaya, dilakukan oleh orang dewasa yang menyimpang perilaku seksualnya (pedofilis), maka ketentuan Pasal 290 Angka 1 ini juga dapat dijadikan dasar untuk mempertanggungjawabkan atas pedofilia yang terjadi.<sup>61</sup>

Terlebih dalam ketentuan yang dirumuskan pada Pasal 290 Angka 2 dan Angka 3 KUHP yang secara tegas menyebut korbannya adalah anak-anak di bawah 15 tahun, maka dapat dipastikan bahwa kebijakan formulasi ini dapat diterapkan

---

<sup>60</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 83

<sup>61</sup> Luh Ketut Suryani dan Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *Op.Cit.*, hlm.6

terhadap pelaku pedofilia yang melakukan penyimpangan psikoseksualnya terhadap anak-anak (umur dibawah 15 tahun). Dengan kata lain kebijakan formulasi Pasal 290 KUHP dapat dijadikan dasar untuk mempertanggungjawabkan perilaku seorang pedofilis terhadap anak-anak.

Formulasi yang diatur dalam Pasal 292 KUHP, menyebutkan sebagai berikut: “Orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Apabila rumusan di atas dirinci, maka terdapat unsur-unsur :

- a. Unsur-unsur Objektifnya yaitu :
  1. Perbuatannya merupakan perbuatan cabul,
  2. Pelakunya adalah orang dewasa;
- b. Objeknya: pada orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa.

Unsur-unsur Subjektif dengan diketahuinya belum dewasa; atau seharusnya patut diduganya belum dewasa. Kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. yang menurut pasal tersebut terjadi antara dua orang sesama kelamin, lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan (sering disebut dengan lesbian).

Perbuatan cabul menurut Pasal 292 adalah sama pengertiannya dengan perbuatan cabul tanpa persetujuan. Walaupun terjadi antara dua orang sesama jenis kelamin, tetapi yang menjadi subjek hukum kejahatan (si pembuatnya) dan dibebani tanggung jawab pidana adalah siapa yang di antara dua orang itu yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa. Jadi tidak mungkin

terjadi kejahatan menurut Pasal 292 ini bila dilakukan sesama jenis kelamin antara dua orang yang keduanya sudah dewasa, atau keduanya sama-sama belum dewasa.

Pembebanan tanggung jawab pada pihak orang yang telah dewasa adalah wajar karena rasio dibentuknya kejahatan ini adalah untuk melindungi, kepentingan hukum orang yang belum dewasa dari perbuatan– perbuatan yang melanggar kesusilaan umum. Unsur kesalahan ada dua macam yang satu ialah berupa kesengajaan yakni diketahuinya temannya sesama jenis berbuat cabul itu belum dewasa dan berupa culpa, yakni sepatutnya harus diduga belum dewasa.<sup>62</sup> Untuk kebijakan formulasi pada Pasal 292 KUHP ini telah secara tegas dan implisit merumuskan norma yang digunakan untuk melindungi anak-anak dari perilaku seksual yang menyimpang yang dilakukan oleh orang dewasa atau terhadap pelaku Pedofilia.

Ketentuan Pasal 293 KUHP, berisi tindakan Menggerakkan Orang Belum Dewasa untuk Melakukan Perbuatan Cabul, dirumuskan dalam 3 (tiga) ayat, sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaaan, atau dengan menyesatkan sengaja menggerakkan seseorang belum cukup umur dan baik tingkah-lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

---

<sup>62</sup> PAF Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 25

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.

(3) Tenggang tersebut dalam pasal 74, bagi pengaduan ini adalah masing-masing 9 bulan dan 12 bulan.

Adapun tentang kejahatan menggerakkan orang yang belum dewasa untuk berbuat cabul, dirumuskan dalam ayat (1), yang apabila dirinci terdapat unsur-unsur objektif dan subjektif. Sebagai berikut: Untuk unsur-unsur objektif terdiri dari: a). Perbuatannya menggerakkan; b). cara-caranya: memberi uang atau barang, menjanjikan memberi uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan dan penyesatan. c). objeknya: orang yang belum dewasa; d). yang baik tingkah lakunya; d). untuk melakukan perbuatan cabul dan dilakukan perbuatan cabul dengannya. Unsur-unsur subjektif diketahuinya atau selayaknya harus diduganya tentang belum kedewasaannya.<sup>63</sup>

Kejahatan membujuk orang yang umurnya belum lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul, mempunyai arti yang sama tapi mempunyai sifat yang lain dengan perbuatan menggerakkan (*bewegen*).

#### **A. Perbuatan Menggerakkan**

Perbuatan "menggerakkan" (*bewegen*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain, atau menanamkan pengaruh pada kehendak orang lain ke arah kehendaknya sendiri, atau agar sama dengan kehendaknya sendiri. Jadi, objek yang dipengaruhi adalah kehendak atau kemauan orang lain. Peringatan menggerakkan adalah perbuatan yang masih bersifat dan akan lebih konkret wujudnya setelah dihubungkan dan

---

<sup>63</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm 84

cara-cara perbuatan menggerakkan diwujudkan, yang *in casu* ada empat macam, sebagaimana telah ternyata dalam rincian unsur-unsur di atas, yaitu:<sup>64</sup>

1. Dengan memberinya uang atau benda;
2. Dengan menjanjikan memberi uang atau benda;
3. Dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan;
4. Dengan penyesatan;

Empat cara tersebut pada dasarnya adalah wujud konkret dari perbuatan menggerakkan, dan dalam wujud konkret tersebut harus terdapat suatu kehendak si pembuat yang diarahkan pada terbentuknya kehendak orang lain yang *in casu* (1) orang melakukan perbuatan cabul dan (2) dilakukan perbuatan cabul dengannya.

Oleh karena itu, orang belum dewasa yang digerakkan dalam melakukan perbuatan cabul atau dilakukan perbuatan cabul dengannya harus dengan sukarela, tidak dengan karena terpaksa. Seorang yang telah menggerakkan orang lain dengan cara-cara tersebut di atas, belum tentu menghasilkan orang lain tergerak (hatinya) untuk berbuat cabul atau dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya (korban). Apabila perbuatan menggerakkan telah terjadi, tetapi tidak membuat orang yang digerakkan pengaruhnya dan tentu saja perbuatan cabul tidak terwujud, tidak terjadi kejahatan ini secara sempurna, tetapi yang terjadi adalah percobaannya.

---

<sup>64</sup> *Ibid*



Kejahatan Pasal 293 ini, bukan tindak pidana formal, tetapi tindak pidana materiil, di mana unsur akibat, yaitu dilakukannya perbuatan cabul atau perbuatan cabul dilakukan terhadapnya, adalah merupakan unsur penentu untuk terwujud secara sepenuhnya kejahatan ini. Si pembuat yang menggerakkan ini tidak ditentukan jenis kelaminnya, boleh lelaki atau perempuan. Juga si pembuat tidak disebutkan dewasa atau belum dewasa. Jadi, boleh orang sudah dewasa dan boleh juga orang yang belum dewasa.

Hal ini berbeda dengan Pasal 292 (homoseksual) yang mensyaratkan pembuat haruslah lelaki dewasa atau perempuan dewasa sedangkan temannya berbuat cabul adalah perempuan belum dewasa atau lelaki belum dewasa.

## **B. Cara-cara Menggerakkan**

Memberi uang atau barang adalah menyerahkan uang atau barang dengan maksud untuk dimiliki atau menjadikan miliknya. Setelah perbuatan dilakukan, maka uang atau barang yang diberikan akan menjadi milik orang yang diberi. Menjanjikan memberi uang atau barang, ada persamaan dengan memberi uang atau barang dalam arti untuk dijadikan milik. Perbedaannya pada memberikan, setelah perbuatan dilakukan, uang dan atau barang telah beralih kekuasaannya pada barang yang diberi.

Akan tetapi, pada perbuatan menjanjikan, setelah perbuatan dilakukan, uang atau barang itu belum diserahkan, dan akan diserahkan kemudian, tidak pada saat janji diucapkan. Di dalam perbuatan menjanjikan harus dapat memberi kepercayaan kepada orang yang menerima janji, dan kepercayaan yang terbentuk inilah yang menyebabkan orang lain itu yang

in casu belum dewasa dengan sukarela melakukan perbuatan cabul atau dilakukan perbuatan cabul terhadapnya. Menyalah gunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, maksudnya ialah daya pengaruh yang terpancar dari kewibawaan yang timbul dan dimiliki oleh seseorang karena hubungan yang ada antara si pembuat dengan orang yang digerakkan (korban) dalam kehidupan sosial.

### **C. Orang belum dewasa yang baik tingkah lakunya**

Orang belum dewasa ini, bisa berjenis laki-laki atau boleh perempuan. Pengertian baik tingkah lakunya (*onbesproken gedrag*) adalah yang bersangkutan menurut kenyataan di lingkungan masyarakat tempat si pelaku berinteraksi sosial, diketahui atas dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik di bidang kesusilaan. Orang yang mengenalnya mengetahui dia sebagai orang yang berkelakuan baik di bidang kesusilaan. Jadi, sebagai indikator seseorang berkelakuan baik atau tidak baik di bidang kesusilaan ialah terletak pada semua orang yang mengenalnya sebagai orang yang baik ataukah orang buruk kelakuannya di bidang kesusilaan.<sup>65</sup> Jadi benarlah bagi perempuan yang baik kelakuannya menurut Pasal 293 ini, haruslah secara materiil baik tingkah lakunya, dan baik tingkah lakunya di mata setiap orang yang mengenalnya.

### **D. Untuk melakukan perbuatan cabul atau untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Dua perbuatan ini dilakukan oleh korban atas kemauannya sendiri, tetapi atas pengaruh dari si pembuat dengan melakukan perbuatan

---

<sup>65</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Baru, Jakarta, 1980, hal. 127.

menggerakkan dengan menggunakan empat cara tersebut di atas. Jadi, kemauan sukarela itu tidaklah murni. Untuk yang pertama: melakukan perbuatan cabul, artinya yang berbuat cabul itu adalah korban yang belum dewasa tadi. Akan tetapi pada membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan ini dari pihak korban berupa perbuatan pasif, pihak yang berbuat cabul (aktif adalah orang lain, maksudnya si pembuat yang menggerakkan.

Akan tetapi pihak ketiga pun dapat pula melakukan perbuatan cabul menurut pengertian ini. Misalnya seorang membayar dua orang (lelaki dan perempuan), agar di depan matanya lelaki dan perempuan belum dewasa itu melakukan adegan bertelanjang bulat saling memegang kelamin lawannya atau adegan lainnya yang melanggar kesusilaan atau yang merangsang nafsu seksual pada umumnya orang normal.

**E. Diketahui atau sepatutnya harus diduganya tentang Kebelum dewasaannya.**

Ada dua bentuk unsur kesalahan dalam kejahatan Pasal 293 ini, yaitu bentuk kesengajaan berupa diketahuinya tentang kedewasaan, dan bentuk culpa berupa sepatutnya harus diduga tentang kebelumdewasaan orang yang digerakkannya untuk berbuat cabul tersebut. Kejahatan kesusilaan menurut Pasal 293 ini merupakan tindak pidana aduan absolut. Menurut Pasal 293, yang berrhak mengadu adalah orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu, yang in casu adalah orang yang melakukan perbuatan cabul dan orang yang dilakukan perbuatan cabul. Walaupun dua orang itu sebenarnya juga melakukan perbuatan cabul, yang satu aktif (melakukan perbuatan cabul), dan yang satunya ialah pasif (membiarkan

dilakukan perbuatan cabul), keduanya buka pembuat, sehingga tidak dibebani tanggung jawab pidana. Justru kejahatan ini dibentuk untuk melindungi orang yang belum dewasa atau anak-anak tersebut.

Tenggang waktu penggunaan hak mengadu di sini tidak sama dengan tenggang waktu yang disebutkan menurut Pasal 74 (enam bulan bagi yang tinggal di Indonesia, dan sembilan bulan bagi yang tinggal di luar Indonesia sejak yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan), tetapi sembilan bulan untuk pengadu yang bertempat tinggal di Indonesia, dan dua belas bulan untuk yang bertempat tinggal di luar Indonesia, sejak pengadu mengetahui dilakukannya kejahatan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ketentuan Pasal 293 KUHP ini juga merumuskan adanya norma untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban pedofilia, yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menjanjikan uang atau barang.

Ketentuan Pasal 294 KUHP, menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya;
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
  1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;
  2. Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pemudikan, rumah piatu, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial yan melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Ada tiga rumusan kejahatan kesusilaan dalam Pasal 294 tersebut di atas.

Masing–masing satu pada ayat (1) dan dua pada ayat (2) Berbeda dengan perbuatan

cabul pada Pasal-Pasal sebelumnya yang telah dibicarakan di atas, pada perbuatan cabul menurut Pasal 294 ini terdapat suatu hubungan tertentu antara subjek hukum atau si pembuatnya dengan objek (orang yang dilakukan perbuatan cabul dengannya). Faktor adanya hubungan, dan hubungan itu disalahgunakannya dipandang oleh pembentuk undang-undang dapat mempermudah untuk dilakukannya perbuatan cabul, dan si pembuat menyalahgunakan kedudukannya yang demikian, yang seharusnya si pembuat melindungi kepentingan hukum korban.

Karena dipandang sebagai faktor mempermudah, merupakan hal yang wajar jika pembentuk undang-undang mengancam si pembuat dengan pidana yang lebih berat daripada kejahatan perbuatan cabul terhadap orang belum dewasa menurut Pasal 293 (maksimum lima tahun penjara) yang tidak terdapat unsur hubungan seperti Pasal 294 (maksimum tujuh tahun penjara).<sup>66</sup>

Kejahatan Ayat (1) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>67</sup> Unsur-unsur objektif adalah: a). Perbuatannya: perbuatan cabul; b). Objek dengan anaknya yang belum dewasa, anak tirinya yang belum dewasa, anak angkatnya yang belum dewasa, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa; yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, pembantunya yang belum dewasa atau bawahannya yang belum dewasa. Perbuatan cabul termasuk juga bersetubuh telah tercakup di dalamnya.

Menurut Pasal 294 ayat (1), terdapat hubungan antara si pembuat cabul dengan orang yang dicabuli. Hubungan ini ada dua macam, yakni:

---

<sup>66</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm 86.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm.86-88

- 1) Hubungan kekeluargaan di mana si pembuat memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, mendidiknya, dan hubungan ini dipandang mempermudah pelaksanaan kejahatan. Hubungan kekeluargaan ini, misalnya antara orang tua dengan anak kandungnya, anak angkatnya, anak tirinya yang belum dewasa.
- 2) Hubungan di luar kekeluargaan, tetapi di dalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memeliharanya, menghidupinya, ialah pada hubungan antara si pembuat dengan anak belum dewasa yang ada dalam pengawasannya, pendidikannya, pemeliharannya diserahkan kepadanya; dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa. Apa yang dimaksud anaknya ialah anak kandungnya. Anak tirinya adalah anak yang diperoleh dari perkawinan bekas istri atau bekas suaminya dengan suami atau istrinya yang terdahulu. Anak angkatnya adalah anak orang lain yang diangkat anak (diadopsi) oleh suatu keluarga menjadi anak angkat, dipelihara, dibesarkan, dididik, diperlakukan sama dengan anak kandung sendiri.

Anak yang pemeliharannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan padanya ialah anak karena hukum melahirkan adanya kewajiban hukum seperti itu, misalnya anak yatim piatu yang karena penetapan hakim diserahkan kepadanya sebagai walinya. Pembantunya ialah orang yang bekerja pada rumah tangganya, misalnya untuk yang laki-laki disebut bujangnya. Sementara itu, yang dimaksud dengan bawahannya ialah bawahan dalam hubungan pekerjaan, misalnya pemilik toko pada pegawainya. Tidak disebutkan dalam rumusan tentang jenis kelamin si pembuat maupun orang yang dilakukan perbuatan cabul dengannya atau objek kejahatan dalam Pasal ini.

Perbuatan cabul menurut Pasal 294 ini boleh terjadi antara si pembuat (laki-laki atau perempuan) dengan korban (lelaki atau perempuan), atau sama jenisnya. Ketentuan Pasal 294 KUHP ini memberi penegasan bahwa faktor adanya hubungan dan penyalahgunaan hubungan dipandang sebagai faktor yang memberatkan perbuatan cabul, karena pelaku mempermudah untuk dilakukannya perbuatan cabul, dan menyalahgunakan kedudukannya yang demikian, yang seharusnya si pembuat melindungi kepentingan hukum korban (anak-anak), sehingga si pembuat diancam dengan pidana yang lebih berat daripada kejahatan perbuatan cabul terhadap orang belum dewasa menurut Pasal 293 (maksimum lima tahun penjara) yang tidak terdapat unsur hubungan seperti Pasal 294 (maksimum tujuh tahun penjara).<sup>68</sup>

Ketentuan Pasal 294 KUHP ini juga dapat diterapkan terhadap pedofilia, bahkan dengan pemberatan karena adanya faktor hubungan tersebut, Nampak pelaku mengidap pedofilia habitual, dalam arti mengidap kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosialnya.<sup>69</sup> sehingga pelaku yang seharusnya melindungi anak-anak justru menjadikan korban, untuk itu layak jika sanksi pidananya diperberat. Dalam arti ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui, untuk dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya pedofilia tersebut.<sup>70</sup> Hal ini sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm 86

<sup>69</sup> Adrianus Meliala, *Loc.Cit.*

<sup>70</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Op.Cit.*, hlm. 23

<sup>71</sup> Sudarto, 1983, *Op.Cit.* hlm. 93

#### **4.3.1.3. Kebijakan Perlindungan Anak Melalui Kriminalisasi Pedofilia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak**

Anak-anak harus dilindungi demi masa depan dirinya sendiri dan masa depan sebuah bangsa, karena bangsa yang besar dan maju ketika anak-anak penerus bangsa dapat hidup yang wajar baik secara fisik maupun rohani dan sosial. Disinilah perlu sekali sosialisasi yang secara berkesinambungan mengenai instrumen-instrumen kebijakan baik yang berskala internasional, regional maupun nasional yang mengatur perhatian dan upaya perlindungan terhadap anak-anak, sehingga dapat dirancang langkah-langkah strategis untuk menyediakan lingkungan yang baik dan layak bagi anak-anak, serta dapat menjamin perlindungan mengenai fisik rohani dan sosial dari anak itu sendiri dan lebih terpenting dari itu adalah sikap orang dewasa atau orang tua mengenai kewajiban untuk melindungi anak-anak, atas hak-hak bagi anak-anak, selain dari upaya eksploitasi sosial ekonomi juga dari kejahatan dan pelecehan seksual, yang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum tapi bahkan tidak sedikit yang dilakukan oleh orang tua, keluarga atau orang terdekatnya.<sup>72</sup>

Anak-anak jangan pernah dibiarkan hidup sendirian, karena akan menjadi sasaran kejahatan kesusilaan, seperti yang terjadi belakangan ini. Kadang-kadang pelaku kejahatan tidak lain orang dekat yang masih terikat hubungan kekeluargaan atau orang sekitar lingkungan tempat tinggal anak yang menjadi korban.<sup>73</sup>

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-

---

<sup>72</sup> Komnas Perlindungan Anak, *Kejahatan Terhadap Anak Semakin Menjadi*, <http://www.komnasp.a.or.id/3.27/05/2012>

<sup>73</sup> Adrianus Meliala, *Loc. Cit*



hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kejahatan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak agar dapat mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari kesejahteraan sosial, sehingga dapat memenuhi dan sesuai dengan kepentingan terbaik dari anak (*the best interes of the child*).<sup>74</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Demikian juga di dalam KUHP telah mengatur beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan anak, namun untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Pembentukan undang-undang dengan didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya adalah memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan untuk itu telah diundangkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian dirubah pertama dengan Undang-

---

<sup>74</sup> Arif Gosita, *Op.Cit.*, hlm 43.

undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang-undangan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu menjadi Undang-undang tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Munculnya berbagai kejahatan terhadap anak seperti, kejahatan, pelecehan seksual, perbudakan, dan perdagangan anak sangatlah mengancam terwujudnya kesejahteraan anak.

Sebagai ancaman pula bagi kelangsungan hidup generasi suatu bangsa dan negara, maka kejahatan terhadap suatu anak sudah seharusnya diberantas dengan usaha-usaha yang khusus. Usaha-usaha tersebut merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dari suatu negara yang terdiri dari kebijakan tanpa menggunakan hukum pidana (*non-penal policy*) dan kebijakan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*). Mengingat secara kualitas maupun kuantitas kejahatan terhadap anak di Indonesia tergolong tinggi maka memposisikan hukum pidana bukan lagi sebagai *ultimum remedium* tetapi *primum remedium* adalah tepat.

Perwujudan usaha penanggulangan kejahatan terhadap anak dengan sarana hukum pidana adalah dengan merumuskan jenis-jenis kejahatan terhadap anak dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang bersanksi pidana/nestapa sehingga kejahatan-kejahatan tersebut menjadi suatu tindak pidana atau delik.

Kebijakan hukum pidana dalam rangka melindungi anak dari objek kejahatan sudah diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP terdapat ketentuan tentang larangan melakukan persetubuhan dengan wanita di luar perkawinan dan belum berusia lima belas tahun (Pasal 287); larangan melakukan perbuatan cabul bagi orang dewasa dengan orang lain sesama

jenis dan belum dewasa (Pasal 292); larangan berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkat, atau anak di bawah perwalian yang belum dewasa (Pasal 294); larangan menelantarkan anak berusia di bawah tujuh tahun dan maksud untuk melepaskan tanggung jawab (Pasal 305 Jo. Pasal 306 dan Pasal 307); larangan merampas nyawa seorang anak segera setelah dilahirkan oleh seorang ibu (Pasal 341 Jo Pasal 342) serta larangan perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297).

Kemudian dalam tataran yang lebih khusus tentang perlindungan anak yang diatur pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat perbuatan pidana terhadap anak yaitu :

1. Diskriminasi dan penelantaran terhadap anak (Pasal 77)
2. Membiarkan anak dalam situasi darurat (pasal 78)
3. Melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan hukum (Pasal 79)
4. Melakukan kekejaman, kekerasan dan penganiayaan terhadap anak (Pasal 80)
5. Melakukan kejahatan atau ancaman kejahatan memaksa anak melakukan persetujuan (Pasal 81)
6. Melakukan kejahatan atau ancaman kejahatan, memaksa atau tipu muslihat, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Pasal 82)
7. Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual (Pasal 83)
8. Secara melawan hukum melakukan transplantsasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Pasal 84)
9. Melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak (Pasal 85)
10. Menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri (Pasal 86)
11. Secara melawan hukum merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer (Pasal 87)
12. Mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Pasal 88)
13. Sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika (Pasal 89)

14. Tindak pidana terhadap anak dalam undang-undang ini yang dilakukan oleh korporasi (Pasal 90).<sup>75</sup>

Melalui perubahan terhadap Undang-undang di atas, ditambahkan dan lebih diperinci dalam Pasal 76A sampai Pasal 76J UU Nomor 35 Tahun 2014, bahwa:

- 1) Setiap orang dilarang:
  - a. Memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
  - b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif (Pasal 76A);
- 2) Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran (Pasal 76B);
- 3) Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kejahatan terhadap Anak (Pasal 76C);
- 4) Setiap Orang dilarang melakukan Kejahatan atau ancaman Kejahatan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain (Pasal 76D);
- 5) Setiap Orang dilarang melakukan Kejahatan atau ancaman Kejahatan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Pasal 76E);

---

<sup>75</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak

- 6) Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak (Pasal 76F);
- 7) Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya (Pasal 76G);
- 8) Setiap Orang dilarang merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa (Pasal 76H);
- 9) Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak (Pasal 76I);
- 10) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika (Pasal 76J ayat 1);
- 11) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya (Pasal 76J ayat 2).

Pada Pasal 77A Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, ditambahkan pula bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah)”, dimana tindak pidana tersebut adalah kejahatan. Mendasarkan pada kebijakan tersebut, seiring dengan modernisasi yang membawa tidak hanya dampak positif tetapi juga dampak negatif.

Sepertinya dengan peningkatan kekerasan seksual yang terjadi sebagai konsekuensi adanya perubahan tata nilai yang menyimpang<sup>76</sup> dan harus segera ditanggulangi, mengingat yang sering menjadi korbannya adalah anak-anak. Kenyataan dalam pergaulan masyarakat, memang ada orang-orang yang hanya berhasrat seksual terhadap anak di bawah umur yang sering dikenal dengan istilah pedofilia. Akan tetapi, banyak juga orang-orang yang melihat anak kecil sebagai makhluk lemah dan sasaran empuk untuk melampiaskan hasrat terpendam.<sup>77</sup>

Perkosaan maupun kekerasan seksual lainnya, terlebih pedofilia, ketika yang menjadi korban adalah anak-anak, maka kiranya pantas jika pelaku dijatuhi pidana seberat-beratnya karena ini kewajiban untuk memberikan efek jera bagi si pelaku kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak-anak, yang seharusnya pelaku yang orang dewasa ikut melindungi anak, tetapi justru memanfaatkan keluguan anak untuk memenuhi hasrat seksualnya.

Norma-norma atau kebijakan formulasi di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pada Bab XII Pasal 81, Pasal 82 sebagai berikut:

- a. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan :

---

<sup>76</sup> B. Simanjuntak, *Op,Cit.* hlm. 287

<sup>77</sup> Hamdi Muluk, Ketua Program Studi Doktor Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dalam Kompas, Kamis 30 Agustus 2012;

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kejahatan atau ancaman kejahatan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00, (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi orang yang dengan sengaja melakukan muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Apabila rumusan Pasal 81 tersebut dirinci maka akan terlihat unsur-unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif yang terdiri dari: a). Objeknya anak; b). Perbuatannya dilakukan kejahatan, ancaman kejahatan; c) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. sedang unsur subjektifnya adalah dengan sengaja (bentuk kesalahannya adalah kesengajaan).

Mencermati rumusan Pasal 81 tersebut, maka dapat dipahami bahwa yang menjadi korban adalah anak yang dipaksa dengan kejahatan atau ancaman kejahatan untuk melakukan persetujuan dengan seseorang atau orang lain (orang dewasa), maka ketentuan ini juga sebagai kebijakan untuk menanggulangi kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak sebagai korbannya, walaupun tidak secara khusus tetapi

semestinya kebijakan dalam Pasal 81 ini dapat digunakan untuk menjerat terhadap pelaku pedofilia.<sup>78</sup>

- b. Perumusan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kejahatan atau ancaman kejahatan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Kebijakan yang dirumuskan di dalam Pasal 82 tersebut, apabila dirinci akan terlihat unsur-unsur sebagai berikut: Unsur objektif terdiri dari a). Objeknya anak; b). Perbuatannya dilakukan dengan kejahatan atau ancaman kejahatan atau dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan. Unsur subjektif dari Pasal 82 UU 23 Tahun 2003 adalah dengan sengaja. Melihat dari perumusan pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat dipahami dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ternyata pasal ini tidak khusus menyelesaikan kasus pedofilia, ternyata pasal ini berlaku umum terhadap semua bentuk kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Menjadi lebih khusus dari rumusan pasal ini terletak pada ancaman pidananya. Dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur ancaman pidana tidak hanya

---

<sup>78</sup> Komnas Perlindungan Anak, Kejahatan Terhadap Anak Semakin Menjadi, diakses dari <http://www.komnaspas.or.id/3.27/05/2012> pada tanggal 27 Mei 2012.



berlaku ancaman pidana minimum umum dan maksimum khusus saja,<sup>79</sup> seperti pada KUHP, tetapi sudah menerapkan kebijakan yang mengatur ancaman pidana maksimum khusus dan minimum khusus, di mana ancaman maksimal khusus yang dirumuskan jauh lebih berat daripada yang terdapat di dalam pasal-pasal KUHP yang mengatur kejahatan Kesusilaan terkait dengan pedofilia.

Ketentuan sanksi pidana dalam beberapa kebijakan formulasi yang mengatur kejahatan Kesusilaan terkait dengan pedofilia. Seharusnya mengedepankan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terlebih terhadap anak yang menjadi korban kejahatan (Pedofilia). Didasarkan argument kontrak sosial (*social contract argument*), dan argument solidaritas sosial (*social solidarity argument*)<sup>80</sup>, dengan memberikan kesempatan kepada Negara untuk mendesain sanksi pidana yang tepat dan sekaligus menggunakan argument untuk melakukan kerjasama dengan beberapa pihak yang secara langsung atau tidak langsung untuk berkontribusi pada upaya penjatuhan sanksi pidana yang menyediakan sarana dan prasarana, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interes of the child*).

Perubahan terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 masih dinilai belum efektif dalam mengancam pelaku agar jera. Deterrent effect maupun general deterrent effect yang diharapkan masih belum mampu

---

<sup>79</sup> Masruchin Rubai, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Malang, IKIP Malang, 1994, hlm.18.

<sup>80</sup> Muladi, *Op.Cit.*, hlm, 66

mengeliminir kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Maka kemudian muncullah gagasan untuk menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual berat terhadap anak.

#### **4.3.2. Kebiri Kimia dikaitkan dengan Hukum Pidana**

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “Perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat”, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari pelaku perbuatan tersebut”.<sup>81</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, “Pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.”<sup>82</sup>

Sedangkan A. Ridwan Halim menggunakan istilah delik untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau

---

<sup>81</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 137

<sup>82</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1989), hlm. 1

tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>83</sup> Menurut Van Hamel, arti dari pada pidana atau *straf* menurut hukum positif adalah: “Sesuatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar sesuatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh negara”.<sup>84</sup>

Sehubungan dengan pengertian pidana sebagaimana tersebut di atas, Andi Hamzah mengemukakan bahwa menurut hukum positif, rumusan ketentuan pidana tercantum dalam Bab II Pidana Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa pidana terdiri atas : (1) Pidana pokok yaitu: (Pidana mati; Pidana penjara; Pidana kurungan; Pidana denda). (2) Pidana tutupan. (3) Pidana tambahan yaitu: (Pencabutan hak-hak tertentu; Perampasan barang-barang tertentu; Pengumuman putusan hakim).<sup>85</sup>

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpelihara ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-

---

<sup>83</sup> A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dan Tanya Jawab* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 31

<sup>84</sup> A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 47

<sup>85</sup> A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dan Tanya Jawab* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 31

batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk didalamnya hukum pidana. Oleh sebab itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana.

Secara khusus sebagai bagian hukum publik, hukum pidana memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memerkosanya dan termasuk tindak kejahatan pedofilia. Kepentingan hukum, adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu Negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar/diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia. Semua ini ditujukan untuk terlaksana dan terjamin ketertiban di dalam segala bidang kehidupan.
- b) Memberi dasar legitimasi bagi Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi. Tindakan untuk mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, dilakukan oleh Negara dengan tindakan-tindakan yang sangat tidak menyenangkan. Tindakan tersebut justru melanggar kepentingan hukum pribadi yang mendasar bagi yang bersangkutan, misalnya dengan dilakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan, yang lamanya berjam-jam bahkan berhari-hari, sampai yang paling tajam berupa menjatuhkan sanksi pidana kepada petindaknya/sipelanggarnya tindakan ini, sebagai mana diatas sudah diterangkan merupakan tindakan yang justru menyerang kepentingan

hukum yang bersangkutan yang dilindungi dengan kekuasaan yang sangat besar ini, yaitu kekuasaan yang berupa hak untuk menjalankan pidana dengan menjatuhkan pidana, hak untuk menyerang kepentingan hukum manusia atau warganya merupakan kekuasaan yang sangat besar, yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa kecuali Negara. Hak untuk menjatuhkan pidana ini diatur dalam hukum pidana itu sendiri.

- c) Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi. Dalam menjalankan fungsi hukum pidana yang disebutkan kedua, hukum pidana telah memberikan hak dan kekuasaan yang sangat besar pada Negara agar Negara dapat menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya kekuasaan yang sangat besar itu akan sangat berbahaya bagi penduduk Negara apabila tidak diatur dan dibatasi sedemikian rupa sebab akan menjadi bumerang bagi masyarakat dan pribadi manusia. Perlakuan Negara dapat menjadi sewenang-wenang. Pengaturan hak dan kewajiban Negara dengan sebaik-baiknya dalam rangka Negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, yang secara umum dapat disebut mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban hukum masyarakat itu menjadi wajib.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 15

Adapun tujuan pemidanaan itu adalah:

- i. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma demi pengayoman masyarakat
- ii. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pemidanaan sehingga menjadikan orang baik dan berguna
- iii. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- iv. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderikan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Anak merupakan aset Negara dan merupakan bagian warga Negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi penerus bangsa, dimana di masa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi masyarakat.

Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang jika dipelajari semua peraturan perundang-undangan di atas memuat berbagai prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Namun demikian anak tetaplah anak yang kadang kala melakukan kenakalan yang dapat merugikan orang lain yang

mengakibatkan anak berhadapan pada situasi yang belum semestinya dilalui yaitu berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Didalam hukum setiap orang dianggap memiliki kedudukan yang sama. Namun demikian setiap anak pun dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya memiliki hak yang sama dengan orang dewasa, anak memiliki hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hankam (pertahanan/ keamanan). Prinsip kesamaan hak antara anak dan orang dewasa dilatarbelakangi oleh unsur internal dan eksternal yang melekat pada diri anak tersebut.

Pada umumnya negara-negara modern mencantumkan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusinya. Pencantuman tentang hak asasi manusia dalam konstitusi merupakan instrumen utama guna membatasi kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintahan. Gagasan tentang hak asasi manusia di negara Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor. 39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.<sup>87</sup>

Mengenai hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia menurut hak asasi manusia terjadi pro dan kontra yakni, Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia

---

<sup>87</sup> Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Paragmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Antony Lib,2009). hlm.129.

Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang juga mencantumkan tentang penghukuman kebiri secara kimiawi (*chemical castration*) bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sebaiknya dipertimbangkan kembali dan tidak diterbitkan, Komnas HAM memandang bahwa penanganan kekerasan seksual terhadap anak, dalam hal ini juga perempuan, seharusnya melalui sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan.

Berdasarkan masukan tersebut, maka Komnas HAM menyimpulkan bahwa penanganan masalah kekerasan seksual dengan pemberian hukuman tambahan pengebirian (*castration*) mereduksi masalah dan tidak akan menjawab masalah kekerasan seksual yang dihadapi. Oleh karena itu banyak pihak menuntut perlunya tambahan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku kekerasan seksual pada anak-anak yang pada akhirnya memunculkan wacana pemberian sanksi kebiri bagi pelaku.

Pasal 47 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional disebutkan bahwa:

*“Tujuan pemidanaan ialah, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana”.*

Selanjutnya dalam pada Pasal 47 ayat (2) dinyatakan bahwa:

*“Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”*



Ketentuan mengenai tujuan pemidanaan tersebut di atas harus dijadikan dasar pertimbangan untuk mengukur efektifitas sanksi kebiri. Efektifitas tersebut diukur dari adanya unsur-unsur:

- Mencegah;
- Memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan;
- Menyelesaikan konflik;
- Memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; serta
- Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

#### **4.3.3. Kebiri Kimia dalam prespektif Hukum Islam**

Di Indonesia lihat dari segi keberlakuan hukum Islam, mempunyai 2 (dua) alasan<sup>88</sup> yaitu;

1. Berlakunya hukum Islam secara normatif, artinya bagian hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila hukum Islam itu di langgar. Bagian hukum ini terutama hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Dipatuhi atau tidak dipatuhi hukum Islam itu dalam masyarakat sangatlah tergantung pada keyakinan dan kesadaran keimanan umat Islam itu sendiri.
2. Berlakunya hukum Islam secara yuridis formal yaitu bagian hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan mengatur hubungan manusia dengan makhluk yang lainnya.

---

<sup>88</sup> Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 97

Hukum Islam yang dijadikan sebagai hukum positif, karena perundang-undangan menghendaki untuk itu, misalkan saja pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum Kewarisan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan PP Nomor 5 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.<sup>89</sup>

Dalam sebuah seminar yang diselenggarakan di Paris pada tahun 1952, para peserta yang menghadiri “*The Week Of Islamic Law*” (Pekan Hukum Islam) yang terdiri dari para ahli perbandingan hukum menyatakan bahwa: “Asas-asas hukum Islam mempunyai nilai tinggi yang tidak dapat diperkaitkan lagi” di dalam keputusan lain dinyatakan bahwa: “Dalam berbagai mazhab yang ada di lingkungan besar hukum Islam, terdapat kekayaan pemikiran hukum serta teknik yang mengagumkan yang memberi kemungkinan kepada hukum Islam dan untuk berkembang memenuhi semua kebutuhan dan penyesuaian yang dituntut oleh kehidupan modern”.<sup>90</sup>

Hukum Pidana Belanda maupun hukum Pidana Indonesia, terdapat asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, meskipun sudah berumur ratusan tahun yaitu sejak tahun 1886 sampai saat sekarang, maka dalam hukum pidana Islam juga mengenal asas Legalitas yang berkenaan dengan unsur formal hukum Pidana Islam. Dalam hukum

---

<sup>89</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. Kedua, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 5

<sup>90</sup> Maulana Muhammad Ali, *Din Al Islam (Islamologi)*, dalam Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. Kedua, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 9

Islam juga mengenal asas legalitas, yang berkenaan dengan unsur formal hukum pidana Islam yang merupakan salah satu aturan pokok yang sangat penting. Asas legalitas dalam hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah):

*Artinya: “Tidak ada tindakan pidana dan tidak ada sanksi hukuman atas sesuatu tindakan tanpa ada aturannya”<sup>8</sup> atau “tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya”.<sup>91</sup>*

Asas ini didasarkan kepada Al Quran surat Al-Isra ayat 15, artinya: “Barang siapa yang beroleh hidayah petunjuk (menurut panduan Al Quran), maka sesungguhnya faedah petunjuk yang didapatinya itu hanya terpulang kepada dirinya sendiri, dan siapa yang sesat maka sesungguhnya kesan buruk kesesatannya hanya ditanggung oleh dirinya juga. dan seseorang yang boleh memikul, tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain (bahkan dosa usahanya sahaja) dan tiadalah Kami mengazabkan sesiapaupun sebelum Kami mengutuskan seorang Rasul (untuk menerangkan yang benar dan yang salah)”. (QS. Al-Isra [17]:15).

Dalam hukum pidana Islam tidak dikenal dengan asas berlaku surut (*the principal of non retro activity*), hal ini adalah konsekuensi dari asas sebelumnya, sama halnya dengan apa yang ada dalam hukum pidana umum yang juga tidak mengenal asas retroaktif. Asas ini berarti bahwa Undang-Undang harus berlaku hanya bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah diundangkannya ketentuan tersebut, kelanjutan yang logis dari

---

<sup>91</sup> Suparman Usman, Hukum Islam, hlm. 131

kenyataan yang demikian bahwa nash-nash pidana tidak mempunyai kekuatan berlaku surut (*atsar raj'i*) dan sesuatu perbuatan jarimah hanya dikenakan hukuman menurut aturan pidana yang berlaku pada waktu terjadinya jarimah. Jadi para ahli fiqh modern menyimpulkan bahwa larangan berlaku surut merupakan suatu prinsip dasar (kaedah Ushuliyah) dari syari'at.<sup>92</sup>

Meskipun dalam hukum pidana Islam dilarangnya berlaku surut, namun dalam keadaan tertentu dapat dikecualikan, artinya peraturan pidana tersebut dapat diberlakukan surut. Hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Pada jarimah yang sangat berbahaya dan mengancam ketertiban umum, seperti *jarimah qadzaf* (menuduh orang melakukan zina) dan hirabah (pemberontak/ perampokan). Kedua hal ini merupakan perbuatan yang telah terjadi di masa lampau dan hukumannya atau pidananya tetap menjadi pidana sampai sekarang.
- b. Pada *jarimah* yang menguntungkan tersangka, apabila keluar suatu *nash* atau aturan pidana yang baru dan lebih ringan dari hukuman sebelumnya maka nash inilah yang diterapkan untuknya. Meskipun ketika mengerjakan perbuatannya *nash* yang berlaku berisi hukuman-hukuman yang lebih berat. Syarat yang diperlukan terhadap *nash* yang akan diberlakukan surut tersebut adalah bahwa keputusan hukuman yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan *nash*

---

<sup>92</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani. 2003), hlm. 13

yang lama yang belum mendapatkan kekuatan yang tetap. Alasan pemakaian peraturan atau *nash* yang lebih meringankan bagi tersangka dengan tujuan hukuman tersebut memberantas jarimah (kejahatan) atau melindungi masyarakat dari keburukan-keburukannya.

Bukan saja hukum pidana positif yang telah mengenal dan menerapkannya asas praduga tak bersalah sebagai suatu konsep dalam penegakan hukum, akan tetapi konsep ini telah diletakkan dalam hukum Islam jauh sebelum dikenal dalam hukum pidana positif, karena Islam mengajarkan ummatnya untuk tidak menghukum seseorang tanpa didukung oleh bukti yang kuat.

Menurut asas ini semua perbuatan itu di anggap boleh kecuali bila dinyatakan adanya pelarangan untuk itu. Selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, sebelum dibuktikan kesalahan/kejahatannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.<sup>93</sup> Dalam hal ini ternyata Islam memberikan suatu gambaran terhadap pelaksanaan hukuman, bahwa lebih baik seorang hakim itu menghukum bebas dari pada salah dalam menetapkan hukuman bagi tersangka.

Asas Tidak Sahnya Hukuman Karena Keraguan ini terkait erat dengan asas praduga tak bersalah, yaitu batalnya hukuman karena keraguan ada didalamnya, hal ini dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad saw, yaitu

---

<sup>93</sup> Nagaty Sanad, *The Theory of Crime and criminal responsibility in Islamic*, dalam Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, (Jakarta: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2001), hlm.14

Menurut Abdul Qadir ‘Audah, keraguan yang dimaksudkan adalah segala hal yang kelihatan dan terbukti adanya, namun pada kenyataannya adalah tidak terbukti atau segala hal yang sah menurut hukum yang mungkin secara konkret muncul, pada hal tidak ada ketentuan untuk itu dan tidak ada dalam kenyataan sendiri.

Mazhab Syafi’i mengklasifikasikan keraguan ini dalam tiga kategori, yaitu<sup>94</sup> :

1. Keraguan berkaitan dengan tempat.
2. Keraguan yang disebabkan oleh pelakunya.
3. Keraguan formal (muncul karena tidak sepakatnya para fuqaha untuk suatu masalah).

Bisa saja bahwa keraguan itu muncul oleh karena bukti- bukti yang dihadirkan tersangka sangatlah kurang, akan tetapi dapat juga terjadi jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam hukuman *had* dan bukti satu-satunya adalah pengakuannya sendiri, maka akan muncul keraguan jika pengakuannya itu kemudian ditarik atau tidak diakui di dalam persidangan.

Dalam kaitan ini imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa lemahnya atau tidak pentingnya sesuatu dapat pula memunculkan keraguan. Dalam kejahatan hudud, keraguan itu membawa kepada pembebasan terdakwa atau dari hukuman *had* bisa saja hakim harus menetapkan hukuman *ta'zir*.

---

<sup>94</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, hlm. 15

Hukum Pidana Islam memiliki ketentuan yang dapat menjadi pertimbangan apakah suatu perbuatan yang bisa dikatakan jarimah apabila memenuhi tiga unsur sebagai berikut:<sup>95</sup>

- 1) Adanya unsur formal (*al-rukhn al-syar'i*), adanya larangan-larangan atau suatu perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman sesuai pada *nash*.
- 2) Unsur material (*al-rukhn al- madi*) suatu perbuatan yang membentuk jarimah, yang termasuk kategori tersebut pelanggaran atas perbuatan atau meninggalkan yang telah diwajibkan.
- 3) Unsur moral (*al-rukhn al abadi*) obyek yang dikenai hukuman, atau bisa dikatakan pelaku kejahatan. Dapat menerima khitab atau dapat memahami *taklif*, Artinya pelaku kejahatan adalah *mukallaf* sehingga mereka dituntut atas kejahatan yang telah diperbuat.

Islam telah menentukan hukuman untuk perbuatan yang mengancamnya baik itu dengan merusak sistem kemasyarakatan dan keselamatan bisa dikatakan sebagai perbuatan *jarimah* atau salah satu perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, dengan kata lain perbuatan tersebut diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Tujuan pokok dari penjatuhan hukuman *had* atau *ta'zir* adalah pencegahan (*ar-rad'u waz-zajru*), pengajaran serta pendidikan.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> *Ibid*

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm.17

Cakupan yang termasuk dalam konteks pencegahan di sini adalah mencegah diri si pelaku agar tidak ada tindakan residivisme<sup>97</sup> dan mencegah diri orang lain dari perbuatan yang dilarang tersebut. Penjatuhan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik dengan adanya rasa saling menghormati serta saling mencintai antar sesama anggota dengan tetap berpegang teguh pada batasan atau ketentuan.

Pada dasarnya tindakan pedofilia dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan yang dianggap sangat peka karena menyangkut masalah kehormatan manusia. Bahkan dengan tegas Islam melarang segala jenis bentuk tindakan penyimpangan seksual dan segala hal yang mendekatinya. sesuai dengan firman Allah SWT artinya:

*“Dan janganlah kamu menghampiri zina, Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat (yang membawa kerusakan).” (QS. Al-Isra [17]:32)*

Ayat tersebut menyebutkan kata *fahisyah* yang menunjukkan bahwa perbuatan zina adalah suatu hal yang keji. Apabila merujuk pada tindakan pedofilia yang pelampiasan orientasi seksualnya adalah untuk memuaskan hasrat abnormal dan hanya tertarik pada anak-anak, walaupun perbuatannya masih dalam kategori pendahuluan dari zina, contoh mufakhadzah (memasukkan penis diantara dua paha), atau memasukkannya kedalam mulut, atau sentuhan diluar *farji*.

---

<sup>97</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Residivisme adalah kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu



Perbuatan-perbuatan tersebut dapat menimbulkan rangsangan terhadap perbuatan zina yang harus dikenai hukuman. Disamping itu, dalam syariat Islam terdapat suatu kaidah yang berbunyi : “Berdasarkan kaidah tersebut setiap perbuatan yang pada akhirnya akan mendatangkan dan menjurus pada perzinahan merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman”. Meskipun pada umumnya para fuqaha sepakat bahwa perbuatan yang dianggap zina adalah persetubuhan terhadap *farji* manusia yang masih hidup, namun dalam penerapan pada kasus-kasus tertentu terdapat beberapa perbedaan pendapat.

Pedofilia dalam Islam dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum atau *jarimah* dan ada hukuman atau sanksi berupa *had* atau *ta'zir* bagi orang yang melakukannya. Seks yang sesuai dengan syariat Islam adalah kegiatan seks dilakukan dengan jalur perkawinan, kegiatan tersebut dilakukan secara *heteroseksual*, dilakukan oleh orang yang sudah mampu dalam konteks ini adalah baligh, kegiatan seks juga bertujuan untuk reproduksi atau memperoleh keturunan sebagai proses regenerasi.<sup>98</sup>

Tindakan penyimpangan seksual seperti pedofilia apabila disandingkan dengan tindakan pemerkosaan karena mengandung unsur yang sama yaitu pemaksaan bahkan kejahatan, ancaman fisik dan psikologis maka kejahatan sadistis ini pelaku harus dijatuhi hukuman yang berat yaitu hukuman perbuatan zina dan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* adalah

---

<sup>98</sup> Baidatul Muchlis Asti, Seks Indah Pernah Berkah, (Semarang: Pustaka Adnan, 2006), hlm. 130

hukuman yang ditetapkan oleh hakim, yang berat ringannya tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukan.<sup>99</sup>

Menurut H. Aidil Susandi, LC, MH (Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Binjai) berpendapat bahwa hukuman kebiri kimia itu tidak ada dasarnya. Tidak ada rujukannya apakah di dalam Al quran maupun didalam Sunnah Nabi. Sedangkan menurut Bapak H. Aidil Susandi, LC, MH (Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Binjai) mengatakan bahwa hukuman kebiri kimia masuk kedalam hukuman Takzir karena hukuman kebiri kimia dibuat oleh pemimpin untuk mencegah pelaku pedofilia. Dan menurut bapak H. Aidil Susandi, LC, MH mengatakan bahwa hukuman kebiri kimia sebaiknya diterapkan bagi pelaku pedofilia yang sudah membahayakan bagi lingkungan sekitar, sedangkan apabila bagi pelaku yang baru melakukan kejahatan tersebut seharusnya di penjara atau lebih baik di rehabilitasi.

Sementara itu dalam hukum pidana Islam hirabah diambil dari kata harb, artinya menyerang dan menyambar harta. Sementara itu secara umum hirabah diartikan sebagai aksi sekelompok orang dalam suatu negara Islam melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan yang secara terang-terangan dapat mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, seperti perikemanusiaan, dan agama.

Hukuman kebiri kimia tidak mempunyai dasar, dan di dalam Al-Quran hukuman tersebut tidak mendasar. Menurut H. Aidil Susandi, LC, MH juga mengatakan bahwa kebiri itu syari'at. Syari'at itu ada dasarnya. Kalau itu hukum positif ya silahkan itu hukum negara berdasarkan keputusan presiden. Kalau kita

---

<sup>99</sup> Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), hlm. 47-48

berbicara tentang syari'at, syari'at itu mesti harus ada rujukannya yaitu Al-quran, hadist atau fatwa-fatwa pemimpin madzhab.

Sebagian ulama yang membolehkan Kebiri Kimia dengan Syarat mereka pendapat bahwa sterilisasi (*vasektomi/tubektomi*) di bolehkan, tetapi dengan syarat apabila telah diketahui secara meyakinkan bahwa suatu penyakit menurun mungkin tersalur kepada anak atau menyebabkan sakit sebaliknya sterilisasi tidak diizinkan apabila menyebabkan hilangnya kesuburan secara permanen, baik melalui pembedahan ataupun melalui obat- obatan.

#### **4.3.4. Kebiri Kimia dalam prespektif *Victimologi***

##### **4.3.4.1. Victimologi**

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibatakibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>100</sup> Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.<sup>101</sup>

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu "*Victima*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti

---

<sup>100</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 43

<sup>101</sup> *Ibid*

studi/ilmu pengetahuan.<sup>102</sup> Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan.

Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*.<sup>103</sup>

Menurut J.E.Sahetapy,<sup>104</sup> pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

---

<sup>102</sup> Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 228

<sup>103</sup> Rena Yulia, *op.cit*, hlm 44-45

<sup>104</sup> J.E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm 158.

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti : faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.<sup>105</sup>

Menurut kamus *Crime Dictionary*<sup>106</sup>, yang dikutip Bambang Waluyo : *Victim* adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Selaras dengan pendapat di atas adalah Arief Gosita<sup>107</sup>, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah: Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Korban juga didefinisikan oleh van Boven<sup>108</sup>, yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut: Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).

---

<sup>105</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Op.Cit*, hlm 33

<sup>106</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, 2011, hlm 9

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm 9

<sup>108</sup> Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm 50-51

Pada pandangan yang lain, viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan social.<sup>109</sup> Dikaji dari rumusan tersebut suatu ruang lingkup yang menjadi perkataan viktimologi dan juga kriminologi adalah hal-hal yang berkaitan dengan:

- 1) Berbagai viktimisasi kriminal atau kriminalitas.
- 2) Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
- 3) Para peserta yang terlibat dalam terjadinya suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat Undang-Undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
- 4) Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
- 5) Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal seperti argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prefensi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian dan pembuatan peraturan hukumnya).<sup>110</sup>

Dilihat dari ruang lingkup seperti tersebut diatas, jika dibandingkan antara viktimologi. Dengan kriminologi, maka dapat diketahui bahwa keduanya mempunyai obyek studi yang sama, yaitu pelaku dan korban. Sedangkan perbedaannya yaitu viktimologi lebih menekankan pada korban sedangkan kriminologi pada pelaku. Sehingga lebih lanjut yang dibahas dalam tulisan ini adalah perempuan sebagai korban dalam tindak kejahatan atau kejahatan, walaupun sebenarnya tidak ada timbul viktimisasi kriminal (viktimitas) atau kejahatan (kriminalitas) tanpa adanya pihak korban dan pelaku. Karena masing-

---

<sup>109</sup> Arif Gosita, *Opcit*, hlm. 38

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm 39

masing merupakan komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal (kriminalitas).

Suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas itu adalah:

- a) Merupakan masalah manusia yang sebenarnya secara dimensional.
- b) Merupakan suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interaksi anatar fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.
- c) Merupakan tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh suatu struktur sosial tertentu dari suatu masyarakat tertentu.

Viktimisasi kriminal kejahatan adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain, baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Seperti telah dikemukakan diatas bahwa setiap permasalahan manusia adalah merupakan hasil interaksi sebagai akibat adanya suatu interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, maka hal ini dapat pula berlaku untuk suatu viktimisasi kriminal yaitu berupa kejahatan yang dilakukan oleh dan terhadap kaum perempuan.

Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi adanya suatu viktimisasi kriminal dapat dicari serta akan dapat diteliti pula semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak kejahatan pada terjadinya suatu kejahatan dan tidak hanya memperhatikan pelaku saja tetapi perlu pula memperhatikan pihak korban, pengamat (saksi), pembuat Undang-Undang, polisi, jaksa, hakim, orang tua, anak dan sebagainya. Viktimologi juga mempelajari sejauh mana pelaksanaan peraturan tentang hak-hak korban yang telah dilaksanakan.

Perkembangan viktimologi suatu negara merupakan suatu hasil interaksi akibat adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Dan yang penting sekarang adalah mencari fenomena yang relevan, yang mempengaruhi pengembangan viktimologi, yang menjadi partisipan pendukung atau penghambat pengembangan viktimologi di suatu negara. Salah satu faktor pendukung utama yang mempengaruhi kuat pengembangan viktimologi di suatu negara adalah pandangan hidup tertentu bangsa negara tersebut. Diharapkan adanya keserasian dan keselarasan antara pandangan hidup tersebut dengan viktimologi yang akan dikembangkan. Misalnya: pandangan hidup tersebut harus merupakan dasar, landasanpemikiran, konsep-konsep dalam viktimologi yang dikembangkan; konsep-konsep yang ada dalam viktimologi dapat diterima oleh sebab dapat bermanfaat untuk pelaksanaan pandangan hidup tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pandangan hidup tersebut.<sup>111</sup>

Pandangan, pemikiran, ideologi yang baru timbul dari dalam negeri atau yang berasal dari luar negeri harus dikaji, diuji dengan pandangan hidup yang telah diterima oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Jadi yang dipermasalahkan sekarang adalah, apakah yang dianggap baru tersebut menurut Pancasila adalah rasional, dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat. Hal ini tentunya juga berlaku untuk viktimologi yang dianggap sebagai suatu yang baru dan ingin dikembangkan. Dengan demikian, maka dicari sekarang pemikiran-pemikiran mana yang terdapat dalam pandangan hidup asli tersebut yang dapat mendukung pengembangan viktimologi.

---

<sup>111</sup> *Ibid*



Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi, mengenai hak dan kewajiban asasi manusia. Viktimologi adalah antara lain untuk meringankan kepedihan penderitaan dari orang yang menjadi korban kejahatan. Penderitaan dalam arti menjadi korban jangka pendek dan jangka panjang yang berupa kerugian fisik, mental maupun moral, sosial, ekonomis, kerugian yang hampir sama sekali dilupakan, diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga seperti penegak hukum Penuntut umum, pengadilan, petugas-petugas *probation*, pembinaan, pemasyarakatan dan sebagainya. Viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, merupakan suatu masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Di sini yang dimaksud dengan korban dan yang menimbulkan korban dapat berupa seorang individu, suatu kelompok, korporasi swasta atau pemerintah.

Sedangkan yang dimaksud dengan akibat-akibat penimbulan korban, adalah sikap atau tindakantindakan terhadap pihak korban dan atau pihak pelaku, serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Sikap dan tindakan yang diambil dapat pula merupakan berbagai macam kepedihan dan penderitaan bagi yang bersangkutan, seperti misalnya: pemberian imbalan hukuman yang berlebihan, di luar kemampuan untuk dihukum pihak pelaku; pemberian hukuman secara kolektif pada suatu kelompok oleh karena seseorang anggota kelompok tersebut telah melakukan suatu kejahatan. Jadi, seorang yang melakukan kejahatan yang lain ikut

menerima hukuman, pihak korban setelah menderita akibat perbuatan orang lain, tidak mendapatkan pelayanan ganti rugi atas penderitaannya.

Penentuan sikap dan pengambilan tindakan tertentu tidak selalu menyelesaikan permasalahan, menegakkan keadilan dan mendatangkan kesejahteraan pada yang bersangkutan. Secara tradisional, eksistensi korban tindak pidana jika dilihat dalam sistem peradilan pidana merupakan sesuatu yang terlupakan, sebagaimana pendapat Reiff yang dikutip, oleh Andi Matalatta dalam makalah “Santunan bagi Korban” yang melihat kurangnya perhatian terhadap korban tindak pidana dalam proses peradilan pidana dengan mengemukakan bahwa:

*“The problem of crime, always gets reduced to “what can be done about criminals” Nobody asks, “what can be done about victims? Everyone assumes the best way to help the victim is to catch the criminal-although the offender is the only source of the victim’s trouble.”<sup>112</sup>*

Secara konseptual, perhatian besar terhadap korban tindak pidana mencerminkan semakin tingginya kesadaran manusia terhadap hak-haknya, khususnya terhadap kepentingan hukum korban. Untuk memahami permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan korban, kiranya perlu dikaji konsep pemikiran yang dikembangkan Stephen Schaafer, yang disebut dengan “*Criminal-victim Relationships*” sebagai suatu konsep pemikiran yang dikembangkan dalam ilmu viktimologi. Teori tersebut bertolak dari suatu konsep

---

<sup>112</sup> J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 39

pemikiran bahwa antara kejahatan yang terjadi tidak dapat dilepaskan dengan antar hubungan pelaku dan korban, sehingga akan lebih mudah dicapainya suatu keadilan.<sup>113</sup>

Walaupun viktimologi sebagai disiplin yang *non making policy* dalam artian hasil studinya tidak merupakan ilmu terapan, namun hasil kajiannya akan sangat bermanfaat dalam pengembangan studi perundang-undangan, khususnya dalam kebijakan memformulasikan ketentuan dalam usaha perlindungan korban tindak pidana. Adanya studi tentang perlindungan korban tindak pidana telah merupakan suatu kebutuhan, bahkan memiliki urgensi dalam penegakan hukum.

Dengan adanya pemikiran ke arah tersebut, dipengaruhi oleh adanya perkembangan studi tentang korban yang dianggap kurang memuaskan, sehingga *special victimology* yang mengkaji tentang korban tindak pidana akhirnya berkembang dalam bentuk *new victimology* yang mengkaji korban akibat penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia. Secara keseluruhan *new victimology* bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, memberikan penjelasan tentang sebab-sebab terjadinya viktimisasi dan mengembangkan sistem tindakan untuk mengurangi penderitaan manusia.<sup>114</sup>

Konsep-konsep pemikiran tentang viktimologi dari para ahli tersebut selanjutnya diadopsi oleh kongres PBB dengan langkah menyelenggarakan kongres setiap 5 tahun. Kongres PBB 1985 di Milan tentang “*Prevention of Crime and the Treatment of Offender*” pada intinya menekankan bahwa “*victim*

---

<sup>113</sup> Stephen Schaafer, *The Victim and the Criminal a Study in Functional Responsibility*, Random House, Canada, 1968, hlm. 3 dan 6.

<sup>114</sup> Muladi, 1995, *Op.Cit.*, hlm. 65.

*rights should be perceived as integral aspect of the total criminal justice system*” atau hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Di dalam kongres tersebut direkomendasikan rancangan resolusi tentang perlindungan korban ke Majelis Umum PBB yang akhirnya dijadikan Resolusi MUPBB No. 40/34 tanggal 29 November 1985 tentang “*Declaration of Basic of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*”<sup>115</sup> Demikian juga draft teks dari *United Nation Declaration on the Prosecutions and Assistance of Crime Victims*, pada butir 4 (*Part of General Principles*) menyarankan pada setiap negara untuk memperhatikan setiap proses peradilan pidananya masing-masing.

Pada proses peradilan pidananya sudah memperhatikan korban kejahatan, terutama menyangkut pelayanan yang harus dilakukan oleh pelaku kejahatan kepada korbannya. Berkaitan dengan hal tersebut, ditentukan:

- 1) *The return of stolen Property* (kembalinya barang yang dicuri);
- 2) *Monetary of payment for loss, damages, personal injury and psychological traume* (pembayaran untuk semua kerugian, kerusakan-kerusakan, luka-luka dan trauma psikologis);
- 3) *Payment for pain and surffering* (pembayaran untuk rasa sakit dan penderitaan); dan
- 4) *Service to the victim* (pelayanan untuk si korban).<sup>116</sup>

Konsep-konsep tentang perlindungan hukum korban tindak pidana, dapat dijustifikasi dari pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam ilmu viktimologi.

---

<sup>115</sup> *Ibid*

<sup>116</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Op.Cit.*, hlm. 5

Untuk itu, dalam pengkajian terhadap permasalahan dalam penelitian ini, konsep-konsep yang berkembang dalam ilmu viktimologi sangatlah relevan dijadikan sebagai dasar pemikiran dan juga pisau analisis. Perkembangan ilmu viktimologi hingga saat ini mampu memunculkan berbagai jenis korban yaitu sebagai berikut:

- a) *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- b) *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c) *Procreative victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
- d) *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
- e) *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.<sup>117</sup>

Apabila diidentifikasi menurut keadaan status korban maka jenis korban dibagi menjadi 6 sebagai berikut:

- i. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya dengan pelaku, sehingga si pelaku dibebankan tanggung jawab penuh terhadap kejadian yang ditimbulkannya.
- ii. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, sehingga si korban juga sebagai pelaku.

---

<sup>117</sup> Didik M. Arief & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 49.

- iii. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- iv. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- v. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- vi. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.<sup>118</sup>

Mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Kelangsungan hidup suatu bangsa akan sangat tergantung pada seberapa jauh suatu bangsa memberikan kesejahteraan pada anak. Dalam konteks yang demikian, menyelamatkan suatu bangsa harus dimulai dari upaya menyelamatkan anak dari berbagai gangguan yang menempatkan anak pada kehancuran baik fisik maupun mental. Oleh karena itu, Perlindungan hukum terhadap anak dapat juga dipandang sebagai :

1. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak;
2. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif;
3. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik, dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman,

---

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm. 50-52

pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara intergratif, interdisipliner, intersektoral dan interdepartemental;

4. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami dan dihayati siapa saja (subyek dan obyek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) Perlindungan Anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami dan dihayati gejala yang mempengaruhi adanya perlindungan anak. Perlindungan anak adalah permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama;
5. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami secara tepat perlunya melakukan Perlindungan Anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktural sosial yang terkait;
6. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan Perlindungan anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan;
7. Harus di usahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Taraf Perlindungan

Anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur peradaban masyarakat dan bangsa tersebut;

8. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah Perlindungan Anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara;
9. Merupakan bidang pelayanan sukarela (*voluntarisme*) yang luas lingkungannya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).<sup>119</sup>

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus memenuhi syarat antara lain; merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat bagi yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang di atur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur, tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya; berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia; berwawasan permasalahan (*problem oriented*) dan bukan berwawasan target; tidak merupakan faktor kriminogen; tidak merupakan faktor *viktimogen*.

---

<sup>119</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Presindo, 1989, hlm., 164-165



Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan secara seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya.

Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya; mereka yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana.<sup>120</sup>

Kondisi tertentu anak dengan karakteristik yang ada padanya, di mana jiwanya belum matang dan cenderung bersifat labil serta mudah terpengaruh, maka anak cukup berpeluang menjadi korban, sehingga dalam kondisi demikian anak harus berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum (pidana). Sebagai korban, bagi seorang anak sangat terkait dengan sikap mental dalam memperoleh perlakuan dari penegak hukum untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak-hak yang ada padanya, anak harus memperoleh perhatian ekstra, karena kondisi yang ada

---

<sup>120</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, Refika Aditama; 2008, hlm.37-38

padanya dan tidaklah tepat apabila dipersamakan dengan orang dewasa, oleh karena itu jaminan atas perlindungan anak mutlak harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut.

Secara *a contrario* apabila hak-hak dasar manusia (termasuk hak-hak anak) tersebut dilanggar maka yang terjadi masyarakatnya kurang baik atau dapat dikatakan bahwa penguasa tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini memberikan gambaran bahwa hukum harus berorientasi untuk mewujudkan nilai keadilan guna mencapai ketertiban masyarakat. Jadi hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum harus menjadi ketertiban hukum karena mengandung keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subyek hukum. Jika ketertiban umum harus merupakan ketertiban hukum, maka ketertiban umum itu harus merupakan sesuatu tertib yang adil. Jadi keadilan adalah substansi dari tertib hukum maupun ketertiban umum, sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan.<sup>121</sup> Dalam perundang-undangan di Indonesia, keharusan tersebut sebenarnya telah diwujudkan dan dituangkan sejak dalam konstitusi yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di mana pada Bab XA telah diatur tentang Hak Asasi Manusia dan dituangkan dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.

Sedangkan tentang hak anak diatur dalam Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kejahatan dan diskriminasi”. Disamping itu juga telah dituangkan dalam beberapa produk perundangundangan

---

<sup>121</sup> Mulyana W.Kusumah, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 126

seperti Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban. Dalam konteks perlindungan anak dapat dipastikan dari sisi pengaturan dalam pasal-pasal nya telah merumuskan adanya perlindungan atas hak-hak anak tersebut.

Persoalannya adalah nilai keadilan yang dituangkan dalam peraturan perundangundangan seringkali ditetapkan sebagai hukum positif yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia yang cenderung bersifat kompromisitis, sehingga dalam keadaan demikian dapat terjadi resiko bahwa norma keadilan pada rumusan tersebut bertentangan dengan hukum positif yang lain. Sebenarnya norma keadilan yang didasarkan berdasarkan pada akal budi manusia semata-mata seharusnya tidak akan bertentangan dengan kenyataan yang ada (*sein-tatsache*), sebab nilai keadilan merupakan nilai moral yang tidak mendapatkan nilainya dari kenyataan yang ada, melainkan dari nilai yang tertinggi yaitu nilai dasar yang berasal dari sesuatu yang transenden.

Artinya sesuatu yang mengenai hal adanya manusia (norma keadilan metafisik/*die gerechtigkeitsnorm des methaphysichen typus*) dan sifatnya tidak tergantung dari pengalaman manusia. Sebaliknya, nilai keadilan yang rasional (*die gerechtigkeitsnorm des rationale typus*) tidak mengandalakan sesuatu yang sifatnya transendental, melainkan bertumpu pada pemahaman manusia terhadap dunia pengalaman.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Budiono Kusumohamidjojo, Ketertiban yang Adil Problematik Filsafat Hukum, Jakarta, Grasindo, 1999, hlm. 128-129

Hukum melindungi kepentingan seseorang termasuk terhadap anak, dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak. Jadi, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.<sup>123</sup>

Kepentingan masyarakat, merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya *vinculum juris*, yaitu pengakuan terhadap hak pihak-pihak yang terikat dalam hubungan kewajiban.<sup>124</sup>

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum, yaitu:

- 1) Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak;
- 2) Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif;
- 3) Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak;
- 4) *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak;
- 5) Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya.<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> 7J.P. Fitzgerald. Salmond on Jurisprudence, Sweet & Mazwell, London, 1966. dalam Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm. 34

<sup>125</sup> *Ibid*, hlm 55

Hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur.<sup>126</sup> Jadi hukum, tidak hanya melindungi hak dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Jadi, bukan hanya kepentingan orang itu yang dilindungi oleh hukum, melainkan juga kehendak orang tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.<sup>127</sup> Dengan menitikberatkan pada “tindakan pemerintahan” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi;
2. Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh

---

<sup>126</sup> *Ibid*, hlm. 69

<sup>127</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987., hlm. 2.

peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.<sup>128</sup> Di mana sarana perlindungan hukum preventif meliputi *the right to be heard* dan *access to information*. Arti penting dari *the right to be heard* adalah: pertama, individu yang terkena tindakan pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya, sehingga menjamin keadilan; kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.<sup>129</sup> Untuk itu, maka mengacu keharusan yang diminta dalam perspektif kontrak sosial, nampaknya perlindungan anak yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, menuntut adanya proses penegakkan hukumnya secara tepat sehingga asumsi tentang upaya mewujudkan nilai dasar keadilan bukanlah sekedar selogan yang hanya dirumuskan atas dasar akal budi manusia semata yang kadang cenderung kompromistis tetapi juga dapat diimplementasikan dalam penegakkan hukum dan keadilan tersebut secara nyata. Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian disertasi ini konsep perlindungan hukum anak diartikan sebagai perlindungan terhadap anak baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak dengan dasar filosofis Pancasila dan dilaksanakan sesuai dengan

#### **4.3.4.2. Pemberian Hukuman Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Keadilan Terhadap Korban**

Pidana tambahan adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan

---

<sup>128</sup> *Ibid*, hlm. 2-3

<sup>129</sup> *Ibid*

pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama. Pidana tambahan menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia dalam Bahasa Belanda disebut dengan *bijkomende straf* adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Jenis pidana tambahan yaitu terdiri dari pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim.<sup>130</sup>

Kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tambahan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan, merupakan salah satu pemilihan dari beberapa alternatif.<sup>131</sup> Jenis pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak sebagai berikut: Penjelasan pada Pasal 81 ayat 6 yang sebagai berikut: “Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku” adalah berupa tindakan yang diberikan oleh pengadilan untuk mengumumkan identitas serta informasi tentang pelaku kepada orang banyak atau masyarakat dalam bentuk surat yang terpampang dalam papan pengumuman, koran atau majalah atau bahkan melalui internet agar masyarakat mengetahui perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut.

Penjelasan pada Pasal 81 ayat 7 yang sebagai berikut:

---

<sup>130</sup> Andi Hamzah, KUHP dan KUHP (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 7.

<sup>131</sup> Kristina Sitanggang, “Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau dari Kebijakan Hukum Pidana” (Universitas Sumatera Utara, 2017).

*“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik” adalah tindakan yang berupa suntikan kimia dan pemberian suntikan kimia tersebut dapat dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.*

Pasal 81 ayat (8) menjelaskan yang sebagai berikut:

*“Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan” adalah pidana tambahan harus dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Pidana tambahan tidak bisa berdiri sendiri”.*

Kebijakan hukum berupa pemberian pidana tambahan tersebut diarahkan pada tujuan kebijakan sosial yang terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat sosial dan mengaju pada tujuan pemindaan yang ada di Indonesia yaitu teori absolute (pembalasan) dan teori relatif (kemanfaatan).<sup>132</sup> Pemberian Hukuman Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan seksual Terhadap Anak merupakan Kebijakan hukum pidana dalam hal kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini adalah dengan memberikan hukuman pidana tambahan kebiri kimia sebagai upaya hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Pengebirian dapat dilakukan secara fisik, selain itu pengebirian dapat dilakukan secara kimiawi yaitu secara teknis. Kebiri kimia dilakukan dengan memasukkan bahan kimia antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke tubuh seseorang untuk memperlemah *hormone testosterone*. Secara sederhana, zat kimia

---

<sup>132</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 45



yang dimasukkan ke dalam tubuh itu akan mengurangi bahkan menghilangkan libido atau hasrat seksual. Hukuman pidana tambahan kebiri kimia (*chemical castration*) yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang dirumuskan sebagai tindakan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak merupakan desakan dari masyarakat terhadap pemerintah mengingat kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan yang sangat pesat setiap tahunnya.

Menurut Hubertus Kasan Hidayat, Pelaksanaan hukuman pidana tambahan kebiri kimia di Indonesia dilakukan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) dengan memberikan suntikan sterilisasi anti androgen berupa cairan bernama MPA (*medroxy Progesterone Acelate*) atau yang lebih dikenal dengan Depo Provera yang diberikan kepada pelaku setelah menjalani pidana pokok.

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi pedofilia sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan karena pedofilia merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.<sup>133</sup> Negara Yang Menerapkan Sanksi Pidana Kebiri Kimia adalah Negara Amerika Serikat ada beberapa Negara bagian yaitu California, Florida, Oregon, Texas, dan Washington yang menerapkan hukuman kebiri kimia.

---

<sup>133</sup> Alodia, Lie, dan Anggreini. "Kejahatan Pedofilia Sebagai Perilaku Menyimpang dan Upaya Penegakan Hukumnya," Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 2.2, hlm 534-43

Hukum Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Keadilan Terhadap Korban Menurut Aristoteles, mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan tersebut yaitu Keadilan legal yang merupakan perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu.<sup>134</sup>

Keadilan retributif adalah keadilan yang berkaitan dengan terjadinya kesalahan. Hukuman atau denda yang diberikan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil. Model keadilan retributif ini menyatakan bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan, maka hukuman yang diterima oleh pelaku merupakan hukuman yang ditujukan untuk membalas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan pelaku. Dalam hal penegakan hukum upaya yang dilakukan adalah memberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **4.3.4.3. Unsur Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Menangani Kasus Kekerasan seksual Terhadap Anak**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, terdapat Unsur-Unsur tambahan dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yaitu pada Pasal 81 ayat (5): “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan

---

<sup>134</sup> Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), hlm. 105-6

korban lebih dari 1 (orang), mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia” Pada pasal tersebut ada beberapa unsur yaitu:

1. Unsur menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang adalah dilakukannya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dari perbuatan tersebut menimbulkan banyak korban.
2. Unsur mengakibatkan luka berat adalah dalam melakukan suatu perbuatan yang dari perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya luka berat terhadap orang lain.
3. Unsur gangguan jiwa adalah ketidakseimbangan jiwa yang mengakibatkan terjadinya ketidaknormalan sikap atau tingkah laku yang menimbulkan penderitaan pada korban kejahatan dan setelah mengalami gangguan jiwa maka korban mendapat hambatan dalam melaksanakan peranan sosial.
4. Unsur penyakit menular adalah penyakit yang menyerang manusia, yang penyakit tersebut berasal dari orang yang terinfeksi atau orang tersebut menginfeksi orang lain.
5. Unsur terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi adalah gangguan kesehatan terhadap organ reproduksi yang disebabkan oleh infeksi atau penyakit menular.
6. Unsur korban meninggal dunia adalah dilakukannya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dari perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.<sup>135</sup>

---

<sup>135</sup> DW Inovator, “Apa Definisi Kematian Menurut Dunia Kedokteran? | IPTEK: Laporan seputar sains dan teknologi dan lingkungan | DW | 11.07.2018” [diakses 29 Juli 2022]

Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dalam Menangani Kasus Kekerasan seksual Terhadap Anak di Indonesia merupakan sanksi pidana tambahan kebiri kimia yang tidak diberikan pada saat Pelaku masih berada di dalam tahanan melainkan diberikan setelah pelaku menjalankan pidana pokoknya. Apabila pelaku telah di vonis pidana pokok berupa pidana mati maka pelaku tidak di berikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia.

Sanksi pidana tambahan kebiri kimia akan diberikan 2 (dua) tahun setelah menjalani pidana pokoknya dan juga diberlakukan maksimal selama 2 (dua) tahun atas keputusan dari hakim. Maka ketika masa berlaku kebiri kimia tersebut telah mencapai maksimal 2 (dua) tahun, alat reproduksi pelaku dapat berfungsi seperti semula. Pidana tambahan berupa kebiri secara kimiawi tidak diberlakukan kepada pelaku anak (yaitu seseorang yang berumur di bawah 18 tahun). Hukuman yang diberikan kepada kepada pelaku kekerasan seksual pada anak diberikan dengan tujuan :<sup>136</sup>

- a. Agar tersangka mengakui perbuatan jahat atau rangkaian perbuatan jahat yang disangkakan kepadanya.
- b. Sebagai hukuman bagi terdakwa pada umumnya yang telah terbukti melakukan kejahatan.
- c. Sebagai efek jera bagi terdakwa, sehingga diharapkan tidak lagi melakukan kejahatan dikemudian hari.
- d. Sebagai efek jera bagi anggota masyarakat untuk takut melakukan kejahatan serupa, dan lain-lain.

---

<sup>136</sup> S H Munir Fuady, Hak Asasi Tersangka Pidana (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 180

#### 4.3.5. Kebiri Kimia dalam prespektif Hukum Ekonomi

Ketika membahas mengenai hukuman pidana yang dikaitkan dengan hukum ekonomi maka, kita akan mersionalisasi dengan terori utilitas yang di kemukakan oleh Gary Becker. Gary Becker meninjau fungsi utilitas dari kejahatan, di mana seseorang melakukan kejahatan apabila utilitas yang diharapkan dari kejahatan tersebut dapat melebihi fungsi utilitas yang tersedia. Gary Becker mengembangkan fungsi utilitas dari sebuah kejahatan dengan menciptakan model penentuan konsekuensi ekonomi yang timbul dari pidana atau denda. Ia menyatakan bahwa hukum mengubah kompensasi ekonomi dari perbuatan tertentu sehingga memengaruhi perilaku manusia.

Model keuntungan optimal atas kejahatan yang dikembangkan oleh Becker dapat disederhanakan sebagai berikut :

Model Becker di atas menjelaskan suatu ketentuan hukum akan dipatuhi apabila nilai kemungkinan atau probabilitas suatu perbuatan untuk tertangkap penegak hukum/otoritas ( $p$ ) dikalikan besaran hukuman berupa pidana/denda ( $F$  atau *fine*) lebih besar atau paling tidak setara dengan keuntungan ( $B$  atau benefit) yang diperoleh pelaku pidana/pelanggaran dari suatu perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian hukuman  $F$  dari kacamata law and economics patut diarahkan untuk melampaui keuntungan ( $B$ ) yang diterima si pelanggar hukum (atau cara lainnya dengan memodulasi besaran  $p$  melalui peningkatan kinerja penegak hukum/otoritas) agar semakin efektif.<sup>137</sup>

---

<sup>137</sup> Kristianus Pramudito Isyunanda Departemen Hukum, Bank Indonesia, PEMANFAATAN LAW AND ECONOMICS SEBAGAI METODOLOGI ANALISIS HUKUM DI INDONESIA, Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada, VOL 34 NO 1 TAHUN 2022, hlm. 153

Hal ini berbeda dengan teori utilitas klasik dimana teori utilitas klasik menyatakan :

*The field of Law and Economics or as it is more commonly called, "economic analysis of law", may be said to have begun with Bentham. As utilitarian, he formulates one of the earliest versions of modern utility principle, arguing that the greatest happiness of the greatest number is the foundation of morals and legislation. Bentham's formulation is quite problematic, since it identified both quality and quantity of happiness as maximands without specifying the relative weight of each. He identified utility in terms of pleasure and pain, and devised a felicific calculus through which the total utility of an action could be weighed, taking into account such features as the intensity, duration, certainty, and proximity of the antecedent pleasure.*

*In his Principles of Morals and Legislation, the explanation is simple: happiness is just pleasure and the absence of pain. The value (or disvalue) of a pleasure (or pain) depends only on its intensity and duration, and can (at least in principle) be quantified precisely. Given this, we can reconstruct one line of Bentham's argument for the principle of utility as something like the following:*

- i. The good of a society is the sum of the happiness of the individuals in that society.*
- ii. The purpose of morality is promotion of the good society.*
- iii. A moral principle is ideal if and only if universal conformity to it would maximize the good of society.*
- iv. A universal conformity to the principle of utility would maximize the good of society (always to maximize total net balance of pleasures and pains).*

*Therefore, this formulation of Bentham's imperative is proved to be problematic since it identifies two maximands, that is degree of pleasure and number of individuals, without specifying the tradeoff between one and the other. The Principles of Morals and Legislation was intended as the introduction to a (never completed) model penal code.<sup>138</sup>*

Artinya : Bidang Hukum dan Ekonomi atau yang lebih sering disebut, "analisis ekonomi hukum", boleh dikatakan dimulai dari Bentham. Sebagai

---

<sup>138</sup> Fajar Sugianto dan Syofyan Hadi, *DEFINING EXPRESSIVE THEORY OF PUNISHMENT TOWARD TRADITIONAL OPTIMAL PUNISHMENT OF CRIMINAL LAW: LAW AND ECONOMICS PERSPECTIVE*, International Conference On Law Economy And Health ICLEH 2018 "Harmonization On Law, Economic, And Health Toward Social Justice Society". Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

utilitarian, ia merumuskan salah satu versi paling awal dari prinsip utilitas modern, dengan alasan kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar adalah fondasi moral dan undang-undang. Rumusan Bentham cukup bermasalah, karena mengidentifikasi kualitas dan kuantitas kebahagiaan sebagai maksimal tanpa menentukan bobot relatif masing-masing. Dia mengidentifikasi utilitas dalam hal kesenangan dan rasa sakit, dan menyusun *kalkulus felcific* di mana utilitas total suatu tindakan dapat ditimbang, dengan mempertimbangkan fitur-fitur seperti intensitas, durasi, kepastian, dan kedekatan kesenangan sebelumnya.

Dalam *Principles of Morals and Legislation*, penjelasannya sederhana: kebahagiaan hanyalah kesenangan dan tidak adanya rasa sakit. Nilai (atau kerugian) dari kesenangan (atau rasa sakit) hanya bergantung pada intensitas dan durasinya, dan dapat (setidaknya secara prinsip) diukur dengan tepat. Mengingat hal ini, kita dapat merekonstruksi satu baris argumen Bentham untuk prinsip utilitas sebagai berikut:

- i. Kebaikan suatu masyarakat adalah gabungan dari kebahagiaan individu-individu dalam masyarakat itu
- ii. Tujuan moralitas adalah promosi masyarakat yang baik.
- iii. Suatu prinsip moral adalah ideal jika dan hanya jika keselarasan universal terhadapnya akan memaksimalkan kebaikan masyarakat.
- iv. Kesesuaian universal dengan prinsip utilitas akan memaksimalkan kebaikan masyarakat (selalu untuk memaksimalkan keseimbangan total kesenangan dan kesakitan).

Rumusan imperatif Bentham ini terbukti bermasalah karena mengidentifikasi dua hal, yaitu tingkat kesenangan dan jumlah individu, tanpa menentukan tradeoff antara yang satu dan yang lainnya. Prinsip-Prinsip Moral dan Perundang-undangan dimaksudkan sebagai pengantar model hukum pidana (yang tidak pernah selesai).

Hal ini berbeda dengan *expressive law theory*. Dimana *Expressive Law Theory*<sup>139</sup> menyatakan :

*As mentioned earlier that expressive laws affect behavior, not by threatening sanctions or promising rewards but by changing individual preferences. This distinguishes expressive law theories from traditional theories, focused as they are on the role of law as an instrument for creating external incentives, such as taxes, sanctions, and rewards. According to expressive law theory, internalized rules may trigger private enforcement mechanisms and change observed patterns of behavior even in the absence of other external incentives.*

*Private enforcement mechanisms include three main interrelated situations, known as first-party (the rule violator), second-party (its victim), and third-party enforcement (other than the first and second). These three interrelated mechanisms are important elements of expressive effects of law by affecting social norms and values, even in the absence of other internal incentives.*

*First-party enforcement is a concept based on the idea that law abidance triggers first party enforcement mechanisms, meaning that, independently of the content of the law. Violations of legal commands become subjectively more costly. A sense of guilt and shame at committing illegal actions are examples of first-party enforcement. In other words, first-party enforcement requires no outlays of resources for monitoring and enforcement.*

*Second party enforcement can be carried out through the withdrawal of future cooperation and reputational and social sanctions and also through self-help and reprisal. In the absence of legal enforcement, people will engage in second-party enforcement against their violators, even when it is not cost-effective to do so. People demonstrate distaste for wrongful behavior and a willingness to punish violators of shared norms, even when punishment is materially costly and there are no plausible future benefits from so behaving.*

*Third-party enforcement refers to situations in which punishment is carried out in a decentralized fashion by third-party members of society. In this context, third-party members include all members of community other than the rule violator (the first party), its victim (the second party), and those*

---

<sup>139</sup> *Ibid*



*formally entrusted with law enforcement (central law enforcers). The law and its enforcement act as a signal for others witnessing violations, empowering members of a community to exert third-party enforcement against violators under the form of social sanctions and reprobations.*

*In terms of punishment, scholars have long debated the justifications for and purposes of criminal punishment. One explanation for punishment is the expressive theory of punishment. This holds that punishment holds a largely a communicative purpose. Criminal punishment serves to condemn a criminal morality for his or her acts. This moral condemnation happens in plain sight of the rest of the world and produces effects that exceeded the cost imposed by the sanction. Legal sanctions no longer operate as a "price" attached to a given behavior, but produce additional effects through expression and internalization. Punishment rebukes the criminal for his or her sanctions in the eyes of society at large. Scholars disagree about whether this communicative function is right in and of itself and is focused backward on the crime and the criminal, or whether it is focused toward the future and results in desirable consequences. Other scholars argue that a democratic state lacks the type of political and moral authority needed to justify condemnatory punishment.*

Teori Hukum Ekspresif ini menjelaskan bahwa undang-undang mempengaruhi perilaku, bukan dengan sebuah ancaman sanksi hukuman yang ada tetapi dengan mengubah preferensi individu. Hal ini yang menjadi daya pembeda dari teori hukum ekspresif dari teori hukum tradisional, yang berfokus pada peran hukum sebagai instrumen untuk menciptakan insentif eksternal, seperti pajak, sanksi, dan penghargaan. Menurut teori hukum ekspresif, aturan yang diinternalisasi dapat memicu perubahan pola perilaku yang diamati bahkan tanpa adanya insentif eksternal lainnya.

Penegakan hukum yang pertama adalah konsep yang didasarkan pada gagasan bahwa kepatuhan hukum memicu mekanisme penegakan pihak pertama, artinya terlepas dari isi hukum. Semua terfokus pada penegakan hukumnya atau pemaksaan atas penegakan hukum.

Penegakan kedua pihak dapat dilakukan melalui penarikan kerjasama di masa depan dan sanksi reputasi dan sosial dan juga melalui swadaya dan

pembalasan. Pada penegakan hukum kedua ini berfokus pada setiap orang merasa tidak nyaman dengan adanya pelanggaran norma sehingga terhadap pelanggaran tersebut harus diberikan hukuman meskipun tidak ada ukuran biaya yang efektif untuk melaksanakannya.

Penegakan pihak ketiga mengacu pada situasi di mana hukuman dilakukan secara desentralisasi oleh anggota masyarakat pihak ketiga. Dalam konteks ini, anggota pihak ketiga mencakup semua anggota masyarakat, baik pelanggaran aturan (pihak pertama), korbannya (pihak kedua), dan mereka yang secara formal diserahi tugas penegak hukum (penegak hukum pusat). Hukum dan penegakannya bertindak sebagai sinyal bagi orang lain yang melihat pelanggaran, guna memberdayakan kelompok tertentu untuk menggunakan penegakan pihak ketiga terhadap pelanggaran dalam bentuk sanksi dan reprobasi sosial.

Kedua teori ini jika dikaitkan dengan pola pemberatan pidana kebiri yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual anak memberikan satu terobosan hukum baru karena jika kita kaji dari beberapa segi ilmu yang berkaitan dengan penjatuhan pidana terdapat banyak pertentangan atas penerapan pola pemberatan pidana kebiri kimia. Salah satu permasalahan yang tidak kunjung menemui titik akhir adalah pelaksanaan pidana kebiri kimia yang sampai dengan saat ini belum ada putusan kebiri kimia yang dilaksanakan, meskipun telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, menjadi dasar penegak hukum dalam menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pihak dokter sebagai eksekutor menolak melaksanakan tindakan medis kebiri kimia karena hal ini bertentangan dengan kode etik kedokteran dan berdampak adanya pencabutan ijin bagi dokter yang melanggar. Secara ekonomi system hal ini sudah barang tentu menjadi pertimbangan bagi Dokter secara pribadi karena dengan pencabutan ijin praktek maka dokter tidak akan bisa menjalankan praktek kembali. Hal ini menjadi pertimbangan yang pastinya merugikan bagi pihak dokter.

Akan tetapi jika terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak diberikan hukuman yang berat maka, rasa keadilan terhadap korban akan hilang. Untuk itu pemerintah harus merumuskan pola pemberatan yang sesuai dengan kaidah hukum dan dapat diterapkan serta menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan.

Secara aturan hukuman pidana ada pidana pokok dan pidana tambahan. Dimana, pidana tambahan dapat berupa pidana denda atau pun pidana administratif. Pemberatan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus mendapatkan hukuman pemberatan demi menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi korban namun, karena sampai dengan saat ini pelaksanaan kebiri kimia sebagai salah satu pemberatan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum dapat dilaksanakan, maka sudah seyogyanya pemerintah merumuskan pidana pemberatan lainnya yang dapat diterapkan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ada beberapa hal yang dapat diterapkan sebagai pola pemberatan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu dengan memberikan sanksi pidana tambahan berupa denda atau restitusi kepada korban, yang mengalami kerugian secara fisik dan psikis. Restitusi

yang dimaksud adalah restitusi yang dipergunakan untuk membiayai pengobatan korban baik secara fisik maupun psikis sehingga korban dapat pulih kembali keadaan mentalnya setelah adanya trauma yang timbul akibat kekerasan seksual pedofilia yang dilakukan oleh pelaku.

Pelaku harus memberikan restitusi dengan besaran yang relevan dan terukur yaitu pemulihan psikologis korban dengan berkonsultasi pada rumah sakit atau dokter psikologi guna menghilangkan traumanya. Hal ini dapat dirumuskan secara terukur oleh tenaga medis yang kompeten dalam merumuskan berapa kali korban harus menjalani pengobatan dan biaya yang timbul. Selain pemberian restitusi atas pengobatan psikologi korban secara fisik korban juga harus disembuhkan dan seluruh biaya yang timbul atas pengobatan tersebut menjadi tanggungjawab dari pelaku.

Pola pemberatan pidana restitusi ini bisa menjadi pertimbangan bagi pembuat undang-undang dalam hal melakukan evaluasi atas undang-undang yang telah diterbitkan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi :

Pasal 95A

- 1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap UndangUndang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku.
- 2) Pemantauan dan Peninjauan terhadap UndangUndang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah.
- 3) Pemantauan dan Peninjauan terhadap UndangUndang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi.

4) Hasil dari Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat 21 dapat menjadi usul dalam penyusunan Prolegnas.

Pasal 95B

- 1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
  - a. tahap perencanaan;
  - b. tahap pelaksanaan; dan
  - c. tahap tindak lanjut

Korelasinya adalah dengan adanya proses evaluasi atau pemantauan terhadap Undang-Undang yang telah diterbitkan maka, akan terlihat efektifitas dari hukuman pidana kebiri yang sejak diundangkan hingga saat ini belum ada pelaksanaan secara nyata. Sehingga perlu adanya pola pemberatan pidana yang diberikan kepada pelaku yang dapat menggantikan pola pemberatan pidana kebiri kimia namun tidak menciderai rasa keadilan dan kepastian hukum.

Menjadikan pemberatan pidana kebiri menjadi *ultimum remedium* dan bukanlah sebagai *premium remdium* dapat menjadi pertimbangan hukum sehingga kepastian hukum tetap dapat terlaksana tanpa adanya penundaan ataupun petentangan dalam hal upaya pelaksanaannya.

Pola pemberatan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat diutamakan berupa pidana pemberatan restitusi kepada korban, namun manakala pelaku tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk menjalankan

pidana restitusi dapat digantikan dengan pidana kebiri kimia yang tujuannya bukan hanya sebagai kepastian hukum dan keadilan namun juga sebagai upaya rehabilitasi terhadap pelaku kekerasan seksual yang menderita penyakit paraphilia.

Berdasarkan hasil penelitian konsep pemberatan kebiri kimia belum ideal bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual khususnya pedofilia di Indonesia karena sampai saat ini pidana kebiri kimia belum dapat dilaksanakan, sehingga perlu adanya pemberatan pidana lainnya yang dapat diterapkan dengan segera guna menekan angka kekerasan seksual di Indonesia.

Melihat dari kenyataan tersebut ada hal yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan konsep pemberatan hukuman pidana bagi pelaku pedofilia yang ideal dan harmonis dengan tujuan pemidanaan serta dapat diterapkan guna menegakan kepastian hukum salah satunya dengan pemberian sanksi restitusi atau penggantian hak kepada korban sebagai *premium remedium* dengan besaran yang dihitung atas kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari seperti kesehatan baik fisik maupun mental. Sehingga kebiri kimia merupakan suatu pemberatan yang menjadi *ultimum remedium* bukan *premium remedium*.

Namun, pemberatan pidana kebiri kimia dapat pula menjadi *premium remedium* manakala pelaku kekerasan seksual (pedofilia) tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi hukuman pemberatan pidana restitusi atau penggantian hak kepada korban. Hal ini harus tetap diterapkan guna menjamin perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

#### **4.3.6. Kebiri Kimia dalam prespektif Hak Asasi Manusia**

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang diberikan ancaman hukuman pidana kebiri, dari prespektif HAM dapat dinilai sebagai upaya penjatuhan pidana

pembalasan (*vergeldings*) yang memberikan efek jera terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Selain guna memberikan hukuman dengan unsur pembalasan (*vergeldings*), diharapkan dapat memperbaiki pelaku atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga pelaku dikemudian hari dapat diterima kembali dalam masyarakat.<sup>140</sup>

Pemberian sanksi pidana kebiri kepada pelaku yang melakukan tindak kekerasan seksual pada anak dalam perspektif HAM merupakan tindakan dalam rangka memberikan perlindungan hak asasi yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) kepada korban, yaitu hak dasar asasi korban yang dianugerahi Tuhan seperti hak untuk reproduksi. Namun disisi lain, dapat dinyatakan bahwa pemberian sanksi pidana kebiri merupakan pengurangan atau pembatasan hak asasi (*derogable rights*) yang diberikan kepada pelaku, karena sebagai kompensasi atas kesalahan perbuatannya yang telah mengancam rasa aman dan tumbuh kembang hidup anak.

Pengurangan atau pembatasan hak asasi kepada pelaku dengan penjatuhan sanksi pidana kebiri, bertujuan untuk upaya pencegahan perilaku pelaku ketika keluar dari penjara tidak lagi menjadi predator kekerasan seksual pada anak. Dalam pengenaan sanksi pidana kebiri, diterapkan penjatuhan sanksi pidana kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi pelaku (*Chip*) sebagaimana diatur dalam Pasal 81

---

<sup>140</sup> Pola penjatuhan pidana ini merupakan penerapan teori gabungan atau teori campuran (*vernigings theorien*), yang menggabungkan teori pembalasan (*vergeldings theorien*) dan teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), yang menekankan unsur pembalasan dan unsur memperbaiki si pelaku. Di samping itu, merupakan penerapan teori pembinaan (*directings theorien*) yang lebih mengutamakan perhatiannya pada si pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana tidak didasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana. Lihat: A. Fuad Usfa. 2006. *Pengantar Hukum Pidana*. UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang. hlm. 142-143.

ayat (7) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengenaan sanksi pidana pada ketentuan ini, dimaksudkan dalam rangka mengantisipasi dan memberikan tindakan represif terhadap peristiwa-peristiwa tindak kekerasan seksual terhadap anak yang sedang terjadi di tanah air yang mungkin hari ini mungkin meningkat jumlahnya, yang diberitakan di berbagai media dan mendapatkan perhatian serius dari kalangan masyarakat, karena dipandang sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan meresahkan keamanan masyarakat.

#### **4.3.6.1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hak-Hak Anak**

Pengakuan atas eksistensi anak sebagai subyek hak asasi manusia (HAM) yang *sui generis* (*rights holders as sui generis*) ditandai manakala Konvensi Hak Anak (KHA) telah diratifikasi oleh 193 negara. Dengan demikian sebanyak 193 negara telah menerima kewajibannya untuk mengambil semua langkah-langkah legislasi, administrasi, sosial, dan pendidikan secara layak untuk melindungi anak-anak dari semua bentuk-bentuk dan manifestasi kekerasan seperti kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan para orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggungjawab mengasuh anak seperti termaktub di dalam Pasal 19 ayat (1) KHA.

Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Pasal 1 angka 2 Undang-Undang



Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan terhadap hak asasi anak dimulai dengan *Convention on the Rights of the Child*/Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA). Konvensi ini disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, dan diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) tanggal 25 Agustus 1990. Dalam *Convention on the Rights of the Child* terkandung 4 (empat) prinsip dasar yaitu:

- 1) Prinsip non-diskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini merupakan pencerminan dari prinsip universalitas HAM (Pasal 2 KHA);
- 2) Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*) artinya bahwa di dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama (Pasal 3 KHA);
- 3) Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival, and development*) artinya harus diakui bahwa hak hidup anak melekat pada diri setiap anak dan hak anak atas kelangsungan hidup serta perkembangannya juga harus dijamin (Pasal 6 KHA);
- 4) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) artinya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap

pengambilan keputusan (Pasal 12 KHA). Selanjutnya, beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan juga mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi anak. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Keberadaan hak asasi anak mendapat tempat tersendiri dalam Undang-Undang HAM.

Anak merupakan subjek hukum yang sangat rentan dalam proses penegakan hukum khususnya dalam proses peradilan. Perlindungan anak juga diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Beberapa ketentuan yang diatur secara umum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak antara lain:

- a. Prinsip-prinsip dasar sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak,
- b. Hak dan Kewajiban Anak,
- c. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah,
- d. Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat,
- e. Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua,
- f. Kedudukan Anak,

- g. Pengasuhan dan pengangkatan anak,
- h. Penyelenggaraan perlindungan anak, dan
- i. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Perkembangan Perlindungan HAM anak lainnya secara kelembagaan telah terdapat di Kementerian yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam menangani masalah anak yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang tugasnya melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa Negara Indonesia mengakui bahwa hak anak merupakan bagian integral dari HAM dan KHA.

Konvensi hak anak merupakan instrumen berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai HAM yang memasukkan unsur-unsur hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Pengakuan ini pula diimplementasikan ke dalam aturan hukum di bawah UUD Tahun 1945, sebagai bentuk perwujudan negara hukum yang menjunjung tinggi asas legalitas, pengakuan dan perlindungan HAM terutama pada anak dalam rangka melindungi

pemenuhan hak asasinya, sehingga menjadikan anak-anak Indonesia yang berkualitas dan memiliki daya saing global di dalam pergaulan masyarakat dunia tanpa ada diskriminasi.

#### **4.3.6.2. Pentingnya Sanksi Pidana Kebiri Ditinjau Dari HAM**

Kekerasan seksual dapat diartikan bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual cenderung disertai tekanan psikologis atau fisik. Sebagian ahli membedakan perkosaan dengan kekerasan seksual karena dianggap spesifik dimana perkosaan didefinisikan sebagai penetrasi seksual tanpa izin atau dengan paksaan, bisa disertai dengan kekerasan fisik. Kekerasan seksual bisa juga dipahami dengan pemaksaan kontak seksual secara tidak wajar atau semua hal yang dimaksudkan untuk menstimulasi secara seksual. Maraknya kekerasan seksual pada anak sesungguhnya bila ditelaah secara mendalam maka pelaku kekerasan seksual berdasarkan usia dan subyeknya bisa dibagi dalam empat kategori, yaitu:

- a) Pelaku adalah anak dan berjenis kelamin berbeda dengan korban;
- b) Pelaku adalah orang dewasa dan berjenis kelamin berbeda dengan korban;
- c) Pelaku adalah anak dan berjenis kelamin sama dengan korban;
- d) Pelaku adalah orang dewasa dan berjenis kelamin sama dengan korban;

Mengingat marak dan tingginya jumlah kejadian tindak kekerasan seksual pada anak di Indonesia, maka perlu dilakukan upaya represif terhadap pelaku dengan penjatuhan sanksi pidana sebagaimana di atur dalam undangundang nasional yang terkait dengan tindak kekerasan seksual antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 285, 286, 287, 290,

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pasal 8 huruf b, Pasal 47, Pasal 48
3. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 ayat (3,7)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah lagi menjadi Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (15), Pasal 17 ayat (2), Pasal 59 dan Pasal 66 ayat (1,2), Pasal 69, Pasal 78, Pasal 88

Pengaturan sanksi pidana kepada pelaku atas perlakuan tindak kekerasan seksual pada anak dapat disajikan sebagai berikut :

- 1) Pasal 287 ayat (1) KUHP dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan. Tapi apabila perbuatan persetubuhan itu menimbulkan luka-luka atau kematian maka bagi sipelaku dijatuhkan hukuman penjara lima belas tahun, sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Pasal 291 KUHP yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun Sedangkan di dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ada dua pasal yang mengatur tentang

ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu Pasal 81 dan Pasal 82.

2) Pasal 81 yang bunyinya:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

3) Pasal 82 yang bunyinya:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) . Kemudian khusus mengacu pada Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perbuatan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 81 ayat 3 Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Jadi ketentaun Pasal 81 ayat (7) tersebut di atas, yang pada intinya mengatur norma sanksi pidana kebiri kimia kepada pelaku atas perlakuan tindak kekerasan pada anak, ini dimaksudkan sebagai pengenaan

sanksi pidana tambahan ditujukan hanya kepada pelaku dewasa yang telah menjalanisanksi pidana pokok paling lama dua tahun baru dikenakan sanksi pidana kebiri kimia dengan menjalani suntikan kimia setiap tiga bulan sekali sebagai penurunan daya hormon seksualnya.

Sanksi pidana kebiri kimia ini dijatuhkan atas pertimbangan pelakunya pernah sebagai resividis dan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan saat memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Atas pengenaan sanksi pidana kebiri kimia kepada pelaku dewasa yang melakukan tindak kekerasan seksual pada anak sebagaimana diatur dan dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 81 ayat (7) yang disebutkan di atas, menimbulkan reaksi keras dari para penggiat HAM di Indonesia yang mengatakan bahwa hukuman kebiri kimia dan hukuman mati merupakan pelanggaran atas hukum hak asasi manusia internasional sebagai bentuk tindakan penyiksaan, dan perlakuan atau penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia serta pelanggaran hak atas hidup.

Sebagai negara pihak, pemerintah Indonesia harus tunduk pada pelaksanaan kedua instrumen HAM tersebut. Seiring dengan peradaban HAM, kebiri kimia diterapkan hanya sebagai bentuk pengobatan medis yang bersifat sukarela dan harus disetujui pelaku tindakan kekerasan seksual, dimana pelaku bersedia untuk melakukan hal tersebut berdasarkan analisis dan rekomendasi para ahli medis. Hal

inilah yang saat ini masih diterapkan di Inggris, Jerman, Australia, Denmark, dan Swedia. Kebiri kimia sebagai penghukuman adalah pelanggaran HAM.

Pemberlakuan hukuman kebiri kimia ini tampaknya dianggap sebagai jawaban atas tingginya tuntutan publik atas penghukuman yang berat bagi para pelakunya. Padahal, nyata bahwa aturan hukum yang ada selama ini tidak pernah diberlakukan secara optimal. Dengan demikian, berbagai macam hak dan kewajiban sebagai manifestasi prinsip-prinsip HAM yang dirumuskan dalam berbagai instrumen hukum(internasional) menempatkan HAM sebagai sekumpulan hak yang bersifat normatif yang harus diimplementasikan dan dijamin pelaksanaannya.

Pada prinsipnya, dalam hukum HAM, negara c.q pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dan individu-individu yang berdiam di wilayah yurisdiksinya sebagai pemegang hak (*rights holder*). Kewajiban yang diemban negara adalah kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*to protect*) HAM bagi warganya.<sup>141</sup> Kewajiban internasional setiap negara untuk menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi dan menegakkan HAM tidak semata-mata didasarkan pada kewajiban atas suatu peraturan perundangan, tapi juga didasarkan pada moralitas untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kewajiban

---

<sup>141</sup> Manfred Nowak. 2002. *Introduction to International Human Rights Regime*. Leiden: Martinus Nijhoff Publisher. hlm.48-49. Lihat juga Rahayu, 2010. *Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender) Di Indonesia*, Dalam: Masalah-Masalah Hukum Jilid 39 No.2. Fakultas Hukum Undip Semarang. hlm. 91.



negara semacam ini sebenarnya merupakan kewajiban mendasar bagi setiap pelaku dalam hubungan internasional baik dalam skala nasional maupun internasional.<sup>142</sup>

Sejalan dengan penegakan HAM dalam pemidanaan atas perbuatan melanggar hukum, Barda Nawai Arief<sup>143</sup> mengemukakan bahwa sistem pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan HAM dapat diartikan sebagai sistem pemidanaan humanistik atau sistem pemidanaan yang berorientasi pada ide individualisasi pidana. Dianutnya asas *culpabilitas* (tiada pidana tanpa kesalahan) merupakan salah satu ciri sistem pemidanaan humanistik. Tidaklah manusiawi apabila pidana diberikan kepada orang yang tidak bersalah. Ciri lain dari sistem pemidanaan yang manusiawi ialah harus dimungkinkan adanya fleksibilitas/elastisitas pemidanaan dan modifikasi perubahan/penyesuaian pemidanaan.

Dari aspek HAM menyatakan bahwa ada empat tujuan penjatuhan hukuman:

- a. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan normanorma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna.
- c. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana (memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai).

---

<sup>142</sup> Kartini Sekartadji, 2003, *Implikasi Pembentukan Internasional Criminal Court (ICC) Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Orasi Ilmiah disampaikan dalam rangka Dies Natalis Ke-46 Fakultas Hukum Undip Semarang, hlm.6 dan hlm. 91.

<sup>143</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bakti.Bandung, hlm.52-53.

- d. Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dari paparan tentang pemidanaan bagi terpidana pelecehan seksual terhadap anak tersebut di atas, mempunyai arti penting dalam rangka penempatan nilai-nilai HAM yang bertujuan untuk melindungi hak asasi terpidana sebagai manusia.

Hal ini diberikan tanpa mengurangi hak asasi korban yang tentunya memperoleh perlindungan hukum sehingga rasa aman dan keadilan serta dapat dijamin ketika berinteraksi di masyarakat.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis berpendapat alasan konsep pemberatan kebiri kimia bagi sebagian orang dianggap sebagai penyiksaan dan dinilai tidak manusiawi karena memberikan efek kesehatan bagi pelaku pedofilia yang diberikan sanksi kebiri seperti penurunan fungsi reproduksi dan pengeroposan tulang sehingga dianggap sebagai sebuah bentuk penghukuman yang berlebihan dan tidak manusiawi, namun jika melihat dari efek yang ditimbulkan terhadap korban penjatuhan hukuman kebiri sudahlah tepat karena akan memberikan rasa perlindungan dan keadilan bagi korban.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka, dapat disimpulkan bahwa :

1. Upaya hukuman yang dapat memberikan efek jera dan efek *deterrence* (pembalasan) bagi pelaku pedofilia di Indonesia dengan penjatuhan pidana maksimal dan memberikan hukuman tambahan berupa hukuman kebiri kimia, yang bukan hanya dapat memberikan efek pembalasan tapi juga dapat menjadi suatu solusi rehabilitasi bagi pengidap kelainan pedofilia.
2. Alasan pemberatan pidana kebiri belum dapat diterapkan terhadap pelaku pedofilia adalah Dokter masih menolak melaksanakan kebiri kimia karena dianggap melanggar kode etik dan secara ekonomi akan menimbulkan resiko atas pekerjaan sebagai Dokter manakala terjadi sanksi etik, tetapi jika sudah diputuskan dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap maka Dokter tidak dapat menolak pelaksanaan kebiri kimia lagi karena dapat dianggap sebagai tindakan *obstruction of justice* atau menghalang-halangi proses peradilan.
3. Alasan konsep pemberatan kebiri kimia bagi sebagian orang dianggap sebagai penyiksaan dan dinilai tidak manusiawi oleh sebagian orang karena belum adanya kesamaan pemahaman mengenai efek atas perbuatan kekerasan seksual terhadap korban, belum adanya pemahaman yang jelas mengenai hukuman pidana kebiri kimia yang diberikan kepada pelaku pedofilia baik mengenai batasan maupun pelaksanaan.

## 5.2. SARAN

Adapun saran yang penulis sampaikan adalah :

1. Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk menerpakan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia kepada pelaku pedofilia guna memberikan perlindungan hukum kepada korban dan memberikan rehabilitasi kepada pelaku.
2. Disarankan kepada Dokter dan DokPol untuk menjalankan perintah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam hal pelaksanaan Kebiri Kimia demi menjaga marwah putusan dan melindungi hak anak sebagai korban.
3. Disarankan kepada pemerintah bersama dengan Lembaga Perlindungan Anak untuk melakukan sosialisasi terkait hukuman pemberatan kebiri kimia bagi pelaku pedofilia agar tercapai pemahaman yang tepat terkait hukuman kebiri kimia dan tidak ada lagi yang menganggap hukuman kebiri kimia adalah hukuman yang tidak manusiawi (*over criminalization*).

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia (Perspektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana)*, Malang : Setara Pers, 2017.
- Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Andi Hamzah, "*Asas-asas Hukum Pidana*". Ed. revisi, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994.
- \_\_\_\_\_, *KUHP dan KUHAP*, Cetakan ke Tujuh Belas, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangany*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1989.
- A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dan Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Bandung, Yapemdo, 2006.
- A.Z. Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alumni, 1987.
- Bunda Hana, *Right from the Start*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015.
- Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Sencana Prenadia Group, Semarang : 2014.

Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta, Pustaka SinarHarapan, 1994.

B. Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Pidana (d/h) Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia), Jakarta, 1994.

\_\_\_\_\_, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UniversitasIndonesia : Jakarta, 2007.

Budiono Kusumohamidjoj, *Ketertiban yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, Jakarta, Grasindo, 1999.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta : 2006.

Didik M. Arief, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, jakarta Raja Grafindo Persada, 2007.

Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2015.

\_\_\_\_\_, *Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Drude Dahlrup, *Women, quotas and politics*. London/New York : Routledge, 2006

D., Nico Keijzer Schaffmeister, , E.PH. Sutorius. *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995.

- HR. Purwoto Ganda subrata, *Renungan Hukum*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1998.
- Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al- Mawardi Prima, 2001.
- Indra Syamsi, dan Lolly Suhenty, *Epilog dalam buku Perempuan perlemen dalam cakrawala politik Indonesia*. Penerbit Dian Rakyat. Jakarta, 2012.
- I. Onsu, *Kajian Yuridis Hukum Kebiri Dalam Perspektif Negara Yang Berdasarkan Pancasila. Lex Privatum*, 2020.
- J.E.. Jonkers, *Handbock van het Ned Indische Strafrecht*, Leiden: E.J. Brill, 1946.
- J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Kris H. Timotius, *Otak dan Perilaku*, Yogyakarta: ANDI, 2018.
- Lawrence W Friedman,.. *Introduction to American Law*, Jakarta: Gramedia, 2002.
- LHC. Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, dalam Soedjono Dirdjosisworo (Penyadur), CV Rajawali, Jakarta, 1984.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT Alumni, Bandung, 2012.
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, Refika Aditama; 2008.
- Mansour Fakih, *Menggeser konsepsi gender dan transformasi sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 1996.
- Manullang Fernando, *Selayang Pandang Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016.

- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama : Bandung, 2011.
- Muhammad Asmawi, *Lika-Liku Seks Menyimpang, Bagaimana Solusinya?*, Yogyakarta: Darussalam, 2005.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia, 2011.
- Muhammad Erwin, dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum Mencari Hakikat Hukum*, Edisi Revisi : UNSRI, Palembang, 2008.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Maulana Muhammad Ali, Din Al Islam (Islamilogi), dalam Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. Kedua, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- \_\_\_\_\_, *RUU KUHP Sebuah Rstrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Makalah hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 24 Desember 2005.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidna : Ide Dasar Double Track Sistem & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Mulya W Kusumah, Kriminologi dan Masalah Kejahatan, Dikutip dari Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology* (New York: J.B. Lippincott Company, 1974), yang merujuk pada catatan kaki: R. Garofalo, *Criminology* (Boston: Little, Brown, 1914), W.I Thomas and F



- Zaniecki, *The Polish Peasant in Europe and America* (New York: Knopf, 1927), Aramico, Bandung, 1984.
- Nurul Qalam, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, Makasar, Pustaka Refleksi, 2010.
- Oemar Seno Adji, *Hukum-Hakim Pidana*, Jakarta, Erlangga, 1980.
- P.A.F Lamintang, “*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alumni, 1984.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013.
- Rainier Grote, *Protection of Individual in the Pre-Trial Procedure*” David Weissbrodt & Rudiger Wolfrum (eds.), *The Right To a Fair Trial*, Springer, Berlin, New York, Singapore, Tokyo, 1994.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rudolf J. Gerber and Patrick D. McAnany, *Philosophy of Punishment*, in : *The Sociology of Punishment*, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1970, dalam *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, M. Sholehudin, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Cetakan Pertama, Nuansa Aulia: Bandung, 2016.

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Stephen Schaafer, *The Victim and the Criminal a Study in Functional Responsibility*, Random House, Canada, 1968.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEM-PETAHAEM, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1981.
- Sudarto, *Kapita Selektora Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Suparman Usman, *Hukum Islam:Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. Kedua, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Soetandyo Wignyosoebroto, “*Konsep Hukum, Tipe Kajian, dan Metode Penelitiannya*”, Makalah, 1992.
- Ted Honderich. *Punishment; The Supposed Justifications*, London: Penguin Books, 1979.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari’at Dalam Wacana Dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani. 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta,1980.
- \_\_\_\_\_, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Eresco,1989.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

**JURNAL :**

Achjani Zulfa, Eva, *Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati ( Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia)*, Jurnalica, Vo. 4 No. 2 April 2007.

Agung Satriadi Putra & I Gusti Ketut Ariawan, Program kekhususan Hukum Pidana Fakultas hukum Universitas Udayana, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Polda Bali)*, hal. 3-4

(<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/39004/23564>)

Sofyan Ilyas, *Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol. 3 No. 1 pada 2018

Ali Mursyid,. *Pidana Kebiri Bagi Pemerkosa.*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Amir, Asyari, “*Tinjauan Yuridis Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM*”, *Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 26, Nomor 2, 2020

Anggie, Debora. Bambang Waluyo .Rosalia Dika Agustant. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran. *Borneo Law Review* Volume 4 No.1

Andi Dirgantara, Muhammad. et.all. Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia. *USU Law Journal*, Vol.5.No.1 (Januari 2017).

- Arief, Hanafi.”Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual”. Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora 14, No.1 (2017): 124.
- Bakhri, Syaiful, *Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pidana dalam pembentukan hukum pidana Nasional*, Jurnal Hukum Nol 1 Vo. 18 Januari 2010.
- Cindrawati S. Umar. Selviani Sambali. Noldy Mohede. Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 81 UU NO.17 Tahun 2016. Lex Crimen Vol. X/No. 2/Mar/EK/2021.
- Dewi, Rike Novia, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Eksekusi Hukuman Kebiri di Hubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Mojekerto*”, Scientific Journals,2020.
- Daming, Saharuddin. Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham (Assessing Chemical Castrated Penal In Medical, Legal And Human Rights Perspectives).. SUPREMASI HUKUM VOL. 9, NO.1 JUNI 2020.
- Dewi, Ni Komang Ratih Kumala . Tindakan Kebiri Kimiawi Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dan Kaitannya Dengan Tenaga Medis. Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati. Available Online at <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika>. Vol.18 No.1 (2021).
- Hanafi, Arief,.”Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual”. Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora 14, No.1, 2017.

- Karam, Azza, *Perempuan di parlemen: bukan sekedar jumlah, bukan sekedar hiasan*. Jakarta. Yayasan Jurnal Perempuan
- Contemporary Legal Philosophy; The Influence of H. L. A. Hart*, Oxford: Clarendon Press, 1989.
- John Arthur, William H. Show. *Reading in the Philosophy of Law*, Second Edition (New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1993), hlm. 73. Lihat Thomas Aquinas. *Summa Theologiae* (London: Blacfairs, 1966), hlm. 45, dikutip oleh Sonny Keraf. "Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi", Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Marbun, Paulina. Jadmiko Anom Husodo. Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Res Publica* Vol. 5 No. 1, Jan-Apr 2021
- Manullang, Fernando. 2016. *Selayang Pandang Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Muhammad Andi Dirgantara. et.all. Analisis Yuridis Kebijakan Pidana Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia. *USU Law Journal*, Vol.5.No.1 (Januari 2017).
- Nashru Nazar Rosyidi, Oci Senjaya. Penerapan Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia Serta Tata Cara Eksekusinya pada Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Anak, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Volume 5(1), April 2021.
- Nimrot Siahaan, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem

- Pidana Di Indonesia). STIH Labuhanbatu Rantauprapat. Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01. Maret 2016
- Onsu, I. Y. (2020). *Kajian Yuridis Hukum Kebiri Dalam Perspektif Negara Yang Berdasarkan Pancasila. Lex Privatum.*
- Paulina Marbun. Jadmiko Anom Husodo. Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Res Publica Vol. 5 No. 1, Jan-Apr 2021
- Pramudito Isyunanda, Kristianus, Departemen Hukum, Bank Indonesia, *PEMANFAATAN LAW AND ECONOMICS SEBAGAI METODOLOGI ANALISIS HUKUM DI INDONESIA*, Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada, VOL 34 NO 1 TAHUN 2022.
- Rafika Nur, Slamet Sampurno Suwondo, Syamsudin Muchtar, Nur Azisa, *The Essence of Sanction of Action Juvenile Justice, Jurnal of Law, Policy and Globalization ISSN 2224-3240 (paper) ISSN 2224- 3259 (online) Vo. 95.2020*
- Rosyidi, Nashru Nazar, Oci Senjaya. Penerapan Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia Serta Tata Cara Eksekusinya pada Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Anak, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Volume 5(1), April 2021.
- Saharuddin Daming. *Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham (Assessing Chemical Castrated Penal In Medical, Legal And Human Rights Perspectives)*.. SUPREMASI HUKUM VOL. 9, NO.1 JUNI 2020

Siahaan, Nimrot, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indonesia). STIH Labuhanbatu Rantauprapat. Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01. Maret 2016

S. Umar, Cindrawati. Selviani Sambali. Noldy Mohede. Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 81 UU NO.17 Tahun 2016. Lex Crimen Vol. X/No. 2/Mar/EK/2021.

Yaris Ahdial dan Ach. Faisol Triwijaya, *Reconstruction of Castration Sanction Formulation in The Perspective of Indonesian Criminal Law Renewal*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 19 issue , 2 Mei 2019.

#### **INTERNET :**

Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pi.Sus/2019/PN Mjk hal. 21

Laksmiana Bonaprapta, Gandjar, *Hukum dan Sistem Peradilan Pidana*, Modul 02 Buku Informasi KPK.

Tirtamaya, Arista, Mencermati Pengaturan Hukuman Kebiri Di Indonesia, Naskah Akademik BPHN yang disetujui tanggal 24 Juni 2016

Mappiphui Dalam Artikel “*Pengertian Hukum Kebiri*” yang bersumber pada (<http://id.wikipedia.org/wiki/kebiri> (Diakses, Senin 27 Agustus 2020, Pukul 11:00 WIB)

<https://www.scribd.com/mobile/doc/169591239/Definisi-Kejahatan-Seksual>

Diakses pada tanggal 24 April 2021.

<https://www.republika.co.id/berita/r477qu487/rs-polri-siap-jadi-eksekutor-kebiri->

[kimia-idi-belum-memutuskan](https://www.republika.co.id/berita/r477qu487/rs-polri-siap-jadi-eksekutor-kebiri-), diunduh pada 12 November 2022

Yudhasmara Foundation, *Fight child sexual abuse and Pedophilia*, diakses dari

<http://pedophiliasexabuse.wordpress.com/> pada tanggal 22 Maret 2022

Kompasiana.On-line diunggah 17 November 2021

<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/04/12445351/tahun-lalu-lpsk-berikan->

[perlindungan-kepada-287-korban-kekerasan-seksual](https://nasional.kompas.com/read/2022/08/04/12445351/tahun-lalu-lpsk-berikan-), diunduh pada tanggal

20 Oktober 2022

<http://elsam.or.id/2016/05/upaya-menekan-kejahatan-seksual-terhadap-anak->

[dengan-cara-melanggar-hak-asasi-manusia/](http://elsam.or.id/2016/05/upaya-menekan-kejahatan-seksual-terhadap-anak-). Di akses pada tanggal 27 April

2022.

Novi Christiastuti Adiputri. *Ini 9 Negara yang Menerapkan Sanksi Kebiri untuk*

*Pelaku*

*Kejahatan*

*Seks.*

<http://news.detik.com/read/2014/05/15/143524/2583289/10/3/ini-9-negara->

[yang-menerapkan-sanksi-kebiri-untuk-pelaku-kejahatan-seks](http://news.detik.com/read/2014/05/15/143524/2583289/10/3/ini-9-negara-) (diakses pada

[tanggal 27 juni 2021 pukul 00.10 WIB](http://news.detik.com/read/2014/05/15/143524/2583289/10/3/ini-9-negara-))

Amirullah Adam dalam Artikel “Pengertian Pedofilia dalam ruang lingkup luas”

yang Bersumber pada <http://M.hukumonline.pengertianpedofilia.com>

(Diakses pada: Sabtu, 3 April 2021 Pukul 16:25 WIB)

Fedro Pangaribuan (Unika Atma Jaya),Mauritius Ray (Unika Atma Jaya), Fikra

Eka Prawira Sudrajat (Universitas Krisnadwipayana),dan Intern Student at

DnT Lawyers ya dalam artikel “*kebiri kimia bagi pemerkosaan anak*” yang



bersumber pada <https://kumparan.com/dnt-lawyers/kebiri-kimia-bagi-pemeriksa-anak-1rkImeLy5I> di akses pada jumat 3 april 2020 pukul 17.00 WIB

K. Setiawan , dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Penerapan Sanksi Pidana Kebiri bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”. Fakultas Hukum, Universitas

Lampung.yangBesumberpada<https://www.google.co.id/search?q=analisis+penerapan+sanksi+pidana+kebiri+bagi+pelaku+kekerasan+seksual+terhadap+anak&oq=analisis+penerapan+sanksi+pidana+kebiri+bagi+pelaku+kekerasan+seksual+terhadap+anak&aqs=chrome.0.57j62.1272&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, di akses pada senin 27 april 2020 pukul 02.00 Wib

Dr. Reni Utari “*fungsi hormon testoteron bagi kaum pria*” yang bersumber pada <https://www.sehatq.com/artikel/fungsi-hormon-testosteron-pada-laki-laki.org> yang di akses pada Jumat 3 April 2020 pukul 15.07 WIB

Kamilah yusuf dalam “*Majalah Kesehatan Dalam Artikel Pengertian Kebiri Menurut Undang-Undang*” yang bersumber pada [http://wwbc.com/indonesia\\_majalah/2016/10/1012-majalah kesehatan kebiri kimia. explaner](http://wwbc.com/indonesia_majalah/2016/10/1012-majalah_kesehatan_kebiri_kimia_explaner) (Diakses : Sabtu, 6 April 2020 Pukul 16:25 WIB)

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5db80ebe3ae76/meski-dihujat--banyak-hal-baru-dalam-ruu-kuhp-patut-diapresiasi/> diunggah Rabu, 23 Desember 2021

Maharani, Dian. (2015 Oktober 22). Yang Terjadi Jika Seseorang Dihukum Kebiri. Kompas.com. Retrieved from

<https://lifestyle.kompas.com/read/2015/10/22/120535623/Yang.Terjadi.jika.Seseorang.Dihukum.Kebiri>

<https://serendip.brynmawr.edu/exchange/serendipupdate/chemical-castration-benefits-and-disadvantages-intrinsic-injecting-male-pedophiliacs>

#### **PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dirubah dengan UU No 35 tahun 2014 Perubahan terhadap UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan telah dirubah kedua kalinya melalui UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia

Naskah Akademik Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

#### **KAMUS :**

Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Diunggah 17 November 2021

#### **WAWANCARA :**

Ema Rahmawati,SH Penyidik Unit PPA Mabes Polri. Wawancara pribadi. Mabes Polri, Jakarta, 20 Oktober 2022

dr. Raiz Izzan Basyari, sebagai pelayanan medis di RS MiTRA MEDIKA

dr. Ira Futhia, S.pA, sebagai dokter spesialis anak di RS MiTRA MEDIKA

dr. Hendrik andrias T., Sp.OG, sebagai dokter spesialis kandungan di RS MiTRA

MEDIKA

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

---



Nama : Anggreany Haryani Putri  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 19 Januari 1985  
Agama : Islam  
Status : Menikah  
Pekerjaan : Dosen  
NIDN : 0319018502  
Jabatan Fungsional : Lektor

### **Riwayat Pendidikan :**

2020 Pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Krisnadwipayana  
2010 – 2013 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Magister Hukum IPK 3,71  
*Cumlaude*  
2002 – 2006 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Fakultas Hukum  
Jurusan Ilmu Hukum, IPK 3,71 *Cumlaude*  
1998 – 2002 SMUN 6 Bekasi  
1995 – 1998 SMPN 1 Bekasi  
1994 – 1995 SDN Teluk Pucung Jaya  
1989 – 1994 SD Hang Tuah V

### **Organisasi Profesi :**

2015 – saat ini Anggota Asosiasi Dosen Indonesia  
2016 – saat ini Anggota LBH ICHMI Divisi Hukum Ketenagakerjaan  
2020 – saat ini Anggota DPC PERADI  
2019 – saat ini Divisi Hukum Media Warta Sidik  
2020 - saat ini Divisi Lembaga Konsultasi, Mediasi Sengketa  
Kesehatan dan Pendampingan Hukum DPC Bekasi Raya  
MHKI  
2021 - saat ini Bendahara Umum DPC PERADI BEKASI RAYA SAI

2022 – saat ini            Bendahara Umum Himpunan Konsultan Hukum  
KetenagakerjaanIndonesia (HKHKI)

**Riwayat Pekerjaan :**

Juni 2015 – Saat ini            Dosen Tetap Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Juni 2020 – Saat ini            Tim Lawyer LKBH Bhayangkara Jakarta Raya  
Januari 2018 - Juli 2019        Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Des 2017- Jan 2019            Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Maret 2015 – Des 2017        Konsultan Hukum PT Arkha Industries Purwakarta  
Maret 2013 – Maret 2015        Kepala Bidang Umum RS Bhakti Husada Cikarang  
Okt 2011 – Maret 2013        Kepala Bagian HRD RS Tiara Bekasi  
Okt 2009 – Sept 2011        Kepala Bagian HRD RS Karya Medika II Tambun  
Januari 2009 – Okt 2009        Wakil Kepala Bagian HRD RS. Karya Medika II  
November 2007                Staff Personalia RS Karya Medika II Tambun  
Tambun

**Riwayat Pekerjaan Dalam Bidang Akademik :**

1. Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara JakartaRaya.
2. Dosen Hukum Pembuktian Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Dosen Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Dosen Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Dosen Kriminologi dan Victimologi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara JakartaRaya.
7. Dosen Hukum Pidana Pemidanaan Fakultas Hukum Universiats

Bhayangkara Jakarta Raya.

8. Dosen Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Reviewer Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's Universitas Pancasila.
10. Dosen Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Dosen Hukum Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

**Peran dan Kegiatan di Bidang Hukum :**

1. Ahli di Mabes Polri
2. Ahli di Polres Kabupaten Bekasi
3. Ahli di Polisi Sektor Cikarang Utara
4. Ahli di Polisi Sektor Setu
5. Ahli di Polda Metro Jaya
6. Ahli di PN Tangerang
7. Ahli di PN Jakarta Selatan
8. Ahli di PN Jakarta Pusat
9. Ahli di PN Jakarta Barat
10. Ahli di PN Jakarta Timur
11. Ahli di PN Jakarta Utara
12. Ahli di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung
13. Narasumber pada kegiatan Seminar dan Diskusi dengan Tema "Antisipasi dan Solusi PHK Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bekasi"
14. Narasumber pada kegiatan Penyuluhan Hukum dengan Tema "Program Pemagangan Pemerintah Menurut UU No. 13 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri No. 36 Tahun 2016"
15. Narasumber pada kegiatan Penyuluhan Hukum dengan Tema "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Outsourcing"
16. Narasumber pada kegiatan Pendidikan PKPA PERADI SAI

17. Narasumber pada kegiatan Seminar Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) dengan tema “Peran Media Pers Dalam Mengawal Proses Peradilan Yang Independendan Transparan
18. Narasumber pada kegiatan Workshop dengan Tema “Pengelolaan Koperasi di Tinjau Dari Aspek Hukum Pidana”.
19. Narasumber pada kegiatan Kajian Hukum dengan tema PP 5 Tahun 2021 dan PP 6 Tahun 2021 sebagai turunan dari UU No. 11 Tahun 2020
20. Narasumber pada kegiatan Dialog Interaktif dengan tema “PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Sertifikat Tanah di Kota Bekasi”.
21. Narasumber pada kegiatan Dialog Interaktif dengan tema “Seberapa Penting Sertifikat Laik Fungsi Terhadap Bangunan”

### **Karya Tulis Ilmiah**

#### **Buku – Buku :**

1. Monograf “Penerapan Plea Bargaining : Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKHUAP) dan manfaatnya bagi system peradilan pidana di Indonesia”.
2. Buku “Kriminologi”.
3. Buku “Hukum Acara Pidana”
4. Monograf “Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan Di Masa Pandemi Covid-19”.
5. Buku “Perempuan dalam Lingkaran Prostitusi”
6. Buku “Stop Perkawinan Anak Pelaminan Bukan Tempat Bermain Anak”

#### **Jurnal Nasional :**

1. Ketenagakerjaan Dalam Prespektif Omnibuslaw.
2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi
3. Polisi, Kekerasan, dan Senjata Api.
4. Penanganan Polisi Terhadap Kasus Perdagangan Perempuan dan

Anak di Kalimantan dan Jawa.

5. Penanggulangan Perdagangan Manusia dan Pemulihan Hak Korban di Desa Sukaraja.
6. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
7. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Secara Verbal(*Catcalling*).
8. Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia.
9. Perlindungan Hukum Korban Penipuan Jual Beli *Online*.
10. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak Dari Perkawinan Beda Agama.
11. Dampak Sosial Akibat Perkawinan Anak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
12. Efektivitas Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Terhadap Dampak Lingkungan Hidup.

### **Media Cetak**

1. Bela Paksa Noodweer dan Begal
2. Hukum dan Hak Asasi Manusia Adalah Milik Kita
3. Penerapan PP No. 5 dan PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Hormat Saya,

**Anggreany Haryani Putri**